

**TAFSIR AYAT-AYAT PUASA**  
(Menelaah Format Hukum Tuhan)



# **TAFSIR AYAT-AYAT PUASA**

(Menelaah Format Hukum Tuhan)

**Dr. Achyar Zein, M.Ag**



Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

**TAFSIR AYAT-AYAT PUASA**  
**Menelaah Format Hukum Tuhan**

Penulis: Dr. Achyar Zein., M.Ag

Copyright © 2016, pada penulis  
Hak cipta dilindungi undang-undang  
All rights reserved

Penata letak: Samsidar  
Perancang sampul: Aulia Grafika

Diterbitkan oleh:

**PERDANA PUBLISHING**

Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana  
(ANGGOTA IKAPI No. 022/SUT/11)  
Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224  
Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756  
E-mail: [perdanapublishing@gmail.com](mailto:perdanapublishing@gmail.com)  
Contact person: 08126516306

Cetakan pertama: November 2016

**ISBN 978-602-6462-20-6**

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian  
atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau  
bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis

Buku ini kupersembahkan  
Kepada:

1. Kedua orang tuaku.  
Alm. Ahmad Zainuddin Azukma  
Alm. Jawiyah A.
2. Pendamping setiaku  
Nurfitriani Beruh, S.Ag  
Yang saat buku ini selesai  
berulang tahun yang ke-44.
3. Tiga orang anak-anakku  
Nabil Shawab al-Mujaddid  
Nazil Mumtaz al-Mujtahid  
Naqil Sayyaf al-Mujahid
4. Saudara-saudara kandungku  
Alm. Mawardi Noor Zein  
Rahmatul Yunusiah Zein  
Alm. Nurzaman Zein  
Alm. Nurhidayat Zein  
Rahmi Zein

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ayat-ayat Alquran yang membicarakan tentang kewajiban puasa menarik untuk dikaji karena di dalamnya dijelaskan beberapa gambaran tentang hukum Tuhan. Gambaran ini dapat terlihat jika ayat-ayat dimaksud dikaji secara utuh berdasarkan *al-munâsabah* yang dimulai dari Q.S. al-Baqarah ayat 183-188.

Masing-masing ayat ini memiliki keterkaitan dengan ibadah puasa sehingga membuatnya semakin menarik untuk dikaji. Cara penyampaian yang digunakan oleh Alquran untuk mengajak orang-orang Mukmin berpuasa terkesan logis, argumentatif dan sangat menyentuh nilai-nilai kemanusiaan.

Pada ayat pertama (Q.S. al-Baqarah ayat 183) ditunjukkan cara-cara menetapkan suatu hukum. Alquran dengan sengaja memanggil para pelaku puasa dengan sebutan “orang-orang yang beriman” yang dapat dipahami sebagai bentuk sugesti. Melalui sugesti ini Alquran mewajibkan puasa kepada orang-orang Mukmin sambil melakukan analogi kepada umat sebelumnya. Ajakan ini ditutup dengan menyebutkan tujuan puasa yaitu menjadi orang-orang yang takwa.

Pada ayat kedua (Q.S. al-Baqarah ayat 184) digambarkan hukum Tuhan yang bersifat fleksibel. Kewajiban puasa pada ayat ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang mampu melaksanakannya ketika itu. Adapun bagi yang tidak mampu dibolehkan tidak berpuasa namun wajib diganti pada hari-hari yang lain, sedangkan bagi yang tidak mungkin melakukannya dialihkan kepada pembayaran fidyah.

Pada ayat ketiga (Q.S. al-Baqarah ayat 185) ditegaskan tentang prinsip hukum Tuhan yaitu memberikan kemudahan kepada manusia tidak untuk mempersulit. Pernyataan ini dipertegas lagi dengan mengulangi bentuk dispensasi sebagaimana yang telah disebutkan pada ayat kedua.

Pada ayat keempat (Q.S. al-Baqarah ayat 186) disebutkan tentang penghargaan tertinggi yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang

berpuasa yaitu memasukkan mereka ke dalam kelompok hamba-hambanya. Status ini menjadikan yang bersangkutan sangat dekat dengan Tuhan sehingga setiap permintaan yang mereka ajukan senantiasa direspon-Nya.

Pada ayat kelima (Q.S. al-Baqarah ayat 187) dikemukakan tentang adanya teori limitasi dalam pelaksanaan puasa. Teori limitasi ini menunjukkan bahwa setiap hukum Tuhan tidak ada yang memberatkan manusia karena semuanya diberlakukan berdasarkan asas kepatutan. Kemudian dikemukakan lagi tentang cara-cara Tuhan dalam menjelaskan hukum-hukum-Nya.

Pada ayat keenam (Q.S. al-Baqarah ayat 188) diutarakan sebuah evaluasi untuk melihat hasil dari puasa yang dilaksanakan. Ayat ini melarang orang-orang yang berpuasa memakan harta sesamanya secara batil. Pesan yang hendak disampaikan adalah bahwa orang-orang yang sudah berpuasa sangat tidak etis mengambil yang bukan haknya.

Berdasarkan ayat-ayat puasa di atas dapat dipahami bahwa puasa adalah ibadah yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia karena di dalamnya terkandung berbagai macam pesan. Pesan yang dirasakan langsung dari ibadah puasa adakalanya berkenaan dengan kesehatan fisik dan adakalanya berkenaan dengan kesehatan moral.

Mengingat bahwa banyaknya pesan-pesan yang terkandung di dalam ibadah puasa maka buku ini menggali kembali pesan-pesan tersebut melalui penafsiran terhadap ayat-ayat Alquran yang berkenaan dengan puasa. Hal ini dilakukan adalah sebagai respon atas ketidakpuasan selama ini terhadap kajian puasa yang lebih banyak didekati melalui fikih dan tasawuf.

Meskipun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kajian ini masih jauh dari sempurna dan karenanya dengan senang hati penulis menerima kritikan-kritikan yang konstruktif dari pembaca sekalian. Mudah-mudahan buku ini menjadi amal jariyah bagi penulis dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaiannya.

Medan, Oktober 2016

**AZ**

# DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| Kata Pengantar .....                                    | vi   |
| Daftar Isi .....  | viii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                          | 1    |
| <b>BAB II ESENSI DAN EKSISTENSI PUASA</b> .....         | 11   |
| A. Pola Komunikasi Puasa .....                          | 13   |
| B. Substansi Puasa .....                                | 17   |
| C. Analogis dan Historis Puasa .....                    | 22   |
| D. Kontribusi Puasa .....                               | 28   |
| <b>BAB III KARAKTERISTIK HUKUM ALQURAN</b> .....        | 34   |
| A. Sugesti Hukum .....                                  | 35   |
| B. Dispensasi Hukum .....                               | 40   |
| C. Fidyah Sebagai Alternatif Hukum .....                | 45   |
| D. Membangun Kesadaran Hukum .....                      | 51   |
| E. Pendidikan Hukum .....                               | 55   |
| <b>BAB IV GAMBARAN HUKUM ALQURAN</b> .....              | 61   |
| A. Korelasi Ramadan dengan <i>Nuzûl al-Qur'ân</i> ..... | 64   |
| B. Format Petunjuk Alquran .....                        | 70   |
| C. Penetapan Awal Ramadan .....                         | 75   |
| D. Sosialisasi Hukum .....                              | 81   |
| E. Prinsip Hukum Alquran .....                          | 86   |
| F. Ibadah Kumulatif .....                               | 91   |
| G. Mengakses Kebesaran Tuhan .....                      | 97   |
| H. Membina Sifat Syukur .....                           | 102  |

|                 |  |     |
|-----------------|--|-----|
| <b>BAB V</b>    | <b>EFEKTIFITAS PUASA MENDEKATI TUHAN ...</b> | 107 |
|                 | A. Menjalin Kedekatan dengan Tuhan .....     | 108 |
|                 | B. Mencapai Prediket Hamba .....             | 113 |
|                 | C. Memaknai Pendekatan Tuhan .....           | 118 |
|                 | D. Membangun Komunikasi .....                | 124 |
|                 | E. Membentuk Kecerdasan .....                | 129 |
| <br>            |  |     |
| <b>BAB VI</b>   | <b>NILAI-NILAI KEMANUSIAAN .....</b>         | 135 |
|                 | A. Hukum Berbasis Instink .....              | 136 |
|                 | B. Prinsip Keseimbangan Hukum.....           | 143 |
|                 | C. Korelasi Puasa dengan I'tikaf.....        | 148 |
|                 | D. Batas-batas Ketentuan Tuhan .....         | 158 |
|                 | E. Mekanisme Penjelasan Tuhan .....          | 163 |
| <br>            |  |     |
| <b>BAB VII</b>  | <b>EVALUASI PUASA TERHADAP HARTA.....</b>    | 169 |
|                 | A. Pesan Moral tentang Harta .....           | 170 |
|                 | B. Korelasi Puasa dengan Harta.....          | 176 |
|                 | C. Kualitas Puasa terhadap Harta .....       | 181 |
|                 | D. Terapi Puasa terhadap Harta .....         | 186 |
| <br>            |  |     |
| <b>BAB VIII</b> | <b>LAILAT AL-QADR SEBAGAI PENGHARGAAN</b>    | 192 |
|                 | A. Mencari Kemuliaan Diri.....               | 194 |
|                 | B. Posisi Manusia .....                      | 199 |
|                 | C. Mengagumkan Malaikat .....                | 204 |
|                 | D. Management Kepemimpinan Tuhan .....       | 208 |
|                 | E. Menangkap Pesan Kedamaian .....           | 212 |
| <br>            |  |     |
| <b>BAB IX</b>   | <b>PENUTUP .....</b>                         | 217 |
|                 | A. Kesimpulan .....                          | 217 |
|                 | B. Saran-saran .....                         | 218 |
| <br>            |  |     |
|                 | DAFTAR PUSTAKA .....                         | 219 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

**P**uasa adalah ibadah yang mekanismenya telah diatur di dalam Alquran secara rinci. Rincian ini dapat dilihat pada urutan ayat-ayat puasa yang dimulai dari Q.S. al-Baqarah ayat 183 sampai Q.S. al-Baqarah ayat 188. Urutan ayat-ayat puasa ini memberi gambaran tentang dasar kewajiban puasa, analogi, waktu, dispensasi, hikmah, tujuan dan lain-lain.

Oleh karena itu, kajian tentang puasa tidak dapat dipahami secara utuh kecuali jika semua ayatnya dibahas secara menyeluruh. Sebagai contoh, jika pembahasan tentang puasa hanya menggunakan satu ayat maka muncul pengklaiman bahwa tujuan puasa hanya takwa. Padahal, tujuan melaksanakan puasa tidak hanya sebatas takwa tetapi masih terdapat juga tujuan lain yaitu berilmu, bersyukur dan cerdas.

Rincian ayat-ayat Alquran tentang puasa menyebabkan ibadah puasa minim dari perbedaan pendapat (*khilâfiah*) bila dibanding dengan ibadah lainnya. Adapun yang menjadi perbedaan adalah ibadah-ibadah lain yang dikaitkan dengan puasa Ramadan seperti shalat tarawih, shalat witir, i'tikaf, tadarrus, qunut shalat tarawih, niat berpuasa dan *lailat al-qadr*. Kemudian akhir-akhir ini muncul lagi perbedaan pendapat dalam menetapkan awal dan akhir Ramadan apakah dengan ru'yah atau hisab.

Pada prinsipnya, objek-objek perbedaan seperti yang disebutkan di atas tidaklah termasuk ke dalam perbuatan yang dapat merusak hakikat puasa. Dalam tataran ini Alquran terkesan sengaja tidak menyinggung beberapa objek di atas kecuali masalah i'tikaf, penentuan awal dan akhir Ramadan. Adapun tentang *lailat al-qadr* tidak disebutkan pada urutan

ayat puasa tetapi diletakkan pada surat tersendiri yaitu Q.S. al-Qadr (surat yang ke-97).

Persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh Alquran dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan. Apa keinginan Tuhan yang dapat dipahami melalui ayat-ayat puasa? Bagaimana prinsip hukum Tuhan yang terdapat di dalam ayat-ayat puasa? Apa format hukum Tuhan yang dapat dipahami melalui ayat-ayat puasa? Bagaimana Tuhan memposisikan manusia dalam ketetapan hukum-Nya? Bagaimana hubungan Tuhan dengan manusia dalam setiap ketetapan hukum-Nya? Apa kontribusi puasa di dalam kehidupan sosial?

Tulisan ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dengan mengacu kepada ayat-ayat Alquran dengan menggunakan metode *al-munâsabah*. Metode *al-munâsabah* ini tidak hanya untuk melihat batas berita awal dan akhir ayat tetapi metode ini digunakan juga untuk memahami korelasi antara satu ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Setelah menetapkan paket ayat-ayat puasa melalui *al-munâsabah* maka langkah berikutnya adalah mencari hubungan makna antara satu ayat dengan ayat berikutnya. Adapun dalam hal menganalisis data digunakan beberapa pendekatan di antaranya pendekatan *lughawî* (kebahasaan) dan kadang-kadang digunakan juga pendekatan tafsir *al-mawdû'î*.

Pernyataan bahwa Alquran bersifat global masih perlu untuk didiskusikan karena pernyataan ini berbeda dengan ayat-ayat puasa. Pada ayat-ayat puasa pernyataan Alquran terkesan sangat rinci karena masing-masing ayat puasa memberikan penjelasan yang berkaitan dengan persoalan puasa. Kuat dugaan jika masing-masing ayat difungsikan untuk menjelaskan ayat yang lain maka semuanya akan menjadi lebih rinci.

Di dalam kajian 'Ulûm al-Qur'ân terdapat sebuah statement yang mengatakan bahwa masing-masing ayat Alquran menafsirkan antara satu dengan lainnya (إِنَّ كُلَّ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ إِذَا تَمَّتْ إِذْ بَدَأَ اللَّهُ الْخَلْقَ وَبَدَأَ الْوَسْطَانِ الْأَوَّلَ). Statement ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya pesan-pesan Alquran adalah rinci bukan global. Dalam mencari kerincian pernyataan Alquran ini ada dua metodologi yang ditawarkan oleh para ahli tafsir yaitu tafsir tematik (*al-mawdû'î*) dan *al-munâsabah*.

Tafsir tematik (*al-mawdû'î*) adalah cara yang digunakan untuk membahas satu topik dengan mengumpulkan ayat-ayat Alquran yang

berkenaan dengan topik dimaksud. Ayat-ayat yang sudah terkumpul ini kemudian dikaji secara menyeluruh berdasarkan langkah-langkah yang sudah ditetapkan sehingga dapat sebuah jawaban dari Alquran tentang topik yang sedang dibahas.

Menurut Ahmad Sayyid al-Kûmî, ada tujuh langkah yang harus dilakukan dalam tafsir *al-mawdû'î*. Pertama, menetapkan masalah yang akan dikaji. Kedua, menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah. Ketiga, menyusun ayat-ayat secara runtut. Keempat, memahami korelasi (*al-munâsabah*). Kelima, menyusun kerangka bahasan yang sistematis. Keenam, melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis bila dipandang perlu. Ketujuh, mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh.<sup>1</sup>

Adapun *al-munâsabah*, secara etimologi diartikan dengan *al-muqârabah* (قَابِضَةٌ) yaitu saling berdekatan. Dalam konteks ini hampir dapat dipastikan bahwa ayat-ayat dan surat-surat yang ada di dalam Alquran saling memiliki hubungan yang erat. Keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain demikian antar surat dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran untuk memahami pesan-pesan Alquran tanpa harus terikat kepada sejarah turunnya ayat tersebut.<sup>2</sup>

Pada konteks yang lain, *al-munâsabah* diartikan juga dengan *al-musyârahah* dan *al-muqârabah* (قَابِضَةٌ وَ قَابِضَةٌ) yang artinya kedekatan dan persamaan atau keserasian dan kemiripan. Dengan adanya *al-munâsabah* antara ayat-ayat Alquran akan menjadikannya memiliki hubungan yang sangat erat dan menjadikan susunannya bagaikan sebuah bangunan yang saling menyokong.<sup>3</sup>

Para ulama menawarkan lima cara untuk menemukan *al-munâsabah*. Pertama, hubungan tema pokok antara satu surat dengan surat lainnya baik sebelum maupun sesudahnya. Kedua, hubungan antara satu surat

---

<sup>1</sup> Untuk lebih lengkapnya langkah-langkah yang akan digunakan silakan lihat Ahmad al-Sayyid al-Kûmî, *al-Tafsîr al-Mawdû'î*, (Mesir: Dâr al-Huda, 1980), hlm. 13. Lihat juga, Ahmad Jamâl al-'Umrî, *Dirâsât fî Tafsîr al-Mawdû'î li al-Qacac al-Qur'ânî*, (Kairo: Maktabah al-Khânijî, 1986), hlm. 73-75.

<sup>2</sup> Badr al-Dîn Muhammad bin 'Abdullâh al-Zarkâsyî, *al-Burhân fî 'Ulûm al-Qur'ân*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988), hlm. 61.

<sup>3</sup> Jalâl al-Dîn al-Suyûmî, *al-Itqân fî 'Ulûm al-Qur'ân*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.), hlm. 235.

dengan surat lainnya namun disertai dengan beberapa surat. Ketiga, hubungan ayat terakhir pada surat-surat dengan ayat pertama pada surat sesudahnya. Keempat, hubungan antara ayat dengan ayat lainnya yang terdapat pada surat yang berbeda. Kelima, hubungan antara ayat dengan ayat lainnya yang berada pada surat tersebut.

Penulis sendiri cenderung menggunakan cara yang kelima dalam kajian ini yaitu hubungan antara ayat dengan ayat lainnya yang berada pada surat tersebut. Kecenderungan ini disebabkan bahwa ayat yang diturunkan kepada Rasulullah tidak pernah satu ayat tetapi beberapa ayat. Kemudian di dalam *mushaf* terdapat huruf ‘ayn (أ) di pinggirnya, menurut hemat penulis selama ini bahwa dari huruf ‘ayn (أ) yang pertama sampai yang kedua adalah *al-munâsabah*.

Berdasarkan *al-munâsabah* versi yang kelima ini maka pernyataan Alquran tentang ibadah puasa dan hal-hal yang berkaitan dengannya sudah dipaparkan secara detail. Bahkan pemaparan tentang puasa ini terkesan lebih rinci bila dibanding dengan ibadah lainnya. Pemaparan ini dapat dilihat pada ayat-ayat yang berdekatan (*al-munâsabah*) mulai dari Q.S. al-Baqarah ayat 183-188. Ayat-ayat ini sudah cukup jelas memaparkan tentang puasa baik dari segi akidah, syari’at, akhlak dan lain-lain.

Prinsip tentang akidah dapat dilihat melalui penggunaan kalimat (إِنَّ أَوْلَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا) yang artinya “wahai orang-orang yang beriman”. Penggunaan kalimat “wahai orang-orang yang beriman” dapat dipahami bahwa sasaran kewajiban puasa adalah orang-orang yang beriman. Selain sebagai sasaran kewajiban, kalimat ini dapat pula dipahami sebagai syarat karena di ujung ayat terdapat kata “takwa” sebagai tujuan dari ibadah puasa.

Pada prinsipnya, antara sasaran dan syarat sulit untuk dipisahkan dalam hal puasa karena keduanya menempati posisi yang sangat strategis. Dikatakan sebagai “sasaran” karena hanya orang-orang yang beriman saja yang dapat merespon kewajiban puasa dengan baik. Kemudian dikatakan sebagai syarat karena tujuan puasa yaitu “takwa” tidak akan dapat diperoleh secara otomatis kecuali setelah beriman. Adanya prasyarat ini dapat dilihat melalui pernyataan Alquran yang mendahulukan iman dari takwa sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖۚ وَلَا تَمُوْنُوْا اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٢﴾<sup>4</sup>

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam”.

Ayat ini memanggil orang-orang yang beriman supaya bertakwa sama halnya dengan ayat puasa. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa untuk mencapai jenjang takwa harus didahului oleh iman. Oleh karena itu, tepat sekali ketika Alquran hanya mengajak orang-orang yang beriman saja untuk melaksanakan puasa karena ada tujuan yang hendak dicapai yaitu takwa. Adapun orang-orang yang tidak beriman dapat dipastikan tidak akan mampu mencapai tujuan puasa dimaksud sehingga sia-sia saja mengajaknya.

Kalimat yang diawali dengan (اِنَّ اللّٰهَ اَعْلَمُ بِاٰلۡفَاۡحِشِّۙ) ini disebutkan di dalam Alquran sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) kali dan termasuk di dalamnya ayat yang mewajibkan tentang puasa.<sup>5</sup> Adapun fokus pembicaraan setelah kalimat ini adalah perintah atau larangan. Pada ayat puasa terdapat bentuk perintah yaitu (اِنَّ اللّٰهَ اَعْلَمُ بِاٰلۡفَاۡحِشِّۙ) yang artinya “diwajibkan kepada kamu berpuasa”.

Perintah ini dapat dipahami sebagai bentuk syari’at karena terdapat kata (اِنَّ اللّٰهَ اَعْلَمُ بِاٰلۡفَاۡحِشِّۙ) yang artinya “diwajibkan” yang konotasinya adalah “perintah”. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ialah pekerjaan yang memiliki konsekuensi dari Tuhan yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa.

Kata *kutiba* (اِنَّ اللّٰهَ اَعْلَمُ بِاٰلۡفَاۡحِشِّۙ) ini diulangi lagi pada penggalan berikutnya yaitu (اِنَّ اللّٰهَ اَعْلَمُ بِاٰلۡفَاۡحِشِّۙ) yang artinya “sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat yang sebelum kamu”. Perbandingan disini bukan pada puasa tetapi pada kewajiban karena boleh jadi jika puasa yang dibandingkan ada kemungkinan puasa orang-orang terdahulu tidak wajib. Oleh karena itu, yang diulangi pada penggalan ini adalah kata *kutiba* (اِنَّ اللّٰهَ اَعْلَمُ بِاٰلۡفَاۡحِشِّۙ) bukan kata *al-ciyâm* (اِنَّ اللّٰهَ اَعْلَمُ بِاٰلۡفَاۡحِشِّۙ).

<sup>4</sup> Q.S. Ali ‘Imrân ayat 102.

<sup>5</sup> Lihat, Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Bâqî, *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfâz al-Qur’ân al-Karîm*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1992), hlm. 105-109.

Kemudian disebutkan pula tujuan yang ingin dicapai dari ibadah puasa yaitu takwa. Menurut pengertian bahasa bahwa “takwa” adalah “menjaga”, sedangkan menurut ahli filsafat ialah menjaga ketaatan kepada Allah dari segala siksa-Nya.<sup>6</sup> Adapun yang dimaksud dengan takwa, menurut al-Jazâ’irî, ialah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.<sup>7</sup>

Adapun hal-hal yang berkenaan dengan puasa di dalam Q.S. al-Baqarah ayat 183 menjelaskan tentang syarat berpuasa yaitu iman. Selanjutnya ditegaskan pula di dalam ayat ini bahwa hukum puasa adalah wajib yang kewajiban ini dimulai dari umat-umat terdahulu. Kemudian ayat ini menjelaskan tentang tujuan dari berpuasa yaitu untuk mencapai prediket takwa.

Setelah Alquran menyebutkan syarat, status hukum dan tujuan berpuasa lalu pada ayat berikutnya disebutkan pula jumlah hari-hari yang diwajibkan berpuasa. Ungkapan tentang jumlah hari ini masih bersifat global dan belum dijelaskan secara rinci baik mengenai jumlah harinya maupun waktu pelaksanaannya. Dalam tataran ini Alquran masih memberitahukan bahwa puasa yang diwajibkan itu tidak berlangsung lama.

Masih dalam ayat yang sama, Alquran menjelaskan bahwa ada pengecualian-pengecualian dalam pelaksanaan ibadah puasa. Orang-orang yang sedang sakit atau musafir tidak diwajibkan berpuasa pada waktu tersebut tetapi wajib menggantinya pada hari-hari yang lain. Pengecualian berikutnya diberikan kepada orang-orang yang sama sekali tidak sanggup berpuasa tetapi dialihkan dalam bentuk lain yang disebut dengan fidyah.

Dalam hal pengecualian ini Alquran mengajak orang-orang yang berpuasa untuk berperilaku *tamawwu’*. Adapun yang dimaksud dengan perilaku *tamawwu’* ini adalah melebihi ganti dari kadar yang sudah diwajibkan. Meskipun secara literal bahwa perilaku ini ditujukan kepada orang-orang yang sakit dan musafir serta orang-orang yang tidak punya kemampuan berpuasa sama sekali namun secara moral perilaku ini ditujukan kepada semua pihak.

---

<sup>6</sup> ‘Alî al-Jurjânî, *al-Ta’rîfât*, (Bayrût: Dâr al-Kitab al-‘Arabî, 1405 H), hlm. 90.

<sup>7</sup> Abû Bakr Jâbir al-Jazâ’irî, *Aysar al-Tafâsîr*, Juz 1, (al-Madînah al-Munawwarah: Maktabah al-‘Ulûm wa al-Hukm, 2003), hlm. 160.

Pada penggalan terakhir ayat ini ditutup dengan sebuah statement bahwa puasa adalah lebih baik jika hal tersebut diketahui. Menurut al-Jazâ'irî, pengetahuan tentang manfaat-manfaat puasa adakalanya dalam konteks kehidupan duniawi seperti menghilangkan berbagai macam penyakit. Adapun dalam konteks kehidupan ukhrawi dapat ditandai dengan pengampunan dosa.<sup>8</sup>

Di dalam Q.S. al-Baqarah ayat 184 ini digambarkan tentang karakteristik hukum Tuhan pada puasa yang memuat motivasi dan pengecualian-pengecualian. Maksudnya, hukum Tuhan digambarkan di dalam ayat ini tidak bersifat pemaksaan tetapi lebih mengarah kepada kesadaran. Hal ini dapat dipahami dari pernyataan bahwa “puasa itu lebih baik jika kamu mengetahui”.

Adapun pada ayat berikutnya (Q.S. al-Baqarah ayat 185) dijelaskan tentang prinsip hukum Tuhan yaitu ingin memudahkan manusia dan tidak untuk mempersulit. Hal ini dapat dilihat dari pengulangan dispensasi untuk orang-orang yang sakit dan musafir. Pengulangan ini mengindikasikan bahwa hukum Tuhan bersifat mengatur manusia bukan memaksa.

Jika pada ayat 183 dan 184 belum dijelaskan tentang waktu berpuasa maka pada ayat ini (Q.S. al-Baqarah ayat 185) dijelaskan bahwa puasa dilakukan pada bulan Ramadan. Mengingat bahwa ibadah puasa termasuk ke dalam kategori “berat” maka tidak sepatasnya jika kewajiban tersebut langsung diterapkan. Pola yang seperti ini menunjukkan bahwa untuk memberlakukan suatu ketentuan hendaklah dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.

Ayat ini dikaitkan pula dengan esensi dan eksistensi Alquran yang menjadi petunjuk bagi manusia. Ketika esensi dan eksistensi Alquran ini dikaitkan dengan puasa maka dapat dipahami bahwa segala hal ihwal yang berkaitan dengan puasa sudah dijelaskan oleh Alquran. Dengan kata lain, penjelasan Alquran tentang puasa sudah cukup jelas dan tidak perlu penambahan-penambahan.

Kejelasan petunjuk Alquran tentang ibadah puasa menyebabkan ibadah ini minim dari *khilâfiah* (perbedaan pendapat). Adapun yang menjadi perbedaan hanyalah menentukan awal dan akhir Ramadan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 161.

yang sebenarnya tidak perlu terjadi jika masing-masing mau kembali kepada Alquran. Dalam tataran ini Alquran hanya menggunakan kata *syahida* (سَاهِد) bukan kata ru'yah dan bukan pula kata hisab.

Prinsip hukum Tuhan yang sifatnya untuk memudahkan ini wajib disyukuri oleh manusia. Tentu saja yang dimaksud disini tidak hanya terbatas pada ibadah puasa saja akan tetapi semua hukum Tuhan wajib disyukuri karena prinsipnya sudah pasti untuk memudahkan. Selain sifatnya memudahkan maka semua hukum Tuhan bersifat menata kehidupan manusia ke arah yang lebih baik.

Secara umum dapat disimpulkan dari ayat ini bahwa hal ihwal mengenai ibadah puasa dikembalikan saja kepada Alquran. Manusia tidak perlu melakukan intervensi dalam hal ini karena semuanya sudah cukup jelas. Adanya intervensi manusia pada ibadah puasa ini terkesan bahwa prinsip hukum Tuhan yang sifatnya memudahkan menjadi kabur. Kemudian intervensi ini juga dapat menghambur-hamburkan dana, waktu dan tenaga hanya gara-gara menentukan awal dan akhir Ramadan.

Ketika ayat sebelumnya menjelaskan tentang karakteristik hukum Tuhan maka pada ayat berikutnya (Q.S. al-Baqarah ayat 186) dijelaskan pula tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Ketika ayat ini dimasukkan ke dalam paket ayat-ayat puasa maka dapat dipahami bahwa salah satu tujuan dari ibadah puasa adalah membangun kedekatan manusia dengan Tuhan.

Di dalam ayat ini manusia diposisikan sebagai “hamba atau budak” yang terus-menerus memiliki ketergantungan kepada Tuhan sebagai “majikan”. Untuk mendapatkan prediket “hamba atau budak” ini maka puasa adalah jalan yang terbaik ditawarkan oleh ayat ini karena hakikat dari puasa adalah menetralsisir hawa nafsu. Urgensi melakukan penetralisiran ini karena hawa nafsu selalu membuat manusia tercerabut dari akar-akar kemanusiaannya.

Manusia yang sudah mendapatkan prediket “hamba atau budak” Tuhan dapat ditandai melalui tiga hal yaitu melakukan permohonan hanya kepada Tuhan, memenuhi segala perintah-Nya dan hanya beriman kepada-Nya. Ketiga prihal ini menunjukkan tentang kemurnian tawhid yaitu menempatkan Tuhan pada posisi yang paling tinggi lagi mulia dan menempatkan diri pada posisi yang paling rendah lagi hina.

Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa manusia yang mampu menempatkan posisi ini disebut sebagai tipe manusia yang cerdas. Menurut al-Râzî, orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan antara kehidupan agama dengan kehidupan dunia. Hal ini dapat mereka lakukan karena telah berhasil memahami maksud dari petunjuk-petunjuk Tuhan.<sup>9</sup>

Q.S. al-Baqarah ayat 186 ini pada prinsipnya menjelaskan bahwa hukum-hukum Tuhan hanya dapat direspon oleh orang-orang yang dapat memahami tentang Tuhan. Untuk memahami ini maka puasa memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan terjalinnya hubungan manusia dengan Tuhan. Dengan kata lain, selama Tuhan belum dipahami secara baik dan benar maka hukum-hukum-Nya tidak akan pernah dapat direspon dengan baik.

Salah satu contoh pendekatan yang dilakukan Tuhan kepada manusia adalah bahwa Tuhan sangat memahami sifat-sifat manusia sebagaimana disebutkan di dalam Q.S. al-Baqarah ayat 187. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa boleh melakukan hubungan suami isteri pada malam bulan Ramadan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sebelumnya ada larangan melakukan hal tersebut.

Munculnya kebolehan ini disebutkan di dalam ayat bahwa Allah mengetahui munculnya pengkhianatan sekiranya aturan tentang melakukan hubungan suami isteri di malam bulan Ramadan tetap dilarang. Pesan yang dapat dipahami dari ayat ini adalah bahwa hukum yang hendak diberlakukan harus sejalan dengan kemampuan manusia dan jika tidak sejalan maka dapat dipastikan akan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum dimaksud.

Selanjutnya ayat ini menjelaskan adanya batasan-batasan yang dibuat dalam ibadah puasa. Batasan-batasan tersebut bertujuan untuk menggiring puasa yang dilakukan agar sampai kepada tujuan yang sebenarnya yaitu takwa. Meskipun demikian, pencapaian tujuan ini sangat ditentukan oleh kepatuhan terhadap batasan-batasan yang sudah disebutkan di dalam ayat-ayat puasa.

---

<sup>9</sup> Fakhr al-Dîn al-Râzî, *Mafâtîh al-Ghayb*, Juz 5, (Bayrut: Dâr Ihyâ' al-Turrâts al-'Arabî, 1420 H), hlm. 266.

Pada prinsipnya, ayat ini menggambarkan tentang format hukum Tuhan yang berada di antara dua batas. Adapun di luar batas yang sudah ditentukan tidak lagi termasuk ke dalam jangkauan hukum Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tersebut hanya mengikat pada waktu dan tempat tertentu saja bukan berlaku selamanya. Sebagai contoh, batasan-batasan yang dibuat pada puasa hanya berlaku pada saat puasa tersebut berlangsung tidak untuk selamanya.

Ayat terakhir dari ayat-ayat puasa mengaitkan ibadah puasa dengan persoalan harta (Q.S. al-Baqarah ayat 188). Disini terdapat dua larangan yaitu tidak boleh memakan harta secara batil dan tidak boleh pula memperolehnya dengan cara memanipulasi. Larangan ini dapat dipahami melalui dua pengertian yaitu sebagai implikasi dan sebagai syarat.

Adapun yang dimaksud sebagai implikasi ialah bahwa orang-orang yang sudah mengerjakan puasa tidak lagi mau memakan dan mengambil harta orang lain dengan cara yang dilarang oleh syari'at. Sedangkan yang dimaksud syarat ialah bahwa tidak memakan dan mengambil harta orang lain dengan cara yang dilarang oleh syari'at merupakan syarat untuk mendapatkan puasa yang berkualitas.

Berdasarkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ihwal puasa maka pertanyaan-pertanyaan seperti yang diajukan di atas akan dapat terjawab dengan sendirinya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap ibadah yang ditetapkan di dalam Alquran sudah ada ayat-ayat yang memberikan rincian tentangnya.

## BAB II

# ESENSI DAN EKSISTENSI PUASA

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ  
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”. (Q.S. al-Baqarah ayat 183).

Pada prinsipnya, pernyataan Alquran tentang kewajiban puasa sebagaimana terdapat di dalam Q.S. al-Baqarah ayat 183 adalah sebagai gambaran tentang esensi dan eksistensi puasa itu sendiri. Dari segi esensi, bahwa ibadah puasa adalah merupakan kebutuhan setiap makhluk yang hidup, sedangkan eksistensinya diperlukan suatu ketetapan untuk mengatur pelaksanaannya.

Ibadah puasa termasuk ke dalam kategori ibadah berat karena berkaitan dengan tradisi kehidupan sehari-hari. Kebiasaan ini harus dirubah dengan hadirnya bulan puasa dimana orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menahan diri dari makan, minum dan lain-lain pada siang hari selama sebulan.

Keberatan melakukan ibadah puasa ini dipahami betul oleh Tuhan sehingga dikemukakan beberapa langkah sebagai respon atas keberatan dimaksud. Langkah-langkah ini dimulai dari cara-cara komunikasi, substansi puasa, puasa dalam perspektif analogis dan historis dan tujuan dari pelaksanaan ibadah puasa.

Komunikasi yang dilakukan oleh Tuhan dalam mengajak orang-orang yang beriman untuk mengerjakan puasa terkesan sangat simpatik

dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Dalam tataran ini, Tuhan mengawali komunikasinya dengan menggunakan kalimat (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) yang artinya “wahai orang-orang yang beriman”.

Penggunaan kalimat ini dapat dipahami sebagai sugesti agar orang-orang yang diajak berpuasa merasa tertantang dengan panggilan tersebut. Tantangan ini mengindikasikan bahwa ibadah puasa termasuk ke dalam kategori ibadah yang berat dan karenanya diperlukan sugesti.

Setelah melakukan sugesti maka Alquran mewajibkan ibadah puasa kepada orang-orang yang beriman tetapi tidak menyebut subjek yang mewajibkannya. Perintah kewajiban ini dapat dipahami sebagai keberpihakan Tuhan yang seolah-olah hanya orang-orang yang beriman saja yang mau melaksanakannya.

Kewajiban inipun terkesan dilakukan dengan bahasa yang lembut yaitu *kutiba* (كُتِبَ), bukan *furidha* (فُرِيذَ), *wujiba* (وُجِبَ) atau *umira* (أُمِرَ). Meskipun kata *kutiba* (كُتِبَ) ini diartikan dengan “mewajibkan” namun makna dasar dari kata ini adalah “menulis atau mencatat”.

Oleh karena itu, kewajiban puasa dengan menggunakan kata *kutiba* (كُتِبَ) ini menunjukkan bahwa dari dulu rencana untuk mewajibkan puasa ini sudah tercatat. Akan tetapi karena berbagai pertimbangan maka kewajiban tersebut menunggu moment-moment yang tepat untuk melaksanakannya.

Dalam hal ini dapat dikemukakan beberapa perbandingan tentang beberapa kewajiban dan cobaan yang menggunakan kata *kutiba* (كُتِبَ). Sebagai contoh, pemberlakuan hukuman *qishâsh*, memasuki bumi yang suci, hukuman pada perbuatan pencideraan, musibah dan lain-lain. Melalui beberapa contoh yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa pemberlakuan ketetapan ini tekesan sangat berat.

Pengakuan tentang beratnya ibadah puasa ini dapat juga dilihat ketika dilakukan analogi bahwa kewajiban puasa ini sudah pernah ditetapkan kepada umat-umat yang terdahulu. Penganalogian ini menunjukkan bahwa kewajiban puasa sudah dilakukan melalui uji coba bukan merupakan ketetapan yang mendadak.

Jika umat terdahulu mampu melaksanakan puasa bahkan dari segi manfaatnya dapat mereka rasakan maka ketetapan tersebut patut juga diberlakukan bagi umat kemudian. Dengan demikian, kewajiban mengerjakan

puasa bukan sebagai hukuman akan tetapi adalah bentuk kasih sayang Tuhan pada umat ini.

Kemudian kewajiban puasa ini ditutup dengan sebuah imbalan yang sangat besar yaitu takwa. Implikasi dari sifat takwa ini telah digambarkan di dalam Alquran untuk membentuk kepribadian yang tangguh yaitu menafkahkan harta baik di waktu lapang maupun sempit, menahan amara, memaafkan kesalahan orang lain dan cepat menyadari kesalahan.<sup>1</sup> Q.S. al-Baqarah ayat 183, apabila ditelusuri kata demi kata, maka terdapat di dalamnya kandungan-kandungan makna seperti persyaratan, perintah, objek yang diperintahkan, argumentasi dan tujuan. Makna-makna ini mengisyaratkan bahwa perintah puasa penuh dengan sikap toleransi Allah kepada manusia.

Mengingat bahwa ibadah puasa memiliki keistimewaan tersendiri bila dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain maka pada bab ini akan dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan esensi dan eksistensi puasa itu sendiri. Pada bab ini akan dikemukakan beberapa sub bab pembahasan yaitu Cara Komunikasi Tuhan Mengajak Berpuasa, Substansi Puasa, Puasa dalam Perspektif Analogis dan Historis dan Tujuan Puasa Membentuk Sifat Takwa.

## A. POLA KOMUNIKASI

Pernyataan ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan puasa selalu menonjolkan sisi-sisi “kemesraan” yang diberlakukan Allah untuk manusia. Pernyataan ini dimulai dari cara pemanggilan sampai kepada persoalan hikmah, tujuan dan hari-hari yang digunakan untuk melaksanakan puasa. Oleh karena itu, tidak dijumpai adanya pernyataan dalam Alquran yang bersifat penekanan terhadap kewajiban berpuasa bahkan redaksi-redaksi yang digunakan oleh Alquran selalu mengacu kepada sisi-sisi kemesraan.

Pertama sekali Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa dengan kalimat (أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) yang artinya “hai orang-orang yang beriman”. Panggilan dengan menggunakan

---

<sup>1</sup> Lihat, Q.S. Âli ‘Imrân ayat 133-135.

atribut iman ini merupakan sanjungan yang sekaligus menunjukkan kemesraan Allah kepada manusia karena iman adalah termasuk sifat yang paling pantas untuk dibanggakan. Sama halnya ketika seorang ayah memanggil anaknya dengan mengemukakan sifat-sifat kebanggaan yang terdapat pada diri anak seperti pintar, rajin dan lain-lain. Panggilan dimaksud dapat dipahami sebagai bentuk sisi-sisi kemesraan yang seolah-olah orang-orang yang dipanggil sudah memiliki sifat tersebut.

Selain bernuansa kemesraan, penggunaan kalimat panggilan (إِذَا دَعَا إِلَىٰ تَوَكُّلِهِ) dapat juga dipahami sebagai cara komunikasi dalam bentuk memperingatkan secara halus. Adapun persiapan yang paling urgen untuk dilakukan dalam mencapai nilai-nilai dan tujuan puasa adalah persiapan keimanan karena Alquran mengawali seruannya terhadap orang-orang yang beriman. Menurut al-Jazâ'irî, kemungkinan yang paling besar bagi seorang Mukmin untuk mencapai prediket takwa adalah melalui puasa. Oleh karena itu, Allah mewajibkannya pada tahun kedua hijrah dengan memanggil mereka melalui atribut iman yaitu (إِذَا دَعَا إِلَىٰ تَوَكُّلِهِ).<sup>2</sup>

Dapat dipastikan bilamana persiapan keimanan ini tidak sempurna maka hakikat puasa untuk membentuk ketakwaan tidak akan pernah terwujud. Implikasi dari minimnya persiapan keimanan ini dapat ditengarai melalui perilaku ibadah dalam mengisi hari-hari Ramadan dan kemudian perilaku ini kandas ketika bulan suci ini berakhir. Solusinya adalah bahwa persiapan keimanan sudah ada sebelum bulan puasa datang agar tradisi ini dapat berkesinambungan.

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir *al-Mishbah*, bahwa ayat puasa dimulai dengan ajakan kepada setiap orang yang beriman. Kalimat ini sebagai pengantar untuk mengundang setiap Mukmin agar sadar akan perlunya melaksanakan ajakan itu, sehingga panggilan ini menunjukkan kemesraan. Kemudian penggunaan kalimat ini juga menunjukkan bahwa Allah berkeinginan agar orang-orang yang beriman dapat meningkatkan kualitas keimanannya menuju jenjang taqwa. Untuk menuju jenjang yang lebih tinggi ini maka harapan satu-satunya ialah melakukan puasa dengan sungguh-sungguh.

---

<sup>2</sup> Abû Bakr Jâbir al-Jazâ'irî, *Aysar al-Tafâsîr*, Juz 1, (al-Madînah al-Munawwarah: Maktabah al-'Ulûm wa al-Hukm, 2003), hlm. 160.

Bila diilustrasikan ajakan-ajakan Allah dalam kewajiban puasa beserta aturan-aturannya, maka mirip sekali dengan perlakuan seorang ayah yang membujuk anaknya. Dalam konteks ini seolah-olah Allah menyatakan, wahai manusia kamu wajib berpuasa, dan kamu tak usah merasa keberatan karena orang-orang dahulupun sanggup mengerjakannya, maka otomatis kamu juga pasti sanggup. Sekiranya kamu dalam keadaan sulit seperti musafir atau sakit, dan kamu tidak sanggup mengerjakan puasa pada saat tersebut juga tidak apa-apa, asalkan diganti pada kali yang lain.

Kemesraan Allah ini didapati lagi ketika menggunakan kata *kutiba* (كُتِبَ), tidak dengan kata *wujiba* (وُجِبَ) dan *furidha* (فُرِيْدَ). Sekalipun ketiga kata ini memiliki makna yang sama yaitu “diwajibkan”, namun dari sisi *feeling* bahasa maka kata *kutiba* terkesan lebih lembut, sejuk dan mesra bila dibanding dengan kata *wujiba* dan *furidha*. Penggunaan kata *kutiba* yang terkesan mesra ini biasanya digunakan kepada perintah-perintah yang bobotnya agak berat seperti pelaksanaan qishash, wasiat, peperangan dan memberikan harta peninggalan kepada wanita yang yatim.

Nuansa kemesraan Allah ini semakin terkuak ketika kewajiban puasa dianalogikan dengan umat yang terdahulu. Dalam konteks ini seolah-olah Allah menyatakan: “Wahai orang yang beriman, kamu tidak usah merasa terbebani dengan kewajiban melaksanakan ibadah puasa, karena orang-orang dahulupun sudah pernah melakukan hal yang sama juga. Jika mereka sanggup melakukannya dan mayoritas tidak ada yang membangkang, maka secara otomatis kamu juga pasti sanggup karena kamu juga termasuk umat yang hebat”.

Perbandingan puasa ini dapat juga diartikan sebagai antisipasi jika terjadi protes tentang kewajiban melaksanakan puasa Ramadan. Perbandingan yang dikemukakan Allah tentang kewajiban melaksanakan puasa adalah merupakan bentuk kebijaksanaan-Nya dalam menetapkan suatu kewajiban. Hal ini bertujuan agar yang menerima kewajiban tidak pernah merasa terbebani dengan kewajiban dimaksud karena argumentasi yang dikemukakan oleh yang mengajak penuh dengan kemesraan. Sebagai perbandingan adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Musa yaitu selama 40 (empat puluh) hari dalam setahun, demikian menurut Hamka.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Hamka, *Tafsir a-Azhar*, Juz 2, (Jakarta: Panjimas, 2003), hlm. 117.

Sifat kemesraan ini tercermin lagi ketika Allah menyertakan kata penutup pada akhir Q.S. al-Baqarah ayat 183 yaitu *la'allakum tattaqûn* (pastilah kamu bertakwa). Kata ini memiliki nilai sugesti yang mendalam agar orang-orang Mukmin membuang sifat pesimis yang ada dalam diri mereka untuk mendapatkan prediket takwa. Sekiranya kewajiban puasa ini disahuti oleh orang-orang Mukmin dengan baik dan benar maka prediket takwa dimaksud pasti akan diberikan oleh Allah.

Kalimat *la'allakum tattaqûn* dapat dipahami sebagai janji dan jaminan dari Allah untuk mengantisipasi orang-orang Mukmin agar tidak berputus asa dalam menggapai nilai-nilai takwa. Hal ini dilakukan karena adanya persepsi dari sebagian orang-orang Mukmin bahwa mendapatkan sifat takwa ini sangat sulit. Persepsi ini sama sekali tidak benar karena syarat untuk mendapatkan nilai takwa tidak termasuk sesuatu yang rumit. Dengan kata lain, asalkan ibadah puasa dikerjakan dengan baik dan benar maka sifat takwa secara otomatis akan diperoleh.

Alasan lain yang dapat dikemukakan tentang kemesraan ini dapat dilihat melalui rentang waktu melaksanakan puasa. Dalam Alquran disebutkan bahwa waktu melaksanakan ibadah puasa hanya beberapa hari saja (*ayyâman ma'dûdât*). Alquran tidak menyebutkan waktu sebulan secara langsung karena dikhawatirkan orang-orang Mukmin akan teperanjat dengan jumlah dimaksud. Penyebutan kata *ayyâman ma'dûdât* bertujuan untuk mengajak orang-orang Mukmin untuk berpikir dan menimbang bahwa kewajiban puasa hanya sekelumit bila dibanding dengan hari-hari yang tidak diwajibkan berpuasa.

Apabila jumlah hari dalam setahun sebanyak 360 hari (perhitungan tahun hijriyah) sedangkan waktu kewajiban berpuasa hanya sebanyak 29 atau 30 hari, berarti hari-hari yang tidak dilakukan puasa sebanyak 330 hari (8.5 %). Kalimat ini menunjukkan penjagaan Allah terhadap perasaan orang-orang Mukmin supaya tidak terkejut tentang batasan waktu ini. Pada tataran ini seolah-olah Allah hendak menyampaikan: "Kerjakan kamulah puasa itu karena waktunya cuma hanya beberapa hari saja".

Ajakan yang bernuansa kemesraan ini tercermin lagi pada kalimat yang berbentuk dispensasi seperti musafir, sakit dan sakit yang permanen. Musafir adalah perjalanan yang sangat melelahkan, demikian juga

halnya dengan sakit yang dapat membuat seseorang menderita, terlebih lagi jika penyakit tersebut bersifat permanen. Mengingat bahwa ketiga hal ini merupakan beban yang memberatkan, maka Allah tidak akan pernah tega menimpakan beban yang bertubi-tubi kepada hamba-hamba-Nya. Dispensasi ini sesuai dengan komitmen-Nya yang tidak pernah memberatkan seseorang di luar kemampuan

Untuk kelompok musafir dan sakit, Allah membolehkan mereka tidak berpuasa asalkan diganti pada hari-hari yang lain. Adapun untuk kelompok orang-orang yang sakit permanen dialihkan dalam bentuk fidyah karena sampai kapanpun mereka tidak akan pernah sanggup untuk melakukan puasa. Semua ini dilakukan oleh Allah untuk menunjukkan sikap kemesraan-Nya kepada manusia yang seharusnya sudah dapat ditangkep sebelum puasa berlangsung.

Pernyataan Alquran bahwa kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam puasa adalah untuk pelakunya dapat juga dijadikan sebagai bukti tentang kemesraan Allah. Terdapatnya nilai kemesraan ini karena kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam ibadah puasa diungkapkan langsung oleh Alquran. Sekiranya tanpa pemberitahuan namun manusia juga dapat memahaminya melalui pengalaman dan penelitian.

Aturan-aturan yang diungkapkan oleh Allah di atas adalah untuk memberikan kemudahan dan sama sekali tidak pernah berkeinginan untuk menyulitkan manusia. Hal inilah yang membuat Allah mengutarakan aturan-aturan puasa dengan bahasa yang sangat menyentuh dan mesra, padahal kedudukan-Nya Yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa dapat saja memaksakan peraturan-peraturan tersebut tanpa harus mempertimbangkan keberadaan manusia.

## **B. SUBSTANSI PUASA**

Substansi dari ibadah puasa adalah terjadinya perubahan moral secara permanen dari yang kurang baik kepada yang lebih baik. Substansi ini dapat dilihat melalui penggunaan kata *kutiba* (كُتِبَ) pada penggalan ayat (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ إِذَا كُنْتُمْ عَالِمِينَ). Menurut M. Quraisy Shihab, redaksi ini tidak menunjuk siapa pelaku yang mewajibkan. Agaknya untuk mengisyaratkan bahwa apa yang akan diwajibkan ini sedemikian penting

dan bermanfaat bagi setiap orang bahkan kelompok, sehingga seandainya bukan Allah yang mewajibkannya, niscaya manusia sendiri yang akan mewajibkannya atas diri mereka.<sup>4</sup>

Kemudian substansi puasa ini dapat dilihat dari tujuan puasa yaitu membentuk nilai-nilai takwa, sehingga berhasil tidaknya puasa yang dilakukan oleh seseorang dapat dilihat dari nilai-nilai takwa yang diperoleh. Takwa, sebagaimana menurut al-Alûsî (w. 1270 H) ialah menjaga diri dari segala kemaksiatan sedangkan maksiat muncul karena syahwat. Puasa dalam hal ini berfungsi mengekang syahwat karena syahwat itu sendiri adalah induk dari segala macam kemaksiatan.<sup>5</sup>

Menurut Tabbârah, substansi dari puasa adalah melemahkan dominasi kebiasaan. Kadang-kadang sebagian orang sampai diperbudak oleh dominasi kebiasaannya. Sebagai contoh, kalau terlambat makan dari kebiasaannya maka mereka akan lapar dan secara otomatis akan buruklah perangai mereka.<sup>6</sup> Untuk menghindari hal-hal yang semacam ini maka puasa memberikan latihan agar manusia tidak tunduk kepada bisikan syahwatnya.

Mustafa al-Bugha dan Muhy al-Dîn Mistû menjelaskan bahwa substansi puasa yang diwajibkan tahun kedua hijrah melalui Q.S. al-Baqarah ayat 185 ialah untuk membersihkan jiwa dan meninggikan ruh serta memberikan kesehatan fisik. Oleh karena itu, siapa yang melakukannya karena mencari ridha Tuhan akan terhapuslah segala kejahatannya dan sekaligus akan mengantarkannya masuk ke dalam surga. Selanjutnya kedua tokoh ini menjelaskan bahwa semua ibadah menurut Islam tidaklah terfokus kepada gambaran dan bentuknya semata, akan tetapi yang dipandang oleh Islam ialah substansinya serta kekonsekwenan untuk melakukannya secara kontiniu.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Juz 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 401.

<sup>5</sup> Syihâb al-Dîn Mahmûd bin 'Abd Allâh al-Alûsî, *Rûh al-Ma'ânî fî Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm wa al-Sab' al-Matsânî*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H), hlm. 454.

<sup>6</sup> 'Afif 'Abd al-Fattâh Tabbârah, *Rûh al-Dîn al-Islâmî*, Cet. XXVI, (Bayrût: Dâr al-'Ilm li al-Malâ'yîn, 1985), hlm. 256.

<sup>7</sup> Musmafa al-Bughâ dan Muhy al-Dîn Mistû, *al-Wâfî fî Syarh al-Arba'în al-Nawawiyah*, Cet. II, (Bayrût: Muassasah 'Ulûm Alquran, 1982), hlm. 19.

Jika memang demikian, puasa tidak bisa diartikan dalam pandangan pisik semata seperti menahan diri dari lapar, haus dan melakukan hubungan suami isteri. Guna menghindari prediksi ini maka menurut pernyataan Mustafa dan Mistû di atas paling tidak ada tiga nilai yang diperoleh melalui ibadah puasa yang kesemuanya merupakan substansi ibadah puasa itu sendiri.

Pertama, membersihkan jiwa dari segala kekotorannya karena adanya kecenderungan untuk berbuat kezaliman. Jiwa dalam hal ini memiliki dua sifat yang saling tarik menarik yaitu antara kezaliman dan ketakwaan. Dalam Alquran disebutkan bahwa Allah telah mengilhamkan kepada jiwa jalan kefasikan dan ketakwaan, akan tetapi sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya dan merugilah orang-orang yang mengotorinya.<sup>8</sup> Dalam konteks membersihkan jiwa agaknya puasa memiliki peran yang sangat penting untuk mengikis segala kezaliman dan memupuk nilai-nilai ketakwaan. Hal ini dapat dilihat dari aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam melaksanakan ibadah puasa ini baik yang berhubungan dengan pisik maupun dengan sikap. Adanya upaya puasa untuk menggiring jiwa kepada ketakwaan dipertegas melalui Q.S. al-Baqarah ayat 183 di atas bahwa tujuan akhir dari puasa ialah membentuk manusia-manusia yang takwa.

Kedua, meninggikan peranan ruh agar senantiasa mampu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Melalui pendekatan inilah maka manusia akan mampu menginternalisasi sifat-sifat Tuhan ke dalam dirinya sehingga mengantarkannya menjadi hamba Tuhan. Untuk menjaga keharmonisan hubungan antara ruh dengan Tuhan maka ibadah puasa merupakan sarana yang paling tepat dalam melanggengkan hubungan ini. Dikatakan demikian, karena yang dapat berhubungan dengan Tuhan adalah ruh yang masih suci.

Ketiga, kesehatan pisik yang merupakan wadah tempat bersemayamnya jiwa dan ruh. Meskipun ibadah puasa gencar mempublikasikan kesehatan mental melalui kesucian jiwa dan ketinggian ruh namun potensi tubuh sama sekali tidak diabaikan. Hubungan ketiga aspek ini memiliki sinergi yang sangat kuat karena masing-masing saling membantu dan membutuhkan.

---

<sup>8</sup> Q.S. al-Syams ayat 8-10.

Apabila ketiga potensi ini mampu disinergikkan maka arahnya akan menuju kepada sifat ketakwaan kepada Tuhan. Oleh karena itu, semakin banyak godaan dan tantangan yang dihadapi dalam menghadapi puasa maka semakin tinggi pula kualitas puasa yang didapatkan. Puasa semacam inilah yang mampu mengadakan perubahan mental pelakunya ke arah yang lebih baik. Mengingat bahwa puasa termasuk ke dalam kategori ibadah berat karena merubah kebiasaan seperti makan dan minum di siang hari maka sangat wajar bila Tuhan memberikan imbalan lebih bagi yang melaksanakannya dengan sungguh-sungguh.

Puasa sebagaimana yang dipahami adalah sebagai upaya untuk menahan hawa nafsu agar tidak cenderung mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Pengekangan hawa nafsu ini tidak bisa dilakukan melalui hitungan perhari akan tetapi harus melalui waktu yang panjang yaitu selama sebulan. Waktu pelaksanaan sebulan inilah penilaian dapat dilakukan apakah puasa yang sudah dikerjakan berkualitas atau tidak.

Untuk mendapatkan puasa yang benar-benar berkualitas maka kajian terhadap substansi puasa perlu dilakukan secara serius guna mendudukan posisi puasa apakah sekadar sarana atau tujuan. Melalui pertanyaan ini akan dapat diketahui pula identitas puasa yang berkualitas dengan menentukan rentang waktu yang harus dilalui. Puasa pada prinsipnya bukanlah merupakan tujuan akan tetapi sarana untuk merubah prilaku supaya dapat mendekatkan diri kepada Tuhan.

Puasa dapat dipahami sebagai ujian kenaikan tingkat dari iman kepada takwa yang hasilnya dapat dilihat setelah semua materi ujian selesai dilakukan. Bagi yang berhasrat untuk mendapatkan hasil yang memuaskan tentu telah membuat persiapan-persiapan yang matang sebelum masa ujian tiba. Bagi yang telah mengadakan persiapan yang matang maka yang dicarinya adalah perubahan yaitu naik dari satu tingkat ke tingkat berikutnya sementara bagi yang tidak punya persiapan maka yang dikejanya adalah penghargaan.

Kualitas puasa dapat ditandai melalui perubahan sikap setelah puasa berakhir hingga masuk puasa berikutnya, bukan pada waktu pelaksanaannya. Oleh karena itu, Alquran mengajak orang-orang yang beriman untuk melaksanakannya sebagai syarat untuk mendapatkan

puasa yang berkualitas karena iman berkaitan dengan moral dan pisik sama halnya dengan puasa itu sendiri. Eratnya kaitan ini menunjukkan bahwa antara puasa dengan iman bagaikan dua sisi mata uang yang sulit untuk dipisahkan karena puasa tanpa iman akan hampa dan sebaliknya iman akan rapuh tanpa melaksanakan puasa.

Selain itu, kata “iman” digunakan dalam bentuk *al-fi'l al-mâdhî* (kata kerja pada masa lampau) yang mengindikasikan telah kuatnya iman yang dimiliki oleh seseorang agar puasa yang dilakukan memperoleh kualitas yang tinggi. Puasa yang berkualitas pada prinsipnya hanya dapat dilihat pasca pelaksanaan ibadah puasa dengan kemampuan menginternalisasi nilai-nilai puasa yang kemudian dijewantahkan dalam segala lini kehidupan.

Untuk merealisasikan tuntutan ini maka puasa harus dilaksanakan dengan serius selama sebulan penuh karena perintah kewajiban puasa langsung dengan menggunakan kata *kutiba* sehingga kewajibannya mutlak tanpa multitafsir. Berlainan halnya dengan ibadah lain yang selalu menggunakan bentuk *al-fi'l al-amr* (kata perintah) karena bentuk ini masih dapat diinterpretasikan kepada hukum yang lain sesuai dengan *qarînah* (indikator-indikator) seperti sunnat, makruh dan mubah.

Terdapatnya perintah wajib untuk melaksanakan puasa dengan serius karena puasa itu sendiri memiliki pengaruh yang sangat mendalam dalam kehidupan. Faktor pengaruh inilah yang diduga kuat membuat para ulama mendefinisikan puasa dengan *al-imsâk*. Defenisi ini menunjukkan agar pelakunya mampu menahan diri untuk tidak menurutkan hawa nafsu baik yang berkaitan dengan jasmaniyah seperti makan dan minum yang berlebihan maupun yang berkaitan dengan ruhaniyah seperti tamak dan serakah.

Keseriusan melaksanakan puasa dapat pula ditandai dengan kepatuhan-kepatuhan terhadap “aturan main” yang terdapat dalam ibadah puasa. Aturan main dimaksud tidak hanya sebatas peraturan yang berkaitan dengan pisik akan tetapi yang berkaitan dengan moral mutlak diperlukan. Puasa yang seperti ini mampu menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dengan baik sehingga mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di luar dari bulan puasa.

Dengan demikian, puasa adalah upaya yang paling efektif untuk melakukan pendekatan ini karena manusia berupaya untuk mendekati-Nya

dan Allahpun turun pula untuk mendekati manusia. Pertemuan inilah yang membuat manusia kagum terhadap kebesaran dan keagungan-Nya sehingga seberat apapun pengabdian yang dilakukan tidak akan pernah melelahkan mereka.

Ibaratnya, ketika seseorang naik mendaki gunung tentu saja pendakian tersebut amat berat dan melelahkan, akan tetapi ketika sudah berada di puncak gunung maka kelelahan tersebut menjadi sirna seketika. Pada kali yang lain, pendaki ini akan mencari lagi gunung yang lebih tinggi karena sudah merasakan adanya kenikmatan dan kebahagiaan ketika sampai ke puncak.

Demikian juga halnya dengan orang-orang yang berpuasa, walaupun ibadah yang dilakukannya terasa berat dan melelahkan namun kelelahan ini tiba-tiba sirna ketika dirinya berhasil mendekati Allah. Gambaran orang-orang yang seperti ini dapat dilihat melalui aktifitasnya yang terus saja menanjak walaupun bulan Ramadan hanya tinggal beberapa hari saja.

Faktor lain yang membuat orang-orang berpuasa memiliki aktifitas yang tinggi karena berpacu dengan waktu. Faktor ini muncul karena didorong oleh rasa kekhawatiran apakah bulan puasa berikutnya masih didapati atau tidak. Beranjak dari rasa kekhawatiran inilah maka bulan ini disahuti dengan melakukan berbagai aktifitas.

Banyaknya aktifitas yang dilakukan menunjukkan bahwa puasa paling efektif untuk meningkatkan aktifitas. Peningkatan aktifitas ini disebabkan adanya tujuan yang sangat jelas yaitu pendekatan diri kepada Allah sehingga orang-orang yang melakukan ibadah puasa tidak ingin membuang-buang kesempatan yang sudah tersedia ini.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa substansi puasa adalah mengembalikan manusia kepada potensinya yang potensi itu ada di dalam jiwa manusia itu sendiri. Potensi ini hanya dapat dimunculkan apabila jiwa sudah berada dalam keadaan suci. Salah satu upaya yang paling efektif untuk mensucikannya adalah dengan melaksanakan puasa.

### **C. ANALOGIS DAN HISTORIS PUASA**

Analogi kewajiban berpuasa sebagaimana disebutkan dalam Alquran mengindikasikan bahwa ibadah ini sudah ada dari dahulu. Hal ini dapat

dipahami melalui kalimat (بِأَنَّ بَعَثَ إِلَيْنَا آيَاتِنَا وَأَنَّ بَعَثَ إِلَيْنَا) yang artinya “sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu”.<sup>9</sup>

Sekalipun yang dianalogikan adalah kewajiban berpuasa namun diyakini bahwa pelaksanaannya tetap saja berbeda termasuk dari segi waktu dan persyaratan. Dengan kata lain, waktu dan persyaratan puasa yang berlaku pada umat Nabi Muhammad berbeda dengan umat-umat terdahulu. Bagi Alquran waktu dan persyaratan ini tidak dipermasalahkan kecuali analoginya hanya difokuskan kepada kewajiban pelaksanaan.

Cara yang seperti ini terkesan efektif untuk mengurangi beban psikologis bagi orang-orang yang menjadi sasaran kewajiban dimaksud. Mengingat bahwa kewajiban ibadah puasa termasuk kategori berat karena berkaitan dengan merubah tradisi manusia yang terbiasa makan dan minum di siang hari, maka upaya untuk melakukan BEÈ analogi seperti ini mutlak diperlukan.

Dengan demikian, analogi ayat di atas mengisyaratkan bahwa puasa orang-orang terdahulu baik dari segi waktu, persyaratan dan pantangan jauh lebih besar dan berat bila dibanding dengan puasa yang dilakukan oleh umat kemudian (sekarang). Demikian juga dari segi hukum tentang kewajiban melaksanakannya dimana puasa orang-orang terdahulu bobot kewajibannya jauh lebih berat bila dibanding dengan puasa yang dilakukan oleh umat Islam.

Pernyataan ayat Alquran di atas dapat juga dijadikan sebagai alasan untuk memperkuat perintah pelaksanaan puasa sehingga umat Islam tidak merasa terbebani melaksanakan ibadah ini karena orang-orang dahulupun sudah melakukan hal yang sama pula.<sup>10</sup> Bila ibadah puasa

<sup>9</sup> Q.S. al-Baqarah ayat 183. Adanya pelaksanaan puasa pada umat terdahulu dikemukakan juga oleh Alquran dalam Q.S. Maryâm ayat 26:

فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّي عَيْنًا فَمَا تَرَيْنَ مِنْ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيْ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ  
 الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

Artinya: “Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seseorang, maka katakanlah: “Sesungguhnya aku bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini.”

<sup>10</sup> Menurut al-Buruswî, puasa adalah ibadah yang berat, bila sesuatu yang berat dilakukan secara massal akan mudah dilakukan dan disukai oleh setiap orang dalam menjalankannya. Jelasnya, bahwa pentasybihan (analogi) itu berpulang kepada pokok

sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu maka alasan untuk menolak agar tidak mengerjakan puasa sama sekali tidak dapat ditolerir karena ibadah yang berat bila dikerjakan secara massal akan menjadi lebih ringan.

Suatu kewajiban jika bobot untuk mengerjakannya terkesan berat, maka harus ada upaya untuk membandingkan kewajiban dimaksud dengan orang-orang yang sudah pernah mengerjakannya. Hal ini perlu dilakukan agar manusia yang menjadi sasaran kewajiban dimaksud tidak menggerutu melaksanakannya karena sudah ada perbandingan. Demikian cara Allah yang patut dicontoh ketika mewajibkan puasa kepada orang-orang Mukmin (umat Nabi Muhammad). Melalui perbandingan yang dilakukan Alquran di atas dapat dipahami adanya pengakuan bahwa ibadah puasa sangat berat, sekalipun Alquran tidak terus terang mengatakannya.<sup>11</sup>

Prediksi tentang adanya keberatan ini dapat dipahami dengan menggunakan ilmu *balâghah* khususnya dalam bab *‘ilm al-bayân* (sub bab *tasybîh*) dimana kewajiban puasa untuk orang-orang Mukmin disebut dengan *al-musyabbah* (sesuatu yang hendak dibandingkan). Kalimat “umat dahulu” sebagai tempat penganalogian disebut dengan *al-musyabbah bih* (sesuatu yang dijadikan bahan perbandingan), dan kata *kamâ* adalah sebagai *adat*

---

kewajiban puasa bukan kuantitasnya. Lihat, Ismâ’îl Haqqî al-Buruswî, *Tafsîr Rûh al-Bayân*, (terj. Syihabuddin), Juz 2, (Bandung: Diponegoro, 1996), hlm. 184.

<sup>11</sup> Para ulama yang ahli dalam bidang perbandingan agama, menurut M. Quraish Shihab, menyatakan bahwa sebelum orang-orang Mesir kuno mengenal agama samawi mereka terlebih dahulu telah mengenal puasa. Praktek puasa yang dilakukan oleh orang-orang Mesir kuno ini beralih kepada orang-orang Yunani dan Romawi. Kemudian puasa juga dikenal dalam agama-agama penyembah bintang demikian pada agama Budha, Yahudi dan Kristen. Menurut Ibn al-Nadîm dalam bukunya *al-Fahrasat* bahwa pemeluk agama penyembah bintang melakukan puasa selama 30 (tigapuluh) hari dalam setahun dan puasa sunnah sebanyak 16 (enam belas) dan juga ada yang 27 (dua puluh tujuh) hari. Puasa ini mereka lakukan sebagai penghormatan kepada bulan, kepada bintang Mars yang mereka percaya sebagai bintang nasib dan juga kepada matahari. Dalam ajaran Budha ibadah puasa juga sudah dikenal yang mereka lakukan mulai dari terbit sampai terbenam matahari. Mereka melakukan puasa selama 4 (empat) hari dalam sebulan yang mereka namakan *uphosata*, pada hari-hari pertama kesembilan, kelima belas dan kedua puluh. Orang-orang Yahudi mengenal puasa selama 40 (empat puluh) hari dan jenis-jenis puasa yang lain untuk mengenang para nabi atau peristiwa penting dalam sejarah mereka. Demikian juga agama Kristen meskipun kewajiban puasa tidak disebutkan dalam kitab Perjanjian Baru namun dalam praktek keagamaan pemuka-pemuka agama mereka tetap menganjurkannya. Lihat, M. Quraish Shihab, *al-Mishbah* ... Juz 1, hlm. 401-402.

*al-tasybīh*. Adapun *wajh al-syabah* (sifat-sifat persamaan yang ingin dicari) dari analogi ini adalah persamaan puasa orang dahulu dengan orang kemudian. Dalam ilmu *balâghah* dijelaskan bahwa *al-musyabbah bih* harus memiliki sifat lebih (*aqwa*) dari sifat yang terdapat pada *al-musyabbah*.

Ada dua pesan yang ingin disampaikan oleh Alquran melalui perbandingan kewajiban puasa ini. Pertama, agar umat Nabi Muhammad merasa tertantang untuk melakukan hal yang sama sebagai wujud pengabdian kepada Allah. Kedua, untuk menunjukkan bahwa ibadah puasa tetap memiliki relevansi dalam kehidupan manusia kapan dan dimana saja.

Pesan pertama bertujuan untuk menanamkan kepercayaan diri kepada umat Nabi Muhammad bahwa mereka juga mampu melakukan kewajiban yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh umat terdahulu. Adapun pesan yang kedua bertujuan untuk membangkitkan semangat bahwa ibadah puasa memiliki manfaat besar dalam setiap kehidupan manusia baik dari segi fisik maupun moral tanpa dibatasi oleh kurun-kurun waktu yang ada.

Andaikata puasa yang dikerjakan oleh orang-orang yang beriman sekarang ini lebih berat bila dibanding dengan orang-orang yang dahulu, maka hal ini dapat dijadikan sebagai spirit bahwa orang-orang kemudian jauh lebih taat bila dibanding orang-orang yang dahulu. Tapi nampaknya tidak demikian, karena ungkapan ini lebih bernuansa kepada keberatan, sehingga analogi yang dilakukan menunjukkan bahwa puasa umat terdahulu jauh lebih berat bila dibanding dengan puasa umat yang ada sekarang.

Pada sisi lain, analogi kewajiban puasa dalam Alquran mengisyaratkan agar orang-orang yang beriman dapat menerima kewajiban ini dengan ikhlas bukan karena terpaksa. Harapan adanya keikhlasan ini juga menunjukkan tentang pentingnya kontinuitas pelaksanaan ibadah puasa karena peran yang dimilikinya sangat efektif untuk mengontrol sisi-sisi kehidupan sosial.

Nilai-nilai efektifitas inilah yang ingin dipertahankan oleh Allah sehingga kewajiban pelaksanaan puasa tetap saja berlaku bagi seluruh umat dari waktu ke waktu. Sekiranya puasa ini tidak memiliki peran yang sangat efektif, dapat dipastikan bahwa kewajiban dimaksud hanya terbatas kepada umat yang terdahulu saja tidak untuk umat yang datang kemudian.

Terdapatnya analogi di atas dapat juga diartikan sebagai pelajaran bagi umat Nabi Muhammad bahwa puasa bukan hanya ibadah yang

berorientasi untuk membangun hubungan manusia dengan Allah. Akan tetapi analogi ini juga untuk mengajarkan bahwa ibadah puasa dapat merajut hubungan sesama manusia guna menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis.

Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan dari analogi ini ingin menyebutkan ibadah puasa tetap saja memiliki relevansi dalam kehidupan manusia, sekalipun manusia hidup dalam situasi dan kondisi berbeda. Dengan demikian, mekanisme pelaksanaan ibadah puasa tidak mengalami perubahan, berbeda dengan mekanisme ibadah-ibadah yang lain seperti shalat dan haji bila dibanding dengan shalat dan hajinya umat yang terdahulu.

Penganalogian ibadah puasa dari umat sekarang kepada umat yang terdahulu harus disikapi dari berbagai aspek supaya esensi dan eksistensi ibadah ini dapat dipertahankan. Di samping itu, penganalogian ini juga membuka peluang untuk melakukan riset secara mendalam tentang hikmah dan rahasia yang terkandung di dalam ibadah yang suci ini sehingga kehadirannya selalu menjanjikan sejuta harapan.

Berdasarkan penganalogian yang dilakukan oleh Alquran di atas, khususnya yang berkaitan dengan ibadah puasa, pada prinsipnya mengindikasikan tentang kebijakan yang membuat perintah. Cara seperti ini patut untuk dicontoh oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam membuat peraturan supaya tidak dituduh terlalu mengada-ada.

Pensyari'atan ibadah puasa yang dimulai semenjak dari Nabi Adam pada prinsipnya menunjukkan betapa pentingnya ibadah puasa ini dilakukan. Puasa, selain merupakan terapi bagi kehidupan manusia untuk mengekang dan mengarahkan nafsunya supaya dapat berdampingan dengan Tuhan juga ibadah puasa ini berkaitan erat dengan masalah kesehatan, sosial dan ekonomi yang merupakan pilar-pilar kehidupan manusia.

Urgensi Alquran menyebutkan puasa orang-orang terdahulu pada ayat di atas dapat ditengarai melalui dua alasan. Pertama, agar umat Nabi Muhammad tidak merasa berat melaksanakan ibadah puasa karena umat terdahulupun sudah pernah melakukan hal yang sama. Kedua, ibadah puasa adalah ibadah yang paling urgen dalam kehidupan manusia tanpa kecuali mulai dari zaman kuno sampai ke zaman modern karena watak dan temperamen manusia tetap sama.

Pada awalnya -sebagaimana disebutkan oleh al-Râzî (w. 606 H)- bahwa kewajiban melaksanakan ibadah puasa sudah pernah berlaku bagi umat Yahudi dan Nasrani sampai sekarang.<sup>12</sup> Menurut al-Buruswî, sebelum muncul kedua agama ini ibadah puasa sudah dimulai dari Nabi Adam.<sup>13</sup> Kedua ahli tafsir ini tidak menyinggung format puasa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu baik dalam agama Yahudi dan Nasrani maupun pada masa Nabi Adam. Oleh karena itu, penyebutan adanya pelaksanaan ibadah puasa bagi umat terdahulu hanya dari segi kewajiban saja dimana ibadah ini telah diwajibkan kepada nabi-nabi dan umat-umat terdahulu.

Mengenai format puasa orang-orang terdahulu yang terkesan agak detail diungkapkan oleh Hamka di dalam tafsir *al-Azhar* dimana Nabi Musa melaksanakan ibadah puasa selama 40 hari. Menurutnya lebih lanjut bahwa pendeta Budha berpuasa selama sehari semalam dalam setahun yang dimulai pada waktu tengah hari akan tetapi mereka dibolehkan minum sewaktu melakukan ibadah puasa.<sup>14</sup>

Ibadah puasa, sebagaimana ditegaskan oleh Muhammad 'Abduh (w. 1905 M), berlaku bagi semua agama termasuk agama berhala sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Mesir kuno. Adapun mengenai waktu pelaksanaan ibadah puasa menurut Muhammad 'Abduh kadang-kadang mereka lakukan siang dan malam hari dan kadang-kadang hanya siangnya saja.<sup>15</sup>

Para ulama di atas terkesan menanggapi puasa secara historis hanya melalui sektor kewajiban tidak dari segi sektor kebutuhan. Tinjauan melalui sektor kewajiban ini terkesan bahwa ibadah puasa hanya dilakukan oleh umat-umat yang memeluk suatu agama khususnya agama samawi seperti Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi bila tinjauan historis dilakukan dari sektor kebutuhan maka diyakini bahwa puasa sudah ada semenjak manusia ada.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kajian puasa baik melalui analogi maupun melalui historis menunjukkan tentang

---

<sup>12</sup> Fakhr al-Dîn al-Râzî, *Mafâtîh al-Ghayb*, Juz 5, (Bayrut: Dâr Ihyâ' al-Turrâts al-'Arabî, 1420 H), hlm. 240.

<sup>13</sup> Al-Buruswî, *Tafsîr ...*, (terj.), Juz 2, hlm. 184.

<sup>14</sup> Hamka, *Tafsîr...*, Juz 2, hlm. 117-118.

<sup>15</sup> Muhammad 'Abduh, *Tafsîr al-Manâr*, Juz 2, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999), hlm. 115-116.

pentingnya puasa untuk dilakukan. Oleh karena itu, kewajiban melaksanakan ibadah puasa jangan dipandang sebagai beban akan tetapi puasa adalah merupakan kebutuhan yang mendasar bagi setiap manusia.

#### **D. KONTRIBUSI PUASA**

Di akhir Q.S. al-Baqarah ayat 183 disebutkan secara tegas tentang tujuan puasa yaitu membentuk sifat takwa (أُؤَابآ ÊÊÐæä). Makna kalimat ini menurut al-Jazâ'irî ialah bahwa Allah telah menyiapkan satu sarana kepada orang-orang Mukmin untuk bertakwa yaitu dengan melakukan puasa. Sarana ini diyakini sangat efektif karena puasa dapat mendekatkan diri kepada Allah.

Peran puasa dalam membentuk sifat takwa dapat dilihat melalui tujuan ibadah puasa itu sendiri yang melibatkan keaktifan jiwa dan raga. Keterlibatan jiwa dan raga ini mengindikasikan bahwa takwa tidak hanya menyangkut urusan batin akan tetapi berkaitan erat dengan urusan lahir. Akumulasi dari jiwa dan raga inilah yang disebut dengan takwa yang sempurna (ÍÐ ÊÐÇÊâ) sebagaimana yang diperintahkan oleh Alquran agar orang-orang yang beriman bertakwa kepada Tuhan dengan takwa yang sebenarnya.

Dalam rangka meraih *haqqa tuqâtihi* ini maka ibadah puasa dianggap merupakan sarana yang paling potensial karena selain melibatkan jiwa dan raga maka ibadah puasa memiliki rentang waktu yang cukup lama sehingga mudah untuk melakukan internalisasi. Rentang waktu dimaksud termasuk pelaksanaan puasa itu sendiri selama sebulan penuh dan rentang waktu setahun untuk masuk pada bulan puasa berikutnya. Melalui rentang waktu yang cukup lama ini mudah disadari apakah puasa yang dilakukan sudah menyentuh nilai-nilai takwa atau belum.

Sifat takwa adalah merupakan akumulasi dari semua tujuan ibadah sehingga menetapkan ibadah puasa sebagai sarana yang paling efektif memang cukup beralasan. Upaya yang seharusnya dilakukan adalah menginternalisasi kandungan nilai-nilai moral yang terdapat dalam puasa itu sendiri. Kandungan moral dimaksud adalah upaya menahan perilaku-prilaku yang tidak baik.

Sikap takwa sebagai pengaruh dari pelaksanaan puasa ini dapat diketahui melalui sikap dan perbuatan. Adapun yang dimaksud dengan sikap ialah perilaku seorang yang takwa dalam pengabdian kepada Tuhan dan kecenderungan hati untuk melakukan hal-hal diridhai-Nya. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan ialah implementasi dari sifat takwa sehingga perbuatan yang dilakukannya selalu bermanfaat bagi orang banyak.

Kata takwa dalam Alquran pada umumnya disebutkan dalam bentuk tunggal tanpa digandengkan dengan kalimat lain seperti *al-taqwa*, *al-mutaqqîn* dan lain-lain. Akan tetapi terdapat juga sebagian ayat-ayat yang menggandengkan kata takwa dimaksud dengan kalimat lain seperti *ahl al-taqwa*, *libâs al-taqwa*, *taqwa al-qulûb* dan *kalimat al-taqwa*. Kata takwa dalam bentuk tunggal pada lazimnya berkaitan dengan sifat sedangkan yang dikaitkan dengan kalimat lain adalah merupakan implementasi dari takwa itu sendiri.

Kalimat *ahl al-taqwa* yang terdapat di dalam Alquran dikaitkan dengan Tuhan sebagai Zat satu-satunya untuk melakukan ketakwaan. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa sifat takwa yang dimiliki oleh manusia hanya semata-mata dipersembahkan untuk Tuhan dan tidak sah jika dipersembahkan kepada yang lain. Dengan demikian, orang-orang yang taqwa adalah orang-orang yang mempersembahkan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan. Kemudian dalam ayat ini disebutkan bahwa selain *ahl al-taqwa* juga adalah *ahl al-maghfirah* yaitu Tuhan satu-satunya yang berhak memberikan ampunan.<sup>16</sup>

Kemudian dijumpai juga kalimat *libâs al-taqwa* yang secara literal dapat diartikan dengan “pakaian takwa”.<sup>17</sup> Kalimat ini diartikan oleh al-Jazâ'irî dengan segala kebaikan dalam hal memelihara semua awrat, tubuh, akal dan akhlak.<sup>18</sup> Ayat ini menunjukkan bahwa pakaian yang memenuhi persyaratan apabila tidak menonjolkan aurat. Adanya pakaian lahiriyah (pakaian yang menutup aurat) dan pakaian batiniyah (takwa) pada prinsipnya saling mendukung akan tetapi secara kualitas pakaian takwa jauh lebih baik karena orang yang takwa tidak mungkin berani menampilkan auratnya. Dengan kata lain, bahwa orang-orang yang

---

<sup>16</sup> Q.S. al-Mudatstsir ayat 56.

<sup>17</sup> Q.S. al-A'râf ayat 26.

<sup>18</sup> Al-Jazâ'irî, *Aysar ...*, Juz 2, hlm. 161.

takwa adalah orang-orang yang sesuai antara penampilan lahiriyah dan sikap batiniyah.

Selanjutnya terdapat juga kalimat *taqwa al-qulûb* yang diterjemahkan dengan hati yang takwa.<sup>19</sup> Ayat ini pada prinsipnya menginformasikan bahwa pelaksanaan perintah-perintah Tuhan hanya dapat dilakukan dengan baik dan benar bilamana hati yang menerimanya terbalut sifat takwa. Kemudian hati yang takwa akan memberikan spirit bagi anggota tubuh untuk melaksanakannya sekalipun perintah dimaksud terkesan berat.

Kata lain yang mengiringi kata takwa dalam Alquran adalah *kalimat al-taqwa*.<sup>20</sup> Al-Syawkânî mengutip satu pendapat bahwa arti dari *kalimat al-taqwa* ialah konsisten menjalankan kewajiban.<sup>21</sup> Akan tetapi dengan melihat korelasi ayat sebelum dan sesudahnya maka arti *kalimat al-taqwa* lebih tepat diartikan dengan ucapan-ucapan yang baik yaitu ucapan yang tidak terdapat nuansa kesombongan di dalamnya.

Tujuan agar bertakwa dari ibadah puasa bukanlah tujuan yang sipatnya tentatif (sementara) akan tetapi tujuan dimaksud bersifat permanen sepanjang hayat. Dengan kata lain, bahwa sifat takwa adalah sifat yang mengkristal pada diri seseorang tanpa terikat batas ruang dan waktu sebagaimana yang dianjurkan Nabi Muhammad agar bertakwa kapan dan dimana saja.<sup>22</sup>

Alasan tujuan di atas karena pelaksanaan ibadah puasa selalu dilandasi dengan sikap kejujuran karena antara yang melaksanakan puasa dengan tidak melaksanakannya sangat sulit untuk dibedakan. Dengan demikian, orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa adalah orang-orang yang jujur dan ikhlas karena peluang untuk tidak melakukan puasa terbuka lebar dan sangat mudah melakukan pembohongan publik dengan berpura-pura melakukan puasa.

Munculnya kejujuran dan keikhlasan dalam melaksanakan ibadah puasa ini adalah merupakan langkah awal untuk menuju ketakwaan

---

<sup>19</sup> Q.S. al-Hajj ayat 32.

<sup>20</sup> Q.S. al-Fath ayat 26.

<sup>21</sup> Muhammad bin 'Alî bin Muhammad al-Syawkânî, *Fath al-Qadîr al-Jâmi' bayna Fannî al-Riwâyah wa al-Dirâyah min 'Ilm al-Tafsîr*; Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kalim al-layyib, 1414 H), hlm. 207.

<sup>22</sup> Abû 'Isa al-Turmuzî, *Sunan al-Turmuzî*, Juz 7, (al-Maktabah al-Syâmilah, <http://www.al-islam.com>, al-Ishdâr al-Tsânî), hlm. 262.

karena perintah takwa itu sendiri harus dilakukan kapan dan dimana saja tanpa harus terikat dengan batas ruang dan waktu. Melihat gejala yang seperti ini maka Tuhan memberikan penilaian tersendiri kepada orang-orang yang takwa yaitu memperlakukan mereka sebagai manusia yang dekat dengan-Nya dan sekaligus pula mencintai mereka.

Kedekatan dan kecintaan ini adalah merupakan balasan yang diberikan oleh Tuhan sebagai hasil dari perjuangan untuk menggapai tingkat takwa. Penjagaan diri ini memang terasa sangat sulit kecuali sifat takwa dimaksud sudah mengkristal dalam jiwa. Kesulitan ini diterapi oleh Alquran dengan menginformasikan beberapa skala prioritas yang seyogianya diindahkan dalam rangka mengembangkan sifat takwa dalam pribadi seseorang.

Perintah bertakwa dalam Alquran pada umumnya selalu diiringi dengan alasan-alasan yang menunjukkan mengapa seseorang harus bertakwa dan kemudian alasan yang diberikan selalu berkaitan dengan keberadaan Tuhan. Keberadaan Tuhan dimaksud adakalanya berkaitan dengan sifat kepemurahan-Nya dan adakalanya berkaitan dengan azab dan perhitungan-Nya. Alasan-alasan inilah yang selalu diketengahkan ketika turun perintah kepada manusia agar mereka bertakwa kepada Tuhan. Alasan-alasan ini dapat diartikan sebagai motivasi (*targhīb*) dan dapat pula diartikan ancaman (*tarhīb*).

Di dalam Alquran ditegaskan bahwa salah satu alasan perintah untuk bertakwa karena dapat membawa kesuksesan.<sup>23</sup> Kesuksesan dimaksud adakalanya berkaitan dengan masalah duniawi dan adakalanya berkaitan dengan masalah ukhrawi. Kesuksesan dalam masalah duniawi misalnya disebutkan bahwa orang yang takwa selalu mengadakan interaksi sosial dan memiliki moral yang baik sehingga melalui interkasi ini yang bersangkutan disenangi dan disegani oleh orang lain. Sedangkan kesuksesan dalam masalah ukhrawi akan ditempatkan pada posisi yang paling tinggi sebagai konsekwensi dari hasil jerih payahnya menjaga aturan-aturan Tuhan.

Alasan berikutnya disebutkan bahwa Tuhan senantiasa beserta orang-orang yang takwa.<sup>24</sup> Alasan ini tentu saja memberikan motivasi kepada manusia mengingat bahwa Tuhan adalah Zat yang serba maha.

---

<sup>23</sup> Q.S. al-Baqarah ayat 189.

<sup>24</sup> Q.S. al-Baqarah ayat 194.

Dalam kondisi yang seperti ini, segala bentuk kekhawatiran dan kegundahan tidak akan pernah muncul di hati orang yang takwa karena telah merasakan bahwa kehadiran Tuhan dekat dengan dirinya. Justeru itu, para hamba Tuhan yang terpilih seperti para nabi dan rasul tidak pernah mengalami kekhawatiran meskipun beban yang dipikulnya terkesan sangat berat.

Perintah bertakwa juga kadang-kadang diiringi dengan alasan yang berbentuk ancaman dengan peringatan bahwa siksa Tuhan sangat pedih.<sup>25</sup> Ayat ini diarahkan kepada pelaksanaan ibadah haji dengan segenap peraturan-peraturan yang terkandung di dalamnya agar dijaga dengan baik dan diindahkan. Agar penjagaan terhadap larangan-larangan ini disahuti dengan baik dan benar maka Tuhan memerintahkan agar bertakwa sekaligus menyebutkan konsekwensi bila aturan tersebut tidak diindahkan.

Adapun alasan berikutnya adalah bahwa semua manusia akan dikembalikan kepada Tuhan.<sup>26</sup> Sekalipun ayat ini masih berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji namun ayat ini dapat berlaku secara universal. Adanya “ultimatum” bahwa semua manusia kembali kepada Tuhan mengisyaratkan cara yang terbaik untuk kembali kepada-Nya hanyalah melalui prosedur takwa.

Perintah bertakwa pada ayat yang lain diiringi dengan alasan bahwa Tuhan Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>27</sup> Pengetahuan Tuhan ini tidak hanya terbatas kepada makhluk-makhluk yang secara realitas dan bahkan apa saja yang terlintas di hati manusia, Tuhan juga mengetahuinya.<sup>28</sup> Kemudian ditegaskan pula bahwa Tuhan mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh manusia dan karenanya manusia diperintahkan agar bertakwa mengingat segala sesuatu diketahui oleh Tuhan.<sup>29</sup>

Manusia diperintahkan untuk bertakwa karena manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan.<sup>30</sup> Penciptaan manusia ini telah diketahui merupakan cipataan yang paling sempurna bila dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Kesempurnaan dimaksud selain

---

<sup>25</sup> Q.S. al-Baqarah ayat 196.

<sup>26</sup> Q.S. al-Baqarah ayat 203.

<sup>27</sup> Q.S. al-Baqarah ayat 282.

<sup>28</sup> Q.S. al-Mâ'idah ayat 7.

<sup>29</sup> Q.S. al-Mâ'idah ayat 8.

<sup>30</sup> Q.S. al-Nisâ' ayat 1.

dalam bentuk tubuh maka manusia juga memiliki keunggulan dalam bidang akal dan nafsu. Berlainan halnya dengan malaikat yang hanya memiliki akal dan begitu juga hewan yang hanya memiliki nafsu tapi tidak memiliki akal. Sedangkan manusia memiliki kedua-duanya agar mampu mengelola bumi ini.

Kemudian disebutkan bahwa alasan perintah kepada manusia untuk bertakwa karena Tuhan Maha pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>31</sup> Kedua sifat ini menunjukkan tentang kepemurahan Tuhan kepada manusia dan sudah sewajarnya melalui sifat Tuhan ini manusia bertakwa kepada-Nya. Mengenai sifat keampunan Tuhan ini ditegaskan bahwa sebanyak dan sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh manusia namun Tuhan tetap saja berkenan untuk mengampuninya.

Alasan terakhir tentang perintah agar manusia bertakwa karena Tuhan memberikan suatu prediket bahwa manusia yang paling mulia di sisi-Nya adalah manusia-manusia yang takwa.<sup>32</sup> Prediket ini tidak hanya diartikan dalam konteks ukhrawi akan tetapi dalam konteks duniawipun tetap berlaku.

Perintah bertakwa yang dibarengi dengan berbagai alasan menunjukkan bahwa perintah dimaksud tidak hanya sekadar perintah yang datang dari atas sebagai penguasa yang absolut. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah pemimpin terbaik yang tidak hanya pandai memberikan hukuman kepada bawahan-Nya akan tetapi sekaligus memberikan penghargaan kepada orang-orang yang tunduk kepada aturan-aturan-Nya.

Berdasarkan wacana di atas, dapat disimpulkan bahwa puasa adalah merupakan sarana paling efektif untuk meraih sifat takwa karena puasa melibatkan unsur-unsur jasmani dan ruhani sehingga semua tujuan ibadah telah tercover di dalamnya. Untuk mendapat ketakwaan dimaksud maka puasa dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku baik dari segi jumlah waktu (selama sebulan) maupun pengindahan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya.

---

<sup>31</sup> Q.S. al-Anfâl ayat 69 dan Q.S. al-Hujurât ayat 12.

<sup>32</sup> Q.S. al-Hujurât ayat 13.

## BAB III

# KARAKTERISTIK HUKUM ALQURAN

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ  
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ ۗ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۗ وَأَن  
تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: “(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Siapa di antara kamu dalam keadaan sakit atau musafir boleh menggantinya pada hari-hari yang lain. Adapun bagi orang-orang yang berat melaksanakannya maka wajib baginya membayar fidyah yaitu dengan memberi makan seorang miskin. Siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan maka itulah yang lebih baik baginya dan berpuasa lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui”. (Q.S. al-Baqarah ayat 184)

Ayat di atas masih berupaya meyakinkan orang-orang Mukmin bahwa jumlah hari puasa yang diwajibkan hanya beberapa hari saja. Kalimat ini dapat dipahami sebagai ajakan kepada orang-orang Mukmin agar tidak merasa terbenani dengan kewajiban mengerjakan puasa. Ajakan ini sifatnya adalah untuk menumbuhkan kesadaran bukan pemaksaan.

Meskipun perintah puasa pada awalnya ditujukan kepada komunitas orang-orang Mukmin namun pada ayat di atas terdapat pengecualian-pengecualian. Adanya pengecualian ini ditujukan secara tentatif kepada orang-orang yang tidak dapat melakukan puasa pada waktu yang sudah ditentukan dan ada pula kepada orang-orang yang tidak dapat melakukannya secara permanen.

Bagi yang tidak dapat melakukannya secara tentatif akan diberikan tenggang waktu untuk menggantinya pada hari-hari yang lain. Adapun bagi yang tidak mampu secara permanen untuk melakukannya akan dialihkan ke bentuk lain yang dalam hal ini disebut dengan *fidyah* yaitu dengan memberi makan satu orang miskin.

Penundaan dan pengalihan ini adalah sebagai gambaran tentang karakteristik hukum Tuhan yang sangat mengetahui kondisi yang menjadi sasaran hukum. Format yang seperti ini dapat dijadikan sebagai kerangka acu ketika membuat aturan-aturan dengan menawarkan beberapa alternatif khususnya bagi mereka yang tidak mampu supaya aturan dimaksud terkesan tidak terlalu kaku.

Sebagai konsekwensi dari penundaan dan pengalihan ini dianjurkan pula untuk melakukan tambahan-tambahan yang dalam hal ini disebut dengan *tamawwu'* namun tidak bersifat pemaksaan. Adapun yang diharapkan dari penundaan dan pengalihan ini adalah munculnya kesadaran dari pihak yang menjadi sasaran hukum.

Pada prinsipnya, ayat di atas menggambarkan tentang karakteristik hukum Alquran pada kewajiban puasa. Untuk melihat karakteristik dimaksud maka bab ini dibagi kepada beberapa sub bab yaitu Sugesti Hukum pada Jumlah Hari Puasa, Penundaan Kewajiban Bagi yang Sakit dan Musafir, Alternatif Hukum pada Fidyah, Membangun Kesadaran Hukum Melalui *Tamawwu'* dan Pendidikan Hukum pada Puasa.

## **A. SUGESTI HUKUM**

Persentase jumlah hari pada kewajiban puasa masih berada dalam batas-batas kewajaran. Bahkan persentase jumlah hari ini lebih sedikit bila dibanding dengan puasa yang sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Oleh karena itu, Alquran terlebih dahulu menyebut jumlah hari berpuasa bila dibanding dengan kemudahan-kemudahan yang lain seperti orang-orang yang sakit, musafir dan orang-orang yang tidak punya kemampuan sama sekali melaksanakan puasa.

Harus diakui bahwa setiap ketetapan hukum Tuhan sudah pasti mengacu kepada nilai-nilai kemanusiaan yang berorientasi kepada kemaslahatan. Akan tetapi kerangka acu ini lebih tegas dan lugas disampaikan pada

kewajiban melaksanakan puasa yang salah satu di antaranya adalah berkaitan dengan jumlah hari berpuasa. Cara yang dilakukan ini mengindikasikan bahwa puasa termasuk ke dalam kategori ibadah yang cukup berat untuk dilaksanakan.

Kategori ini bukan terletak pada substansi puasanya akan tetapi lebih terfokus kepada tradisi orang-orang yang dipanggil untuk mengerjakannya. Meskipun kebaikan-kebaikan yang terdapat pada puasa adalah untuk pelakunya namun Tuhan tetap mengajak orang-orang yang beriman untuk melakukannya padahal sedikitpun tidak ada untung dan ruginya bagi Tuhan pada puasa tersebut.

Setelah puasa diwajibkan kepada orang-orang yang beriman dan dianalogikan dengan umat terdahulu lalu di awal ayat berikutnya terdapat kalimat yang menyatakan bahwa puasa hanya beberapa hari saja *ayyâman ma'dûdât* (أَيَّامًا مَّأْدُودَاتٍ).<sup>1</sup> Pernyataan ini mengajak orang-orang yang beriman supaya kewajiban berpuasa tidak mereka anggap sebagai beban yang memberatkan karena jumlah hari kewajiban berpuasa masih sedikit.

Melalui pernyataan ini, Alquran secara tidak langsung mengajak orang-orang yang beriman untuk menggunakan perasaan dan akal sehat dalam merespon kewajiban berpuasa. Ajakan ini dikemas dalam sebuah pernyataan bahwa kewajiban berpuasa hanya beberapa hari saja. Dengan kata lain, jumlah hari kewajiban berpuasa ini terlalu sedikit bila dibanding dengan hari-hari yang tidak diwajibkan untuk melakukan puasa.

Pernyataan *ayyâman ma'dûdât* (أَيَّامًا مَّأْدُودَاتٍ) ini benar-benar menyentuh hati dan perasaan sehingga dapat membuat orang-orang beriman merasa malu untuk menolaknya. Makna dari kalimat ini memiliki kesan yang sangat mendalam sehingga tidak ada satu alasanpun yang patut dikemukakan (kecuali karena ada uzur) untuk menolaknya karena persentase dari kewajiban puasa yang diminta masih berada dalam skala yang sangat sedikit.

Penggunaan kalimat ini, sebagaimana menurut Hamka, adalah untuk menunjukkan kasih dan sayang Allah bahwa kewajiban berpuasa tidak lama. Di antara orang-orang yang beriman banyak pula yang

---

<sup>1</sup> Q.S. al-Baqarah ayat 184.

menyambut kasih sayang Allah ini dengan perasaan hati yang penuh haru. Oleh karena itu, orang-orang yang taat melakukan puasa seringkali merasa sedih apabila hari-hari bulan puasa telah hampir habis. Untuk memuaskan rasa sedih ini maka mereka dianjurkan untuk melakukan puasa *tamawwu'* yaitu enam hari di bulan Syawal. Dengan demikian, pangkal ayat yang sedikit ini mengandung rahasia kasih sayang yang berbalasan di antara makhluk dengan Khaliqnya (Tuhannya).<sup>2</sup>

Selain itu, kalimat ini dapat dipahami sebagai bentuk sugesti dari Allah kepada orang-orang yang beriman supaya mereka melakukan introspeksi tentang jumlah hari puasa. Selain bertujuan untuk merasionalkan ajakan berpuasa maka kalimat ini juga terkesan sebagai rayuan agar orang-orang yang beriman tidak merasa terbebani dengan kewajiban puasa selama bulan Ramadan.

Jika dibahasakan dalam kalimat lain maka seolah-olah Allah menyatakan “sangat keterlaluhan jika kamu orang-orang yang beriman merasa keberatan untuk menerima kewajiban puasa. Lebih tidak etis lagi jika kamu menolak ajakan ini karena jumlah hari yang diwajibkan untuk berpuasa jauh lebih sedikit bila dibanding dengan jumlah hari yang kamu tidak diwajibkan untuk berpuasa”.

Apabila jumlah hari dalam setahun sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) hari menurut perhitungan tahun hijriyah sedangkan waktu kewajiban berpuasa hanya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) atau 30 (tiga puluh) hari. Dengan demikian, jumlah hari-hari yang tidak diwajibkan berpuasa sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) hari. Jika dipersentasikan jumlah hari-hari puasa dalam setahun hanya sebanyak 8.5 % (delapan koma lima persen).

Meskipun Alquran tidak menyebutkan “keterlaluhan” bagi orang-orang Mukmin yang tidak mau mengerjakannya tapi orang-orang Mukmin sendiri pasti akan mengakuinya. Inilah salah satu faktor yang dapat dipahami mengapa Alquran terlebih dahulu menyebut kalimat *ayyâman ma'dûdât* (أَيَّامَانَ مَا دُوْدَاتٍ). Tentu saja cara yang seperti ini mengisyaratkan bahwa orang-orang Mukmin dapat mewajibkan puasa untuk dirinya sekalipun tidak diberitahukan.

---

<sup>2</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz 2, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004), hlm. 121-122.

Tujuan lain dari penggunaan kalimat *ayyâman ma'dûdât* ini adalah untuk menunjukkan betapa Allah sangat menjaga perasaan orang-orang yang beriman. Allah tidak berkeinginan jika orang-orang yang beriman merasa terpaksa menerima kewajiban berpuasa. Akan tetapi yang diinginkan-Nya adalah agar kewajiban berpuasa dapat diterima dengan penuh kesadaran bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Allah bukanlah sesuatu yang memberatkan.

Alquran tidak menyebutkan lamanya waktu berpuasa sebulan secara langsung karena dikhawatirkan bahwa orang-orang yang beriman akan terkejut dengan jumlah dimaksud. Oleh karena itu, kuat dugaan bahwa penggunaan kalimat *ayyâman ma'dûdât* (أَيَّامًا مَّأْدُودَاتٍ) ini bertujuan untuk mengajak orang-orang yang beriman berpikir dan menimbang lebih jauh.

Ibn 'Abbâs (w. 68 H) mengartikan kalimat *ayyâman ma'dûdât* ini dengan 30 (tiga puluh) hari.<sup>3</sup> Jika kalimat ini dipahami sesuai dengan jumlah yang dikemukakan oleh Ibn 'Abbâs berarti kewajiban melaksanakan puasa Ramadan sangat mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan. Dengan kata lain, jumlah dimaksud sangat ideal untuk dilakukan oleh siapapun atau masih di dalam koridor kemampuan manusia untuk melaksanakannya.<sup>4</sup>

Menurut Muqâtil seperti yang dikutip oleh al-Samarqandî (w. 375 H) bahwa apa saja yang disebutkan di dalam Alquran dengan menggunakan kata *ma'dûdah* (مَأْدُودًا) atau kata *ma'dûdât* (مَأْدُودَاتٍ) maka yang dihitung tidak lebih dari 40 (empat puluh). Adapun hitungan yang lebih dari 40 (empat puluh) tidak pernah disebutkan dengan kata *ma'dûdah* (مَأْدُودًا).<sup>5</sup>

Berdasarkan pendapat Muqâtil ini dapat dipahami bahwa penggunaan kata *ma'dûdah* (مَأْدُودًا) pada ibadah puasa adalah sebagai bentuk ungkapan kasih sayang Tuhan kepada orang-orang yang beriman. Dengan kata

<sup>3</sup> Ibn 'Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsi'r Ibn 'Abbâs*, Juz 1, (Libanon: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), hlm. 25.

<sup>4</sup> Allah tidak memberatkan puasa di atas kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Lihat, Kumpulan Para Ulama al-Azhar, *al-Muntakhab fî Tafsi'r al-Qur'ân al-Karîm*, Juz 1, (Mesir: Mu'assasah al-Ahrâm, 1995), hlm. 141.

<sup>5</sup> Abû al-Layts Nashr bin Muhammad bin Ahmad al-Samarqandî, *Bahr al-'Ulûm*, Juz 1, (al-Maktabah al-Syâmilah, [http:// www. altafsir.com](http://www.altafsir.com), al-Ishdâr al-Tsânî), hlm. 154.

lain, Tuhan berkeinginan agar orang-orang yang beriman dapat kembali kepada hakikat kemanusiaannya melalui pelaksanaan puasa supaya akal dan nafsu mereka dapat melakukan perannya masing-masing.

Menurut Ibn Juzay, kalimat ini adalah sebagai isyarat dari Tuhan kepada orang-orang yang beriman bahwa puasa yang diwajibkan-Nya sama sekali tidak berat untuk dilakukan. Bahkan penggunaan kalimat ini menurutnya adalah merupakan bentuk ungkapan yang lemah lembut dari Tuhan untuk menarik rasa simpatik orang-orang yang beriman mengerjakan puasa.<sup>6</sup> Ungkapan ini menurut al-Jazâ'irî adalah untuk memudahkan orang-orang yang beriman mengerjakan puasa yang sekiranya kewajiban puasa tersebut dilakukan beberapa bulan atau beberapa tahun tentulah orang-orang yang beriman akan keberatan dan kesulitan melaksanakannya.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, kewajiban berpuasa adalah merupakan hadiah besar dari Tuhan untuk orang-orang yang beriman. Hadiah besar ini dapat dilihat melalui hadis Rasulullah sebagai berikut:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّيَامُ جَنَّةٌ فَلَا يَرُفْتُ وَلَا يَجْهَلُ وَإِنْ أَمْرٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِ الصَّيَامِ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا).<sup>8</sup>

Artinya: Dari Abu Hurayrah bahwa Rasulullah bersabda: “Puasa adalah benteng selama tidak terdapat di dalamnya kata-kata kotor dan perbuatan jahil. Jika siapapun yang hendak saling membunuh dan saling memaki

<sup>6</sup> Ibn Juzay, *al-Tashîl li 'Ulûm al-Tanzîl*, Juz 1, (Bayrût: Syirkah Dâr al-Arqam bin Abî al-Arqam, 1416 H), hlm. 110.

<sup>7</sup> Abû Bakr Jâbir al-Jazâ'irî, *Aysar al-Tafâsîr*, Juz 1, (al-Madînah al-Munawwarah: Maktabah al-'Ulûm wa al-Hukm, 2003), hlm. 160.

<sup>8</sup> Abû 'Abd Allâh Muhammad bin Ismâ'îl bin Ibrâhîm bin al-Mughîrah al-Bukhârî, *Shahih al-Bukhârî*, Juz 6, (al-Maktabah al-Syâmilah, <http://www.Islamiccouncil.com>, al-Ishdâr al-Tsânî), hlm. 457.

*hendaklah mengatakan sesungguhnya aku sedang berpuasa selama dua kali. Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, sesungguhnya bau mulut orang-orang yang berpuasa lebih disenangi Allah dari bau kesturi karena mereka tidak makan, tidak minum dan menahan syahwat karena Aku. Puasa itu adalah untuk-Ku dan Aku yang membalasnya langsung dan setiap satu kebaikan akan Aku berikan ganjaran 10 (sepuluh) kali lipat”.*

Imâm al-Mâwardî (w. 450 H) mencatat ada dua pendapat dalam mengartikan kalimat *ayyâman ma'dûdât* (أَيَّامَانَ مَا دُودَات). Pertama, yang dimaksud dengannya adalah hari-hari yang terdapat pada bulan Ramadan sebagaimana penjelasan sebelumnya, dan pendapat ini dikemukakan juga oleh Ibn Abî Layla dan kelompok para ahli tafsir. Kedua, puasa tiga hari dari setiap bulan yang dulunya diwajibkan sebelum puasa Ramadan diwajibkan, kemudian pernyataan ini dihapus dengan kewajiban puasa bulan Ramadan. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibn 'Abbâs, Qatâdah dan 'Athâ' yaitu hari-hari putih (أَيَّامِ الْبَيْضِ) dari setiap bulan.<sup>9</sup>

Melalui uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan penggunaan kalimat *ayyâman ma'dûdât* (أَيَّامَانَ مَا دُودَات) adalah untuk memberikan kesadaran kepada orang-orang yang beriman bahwa jumlah hari kewajiban berpuasa adalah sedikit. Tujuan dimaksud adalah agar kewajiban ini dapat diterima dengan lapang dada bukan sebagai suatu pemaksaan.

## B. DISPENSASI HUKUM

Manusia adalah objek atau sasaran hukum dan karenanya hukum yang baik adalah hukum yang dapat menginspirasi situasi dan kondisi manusia sebagai sasaran hukum. Kondisi sosio kultural senantiasa dijadikan ukuran dan pertimbangan yang penting dalam menetapkan suatu hukum, demikian juga faktor fisik dan usia. Hal ini sangat diperlukan karena tidak semua manusia yang menjadi sasaran hukum siap untuk melaksanakannya.

Faktor ketidaksiapan ini harus menjadi pertimbangan supaya hukum tidak terkesan sebagai pemaksaan akan tetapi lebih mengarah kepada

---

<sup>9</sup> Abû al-Hasan 'Alî bin Muhammad bin Habîb al-Basrî al-Baghdâdî al-Mâwardî, *al-Nukat wa al-'Uyun*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), hlm. 237.

kesadaran. Oleh karena itu, suatu hukum harus bersifat fleksibel dengan membuat pengecualian-pengecualian (*exception*) yang dalam tulisan ini disebut dengan “dispensasi”. Di dalam buku *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “dispensasi” ialah pengecualian dari aturan umum untuk sesuatu keadaan yang khusus atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>10</sup>

Hukum-hukum yang terdapat di dalam Alquran senantiasa mengacu kepada kondisi manusia baik hukum yang berkaitan dengan kriminal maupun hukum yang berkenaan dengan persoalan ibadah. Hal ini tergambar dari ketetapan hukum Alquran pada ibadah puasa sebagaimana terdapat pada penggalan ayat puasa berikut:

.... فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ .....<sup>11</sup>

Artinya: “Barang siapa di antara kamu sedang sakit atau sedang musafir boleh saja tidak melakukan puasa pada bulan Ramadan asalkan diganti pada hari-hari yang lain”.

Pada ayat yang berkenaan dengan puasa di atas terdapat dispensasi bagi orang-orang yang sakit ataupun yang musafir. Adapun bentuk dispensasi yang diberikan adalah dibolehkan mereka untuk tidak melaksanakan puasa sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Dispensasi disini tidak dapat diartikan sebagai bentuk kebebasan dari hukum akan tetapi sifatnya hanya penundaan karena manfaat puasa yang diperintahkan terpelung kepada pelakunya.

Berbeda dengan hukuman pada sanksi *qishâsh* dimana dispensasi yang diberikan kepada pelakunya dapat membuatnya bebas dari jeratan hukum atau pengalihan kepada bentuk yang lebih rendah. Hal ini disebabkan manfaat dari hukuman tersebut tidak kepada pelaku akan tetapi kepada orang lain. Dengan kata lain, jika puasa tidak diganti maka pelaku akan merugi selamanya dan jika hukuman *qishâsh* tidak diberlakukan maka pelaku akan meraih keuntungan selamanya.

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1990), hlm. 209.

<sup>11</sup> Q.S. al-Baqarah ayat 184.

Penggalan kalimat pada ayat puasa di atas yang berbicara tentang orang-orang yang sakit dan musafir adalah sebagai bukti lain untuk menjelaskan bahwa hukum Islam itu sangat fleksibel. Padahal, menurut Tantâwî, kalimat sebelumnya juga sudah menjelaskan bahwa pelaksanaan puasa hanya beberapa hari saja. Adapun pesan psikologis dari penggalan ayat ini adalah agar jiwa orang-orang yang beriman tetap tenang dan tidak lagi berprasangka bahwa kewajiban puasa berlaku dalam segala situasi dan kondisi.<sup>12</sup>

Kalimat ini menunjukkan adanya dispensasi bagi orang-orang yang sakit atau yang musafir untuk tidak melaksanakan puasa pada waktu yang sudah ditetapkan. Akan tetapi kewajiban dimaksud tidak secara otomatis gugur tetapi harus diganti pada hari-hari yang lain.<sup>13</sup> Dalam kondisi ini Allah mengetahui bahwa seseorang tidak mungkin dapat melakukan puasa sehingga perlu diberikan kemudahan agar puasa tidak menjadi beban.

Perintah untuk mengganti puasa di hari yang lain menunjukkan bahwa kondisi orang yang sakit dan yang musafir bukan kondisi yang permanen. Maksudnya, penyakit yang bersangkutan msh ada harapan untuk sembuh dan bagi yang musafir masih ada kemungkinan untuk bermukim.

Urgensi mengganti pada hari-hari yang lain karena ibadah puasa itu sendiri mengandung berbagai kebaikan sehingga yang muncul dari penggantian ini bukanlah status hukumnya akan tetapi manfaatnya. Dengan kata lain, sekalipun puasa dilakukan di luar waktu yang ditentukan (bagi yang berhalangan) namun kebaikan-kebaikan yang terdapat di dalamnya tetap saja tidak berkurang seperti kelipatan pahala menjadi sepuluh dan lain-lain.

Salah satu bentuk dispensasi yang diberikan pada kewajiban berpuasa adalah orang-orang yang sedang sakit. Sakit yang dimaksud disini benar-benar dapat mengganggu pelaksanaan puasa baik berdasarkan keterangan dokter maupun asumsi pelaku sendiri. Sekalipun secara empiris bahwa

---

<sup>12</sup> Muhammad Sayyid lanmâwî, *al-Tafsîr al-Wasîm*, Juz 1, (Kairo: Dâr al-Nahdhah, 1997), hlm. 381.

<sup>13</sup> Menurut al-Jazâ'irî, kalimat (يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ أَجْرًا بَلِيغًا) menunjukkan bahwa jumlah hari yang diganti sesuai dengan jumlah hari yang tidak berpuasa. Lihat, al-Jazâ'irî, *Aysar ...*, Juz 1, hlm. 163.

penyakit dimaksud dapat disembuhkan dengan puasa namun Allah memberikan peluang untuk tidak dilakukan. Dispensasi ini dilakukan agar yang mengerjakan puasa benar-benar dalam keadaan baik sehingga puasa yang dilakukan datang dari keikhlasan hati bukan karena terpaksa. Melalui dispensasi ini dapat dipahami bahwa upaya memaksakan diri untuk melakukan puasa adalah hal yang tidak baik.

Demikian juga halnya orang-orang yang sedang musafir dibolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadan, namun harus diganti pada hari-hari yang lain. Pemberian dispensasi kepada orang-orang musafir ini bertujuan untuk tidak menambah beban karena lazimnya orang-orang musafir selalu mengalami kesulitan. Selain persoalan adanya kesulitan, nampaknya Allah tidak menginginkan orang-orang yang sedang musafir terganggu menikmati acara musafirnya hanya gara-gara berpuasa.

Penggalan ayat ini menunjukkan bahwa kebolehan berbuka pada puasa Ramadan disebabkan oleh dua hal yaitu sakit dan musafir. Keduanya (sakit dan musafir) adalah kondisi yang sangat menyulitkan dan memayahkan seseorang untuk melakukan puasa. Sedangkan prinsip hukum syara' ialah jika kondisi dalam keadaan sulit dan payah maka diberikan dispensasi dan jika kondisinya ini tidak demikian maka dispensasi ditiadakan.<sup>14</sup>

Adanya dispensasi yang semacam ini dapat dijadikan sebagai alasan bahwa ketetapan-ketetapan Allah tidak bermaksud untuk menjaring atau menjebak manusia sehingga tidak ada pengecualian bagi yang tidak mampu. Oleh karena itu, dengan adanya dispensasi yang seperti ini menunjukkan bahwa orientasi ketetapan Allah selalu bernuansa kepada *ta'dīb* (pendidikan) sehingga setiap ketetapan-Nya memiliki wibawa yang sangat tinggi.<sup>15</sup>

Prinsip-prinsip seperti inilah yang perlu ditiru oleh manusia dalam membuat hukum sehingga tidak terkesan bahwa hukum dibuat secara

---

<sup>14</sup> Sayyid lanmâwî, *al-Wasîm ...*, Juz 1, hlm. 382.

<sup>15</sup> Pengalihan wudhu' kepada tayammum dalam Q.S. al-Nisâ' ayat 43 ditutup dengan kalimat (أَلَا إِنَّ اللَّهَ عَظِيمٌ فَخْرًا) yang artinya "sesungguhnya Allah maha pemaaf dan maha pengampun". Adapun di dalam Q.S. al-Mâidah ayat 6 tujuan dari pengalihan ini adalah untuk memudahkan manusia bukan untuk mempersulit sebagaimana disebutkan pada kalimat (أَلَا إِنَّ اللَّهَ عَظِيمٌ فَخْرًا) yang artinya "Allah tidak hendak menyulitkan kamu".

serampangan. Dengan adanya dispensasi, sebagaimana yang dilakukan oleh Allah dengan mengalihkan kewajiban puasa pada hari yang lain akan membuat hukum tidak terkesan monoton, sehingga manusia yang menjadi sasaran hukum tidak merasakan adanya tekanan-tekanan.

Mengingat bahwa penetapan hukum adalah wewenang Allah maka adanya dispensasi harus berdasarkan wewenang-Nya dan tidak dapat dialihkan kepada wewenang manusia. Apapun bentuk dan jenis dispensasi dimaksud harus dikembalikan kepada yang membuat hukum yaitu Allah. Adapun yang dapat dilakukan oleh manusia pada dispensasi ini adalah semangat untuk mencari hikmah dari setiap ketetapan yang dibuat.

Oleh karena itu, menurut Dâwud al-Zhâhirî, sebagaimana yang dikutip oleh Ibn 'Abd al-Salâm, bahwa orang-orang yang sakit dan yang musafir sekalipun mereka berpuasa pada saat sakit dan musafir tersebut namun mereka tetap wajib menggantinya. Adapun menurut pendapat jumhur ulama ialah tidak wajib menggantinya kecuali bagi orang yang berbuka saja.<sup>16</sup>

Gaya ketetapan yang menggunakan dispensasi sebagaimana yang dicontohkan oleh Alquran sangat sesuai bila diterapkan dalam berbagai bidang terlebih-lebih lagi dalam dunia pendidikan. Ketika terdapat peserta didik yang tidak lulus dalam satu bidang studi maka sebaiknya diberikan dispensasi kepadanya untuk mendalami bidang studi yang lain atau diadakan penambahan waktu sehingga bidang studi dimaksud dapat dikuasainya dengan baik.

Kemudian patut juga untuk dipikirkan bahwa dispensasi yang diberikan oleh Allah dalam ibadah puasa bertujuan untuk mendorong manusia berpikir panjang. Adanya dispensasi ini akan membuat manusia sampai kepada suatu kesimpulan bahwa puasa memang sangat wajar diwajibkan karena bagi yang berhalangan atau yang tidak memiliki kemampuan akan diberikan dispensasi. Disinilah letak kebijaksanaan pembuat hukum supaya manusia tidak merasa adanya beban yang memberatkan.

Penggalan ayat di atas menurut al-Râzî menunjukkan bahwa kewajiban puasa pada hari-hari yang ditentukan hanya berlaku bagi orang-orang yang sehat dan yang bermukim. Adapun bagi yang sakit dan musafir

---

<sup>16</sup> Ibn 'Abd al-Salâm, *Tafsîr Ibn 'Abd al-Salâm*, Juz 1, (Bayrût: Dâr Ibn Hazmin, 1996), hlm. 188.

boleh menunda puasa dan diganti pada hari-hari yang lain. Menurut al-Qaffâl sebagaimana yang dikutip oleh al-Râzî bahwa pernyataan penggalan ayat di atas mengajarkan kepada manusia tentang keluasan karunia dan rahmat Allah dalam hukum.<sup>17</sup>

Dispensasi yang diberikan kepada orang-orang yang sakit dan yang musafir dapat dipahami sebagai karakteristik hukum Alquran. Maksudnya, setiap ketetapan yang dibuat oleh Alquran senantiasa mengacu kepada situasi dan kondisi manusia yang menjadi sasaran hukum. Berdasarkan karakteristik ini ada satu prinsip yang dapat dipahami dari hukum Alquran yaitu mengedepankan prinsip keadilan hukum bukan prinsip kepastian hukum.

Melalui disepenasi ini juga terdapat pesan moral agar manusia jangan terlalu cepat mengklaim seseorang yang tidak berpuasa telah melanggar hukum Tuhan. Boleh jadi tidak ikut sertanya dalam melaksanakan puasa disebabkan oleh sakit atau musafir sehingga berhak mendapatkan dispensasi. Dengan kata lain, dispensasi yang diberlakukan bertujuan untuk membangun prasangka positif (*husn al-zhann*) supaya ketetapan yang dibuat oleh Alquran tidak dijadikan sebagai dalil untuk melakukan perbuatan zalim.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa format hukum dalam puasa dapat dijadikan sebagai kerangka acu dalam menetapkan suatu hukum. Kerangka acu dimaksud adalah memberikan dispensasi kepada orang-orang yang secara manusiawi memang tak sanggup melakukannya. Dengan demikian, tujuan yang ingin dibangun melalui format hukum pada puasa adalah untuk menumbuhkan kesadaran bukan pemaksaan.

### **C. FIDYAH SEBAGAI ALTERNATIF HUKUM**

Di dalam buku *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa arti dari kata “alternasi” ialah pertukaran, pergantian. Kemudian disebutkan juga bahwa “alternatif” ialah pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Fakh al-Dîn al-Râzî, *Mafâtiḥ al-Ghayb*, Juz 5, (Bayrut: Dâr Ihyâ’ al-Turrâts al-’Arabî, 1420 H), hlm. 243.

<sup>18</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 24.

Adapun yang dimaksud dengan alternatif hukum dalam tulisan ini adalah menukar, mengganti atau mengalihkan suatu kewajiban yang lebih berat kepada kewajiban lain yang lebih ringan atau memilikannya kewajiban yang lain.

Pengalihan ini menjadi salah satu karakteristik hukum Alquran yang benar-benar memperhatikan nuansa kemanusiaan. Sebagai contoh, Alquran mengalihkan kewajiban berpuasa yang lebih berat kepada kewajiban membayar fidyah yang lebih ringan bagi orang-orang yang tidak mampu melaksanakan puasa secara permanen.

Kemuliaan hukum Alquran jelas tergambar dari adanya alternatif yang ditawarkan kepada orang-orang yang sama sekali tidak mampu melaksanakan puasa. Alternatif ini mengisyaratkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang memiliki alternatif sehingga kesan yang muncul adalah bahwa semua merasa terlibat di dalam setiap ketentuan Alquran.

Adanya keterlibatan semua pihak menunjukkan bahwa mereka juga berhak mendapatkan imbalan-imbalan yang terdapat pada puasa bulan Ramadan. Sekiranya alternatif ini tidak dibuat oleh Tuhan maka dapat dipastikan bahwa mereka yang tidak mampu akan merasa dimarginalkan karena tidak diberikan peluang untuk mendapatkan imbalan-imbalan dimaksud. Jika ini terjadi berarti hukum tersebut adalah diskriminatif.

Secara garis besarnya orang-orang yang menjadi sasaran kewajiban puasa dapat dibagi kepada tiga kelompok. *Pertama*, orang-orang yang mampu melaksanakannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. *Kedua*, orang-orang yang tidak mampu melaksanakannya pada waktu ditetapkan. *Ketiga*, orang-orang yang tidak punya kemampuan sama sekali sampai kapanpun.

Untuk kategori pertama tidak ada masalah karena sudah sesuai dengan standart hukum puasa. Kategori kedua masih memiliki hubungan dengan puasa meskipun pelaksanaannya di luar dari waktu yang telah ditetapkan. Adapun kelompok ketiga tidak berkaitan dengan puasa tetapi sudah dialihkan kepada alternatif lain, namun demikian mereka juga berhak mendapatkan setiap imbalan yang terdapat pada bulan puasa.

Khusus bagi kelompok ketiga yang tidak mungkin mengerjakan puasa sampai kapanpun maka mereka diberikan alternatif lain yaitu

dengan membayar (عَدَّوْاْ ذِيْ طَعْمٍ يُّوْنُوْاْ فِيْ ذٰلِكَ عَدْلًا) <sup>19</sup>  
Adapun arti dari penggalan ayat ini adalah “Bagi mereka yang sama sekali tidak mungkin melaksanakan puasa maka wajib membayar fidyah yaitu dengan memberi makan satu orang miskin”. Kelompok ketiga ini disebut oleh al-Jazâ’rî sebagai orang yang kesulitan mengerjakan puasa karena sudah berumur lanjut atau karena ada penyakit yang tidak mungkin disembuhkan lagi.<sup>20</sup>

Penggalan ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang keberatan melaksanakan puasa karena kondisi mereka yang lemah, sudah sangat tua, wanita hamil dan wanita yang sedang menyusui diwajibkan membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Melalui pembayaran fidyah ini maka mereka tidak diwajibkan lagi mengganti puasa, demikian menurut al-Mâwardî.<sup>21</sup>

Adapun yang dimaksud dengan fidyah dapat dilihat pada penggalan kalimat berikutnya yaitu (عَدَّوْاْ ذِيْ طَعْمٍ يُّوْنُوْاْ فِيْ ذٰلِكَ عَدْلًا) yang artinya “memberi makan orang miskin. Menurut al-Jazâ’rî, wajib hukumnya bagi orang-orang yang berbuka karena uzur sebagaimana disebutkan tadi yaitu memberi makan seorang miskin setiap hari dan mereka tidak wajib mengganti puasa.<sup>22</sup>

Alternatif ini menunjukkan bahwa hukum Alquran sangat mempertimbangkan kondisi orang-orang yang diajak untuk melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu, mempertimbangkan asas keadilan dalam pembayaran fidyah sama pentingnya dengan pembayaran fidyah itu sendiri. Hal ini disebabkan bahwa fidyah berkaitan dengan kehidupan orang miskin. Dengan demikian, yang dipandang adalah status ekonomi yang membayar fidyah bukan posisi orang miskin sebagai penerima.

Kedudukannya sebagai pengganti puasa mengisyaratkan bahwa fidyah itu sendiri memiliki mekanisme dan aturan-aturan tersendiri. Oleh karena itu, kajian tentang fidyah seharusnya ditinjau melalui beberapa pendekatan seperti pendekatan fikih dan pendekatan ekonomi serta sosial kemanusiaan dengan bertumpu kepada asas manfaat dan efektifitas serta keadilan.

---

<sup>19</sup> Q.S. al-Baqarah ayat 184.

<sup>20</sup> Al-Jazâ’rî, *Aysar ...*, Juz 1, hlm. 161.

<sup>21</sup> Al-Mâwardî, *al-Nukat ...*, Juz 1, hlm. 238.

<sup>22</sup> Al-Jazâ’rî, *Aysar ...*, Juz 1, hlm. 161.

Fidyah bukan merupakan ibadah sekunder dari ibadah puasa akan tetapi sebuah alternatif yang ditawarkan oleh Alquran bagi orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk ambil bagian dalam pelaksanaan ibadah puasa. Sebagai alternatif, maka kajian dan pelaksanaan terhadap fidyah seharusnya dilakukan secara sama dengan kajian terhadap ibadah puasa dengan memperhatikan secara serius mekanisme dan aturannya.

Kedudukan fidyah dengan ibadah puasa pada tataran hukum sama halnya kedudukan tayammum dengan wudhu'.<sup>23</sup> Fidyah dan tayammum sekalipun prediket keduanya sebagai pengganti namun akses yang dilakukannya tidak lebih rendah dari ibadah puasa dan wudhu'. Dengan kata lain, Allah tidak akan pernah mengurangi nilai-nilai pahala orang-orang yang melakukan ibadah puasa dengan fidyah demikian juga tayammum atas wudhu'.

Fidyah adalah salah satu bentuk dispensasi yang diberikan oleh Allah sebagai pengganti puasa (bukan mengganti puasa). Perlakuan ini khusus bagi orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa baik karena tua maupun terserang penyakit yang menurut keterangan ahli tidak mungkin disembuhkan. Dalam kondisi yang seperti ini maka yang bersangkutan diwajibkan membayar fidyah yaitu memberi makan satu orang miskin sesuai dengan jumlah hari puasa yang ditinggalkan.

Kedudukan fidyah sebagai pengganti puasa ini tidak akan mengurangi nilai-nilai yang terkandung dalam bulan Ramadan bagi orang-orang yang membayar fidyah. Dengan kata lain, hak-hak immaterial yang didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa seperti pelipatgandaan pahala, pendekatan Allah, lailatul qadar dan lain-lain tetap saja didapatkan oleh orang-orang yang membayar fidyah.

Para ulama telah membuat batasan-batasan fidyah yang pada umumnya mengembalikan jenisnya kepada bahan makanan pokok dengan ukuran yang sudah ditentukan. Fidyah yang diberikan selalu mengacu kepada bahan makanan pokok tanpa menyertakan atribut-atribut lain seperti lauk-pauk dan sebagainya. Kemudian pembayaran fidyah selalu disamaratakan tanpa pernah memandang tentang status ekonomi yang bersangkutan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Lihat, Q.S. al-Nisâ' ayat 43 dan Q.S. al-Mâ'idah ayat 6.

<sup>24</sup> Menurut mazhab al-Mâlikî dan al-Syâfi'î bahwa ukuran fidyah adalah

Pada prinsipnya penggunaan kata “*tha’âm*” dalam Alquran mengindikasikan makanan yang siap untuk disantap. Menu dan takaran makanan ini harus mengacu kepada kebiasaan orang-orang yang membayar fidyah bukan kepada orang miskin. Oleh karena itu, jika di suatu tempat orang terbiasa makan sebanyak tiga kali dalam sehari seperti sarapan, makan siang dan makan malam maka jumlah seperti inilah yang harus diberikan kepada orang miskin.

Berdasarkan hal ini maka ukuran fidyah pasti berfluktuasi sesuai dengan tingkat perekonomian seseorang sehingga fidyah orang kaya tidak akan pernah sama dengan fidyah orang-orang miskin. Bila ukuran fidyah ini dirupiahkan maka nilai fidyah orang kaya dapat mencapai angka Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari, dengan rincian untuk sarapan pagi sebanyak Rp. 5.000,- makan siang Rp. 20.000,- dan makan malam Rp. 20.000,- ditambah snack sebanyak Rp. 5.000,-. Berlainan halnya dengan fidyah orang-orang miskin yang hanya mencapai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sarapan pagi sebanyak Rp. 1.500,- makan siang Rp. 4.500,- dan makan malam Rp. 4.500,-.

Fluktuasi fidyah ini perlu dipertahankan agar nuansa keadilan dalam beribadah tetap diperhatikan karena takaran fidyah orang-orang kaya tidak akan pernah sama dengan fidyah orang-orang miskin. Berdasarkan pertimbangan ini maka menyamakan ukuran fidyah orang kaya dengan orang miskin dengan menetapkan harga dan jumlah yang sama terkesan kurang memperhatikan nilai-nilai keadilan.

Pendistribusian fidyah sebagaimana disebutkan dalam Alquran hanya diberikan kepada 1 (satu) orang miskin, bukan kepada beberapa orang miskin. Pendapat yang menyatakan boleh diberikan kepada beberapa orang miskin terkesan berbeda dengan pernyataan Alquran. Perbedaannya pada sasaran yaitu modal yang memadai agar orang miskin dapat melaksanakan ibadah puasa dengan tenang.

Dalam konteks ini Alquran lebih memilih sistem skala prioritas supaya fidyah yang diberikan kepada orang miskin dapat menjadi modal hidupnya untuk beberapa hari ke depan. Melalui subsidi ini diharapkan agar orang miskin mendapat sedikit ketenangan untuk melakukan ibadah puasa karena tidak lagi memikirkan nafkah yang harus ditanggungnya.

Fidyah dalam tataran ini tidak seharusnya lagi ditinjau hanya melalui pendekatan fikih saja akan tetapi harus dilihat melalui tinjauan ekonomi dengan mengedepankan asas manfaat dan efektifitas. Berdasarkan asas efektifitas ini maka pembayaran fidyah lebih tepat dilakukan di depan karena bagaimanapun orang-orang yang berfidyah tidak akan mungkin sanggup lagi melaksanakan ibadah puasa selama-lamanya.

Pembayaran fidyah di depan ini dapat dijadikan sebagai subsidi awal kepada orang miskin sebagai modal untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Melalui modal awal ini diharapkan pula agar orang miskin tidak lagi terlalu membanting tulang mencari nafkah pada bulan puasa sehingga dia dapat melaksanakan ibadah puasa sebagaimana lazimnya, atau modal tersebut dapat dibisniskannya.

Q.S. al-Baqarah ayat 184 mengisyaratkan bahwa pembayaran fidyah tidak dilakukan pasca pelaksanaan puasa karena tidak terdapat kalimat yang menyatakan seperti itu. Berlainan halnya dengan mengganti puasa yang dilakukan pada hari-hari yang lain yaitu di luar dari bulan Ramadan. Berdasarkan hal ini maka membayar fidyah di awal Ramadan sama sekali tidak bertentangan dengan pernyataan Alquran karena faktor yang menyebabkan pembayaran fidyah berbeda dengan faktor yang menyebabkan seseorang harus mengganti puasa.

Pernyataan Alquran tentang fidyah sebagai pengganti puasa khususnya bagi orang-orang yang tidak mampu melaksanakannya mengindikasikan adanya upaya-upaya rasionalisasi di dalamnya. Pendistribusian yang dilakukan hanya kepada 1 (satu) orang miskin plus tidak adanya pernyataan untuk dilaksanakan di luar bulan Ramadan, cukup dijadikan alasan bahwa pelaksanaan fidyah harus ditinjau melalui beberapa aspek. Hal ini perlu dilakukan karena selain berkaitan dengan pengganti ibadah wajib yaitu puasa, maka pendistribusian fidyah juga harus berkaitan dengan kehidupan orang miskin.

---

satu mud setiap hari, pendapat ini juga dikemukakan oleh Tâwûs, Sa'îd bin Jubayr, al-Tsawrî dan al-Awzâ'î. Menurut mazhab al-Hanafî bahwa ukuran fidyah satu gantang kurma dan gandum atau setengah gantang *hinhah*, dan jumlah ini berdasarkan jumlah hari yang tidak berpuasa. Adapun menurut mazhab al-Hanâbilah yaitu satu mud gandum atau setengah gantang kurma. Lihat, Kementerian Waqaf dan Urusan Islam, *al-Mawsû'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Juz 32, (al-Maktabah al-Syâmilah al-Isdâr al-Tsânî), hlm. 67.

## D. MEMBANGUN KESADARAN HUKUM

Pada prinsipnya, salah satu tujuan hukum Alquran adalah untuk menanamkan kesadaran kepada manusia. Kesadaran dimaksud ialah dapat memahami bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Perlu untuk diketahui bahwa munculnya kesadaran harus melalui penekanan-penekanan terlebih dahulu. Selain adanya penekanan, kadang-kadang Alquran mengajak manusia untuk memikirkan ketetapan dimaksud.

Harapan munculnya kesadaran ini dapat dilihat melalui status hukum dari suatu ibadah. Jika status hukum suatu ibadah adalah wajib maka dapat dipastikan adanya jenis ibadah yang sama dengan status hukumnya adalah sunat. Sebagai contoh, shalat, puasa, zakat dan haji yang memiliki dua status hukum yaitu wajib dan sunat. Status hukum ganda ini mengindikasikan tentang kesadaran hukum karena orang-orang yang sudah sampai ke tingkat kesadaran merasa kurang puas jika hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja.

Setelah Alquran berbicara tentang motivasi, analogi, tujuan, dispensasi dan alternatif hukum pada ibadah puasa kemudian Alquran berbicara tentang kesadaran hukum. Kesadaran hukum ini dapat dilihat pada pengalafanayat (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَعْلَمُونَ) yang artinya "siapa yang melakukan *tathawwu'* secara baik maka kebaikan tersebut adalah untuk dirinya".

Ungkapan kalimat ini sama sekali tidak bernuansa pemaksaan tetapi bernuansa menyadarkan. Dengan kata lain, bagi orang-orang yang sudah diberikan dispensasi dan alternatif sudah seharusnya memberikan respon positif. Dengan kata lain, kebaikan Tuhan yang telah memberikan dispensasi dan alternatif pada ibadah puasa hendaknya disahuti dengan melakukan sesuatu melebihi dari apa yang sudah ditentukan.

Secara moral, melakukan sesuatu melebihi dari ketentuan yang sudah diwajibkan (khusus untuk ukuran *qadha* puasa dan membayar fidyah) dapat dipahami sebagai sikap kesadaran. Maksudnya, menyadari sepenuhnya bahwa semua ketetapan yang dibuat oleh Allah pasti yang terbaik untuk hamba-Nya. Oleh karena itu, ketentuan Allah ini harus disikapi dengan baik agar ketetapan dimaksud bukan merupakan pemaksaan tetapi merupakan kesadaran.

Kata *tathawwu'* pada ayat di atas, menurut Ahmad Mushthafa al-Marâghî, mencakup 3 (tiga) kelompok. *Pertama*, menambah jumlah orang-orang miskin yang diberi makan yaitu lebih dari satu orang. Kedua, melebihi kadar makanan (ukuran kewajiban) yang diberikan kepada orang-orang miskin. Ketiga, melaksanakan puasa bersamaan dengan membayar fidyah.<sup>25</sup>

Berdasarkan penjelasan al-Marâghî di atas dapat dipahami bahwa arti dari kata *tamawwu'* adalah melebihi ganti atau ukuran dari yang diwajibkan. Sebagai contoh, bila seseorang meninggalkan puasa selama 7 (tujuh) hari karena sakit atau musafir maka kewajiban menggantinya adalah sebanyak jumlah hari yang ditinggalkannya. Akan tetapi yang bersangkutan menggantinya sebanyak 10 (sepuluh) hari, demikian juga dalam hal pembayaran fidyah.

Keikhlasan dalam menjalankan perintah-perintah Allah, khususnya ibadah puasa, akan melahirkan sifat *tathawwu'* yaitu sifat yang selalu mencari nilai-nilai yang paling baik. Pada bulan puasa antusias orang-orang Mukmin untuk melakukan hal-hal yang sunnat dapat mengalahkan bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu, sifat *tathawwu'* hanya dapat muncul melalui ibadah puasa karena hubungan orang-orang yang berpuasa dengan Allah sangat dekat pada bulan ini.

Pendekatan Allah ini menumbuhkan sifat internalisasi yang mendalam bagi manusia sehingga keinginan-keinginan Allah dapat diketahui melalui kewajiban yang ditetapkan-Nya. Melalui pengetahuan ini maka tumbuh kesadaran bahwa mentaati perintah Allah merupakan kebutuhan untuk mereguk kebahagiaan yang abadi, sehingga antusias untuk menunjukkan ketaatan kepada-Nya dilakukan dalam berbagai aspek.

Bagi orang-orang yang beriman, ketaatannya kepada Allah tidak cukup hanya dengan melakukan perintah kewajiban saja, akan tetapi harus ditunjukkan dalam bentuk penambahan kadar yang ditolerir. Hal-hal yang seperti ini merupakan karakteristik orang yang beriman karena ingin mendapatkan nilai yang terbaik dari setiap pengabdian yang dilakukannya.

---

<sup>25</sup> Ahmad Mustafa al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2006), hlm. 248.

Penambahan dari kadar yang ditentukan -khususnya dalam mengganti hari-hari puasa dan fidyah adalah contoh dari perilaku *tathawwu'*. Penggantian ini dilakukan dalam bentuk melebihi dari takaran yang sudah ditetapkan sebagai bukti dari sifat ketaatan yang dimiliki guna mencari ridha Allah. Mengingat bahwa *tathawwu'* ini dimasukkan ke dalam ayat-ayat puasa maka kajian terhadapnya layak untuk dilakukan.

Pencantuman kata *tamawwu'* dalam ayat puasa merupakan kajian yang sangat menarik karena perilaku ini berkaitan dengan sikap seorang Mukmin dalam menyalahi perintah-perintah Allah khususnya dalam pelaksanaan ibadah puasa. Kata *tathawwu'* ini pada prinsipnya mencerminkan adanya tekad yang mendalam bahwa kewajiban ibadah puasa sangat sesuai dengan naluri kemanusiaan sehingga timbul kekesalan yang mendalam jika ibadah ini tidak dapat dikerjakan.

Sebagian ulama memahami kata *tathawwa'a* pada ayat puasa sebagai perbuatan-perbuatan sunnat seperti shalat tarawih, membaca Alquran, sedekah dan lain-lain. Pengertian yang semacam ini nampaknya kurang relevan dengan kalimat sebelumnya yang membicarakan waktu puasa, adanya dispensasi dan alternatif bagi orang-orang yang tidak mampu melakukannya baik yang tentatif maupun yang permanen. Sedangkan pada kalimat sesudahnya membicarakan tentang isyarat melakukan kajian terhadap puasa karena di dalamnya banyak terdapat kebaikan.

Kata *tathawwa'a* adalah bentuk *fi'l al-mâdhi tsulâtsî mazîd* (kata kerja masa lampau yang bertambah dua huruf yaitu dengan menambah huruf *ta* di awalnya dan menggandakan huruf '*ain fi'l*'). Tambahan huruf ini berimplikasi kepada perubahan makna sehingga menjadi sifat yang sungguh-sungguh pada perbuatan dimaksud seperti *kassartu al-zujâj fankasara* (saya memecahkan kaca dan kaca tersebut benar-benar pecah).

Asal kata *tathawwa'a* diambil dari kata *mâ'a* yang artinya patuh atau taat dan penambahan dua huruf (*ta* dan *tasydid 'ain fi'il*) pada kata ini menambah pengertian yaitu serius dalam melakukan ketaatan. Keseriusan yang dimaksud disini adalah melakukan ketaatan tidak hanya sebatas yang diwajibkan akan tetapi melebihi kadar yang ditentukan selama tidak bertentangan dari koridor petunjuk yang berlaku.

Kaitan kata *tathawwu'* dengan pelaksanaan ibadah puasa tergambar dari ungkapan *ya ayyuhâ allazîna âmanû* karena ciri khas orang-orang

yang beriman ketika menyambut perintah Allah selalu mengucapkan kalimat *sami'nâ wa atha'na* (kami dengar dan kami patuhi). Antusias penyambutan perintah ini tidak hanya sebatas pelaksanaan perintah apa adanya, akan tetapi kadang-kadang bisa melampaui batas yang ditetapkan karena merasa kurang puas.

Dalam ajaran Islam setiap ada perintah wajib maka pasti ada perintah sunnat seperti shalat wajib dan shalat sunnat, puasa wajib dan puasa sunnat demikian juga haji dan sedekah. Pekerjaan sunnat adalah sebagaiantisipasi terhadap sebagian manusia (orang-orang yang beriman) yang tidak merasa puas dengan mengerjakan yang wajib-wajib saja, akan tetapi harus ditambahnya dengan pekerjaan sunnat.

Prilaku ini menggambarkan bahwa ketaatan yang dimilikinya sudah sampai kepada tingkat keseriusan sehingga perintah tidak lagi merupakan kewajiban saja, akan tetapi sudah menjadi kebutuhan baginya. Prediket ini tergambar dalam pelaksanaan ibadah puasa ketika orang-orang yang beriman terpaksa meninggalkan ibadah puasa karena ada halangan yang ditolerir oleh hukum syari'at seperti sakit, musafir atau tidak mampu sama sekali.

Kebolehan untuk tidak berpuasa bagi mereka bukan dianggap merupakan keuntungan akan tetapi menumbuhkan rasa ketidakpuasan meskipun dapat diganti pada hari-hari yang lain. Bentuk ketidakpuasan ini mereka implementasikan ketika mengganti kewajiban puasa di hari yang lain dengan tidak mengganti sesuai kadar yang mereka tinggalkan akan tetapi melebihi dari ketentuan yang sudah ada.

Sikap *tathawwu'* ini dapat dicontohkan ketika seseorang meninggalkan kewajiban puasa Ramadan selama tujuh hari namun penggantian yang dilakukannya tidak sebatas tujuh hari akan tetapi dilebihkannya menjadi sepuluh atau lima belas hari. Demikian juga bagi yang membayar fidyah jika ditetapkan sebanyak Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) perhari maka jumlah yang diberikannya melebihi dari ketentuan yang ada menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) perhari.

Perbuatan melebihi dari takaran ini tetap saja mendapat penilaian tersendiri dari Allah dan bahkan dengan tegas dinyatakan (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَطَاوَعُوا فِي الْفِتْرِ وَالْحَيْضِ وَالْجُبْنِ وَالْوَدَاعِ وَالْجُنْحِ وَالْكَحَلِ وَالْجُنْحِ وَالْجُنْحِ وَالْجُنْحِ) yang artinya "barangsiapa yang berakutathawwu'

secara baik maka kebaikan itu adalah keuntungan baginya”. Pencantuman kata *khairan* pada kata *tathawwu'* menunjukkan bahwa *tathawwu'* harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jika tidak sesuai dengan peraturan yang ada maka perbuatan *tamawwu'* dapat menjurus kepada bid'ah.

Melebihi dari kadar yang sudah ditentukan sesuai dengan aturan yang ada inilah disebut dengan *tathawwu'* yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang beriman. *Tathawwu'* sesuai dengan bentuk perubahan kalimatnya menunjukkan bahwa sifat ini sudah mengkristal bagi seorang Mukmin dalam segala aspek ibadah termasuk membayar hutang. Dalam konteks ini Nabi Muhammad pernah menganjurkan agar orang-orang yang membayar hutang melebihi pembayaran dari modal pokok yang dipinjam tanpa membuat perjanjian sebelumnya.

Harapan dari sikap *tathawwu'* ini tidak hanya dipraktikkan pada bulan Ramadan saja akan tetapi secara kontiniu dilakukan di luar bulan Ramadan. Melalui praktek yang semacam ini maka dapat dipahami bahwa orang-orang yang sudah sampai kepada hakikat iman yang sebenarnya tidak akan pernah puas melakukan yang diwajibkan saja, akan tetapi selalu menambahnya dengan perbuatan yang sunnat.

Prilaku *tathawwu'* adalah sebagai respon positif terhadap perintah-perintah Allah yang membuat pelakunya mendapatkan kelezatan dari setiap puasa Ramadan yang dikerjakannya. Oleh karena itu, orang-orang yang sudah sampai kepada posisi ini tidak pernah merasa puas dengan mengerjakan batasan yang disuruh akan tetapi selalu mengerjakan melebihi dari apa yang diperintahkan selama perintah tersebut masih legal.

## **E. PENDIDIKAN HUKUM**

Setelah Alquran menjelaskan kewajiban berpuasa dengan berbagai argumentasi dan pendekatan lalu Alquran memotivasi orang-orang Mukmin untuk mempelajari puasa. Meskipun diawali dengan sebuah statement yang menyatakan bahwa puasa adalah lebih baik untuk orang-orang Mukmin namun Alquran menyatakan bahwa kebaikan tersebut hanya dapat diketahui setelah ada upaya untuk mempelajarinya.

Anjuran mempelajari kebaikan yang terdapat pada ibadah puasa tentu saja berlaku kepada ibadah-ibadah dan hukum-hukum yang lain.



bahwa puasa diwajibkan untuk kemaslahatan para mukallaf, sedangkan Allah sendiri tidak punya keperluan terhadap puasa hamba-Nya.<sup>27</sup>

Penggalan ayat di atas dapat diartikan sebagai motivasi untuk mengerjakan dan menyenangkan ibadah puasa. Selain itu, penggalan ayat ini juga menyatakan bahwa orang-orang yang sudah dewasa dan juga mampu untuk berpuasa akan merasakan banyak sekali manfaat puasa untuk diri mereka baik berkenaan dengan kehidupan dunia maupun pada kehidupan akhirat. Akan tetapi manfaat tersebut hanya dapat dirasakan jika puasa dipelajari dengan sungguh-sungguh.<sup>28</sup>

Statement pertama (عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ مِّنْهُنَّ مَا كَفَىٰ) menyatakan bahwa terdapat kebaikan pada ibadah puasa bagi orang-orang yang mengerjakannya. Di dalam memahami pernyataan ini para ulama terbagi kepada dua kelompok. *Pertama*, memilih untuk melaksanakan puasa lebih baik bagi yang musafir dan yang sakit demikian juga bagi yang sakit permanen dari pada berbuka. *Kedua*, memahami bahwa ayat ini berlaku secara umum bagi siapa saja yang hendak mengerjakannya.

Mufassir yang termasuk ke dalam kelompok pertama (puasa lebih baik dari berbuka atau membayar fidyah) adalah al-Jazâ'irî yang menurutnya bahwa puasa lebih baik dari pada berbuka dan membayar fidyah.<sup>29</sup> Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh al-Samarqandî (w. 373 H) dan al-Baghawî (w. 510 H).<sup>30</sup> Adapun mufassir yang termasuk ke dalam kelompok kedua (kebaikan puasa berlaku secara umum bagi siapa saja yang mengerjakannya) adalah Ibn al-Jawzî (w. 597) yang menurutnya bahwa pernyataan penggalan ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang telah disebutkan sebelumnya

---

<sup>27</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Quranul Majid An-Nuur*, Juz 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 297.

<sup>28</sup> Sayyid Tantâwî, *al-Wasîl ...*, Juz 1, hlm. 386.

<sup>29</sup> Al-Jazâ'irî, *Aysar ...*, Juz 1, hlm. 161.

<sup>30</sup> Menurut al-Samarqandî, memilih untuk mengerjakan puasa lebih baik dari pada memilih untuk menggantinya pada hari yang lain, demikian juga bila dibanding dengan memberi makan satu orang miskin. Lihat, al-Samarqandî, *Bahr ...*, Juz 1, hlm. 154. Adapun al-Baghawî memahami bahwa puasa lebih baik dari pada membayar fidyah. Menurut satu pendapat, sebagaimana yang dikutip oleh al-Baghawî, jika seorang yang sudah berumur lanjut memilih untuk berpuasa dengan segala kesulitannya lebih baik dari pada berbuka dan membayar fidyah. Lihat, Abû Muhammad al-Husayn bin Mas'ûd al-Baghawî, *Ma'âlim al-Tanzîl*, Juz 1, (Bayrût: Dâr Ihyâ' al-Turrats, 1420 H), hlm. 216.

yaitu orang-orang yang sehat dan orang-orang yang bermukim (tidak musafir). Sasaran ayat ini bukan ditujukan kepada orang-orang yang sakit, musafir, hamil dan menyusui karena mereka telah diberikan hak yaitu lebih berbuka dari pada puasa. Bahkan mereka dilarang untuk mengerjakan puasa karena dapat membinasakan diri.<sup>31</sup>

Hal yang sama dengan pendapat Ibn al-Jawzî di atas adalah al-Khâzin (w. 741 H). Menurutnya, penggalan ayat tersebut ditujukan secara umum kepada siapa saja yang melaksanakan puasa. Lebih lanjut lagi al-Khâzin menyatakan bahwa pendapat ini lebih tepat karena lafaz yang umum lebih sesuai jika dikembalikan kepada yang umum juga.<sup>32</sup>

Jika kebaikan-kebaikan yang terdapat di dalam ibadah puasa (أَوْ أَصَابَ مَسْكِينًا أَوْ فَكْرًا أَوْ أَمْرًا مِمَّا رَفَعْنَا لَكُمْ فِيهَا الْحَدَّ) hanya dikembalikan kepada orang-orang sakit, musafir dan orang-orang yang tidak mampu melaksanakannya maka pernyataan penggalan ayat tersebut hanya tertuju kepada mereka saja. Adapun orang-orang yang berpuasa di luar kelompok tersebut tidak akan mendapat kebaikan-kebaikan puasa jika penggalan ayat hanya ditujukan kepada orang-orang musafir, sakit dan yang tidak mampu melaksanakannya. Bila memang demikian, maka kebaikan-kebaikan puasa hanya diperoleh oleh orang-orang musafir, sakit dan yang tidak mampu melaksanakannya.

Apabila pernyataan kalimat (أَوْ أَصَابَ مَسْكِينًا أَوْ فَكْرًا أَوْ أَمْرًا مِمَّا رَفَعْنَا لَكُمْ فِيهَا الْحَدَّ) hanya ditujukan kepada kelompok-kelompok yang dibolehkan tidak berpuasa maka kalimat (أَوْ أَصَابَ مَسْكِينًا أَوْ فَكْرًا أَوْ أَمْرًا مِمَّا رَفَعْنَا لَكُمْ فِيهَا الْحَدَّ) ditujukan juga secara khusus kepada kelompok yang telah disebutkan tadi. Konsekwensinya, orang-orang yang di luar dari kelompok tersebut tidak punya kepentingan untuk mengetahui kebaikan-kebaikan yang terdapat di dalam ibadah puasa. Tentu saja pernyataan yang seperti ini terkesan agak rancu yang seolah-olah puasa pengganti dan pembayaran fidyah nilainya lebih rendah dari puasa yang pertama.

Sekiranya mengerjakan puasa lebih baik dari pada berbuka bagi yang musafir, sakit dan yang tidak punya kemampuan permanen untuk melaksanakannya tentu saja dispensasi (*qadha*) dan alternatif (fidyah)

<sup>31</sup> Ibn al-Jawzî, *Zâd al-Masîr*, Juz 1, (Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1422 H), hlm. 142.

<sup>32</sup> Abû al-Hasan 'Alî bin Muhammad bin Ibrâhîm bin 'Umar al-Syîhî al-Khâzin, *Lubâb al-Ta'wîl fî Ma'ânî al-Tanzîl*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H), hlm. 111.

tidak begitu urgen untuk ditawarkan. Tentu saja hal yang semacam ini bertentangan dengan prinsip umum dari setiap hukum Alquran yaitu untuk memberikan kemudahan bagi manusia dan tidak untuk mempersulit.

Menurut Muhammad 'Abduh, di dalam ibadah puasa terdapat kebaikan yang besar yaitu untuk melatih fisik, jiwa dan keinginan. Selain itu, kebaikan puasa juga dapat memupuk keimanan dengan takwa dan kemampuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, kebaikan yang terdapat di dalam puasa tidak akan diperoleh oleh orang-orang yang berpuasa jika hanya berdasarkan *taqlîd* (ikut-ikutan) tanpa memahaminya secara baik. Kemudian, kebaikan-kebaikan dalam ibadah puasa tidak akan pernah diperoleh tanpa mengetahui rahasia hukum dan hikmah *tasyrî'*.<sup>33</sup>

Dalam tataran ini Muhammad 'Abduh memahami bahwa kebaikan puasa tidak berlaku secara otomatis bagi siapa saja yang melakukannya. Akan tetapi kebaikan-kebaikan yang terdapat di dalam ibadah puasa hanya didapati oleh orang-orang yang berupaya untuk mengetahuinya. Oleh karena itu, tanpa mempelajari puasa dengan baik maka kebaikan-kebaikan yang terdapat di dalamnya tidak akan pernah didapatkan.

Ungkapan yang dikemukakan oleh Muhammad 'Abduh ini menunjukkan bahwa mempelajari setiap ketentuan yang terdapat di dalam Alquran mutlak dilakukan. Tentu saja ketentuan dimaksud tidak hanya terbatas pada ibadah puasa saja akan tetapi semua ketentuan yang ada. Hal ini perlu dilakukan agar tidak muncul dugaan bahwa setiap ketentuan yang ada di dalam Alquran adalah ketentuan yang dipaksakan.

Urgensi mempelajari dari setiap ketentuan yang terdapat di dalam Alquran bertujuan untuk memberikan kesadaran bahwa tidak ada satupun dari ketetapanannya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dengan demikian, apapun ketentuan yang dibuat oleh Alquran wajib dipelajari supaya manusia mengetahui hikmah dan rahasianya sehingga termotivasi mematuhi.

Menurut Imâm al-Mâwardî, penggalan kalimat pada akhir ayat (أَوْ يُؤْتِيَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِي لَعَلَّ هُمْ يَرْجِعُونَ) memiliki dua pengertian. Pertama, jika kebaikan yang terdapat di dalam ibadah puasa perlu untuk diketahui maka apapun

---

<sup>33</sup> Muhammad 'Abduh, *Tafsîr al-Manâir*, Juz 2, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999), hlm. 127.

yang disyari'atkan dan dijelaskan oleh Allah dalam hal agama ini penting juga untuk diketahui. Kedua, apabila pensyari'atan puasa dipelajari dengan baik maka akan diketahui keutamaan segala amal dan pahala segala perbuatan.<sup>34</sup>

Hukum Alquran adalah hukum yang senantiasa sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan sejalan pula dengan peradaban manusia. Oleh karena itu, upaya yang paling efektif untuk mensosialisasikan hukum Alquran ini adalah dengan cara mempelajarinya secara baik dan benar. Jika upaya ke arah ini belum dapat dilakukan maka hukum Alquran akan selalu dianggap sebagai hukum yang normatif.

Demikian juga halnya dengan kewajiban puasa yang jika pengetahuan tentang hikmahnya sudah dapat diketahui maka upaya-upaya yang bersifat pemaksaan tidak perlu dilakukan. Melalui pernyataan ini dapat ditangkap sebuah isyarat bahwa Alquran menginginkan agar kewajiban berpuasa dilandasi oleh kesadaran bukan pemaksaan dan karenanya perlu untuk dipelajari.

---

<sup>34</sup> Al-Mâwardî, *al-Nukat ...*, Juz 1, hlm. 239

## BAB IV

### GAMBARAN HUKUM ALQURAN

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ  
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ  
مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ  
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Alquran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. (Q.S. al-Baqarah ayat 185).

Di pangkal ayat disebutkan bahwa pada bulan Ramadan Alquran diturunkan sebagai petunjuk dan penjelas bagi semua manusia. Ketika Allah menetapkan bulan Ramadan sebagai waktu untuk menurunkan Alquran tentu saja ada tujuan-tujuan tertentu. Salah satu tujuan dimaksud ialah untuk menunjukkan tentang kemuliaan Alquran dan kelebihan bulan Ramadan sehingga penetapan puasa pada bulan inipun dapat dipahami

untuk menunjukkan bahwa puasa adalah ibadah yang sangat mulia. Dengan demikian, antara Alquran, puasa dan bulan Ramadan ada hubungan yang signifikan.

Hubungan ini dapat dilihat dari pernyataan ayat di atas (أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ الشَّهَادَاتِ وَالْحُكْمَ وَالْأَحْكَامَ وَالْأَنْبِيَاءَ وَالْحُكْمَ وَالْأَحْكَامَ وَالْأَنْبِيَاءَ وَالْحُكْمَ وَالْأَحْكَامَ وَالْأَنْبِيَاءَ) yang artinya "Alquran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk dan pembeda". Penegasan Alquran ini menunjukkan bahwa setiap ketetapan hukum dan informasi yang disampaikannya adalah jelas. Kejelasan ini dapat dilihat dari pelaksanaan ibadah puasa sehingga ayat-ayat tentang puasa dapat dijadikan sebagai kerangka acu untuk hal-hal yang lain. Oleh karena itu, setiap pernyataan di dalam Alquran dapat dipastikan akan ada saja ayat-ayat lain yang menjelaskannya.

Sebagai contoh, Alquran menetapkan puasa pada awal Ramadan akan tetapi untuk menentukannya agak sulit karena posisi hilal tidak jelas. Dalam hal ini Alquran menggunakan kata *syahida* yang artinya dapat dipahami sebagai akumulasi antara ru'yah dan hisab. Penggunaan kata *syahida* ini menunjukkan bahwa apapun sarana yang digunakan untuk melihat awal bulan tetap saja *include* ke dalam kata *syahida*.

Kemudian Alquran mengulangi pernyataan sebelumnya tentang orang-orang yang sakit atau musafir. Pengulangan ini dapat dipahami sebagai upaya sosialisasi bahwa dispensasi yang diberikan kepada orang-orang yang sakit atau musafir adalah penting. Seharusnya, pengulangan ini dapat dipahami sebagai pernyataan Alquran bahwa dispensasi dimaksud harus diterima sebagai bentuk kasih sayang Tuhan kepada hamba-hamba-Nya.

Di dalam ayat ini juga Alquran menjelaskan tentang prinsip hukum Tuhan yaitu memudahkan bukan mempersulit (يَسِّرُ الْعَاصِيَاتِ وَيُسْخِرُ لَكُمْ فِيهَا وَمَا يَشَاءُ يَفْعَلْ) yang artinya "Allah ingin memberikan kemudahan kepada kamu dan tidak menghendaki kesulitan". Prinsip ini berlaku kepada semua ketentuan Tuhan dan karenanya dalam menafsirkan suatu hukum hendaknya tidak lebih berat dari yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sebagai contoh, jika Alquran menyuruh bertayammum hanya menyapu kedua pergelangan tangan saja maka jangan ada lagi penafsiran sampai ke siku.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa puasa Ramadan adalah ibadah akumulatif. Meskipun puasa dilakukan pada siang hari selama bulan

Ramadan namun perhitungannya dilakukan secara akumulatif (sebulan). Dengan kata lain, seseorang dikatakan berpuasa jika jumlah puasa yang dilakukannya adalah sebulan dan karenanya diperintahkan agar jumlah tersebut disempurnakan (أَوْفُوا بِرُؤُوسِ الْأَشْهُارِ). Sekiranya yang bersangkutan hanya berpuasa selama 20 (dua puluh) hari saja maka yang bersangkutan belum dikatakan berpuasa.

Sebagai ibadah akumulatif dengan rentang waktu yang cukup lama (sebulan) maka ibadah puasa sangat efektif mengakses kebesaran Tuhan (أَوْفُوا بِرُؤُوسِ الْأَشْهُارِ). Oleh karena itu, penjelasan Alquran terhadap teknis pelaksanaan puasa terkesan lebih lengkap dari ibadah lain seperti shalat dan haji sehingga tidak dijumpai adanya hadis yang menyuruh berpuasa seperti yang dicontohkan Rasulullah. Berbeda halnya dengan shalat yang terdapat di dalam hadis (أَوْفُوا بِرُؤُوسِ الْأَشْهُارِ) yang artinya “Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya shalat” atau ibadah haji (أَوْفُوا بِرُؤُوسِ الْأَشْهُارِ) yang artinya “Ambillah manasik haji kamu dariku”.

Pada penggalan terakhir ayat di atas terdapat tujuan lain dari ibadah puasa yaitu bersyukur (أَوْفُوا بِرُؤُوسِ الْأَشْهُارِ). Besarnya limpahan kasih sayang Tuhan yang diberikan kepada hamba-hamba-Nya yang berpuasa akan mengantarkan manusia menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Sifat syukur ini muncul karena aturan-aturan yang ditetapkan dalam ibadah puasa sejalan dengan situasi dan kondisi manusia dan tidak ada yang memberatkan.

Mengingat bahwa aturan-aturan yang terdapat di dalam ibadah puasa ini dapat dijadikan sebagai kerangka acu pada hukum-hukum yang lain maka pada bab ini akan dijelaskan format-format hukum yang terdapat di dalamnya. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Korelasi Bulan Ramadan dengan Turunnya Alquran, Format Petunjuk Alquran pada Ayat-ayat Puasa, Petunjuk Alquran Menetapkan Awal Ramadan, Pola Sosialisasi Hukum Alquran, Prinsip Hukum Alquran pada Puasa, Puasa Ramadan Sebagai Ibadah Kumulatif, Mengakses Kebesaran Tuhan Melalui Puasa dan Kontribusi Puasa dengan Sifat Syukur.

## A. KORELASI RAMADAN DENGAN *NUZÛL AL-QUR'ÂN*

Di dalam Q.S. al-Baqarah ayat 185 dijelaskan bahwa Allah menurunkan Alquran pada bulan Ramadan seperti penggalan kalimat berikut (وَأَنزَلْنَا الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) yang artinya "Alquran diturunkan pada bulan Ramadan". Pernyataan ini menunjukkan bahwa kitab suci Alquran memiliki korelasi yang signifikan dengan bulan Ramadan. Paling tidak ada enam alasan yang dapat penulis kemukakan tentang korelasi dimaksud.

*Pertama*, Alquran adalah kitab suci yang mulia karena datang dari Allah Zat Yang Mahamulia. Untuk menunjukkan kemuliaan Alquran ini maka Allah memilih waktu yang mulia supaya dapat bersamaan dengan kemuliaan Alquran. Dalam pandangan Tuhan, waktu dimaksud adalah bulan Ramadan karena menurut Ibn Katsîr (w. 774 H) bahwa salah satu faktor yang menyebabkan keistimewaan bulan ini karena semua kitab suci yang diberikan kepada para nabi diturunkan pada bulan Ramadan.<sup>1</sup>

*Kedua*, format hukum yang digambarkan pada kewajiban puasa Ramadan seperti motivasi, analogi, tujuan, dispensasi, alternatif dan lain-lain sama dengan format semua hukum yang terdapat di dalam Alquran. Jika kewajiban pada ibadah puasa lebih dikemukakan dimensi kemanusiaan maka dimensi yang sama akan dijumpai pula pada setiap hukum Alquran. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa tidak ada satupun dari ketentuan Alquran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

*Ketiga*, kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan diajak untuk dipelajari agar manfaat yang terdapat di dalamnya dapat diketahui oleh manusia. Melalui pengetahuan ini maka manusia tidak akan pernah merasa keberatan untuk menunaikan ibadah puasa. Sama halnya, Alquran juga selalu mengajak manusia untuk mempelajari dan memikirkan semua ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya baik yang berkaitan dengan hukum, sejarah, etika, alam semesta maupun yang berkenaan dengan kehidupan hari akhirat dan lain-lain.

---

<sup>1</sup> Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Juz 1, (T. Tp: Dâr Thayyibah, 1999), hlm.501.

*Keempat*, di dalam ibadah puasa Ramadan terdapat pernyataan dari Alquran bahwa di dalamnya terdapat kebaikan bagi orang-orang yang mau mengerjakannya. Demikian juga halnya dengan Alquran yang di dalamnya banyak terdapat kebaikan khususnya bagi orang-orang yang mau tunduk kepada aturan-aturannya.

*Kelima*, hakikat melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan adalah untuk mengembalikan esensi dan eksistensi manusia kepada kemanusiaannya. Manusia adalah makhluk yang memiliki akal dan nafsu sekaligus, supaya keduanya berjalan secara seimbang maka puasa adalah terapi yang paling ampuh untuk menetralsirkannya. Kehadiran Alquran juga sama seperti itu karena semua ajarannya adalah untuk mengajarkan tugas dan tanggung jawab kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi.

*Keenam*, puasa jika dikerjakan oleh siapapun akan tetap saja memberikan manfaat baik dari segi ekonomi maupun dari segi kesehatan. Alquran juga demikian, jika Alquran dibaca oleh siapapun akan menjadi petunjuk atau sumber inspirasi bagi yang membacanya. Dalam tataran ini, ada beberapa informasi dalam Alquran yang diketemukan oleh orang-orang yang pada lahirnya tidak beriman dengan Alquran.

Melalui keenam persamaan di atas dapat dipahami bahwa Alquran sengaja diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan sebagaimana pernyataan ayat di atas. Akan tetapi, pernyataan penggalan ayat tersebut masih bersifat umum karena tidak disebutkan pada malam keberapa bulan Ramadan Alquran diturunkan. Ketika Alquran tidak menyebutkan malam yang pasti maka kuat dugaan bahwa Alquran tidak menganggapnya terlalu penting.

Dalam tataran ini Alquran hanya memberikan rincian yaitu pada malam *al-qadr* (أَلَمْ يَكُنْ عَلَى سَعْدِ عَقْبٍ وَعَلَى آلِ قَابِ قَوْسٍ) yang artinya "sungguh Kami menurunkan Alquran pada malam *al-qadr*". Meskipun ayat ini menjelaskan pada malam *al-qadr* namun tidak disebutkan secara persis kapan tepatnya malam *al-qadr* dimaksud.

Tidak adanya kepastian malam keberapa Alquran diturunkan mengindikasikan bahwa semua malam yang terdapat pada bulan Ramadan memiliki nilai yang sama. Ketika turunnya Alquran dihubungkan dengan *lailat al-qadr* berarti *lailat al-qadr* itu hanya sekali karena kata ganti

---

<sup>2</sup> Q.S. al-Qadr ayat 1.

pada kata *anzalnâhu* (أَنْزَلْنَاهُ) dikembalikan kepada “Alquran” bukan kepada Q.S. al-’Alaq ayat 1-5. Menurut Ibn ‘Abbâs sebagaimana yang dikutip oleh Ibn Juzay bahwa Alquran diturunkan ke langit dunia sekaligus pada malam *al-qadr* bulan Ramadan. Kemudian Alquran ini diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad secara bertahap dengan rentang waktu lebih dari 20 (dua puluh) tahun.<sup>3</sup>

Adanya anjuran dari Rasulullah untuk mencarinya pada sepuluh malam yang terakhir dari bulan Ramadan diduga kuat bukanlah *lailat al-qadr* yang bersamaan turunnya dengan Alquran karena masanya sudah habis. Akan tetapi adalah *lailat al-qadr* yang merupakan bonus dari Allah untuk orang-orang yang mengerjakan puasa dengan serius.

Kemuliaan bulan Ramadan dapat dipahami ketika Allah menurunkan Alquran pada bulan ini. Sebagaimana dimaklumi bahwa Alquran adalah kitab suci yang paling mulia sehingga Allah sengaja memilih waktu menurunkannya pada bulan yang mulia pula. Di antara malam-malam bulan Ramadan terdapat pula satu malam yang sangat mulia yaitu malam *al-qadr* dan pada malam ini pulalah Alquran diturunkan.

Alquran memuat aturan-aturan yang bertujuan untuk menata kehidupan manusia supaya lebih baik. Aturan-aturan tersebut senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip kemanusiaan. Prinsip-prinsip ini digambarkan secara detail pada kewajiban puasa yang dapat dijadikan sebagai kerangka acu bagi aturan-aturan yang lain. Kuat dugaan hal ini menjadi salah satu faktor bahwa Alquran diturunkan pada bulan Ramadan.

Titik temu antara Alquran dengan puasa terdapat pada tujuan masing-masing. Jika pada ibadah puasa terdapat anjuran untuk mempelajarinya agar tersingkap hikmah dan rahasianya maka demikian juga dengan Alquran. Aturan-aturan yang terdapat di dalam Alquran tidak akan banyak memberikan kontribusi bagi kehidupan manusia jika tidak dipelajari dengan baik.

Penyebutan bulan Ramadan (رَمَضَانَ) yang dikaitkan dengan turunnya Alquran, menurut Ibn Katsîr, adalah sebagai bentuk pujian dari Allah bahwa bulan Ramadan memiliki keistimewaan tersendiri bila

<sup>3</sup> Ibn Juzay, *al-Tashîl li ‘Ulûm al-Tanzîl*, Juz 1, (Bayrût: Syirkah Dâr al-Arqam bin Abî al-Arqam, 1416 H), hlm. 110.

dibanding dengan bulan-bulan yang lain.<sup>4</sup> Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh al-Jazâ'irî, bahwa ayat ini menunjukkan tentang keistimewaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain karena pada bulan ini Alquran diturunkan.<sup>5</sup>

Upaya yang seharusnya dilakukan untuk menginternalisasi hubungan Alquran dengan bulan Ramadan adalah puasa karena keduanya bertujuan untuk kebaikan akhlak. Puasa adalah ibadah yang memiliki peran penting dalam membangun etika yang qur'ani. Istilah etika qur'ani ini muncul melalui hasil interpretasi dari ayat-ayat puasa yang di dalamnya disebutkan tentang turunnya Alquran yaitu Q.S. al-Baqarah ayat 185. Pencantuman turunnya Alquran pada ayat puasa nampaknya mengindikasikan bahwa keduanya memiliki hubungan yang signifikan.

Hubungan ini dapat dijumpai pada pernyataan ayat tersebut bahwa Alquran diturunkan adalah untuk memberikan petunjuk dan penjelasan kepada manusia. Salah satu petunjuk dimaksud adalah mengatur manusia bagaimana seharusnya bersikap kepada Allah dan juga untuk mengatur bagaimana seharusnya manusia bersikap kepada sesama manusia.

Untuk merealisasikan petunjuk dimaksud maka ibadah puasa dianggap paling tepat untuk mewujudkannya karena pada kondisi ini manusia selalu berdampingan dengan Alquran. Antusias manusia untuk mengkaji pesan-pesan Alquran pada bulan puasa inilah yang disebut dengan tadarrus sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah bersama malaikat Jibril.

Selain itu, tepatnya ibadah puasa dalam mewujudkan petunjuk Alquran karena pada saat-saat pelaksanaan ibadah puasa ini Allah mendekati manusia. Pendekatan yang dilakukan oleh Allah ini adalah sebagai penghargaan kepada manusia yang sudah bersusah payah mentaati aturan-aturan yang terdapat dalam ibadah puasa. Melalui aturan-aturan inilah maka manusia sangat mudah menyerap pesan-pesan yang terkandung dalam Alquran sehingga membuat prilakunya tidak pernah menyimpang dari petunjuk-petunjuk Alquran.

Alquran adalah kitab suci yang patut dijadikan sebagai acuan etika

---

<sup>4</sup> Ibn Katsîr, *Tafsîr ...*, Juz 1, hlm.501.

<sup>5</sup> Abû Bakr Jâbir al-Jazâ'irî, *Aysar al-Tafsîr*, Juz 1, (al-Madînah al-Munawwarah: Maktabah al-'Ulûm wa al-Hukm, 2003), hlm. 162.

karena ajaran-ajarannya sangat sesuai dengan prinsip-prinsip etika kapan dan dimana saja. Acuan etika dimaksud berkaitan dengan persoalan adab manusia ketika berhadapan dengan Allah dan juga ketika berhadapan dengan manusia. Selain itu, Alquran juga mengajarkan bagaimana seharusnya manusia beretika kepada makhluk-makhluk yang lain.

Pengacuan etika kepada Alquran inilah yang disebut dengan etika qur'ani yaitu dengan mengindahkan pesan-pesan Alquran yang kemudian dijewantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Etika qur'ani inilah yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah sehingga Alquran secara langsung pernah memuji tentang keagungan budi pekertinya sebagaimana tertera di dalam Q.S. al-Qalam ayat 4.

Sebagai sumber etika, maka Alquran selalu memberikan arahan kepada manusia tentang apa yang seharusnya dikerjakan dan apa pula yang seharusnya ditinggalkan. Melalui prinsip ini maka dapat dipahami bahwa etika yang ditawarkan oleh ayat-ayat Alquran adalah etika yang dapat beradaptasi di segala masa dan tempat.

Kemudian Alquran juga memberikan kebebasan kepada manusia untuk berijtihad guna menentukan yang baik dan yang buruk melalui kekuatan akal dan hati. Kedua unsur ini bukan untuk menyaingi informasi Alquran akan tetapi hanya sekadar alat bantu untuk memahami suatu kasus yang secara kebetulan tidak diinformasikan oleh Alquran.

Untuk mewujudkan nilai-nilai etika qur'ani ini maka Alquran memberikan seperangkat fasilitas yaitu melalui ibadah. Di antara sekian banyak ibadah yang ditawarkan, maka ibadah puasa paling cepat mengakses nilai-nilai etika dimaksud. Hal ini disebabkan bahwa ibadah puasa berkaitan dengan persoalan jasmanai dan ruhani sekaligus, serta berkaitan pula dengan persoalan Allah dan kemanusiaan.

Etika qur'ani yang ditawarkan oleh Alquran pada prinsipnya mengacu kepada dua hubungan yaitu hubungan secara vertikal dan hubungan secara horizontal. Hubungan vertikal yaitu hubungan manusia kepada Allah yang disebut tawhid langit, sedangkan hubungan horizontal yaitu hubungan manusia dengan manusia yang disebut dengan tawhid bumi.

Puasa sebagaimana disebutkan dalam Alquran adalah ibadah yang sudah diwajibkan kepada umat yang terdahulu. Kewajiban ini tentu saja berkaitan dengan persoalan kehidupan manusia yang senantiasa

ingin mementingkan dirinya sendiri. Untuk mengatasi sifat yang semacam ini maka ibadah puasa adalah sebagai terapinya dan sekaligus mengantarkan pelakunya untuk memiliki etika yang qur'ani.

Aturan-aturan yang dimuat dalam ibadah puasa (termasuk puasa itu sendiri) pada prinsipnya bertujuan untuk mengantarkan pelakunya memiliki etika yang baik. Adapun salah satu etika yang didapati melalui pelaksanaan ibadah puasa, sebagaimana menurut Thabbârah, adalah untuk menanamkan sifat kasih sayang. Biasanya, sifat kasih sayang dalam diri manusia ini selalu muncul ketika mengalami penderitaan. Oleh karena itu, puasa adalah salah satu metode praktis untuk mendidik sifat kasih sayang dalam diri manusia.<sup>6</sup>

Melalui aturan-aturan ini diharapkan, agar orang-orang yang berpuasa memiliki etika yang jauh lebih baik dan sempurna bila dibanding dengan orang-orang yang belum mengerjakan puasa. Perbandingan etika ini hanya dapat dilakukan setelah pelaksanaan ibadah puasa hingga masuk puasa tahun berikutnya bukan sewaktu ibadah puasa berlangsung.

Peran puasa dalam pembangunan etika qur'ani dapat dilihat melalui tujuan ibadah puasa itu sendiri yaitu untuk menahan hawa nafsu. Bisikan hawa nafsu selalu mengajak manusia untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ketika bisikan hawa nafsu ini dapat dinetralisir maka manusia memiliki kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang terbaik dan inilah yang disebut dengan etika qur'ani.

Dengan demikian, ibadah puasa memberikan kontribusi etika kepada pelakunya yaitu adanya kemampuan untuk merasakan kebesaran dan keagungan Allah dan juga kemampuan untuk merasakan kekerdilan dan kerendahan diri. Pada posisi ini maka orang-orang yang berpuasa dapat menyahuti anjuran-anjuran Allah dengan ikhlas serta menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya baik kepada Allah maupun kepada manusia sebagaimana yang disebutkan dalam Alquran.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa bulan Ramadan memiliki korelasi yang signifikan dengan turunnya Alquran. Korelasi ini dapat dirasakan dengan adanya perintah untuk melaksanakan ibadah

---

<sup>6</sup> 'Affif 'Abd al-Fattâh Thabbârah, *Rûh al-Dîn al-Islâmî*, Cet. XXVI, (Bayrût: Dâr al-'Ilm li al-Malâ'yîn, 1985), hlm. 255.

puasa pada bulan tersebut. Melalui ibadah puasa ini maka manusia akan kembali kepada kesuciannya sehingga sangat mudah baginya untuk kembali kepada petunjuk Alquran.

## B. FORMAT PETUNJUK ALQURAN

Semua ayat-ayat Alquran adalah petunjuk bagi manusia tanpa kecuali untuk menuju jalan kebaikan. Hal ini dapat dipahami dari kalimat (أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ آيَاتٍ) yang artinya “petunjuk bagi manusia”. Menurut al-Jazâ’irî, petunjuk yang terdapat di dalam Alquran ini bertujuan untuk menggiring manusia mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, petunjuk Alquran ini bertujuan untuk mengarahkan manusia menuju jalan kemenangan dan kesuksesan serta membedakan antara yang benar dan yang salah di dalam semua lini kehidupan.<sup>7</sup>

Penggalan kalimat (أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ آيَاتٍ) adalah sebagai statement bahwa semua ayat-ayat Alquran wajib dijadikan petunjuk. Untuk memudahkan manusia mendapatkan petunjuk dimaksud maka Alquran memberikan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk tersebut dan sekaligus menjelaskan perbedaan-perbedaannya agar manusia dapat memilih petunjuk yang harus diikuti dan petunjuk yang harus dihindari.<sup>8</sup> Urgensi memberikan

<sup>7</sup> Al-Jazâ’irî, *Aysar ...*, Juz 1, hlm. 163.

<sup>8</sup> Menurut Imâm al-Mâwardî (w. 450 H) bahwa yang dimaksud dengan *hudan li-alnâs* ialah petunjuk bagi manusia. Sedangkan kalimat (أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ آيَاتٍ) artinya menjelaskan yang halal dan yang haram serta membedakan antara yang benar dan yang salah. Lihat, Imâm Abû al-Hasan ‘Alî bin Muhammad bin Habîb al-Bacrî al-Baghdâdî al-Mâwardî, *al-Nukat wa al-Uyûn*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.), hlm. 240. Adapun menurut al-Zamakhsyarî (w. 538 H), bahwa ayat-ayat Alquran sudah jelas dan terang menunjuki kepada kebenaran dan membedakan antara yang benar dan yang salah. Adapun pernyataan “menjelaskan petunjuk setelah menyebutkan petunjuk bagi manusia” karena sebutan pertama berbentuk umum sedangkan yang kedua berbentuk rincian tentang apa yang ditunjuki oleh Allah. Alquran juga sebagai pemisah antara yang benar dan yang salah melalui wahyu-Nya dan kitab-kitab samâwî yang lain sebagai petunjuk dan pemisah antara petunjuk dan kesesatan. Lihat, Abû al-Qâsim Jâr Allâh Mahmûd bin ‘Umar al-Zamakhsyari, *al-Kasasyâf ‘an Haqâ’iq al-Tanzîl wa ‘Uyûn al-Aqâwîl fî Wujûh al-Ta’wîl*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, 1407 H), hlm. 227. Menurut al-Khâzin (w. 741 H), sesungguhnya Alquran petunjuk bagi manusia secara global sedangkan penjelasan dari petunjuk dan pembedaan dilakukan secara rinci. Hal ini disebabkan bahwa “penjelasan” adalah bukti-bukti yang jelas yang menerangkan halal, haram,

penjelasan tentang petunjuk ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi manusia.

Oleh karena itu, jika suatu ayat di dalam Alquran sulit dimengerti maka dapat dipastikan akan ada saja ayat-ayat lain yang menjelaskannya. Paling tidak, ayat-ayat sebelum dan sesudahnya dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk memahaminya yang dalam kajian ilmu tafsir disebut dengan *al-munâsabah* yaitu hubungan dan keterkaitan antar ayat. Selain menggunakan *al-munâsabah* maka penggunaan tafsir tematik (*al-mawdhû'î*) dapat juga digunakan untuk menyelesaikannya.

Pernyataan Alquran bahwa dirinya sebagai petunjuk dihubungkan dengan ayat-ayat puasa. Hal ini mengisyaratkan bahwa puasa dapat dijadikan sebagai bahan analisis tentang cara Alquran dalam menjelaskan petunjuk. Sebagai contoh, pertama sekali Alquran membuat perintah agar orang-orang Mukmin wajib mengerjakan puasa. Kemudian Alquran menjelaskan tentang hal ihwal puasa yang dimulai dari analogi, tujuan, dispensasi, alternatif sampai kepada kebaikan melakukan puasa. Penjelasan petunjuk Alquran sebagaimana yang disebutkan pada ayat-ayat puasa membuat manusia tidak dapat menghindarkan diri dari melaksanakannya.

Meskipun kewajiban puasa ditujukan hanya kepada orang-orang Mukmin saja namun petunjuk Alquran tetap berlaku bagi semua manusia. Petunjuk umum ini dapat dilihat pada kalimat (أَفَإِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْإِسْلَامَ وَتُرِيدُونَ الْجَنَّةَ أَفَأَسْرِعُوا بِطَاعَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَكُونُونَ) yang artinya "puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya". Dalam tataran ini Alquran tidak menjelaskan secara rinci kebaikan apa saja yang terdapat pada ibadah puasa. Kuat dugaan, sekalipun Alquran tidak merincikan kebaikan-kebaikan yang terkandung dalam puasa namun manusia tetap tahu kebaikan-kebaikan dimaksud. Menurut Quraish Shihab, sekiranya Allah tidak mewajibkan puasa kepada manusia maka manusia akan mewajibkan puasa tersebut bagi diri mereka. Hal ini disebabkan banyak sekali manfaat yang terdapat di dalam ibadah puasa.<sup>9</sup>

---

sanksi dan hukum-hukum. Sedangkan makna pembeda adalah membedakan antara yang benar dan yang salah. Lihat, Abû al-Hasan 'Alî bin Muhammad bin Ibrâhîm bin 'Umar al-Syihî al-Khâzin, *Lubâb al-Ta'wîl fî Ma'ânî al-Tanzîl*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H), hlm. 112.

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Juz 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 401.

Penjelasan Alquran tentang petunjuk ibadah puasa dapat dilihat dari segi tujuan puasa yaitu membentuk manusia-manusia untuk bertakwa. Kemudian Alquran menjelaskan tentang format hukum puasa dan tata cara pelaksanaannya. Format hukum ini tidak hanya berlaku pada ibadah puasa saja akan tetapi berlaku juga kepada aspek-aspek yang lain. Kuat dugaan, jika Alquran tidak menjelaskan tujuan dan format dari puasa ini maka manusia tidak akan mengetahuinya.

Pengetahuan manusia tentang puasa hanya terbatas pada manfaat-manfaat lahiriyah. Manfaat-manfaat ini tidak pernah dijelaskan oleh Alquran secara detail karena semua manusia dapat merasakannya. Sebagai contoh, puasa dapat membuat tubuh pelakunya menjadi sehat maka secara otomatis siapapun yang mengerjakan puasa baik Mukmin maupun kafir pasti akan mendapatkan hal yang sama.

Mengingat bahwa manfaat-manfaat lahiriyah mudah diketahui oleh manusia maka Alquran merasa tidak perlu memberikan penjelasan. Alquran tidak menjelaskan bahwa puasa dapat menghemat biaya hidup, mengurangi kadar lemak tubuh dan lain-lain karena manusia sangat mudah memahaminya tanpa dijelaskan oleh Alquran. Adapun yang dijelaskan oleh Alquran adalah manfaat-manfaat bathiniyah yang berhubungan dengan moral.

Salah satu tujuan puasa yang berkaitan dengan moral adalah untuk mencapai sifat takwa. Menurut labbârah, puasa dapat menjaga individu dan kelompok di dalam komunitasnya. Puasa juga akan menjaga seseorang dari sifat-sifat hewan dan hukum rimba. Melalui puasa ini akan terjalin interaksi yang baik karena yang melakukannya adalah manusia dengan manusia bukan hewan yang buas dengan manusia.<sup>10</sup> Untuk mencapai manfaat-manfaat batiniyah ini maka Alquran menjelaskan tentang waktu dan mekanisme berpuasa.

Tujuan puasa ini tidak akan pernah dimengerti oleh manusia kecuali setelah Alquran memberikan penjelasan. Dengan demikian, untuk sampai kepada suatu petunjuk dapat dilakukan melalui dua hal yaitu melalui upaya manusia sendiri atau melalui petunjuk Alquran. Pada umumnya, jika petunjuk dimaksud dapat dicari oleh manusia maka Alquran tidak akan memberikan penjelasan, akan tetapi jika manusia

---

<sup>10</sup> Thabbârah, *Rûh ...*, hlm. 254.

kesulitan untuk mendapatkannya maka Alquran akan memberikan penjelasan-penjelasan.

Selain menjelaskan tentang petunjuk maka Alquran juga menjelaskan tentang *al-furqân* yang kebanyakan para mufassir mengartikannya dengan “pemisah antara yang hak dan yang bathil”. Menurut hemat penulis, kata *al-furqân* ini lebih tepat dipahami sebagai bagian dari kata *bayyinât* karena berbaris *kasrah* (bawah) dan menggunakan artikel *alîf* dan *lâm* (آء) sehingga kurang tepat jika dihubungkan (*’athaf*) kepada kata *hudan* atau *bayyinât* yang berbaris *fathah* (atas). Kata *al-furqân* ini lebih tepat jika dihubungkan kepada kata *al-huda* sehingga yang dijelaskan oleh Alquran adalah *al-huda* dan *al-furqân*.

Sebagian mufassir seperti al-Samarqandî (w. 373 H), al-Baghawî (w. 510 H), al-Baydhâwî (w. 685 H) dan lain-lain memahami bahwa kata *al-furqân* termasuk ke dalam fungsi Alquran yaitu pembeda antara yang benar dan yang salah.<sup>11</sup> Seolah-olah kata ini mereka setarakan dengan kata *hudan* ((آء) dimana Alquran selain sebagai petunjuk dan dia juga berfungsi sebagai pemisah.

Menghubungkan kata *al-furqân* kepada *hudan* atau *bayyinât* diduga karena terpengaruh kepada salah satu nama Alquran yaitu *al-Furqân* dan bahkan terdapat satu surat di dalamnya menggunakan nama ini. Pengaruh inilah yang membuat pemaknaan *al-furqân* pada Q.S. al-Baqarah ayat 185 yaitu pemisah antara yang benar dan yang salah meskipun masih ada makna-makna lain yang sejajar untuk digunakan pada ayat dimaksud.

Dengan demikian, fungsi Alquran adalah sebagai petunjuk dan penjelas. Petunjuk adalah jalan untuk menuju kebaikan sehingga Alquran

---

<sup>11</sup> Menurut pendapat al-Samarqandî bahwa makna kata *al-furqân* ialah mengeluarkan hal-hal yang bersifat syubhat. Lihat, Abû al-Layts Nashr bin Muhammad bin Ahmad al-Samarqandî, *Bahr al-’Ulûm*, Juz 1, (al-Maktabah al-Syâmilah, <http://www.altafsir.com>, al-Isdhâr al-Tsânî), hlm. 155. Menurut al-Baghawî, Alquran adalah pemisah antara yang benar dan yang salah. Lihat, Abû Muhammad al-Husayn bin Mas’ûd al-Baghawî, *Ma’âlim al-Tanzîl*, Juz 1, (T.Tp: Dâr Thayyibah, 1997), hlm. 199. Demikian juga al-Baydhâwî menyatakan bahwa Alquran pemisah antaranya dan di antara yang salah, baik dari segi hikmah maupun hukum-hukum. Lihat, Nâshir al-Dîn Abû al-Khayr ‘Abd Allâh bin ‘Umar bin Muhammad al-Baydhâwî, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta’wîl*, Juz 1, (Bayrût: Dâr Ihyâ’ al-Turrâts al-’Arabî, 1418 H), hlm. 125.

merasa perlu untuk memberikan penjelasan. Adapun lawan dari petunjuk adalah *al-furqân* yang salah satu artinya menurut al-Dâmâghânî yaitu kesesatan dan syubhat.<sup>12</sup> Meskipun Alquran mengungkapkan yang baik dan yang sesat namun Alquran sendiri tidak mau menyebut yang sesat (*al-furqân*) sebagai petunjuk. Adapun yang dimaksud dengan petunjuk menurut al-'Askarî ialah menjelaskan jalan untuk menuju kebaikan sehingga patut untuk ditempuh bukan jalan yang sesat jika kata *al-huda* ini berdiri sendiri (tidak dihubungkan dengan kata yang lain). Sedangkan kata *al-bayân* ialah menjelaskan hakikat suatu makna yang datang dari pihak pembicara.<sup>13</sup>

Selain menjelaskan tentang petunjuk maka Alquran juga menjelaskan yang bertentangan dengan petunjuk yaitu kesesatan dan syubhat (ÇáÝÑÐÇä). Penjelasan tentang yang sesat atau syubhat ini bertujuan untuk mengajari manusia agar dapat menghindarinya. Sebagai contoh, puasa yang baik dan benar adalah puasa yang dijelaskan oleh Alquran dan yang dipraktekkan oleh Rasul. Adapun puasa yang di luar dari ketentuan Alquran dan sunnah Rasul adalah puasa sesat yang wajib untuk dihindari.

Termasuk ke dalam kategori puasa yang sesat adalah puasa yang tujuannya bukan untuk bertakwa kepada Tuhan. Seperti puasa yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin menuntut ilmu kebal dan lain-lain. Puasa yang seperti ini sama sekali tidak diatur oleh Alquran bahkan waktu dan mekanismenya sangat bertentangan dengan aturan yang dibuat oleh Alquran dan Rasulullah.

Petunjuk Alquran untuk mendapatkan tujuan puasa (takwa) diawali dengan keimanan dan tanpa syarat iman ini maka takwa tidak akan pernah diperoleh. Urgensi keimanan sebagai syarat dijelaskan juga di dalam sebuah hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَةً

<sup>12</sup> Al-Husayn bin Muhammad al-Dâmâghânî, *Qâmûs al-Qur'ân aw Ishlâh al-Wujûh wa al-Nazhâ'ir fî al-Qur'ân al-Karîm*, (Bayrût: Dâr al-'Ilm li al-Malâ'yîn, 1983), hlm. 357.

<sup>13</sup> Abû Hilâl al-'Askarî, *al-Furûq al-Lughawiyah*, (Bayût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1981), hlm. 172.

الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا  
وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.<sup>14</sup>

Artinya: “Dari Abû Hurayrah bahwa Nabi bersabda: “Siapa yang bangun pada laylat al-qadr karena iman dan mengharap ridha Allah maka diampuni dosanya yang telah lalu. Siapa yang puasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah”.

Melalui hadis di atas dapat dipahami bahwa ada sebagian manusia yang melaksanakan puasa tidak dilandasi oleh iman dan tidak pula dilandasi untuk mengharap ridha Allah. Puasa orang-orang yang seperti ini tidak akan memiliki dampak yang signifikan terhadap perbaikan moral, bahkan tingkah laku mereka sama saja dengan orang-orang yang tidak mengerjakan ibadah puasa. Dengan demikian, maka kata *al-furqân* yang terdapat pada ayat dapat diartikan dengan pekerjaan yang keluar dari petunjuk Allah seperti berpuasa tanpa landasan iman dan mengharap ridha-Nya.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa puasa yang dapat menyampaikan pelakunya kepada tingkat takwa adalah puasa yang sesuai dengan petunjuk-petunjuk Alquran. Demikian juga halnya dengan ibadah-ibadah yang lain jika dilakukan tanpa sesuai dengan petunjuk Alquran maka ibadah tersebut akan sia-sia.

## C. PENETAPAN AWAL RAMADAN

Beberapa tahun terakhir ini penentuan awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal disikapi dengan cara yang berbeda. Satu pihak mengunggulkan ru'yah (melihat anak bulan dengan mata kepala) sedangkan di pihak lain lebih mengedepankan hisab (melakukan perhitungan melalui peredaran bulan). Kedua pihak ini hampir tidak melihat adanya upaya-upaya untuk melakukan kompromi (musyawarah).

---

<sup>14</sup> Abû 'Abd Allâh Muhammad bin Ismâ'il bin Ibrâhîm bin al-Mughîrah al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, Juz 6, (al-Maktabah al-Syâmilah, <http://www.Islamiccouncil.com>, al-Ishdâr al-Tsânî), hlm. 468.

Ironisnya, perbedaan ini selalu dijadikan sebagai polemik oleh segelintir orang, bahkan terlalu disikapi sebagai “momok” yang menakutkan sehingga seolah-olah Islam akan hancur lebur hanya gara-gara berbeda dalam menetapkan awal Ramadan dan awal Syawal. Lebih ironisnya lagi, penetapan ini selalu dipandang sebagai harga diri dan juga sebagai simbol persatuan dan kesatuan umat dengan alasan malu dilihat agama lain. Padahal perbedaan partai politik yang mengklaim dirinya sebagai asas Islam nampaknya lebih “berbahaya” lagi bila dibanding dengan mempolemikkan ru’yah dan hisab.

Pada prinsipnya, antara ru’yah dan hisab tidak ada pertentangan sama sekali karena kedua-duanya sama-sama mencari tentang hakikat kebebenaran (munculnya hilal). Persoalan ini lebih cocok dimasukkan ke dalam bab ijtihad yang jika pendapatnya benar dapat pahala dua dan jika salah dapat pahala satu. Mempertentangkan antara ru’yah dengan hisab berarti mempertentangkan antara Alquran dengan hadis karena dalil tentang hisab didapati dalam Alquran dan dalil tentang ru’yah didapati di dalam hadis.

Dalil tentang hisab disebutkan di dalam Alquran sebagaimana ayat berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ  
الْأَيَّامِ وَالْحِسَابِ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ  
يَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui”.

<sup>15</sup> Q.S. Yûnus ayat 5. Hal yang hampir sama disebutkan juga di dalam Q.S. al-Isrâ’ ayat 12 yang artinya: “Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan, dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas”.

Kata *al-hisâb* (حِسَابٌ) pada ayat di atas diartikan oleh Ibn Juzay dengan perhitungan waktu baik bulan perbulan, hari perhari maupun malam permalam.<sup>16</sup> Penggunaan kata *al-hisâb* pada ayat di atas berlaku secara umum baik pada bilangan bulan (*al-qamariyah*) maupun pada bilangan matahari (*al-syamsiyah*). Berbeda halnya dengan penggunaan ru'yah yang kesannya lebih terfokus kepada melihat awal bulan (*al-hilâl*).

Dalil “ru'yah” terdapat di dalam hadis sebagai berikut:

صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ، فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ).<sup>17</sup>

Artinya: “Puasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah (hari rayalah) kamu dengan melihatnya. Jika kondisi dalam keadaan mendung maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 (tiga puluh) hari”.

Adapun yang dimaksud dengan ru'yah ialah melihat munculnya hilal (bulan tsabit) untuk menentukan perhitungan awal bulan. Ru'yah dapat dilakukan langsung dengan mata kepala atau dibantu dengan alat-alat yang super canggih. Persoalan yang paling mendasar sebenarnya bukan pada keabsahan ru'yah sebagai dalil akan tetapi persoalan yang paling menonjol adalah mekanisme atau alat yang digunakan ketika melakukan ru'yah.

Kewajiban melaksanakan ibadah puasa selama sebulan dapat dilihat pada kalimat (يَوْمَئِذٍ نُبَيِّنُ لِلنَّاسِ أَصْحَابَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الرَّاسِخُونَ) yang artinya “barang siapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan maka wajib baginya berpuasa”. Penyebutan kata *al-syahr* (bulan sabit) menunjukkan bahwa puasa dimulai dari awal bulan Ramadan dan berakhir setelah berakhirnya bulan ini. Menurut labbârah, adapun yang dimaksud dengan kata “*al-syahr*”

---

<sup>16</sup> Ibn Juzay, *al-Tashîl ...*, Juz 3, hlm. 105.

<sup>17</sup> Al-Bukhârî, *Shahîh ...*, Juz 7, hlm. 194. Lihat juga Muslim bin al-Hajjâj Abû al-Hasan al-Qusyayrî al-Naysâbûrî, *Shahîh Muslim*, Juz 7, (al-Maktabah al-Syâmilah, <http://www.Islamiccouncil.com>, al-Icdâr al-Tsânî), hlm. 38. Lihat juga Abû Dâwud, *Sunan Abî Dâwud*, Juz 7, (al-Maktabah al-Syâmilah, <http://www.al-islam.com>, al-Icdâr al-Tsânî), hlm. 100.

pada ayat ini adalah “hilal” karena dari dulu orang-orang Arab selalu menyebut “*hilal*” (anak bulan) dengan “*syahr*” (bulan).<sup>18</sup>

Penggunaan kata *syahida* (menyaksikan) dalam redaksi ini menarik untuk dianalisis karena berbeda dengan kata *ra'a* (melihat). Kata *syahida* menunjukkan pengetahuan bahwa untuk mengetahui munculnya bulan sabit dapat dilakukan melalui ilmu pengetahuan yang disebut dengan ilmu hisab tanpa mengenyampingkan peran *ru'yah* (melihat dengan mata kepala). Kedua hal ini tidak seharusnya dipertentangkan sehingga menimbulkan dualisme mazhab akan tetapi dijadikan sebagai alat bantu untuk mengetahui kondisi bulan sabit.

Dalam menentukan awal Ramadan Alquran menggunakan kata *syahida* (Ōāī) sedangkan al-sunnah menggunakan kata *ra'a* (ŃĀi). Jika al-sunnah dipahami sebagai penafsir ayat Alquran berarti sifat dari penafsiran tersebut tidak mengikat karena sarana dan prasarana untuk melihat hilal pada masa Rasulullah sangat terbatas dan hanya dapat dilakukan dengan mata kepala saja. Kuat dugaan bahwa penggunaan kata *ra'a* (ŃĀi) pada al-sunnah adalah sebagai salah satu tafsiran dari kata *syahida* (Ōāī).

Hal ini dilakukan oleh Rasulullah karena cara seperti ini sangat sesuai dengan kondisi keilmuan masyarakat ketika itu. Namun demikian apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini bukan membatasi makna *syahida* (Ōāī) hanya kepada “ru'yah” akan tetapi dapat dipahami bahwa penafsiran terhadap kata *syahida* (Ōāī) ini dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat.

Mayoritas ulama mengartikan kata *syahida* (Ōāī) pada ayat ini dengan *hadhara* (ĪŌŃ) yang artinya “hadir” (lawan kata dari musafir). Maksudnya, bila seseorang tidak dalam keadaan musafir pada bulan Ramadan maka wajib baginya berpuasa. Hal ini diperkuat dengan pernyataan kalimat sesudahnya yang menyebutkan adanya dispensasi bagi yang sedang sakit dan yang sedang musafir. Dengan kata lain, mereka tidak memahami bahwa kata *syahida* (Ōāī) ini adalah sebagai awal penetapan pelaksanaan puasa Ramadan.

Al-Râzî (w. 606 H) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kata *syahida* (Ōāī) ialah barangsiapa yang benar-benar menyaksikan

<sup>18</sup> Thabbârah, *Rûh ...*, hlm. 257.

hilal pada bulan Ramadan baik melalui akal maupun melalui ma'rifah maka yang bersangkutan wajib melaksanakan puasa. Kata "akal" dalam perspektif ini dapat diartikan dengan perhitungan yang sederhana dan kata "ma'rifah" dapat diartikan dengan perhitungan yang menggunakan teknologi.<sup>19</sup>

Pernyataan al-Râzî ini menunjukkan bahwa ru'yah dan hisab harus saling bekerjasama dalam menentukan awal bulan. Kerjasama keduanya adalah untuk mengantarkan kepada suatu keyakinan bahwa awal bulan sudah benar-benar terwujud. Al-Râzî di dalam penjelasannya seolah-olah membagi ru'yah dan hisab kepada dua kategori yaitu klasik dan modern. Ru'yah klasik adalah cara yang sangat sederhana dalam melihat awal bulan melalui mata kepala sedangkan ru'yah modern dilakukan dengan menggunakan teknologi. Demikian juga halnya dengan hisab yang secara klasik dilakukan dengan cara empiris sedangkan hisab modern dilakukan dengan menggunakan metodologi.

Antara ru'yah dan hisab tidak mesti dipertentangkan apalagi tujuan kedua-duanya adalah untuk menentukan awal dan akhir waktu melakukan ibadah puasa. Terlebih lagi ru'yah dan hisab adalah dua hal yang sama-sama menerima kecanggihan teknologi dan karena itu keduanya saling membantu dan bahkan saling mendukung. Posisi dan waktu ru'yah agak sulit dilakukan jika tidak dituntun oleh hisab, demikian juga sebaliknya bahwa hisab tidak akan sampai kepada tingkat keyakinan jika tidak dengan melakukan ru'yah. Oleh karena itu, kedua-duanya (ru'yah dan hisab) patut untuk disandingkan bukan dipersaingkan.

Menurut al-Alûsî (w. 1270 H) bahwa makna dari kata *syahida* (Ôâï) adalah *hadhara* (ÍÖÑ) yaitu seseorang yang hadir untuk ikut menyaksikan hilal (bukan hadir untuk bepuasa). Lebih lanjut al-Alûsî menjelaskan, bahwa kata *syahida* (Ôâï) yang terdapat pada ayat menunjukkan turut serta menyaksikan munculnya hilal baik secara esensi (langsung melihat adanya hilal) maupun dilakukan melalui ilmu pengetahuan (ilmu hisab).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Fakhr al-Dîn al-Râzî, *Mafâtîh al-Ghayb*, Juz 5, (Bayrût: Dâr Ihyâ' al-Turrâts al-'Arabî, 1420 H), hlm. 255.

<sup>20</sup> Syihâb al-Dîn Mahmûd bin 'Abd Allâh al-Alûsî, *Rûh al-Ma'ânî fî Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm wa al-Sab' al-Matsânî*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H), hlm. 459.

Memaknai kata *syahida* (Ōāī) sebagai lawan kata dari *safara* (ÓÝÑ) yaitu musafir, nampaknya kurang sesuai karena pada kalimat sesudahnya disebut kata “sakit”, sementara para ulama hanya memparadokkan kata ini dengan “musafir” saja tidak dengan kata “sakit”. Oleh karena itu, lawan kata yang sesuai dengan *syahida* (Ōāī) adalah *ghâba* (ŪÇÈ) yaitu tidak melihat hilal. Dengan demikian, barangsiapa melihat hilal pada bulan Ramadan maka wajib baginya berpuasa dan bagi yang tidak melihatnya maka kewajiban berpuasa belum tiba.

Berdasarkan komentar pakar tafsir di atas maka dapat dipahami bahwa antara ru’yah dengan hisab tidak ada pertentangan sama sekali bahkan antara satu dengan yang lain saling mendukung dan melengkapi. Keduanya masih sama-sama memiliki kelemahan namun kelemahan masing-masing dapat diatasi jika keduanya dapat dikompromikan dengan baik.

Oleh karena itu, tepat sekali ketika Alquran menggunakan kata *syahida* (Ōāī) pada redaksi ayatnya bukan kata yang lain. Penggunaan kata ini seolah-olah menyatakan bahwa “dengan cara apapun yang dilakukan untuk melihat adanya hilal pada bulan Ramadan masih dapat ditolerir”. Oleh karena itu, dalam tataran ini Alquran tidak menggunakan kata *hasiba* (ÍÓÈ) dan juga tidak menggunakan kata *ra’a* (ÑÑi) karena keduanya masih mengandung kelemahan.

Posisi hilal (awal bulan) sangat sulit dideteksi dan karenanya diperlukan hisab untuk menentukan posisi dimaksud. Melalui hisab ini maka dapat ditentukan dimana posisi hilal sebenarnya sehingga mudah melakukan ru’yah. Persoalan yang paling mendasar sebenarnya adalah keterbatasan sarana untuk melakukan ru’yah karena cara yang digunakan masih terkesan klasik. Penggunaan cara ru’yah seperti inilah yang diduga kuat menjadi penyebab terjadinya dikotomi sehingga muncul kelompok yang pro ru’yah dan menolak hisab atau sebaliknya.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa antara ru’yah dan hisab sama sekali tidak pada tempatnya dipertentangkan tetapi seharusnya dikompromikan karena tujuan dari keduanya adalah untuk menentukan awal pelaksanaan ibadah puasa dan awal bulan Syawal. Selama niat mengerjakan ibadah puasa tetap dilandasi oleh nilai-nilai keimanan maka tidak mungkin rasanya Tuhan menolak ibadah puasa tersebut hanya gara-gara cepat atau lambat selama satu hari (Tuhan tidak bakhil).

### D. SOSIALISASI HUKUM

.... وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ .....

Artinya: "...dan siapa dalam keadaan sakit atau musafir boleh menggantinya pada hari-hari yang lain..."

Potongan ayat di atas adalah bagian dari Q.S. al-Baqarah ayat 185 dan redaksi yang hampir sama disebutkan juga pada Q.S. al-Baqarah ayat 184. Adapun berita hukum yang hendak disampaikan ialah adanya dispensasi dari yang menetapkan hukum (Allah). Kedua redaksi ini berkaitan dengan kewajiban pelaksanaan ibadah puasa agar manusia dapat memahami bahwa di balik kewajiban hukum terdapat pula pengecualian hukum.

Jika suatu ketetapan dianggap penting oleh Alquran biasanya ketetapan tersebut diulanginya beberapa kali. Pada prinsipnya, pengulangan ini mengindikasikan perlunya upaya serius untuk mengkaji dan memahami supaya setiap ketetapan yang terdapat di dalam Alquran harus ditinjau dari berbagai segi. Hal ini dapat dilihat melalui perintah kewajiban berpuasa yang diulang sebanyak dua kali. Pertama, terdapat di dalam Q.S. al-Baqarah ayat 183 (بِأَنَّكَ كَانْتَ كَذِبًا أَوْ كَانَتِ اسْمُكَ كَمَا كَانَتْ لِأُولَى الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَأَنْتَ لَمَّا كَانَتْ هَذِهِ آيَةً) yang artinya "diwajibkan kepada kamu berpuasa". Kedua, terdapat di dalam Q.S. al-Baqarah ayat 185 (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدْرَأْتُمْ فَرَاسًا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) yang artinya "sapa diantara kamu yang menyaksikan awal bulan Ramadan maka wajib baginya berpuasa".

Selain mengulangi perintah kewajiban puasa maka Alquran juga mengulangi sebanyak dua kali pemberian dispensasi bagi mereka yang musafir dan yang sakit. Pertama terdapat di dalam Q.S. al-Baqarah ayat 184 (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكْفُرُوا بِالْحُرُمَاتِ أَلَيْسَ بِالْحُرْمَةِ أُولَى الْأَنْبِيَاءِ إِذْ أَنذَرْنَاهُمْ أَنَّ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ أَزْوَاجًا مُشَابِهَةً لَهَا فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) yang artinya "maka siapa di antara kamu yang sakit atau dalam keadaan musafir boleh menggantinya pada hari-hari yang lain". Kedua, terdapat di dalam Q.S. al-Baqarah ayat 185 (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدْرَأْتُمْ فَرَاسًا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) yang artinya "dan siapa dalam keadaan sakit atau musafir boleh menggantinya pada hari-hari yang lain".<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Imâm Abû Hanîfah, sebagaimana yang dikutip oleh al-Râzî, berpendapat bahwa orang gila apabila sembuh di pertengahan bulan puasa wajib baginya mengganti

Sekilas kedua makna kalimat dispensasi ini adalah sama akan tetapi terdapat sedikit perbedaan. Pada Q.S. al-Baqarah ayat 184 terdapat kata *minkum* (مِنْكُمْ) yang artinya “di antara kamu”. Menurut hemat penulis, penggunaan kata ini mengisyaratkan bahwa orang-orang yang sakit dan yang musafir pada ayat ini berkaitan dengan waktu yang lama tetapi masih terbuka peluang untuk sembuh bagi yang sakit atau bermukim bagi yang musafir.

Munculnya analisis ini karena dilandasi kepada dua alasan. Pertama, makna kata *minkum* yang berarti “di antara kamu” menunjukkan bahwa orang-orang yang seperti ini jumlahnya tidak banyak. Kedua, adanya pensejajaran antara orang-orang yang sakit dan yang musafir dengan orang-orang yang sama sekali tidak punya kesanggupan untuk melaksanakan ibadah puasa karena tidak ada kemungkinan untuk melakukannya. Berbeda pada kalimat dispensasi yang kedua (Q.S. al-Baqarah ayat 185) yang tidak dibubuhi kata *minkum* sehingga dapat dipahami bahwa sakit disini secara kebetulan dan yang musafir bukan sebagai profesi sehingga ayat ini tidak mensejajarkannya dengan orang-orang yang sama sekali tidak punya kesanggupan untuk melakukan puasa.

Terlepas dari bentuk dan waktu sakit atau musafir dari kedua ayat di atas namun yang diinginkan dari pengulangan ini ialah agar manusia memahami bahwa dispensasi yang diberikan oleh Allah adalah sebagai anugerah besar yang diberikan-Nya kepada manusia. Dengan adanya pernyataan dispensasi yang kedua maka terjawablah perbedaan penafsiran pada ayat sebelumnya tentang apakah mengerjakan puasa lebih baik bagi yang sakit dan musafir atau lebih baik berbuka dan menggantinya pada hari yang lain.

Dengan adanya pernyataan dispensasi yang kedua maka kebaikan puasa pada ayat sebelumnya ditujukan kepada orang-orang yang beriman bukan kepada orang-orang yang sakit atau musafir. Oleh karena itu, dengan diulangnya dispensasi pada ayat-ayat puasa menunjukkan bahwa dispensasi ini adalah pemberian Allah kepada manusia yang sangat tidak etis jika ditolak karena Tuhan tidak menginginkan jika ketetapan yang dibuat-Nya terkesan seolah-olah memberatkan manusia.

Menurut Quraish Shihab, bahwa ayat ini mengulangi kembali penjelasan yang lalu. Pengulangan ini diperlukan agar tidak timbul kesan bahwa

komentar yang menyusul izin padat 184 tersebut yakni *berpuasa lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui* merupakan desakan dari Tuhan agar tetap berpuasa walau dalam keadaan perjalanan yang melelahkan, sakit yang parah atau bagi orang-orang yang telah tua. Ini tidak dikehendaki Allah maka diulanglah penjelasan di atas dan kali ini ditambah dengan penjelasan bahwa *Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu*.<sup>22</sup>

Pengulangan perintah dan dispensasi ini menunjukkan bahwa puasa adalah sesuatu yang sangat penting dalam pandangan Alquran demikian juga halnya dengan dispensasi. Melalui pengulangan ini dapat dipahami adanya nuansa keseimbangan dimana kondisi kewajiban sama pentingnya dengan dispensasi yang diberikan. Nuansa ini menunjukkan kepada manusia bahwa mewajibkan puasa adalah otoritas mutlak Tuhan sebagai pembuat hukum dan pada sisi lain dengan adanya dispensasi menunjukkan bahwa Tuhan sangat memperhatikan kondisi manusia sebagai sasaran hukum.

Untuk meyakinkan bahwa bobot suatu ketetapan sangat penting maka perlu dilakukan pernyataan berulang kali. Dalam tataran ini Alquran menyebut sebanyak dua kali dispensasi bagi orang-orang yang sedang sakit atau musafir untuk tidak melakukan puasa tetapi wajib menggantinya pada hari-hari yang lain. Adanya pengulangan ini menunjukkan bahwa puasa merupakan ketetapan yang sangat penting karena yang diberikan dispensasi adalah perubahan waktu pelaksanaan puasa bukan puasa itu sendiri.

Menurut Sayyid Thanthâwî bahwa tujuan pengulangan kalimat dispensasi untuk orang-orang yang sakit dan yang musafir tentang boleh berbuka puasa dan menggantinya pada hari-hari yang lain ialah supaya tidak ada keraguan tentang besarnya urusan puasa pada diri mereka.

---

yang tertinggal. Alasannya adalah pengertian dari ayat tersebut adalah “siapa yang mendapat sebagian dari bulan Ramadan wajib baginya berpuasa semua bulan Ramadan. Seorang yang gila apabila telah sembuh di pertengahan bulan Ramadan berarti yang bersangkutan telah mendapati sebagian bulan Ramadan maka secara otomatis wajib baginya mempuasakan keseluruhannya. Apabila tidak mungkin berpuasa pada hari yang telah dilalui maka menggantinya adalah wajib. Lihat, al-Râzî, *Mafâtiḥ ...*, Juz 5, hlm. 256.

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *al-Mishbah ...*, Juz 1, hlm. 406.

Dengan demikian, sekalipun mereka diberikan keringanan untuk tidak melaksanakan puasa bukan berarti bahwa puasa tidak begitu penting.<sup>23</sup>

Pernyataan Thanthâwî ini menunjukkan bahwa puasa memiliki nilai yang sangat penting di dalam kehidupan manusia sehingga Tuhan merasa perlu memberikan dispensasi dan mengulanginya sebanyak dua kali. Bahkan urgensi puasa ini di dalam kehidupan dapat juga dilihat dari hadis Rasulullah yang menyuruh wanita yang haidh untuk mengganti puasa tetapi tidak menyuruh mereka untuk mengganti shalat.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَطْهَرُ فَيَأْمُرُنَا بِقِضَاءِ الصِّيَامِ وَلَا يَأْمُرُنَا بِقِضَاءِ الصَّلَاةِ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اخْتِلَافًا إِنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ.<sup>24</sup>

Artinya: “Dari ‘Aisyah bahwa dia berkata: “Kami sedang haidh pada masa Rasulullah dan setelah kami suci beliau menyuruh kami mengganti puasa dan tidak menyuruh kami mengganti shalat”. Menurut pendapat Abû ‘Isa (al-Turmuzi) bahwa nilai hadis ini adalah hasan dan diriwayatkan juga melalui Mu’âdah dari ‘Aisyah juga. Para ahli ilmu mengamalkan hadis ini sehingga kita tidak tahu ada perbedaan pendapat di antara mereka bahwa wanita yang haidh mengganti puasa tetapi tidak mengganti shalat.

Perintah untuk mengganti puasa mengindikasikan bahwa ibadah ini sangat penting. Walaupun diberikan dispensasi bagi yang sakit atau musafir namun sifatnya hanya peralihan waktu bukan mengganti puasa dalam format yang lain. Petunjuk yang dapat dipahami dari pernyataan Alquran ini adalah bahwa sepenting apapun suatu hukum harus ada dispensasi bagi mereka yang pada waktu-waktu tertentu tidak dapat melaksanakannya.

<sup>23</sup> Muhammad Sayyid Tanthâwî, *al-Tafsîr al-Wasîth*, Juz 1, (Kairo: Dâr al-Nahdhah, 1997), hlm. 388.

<sup>24</sup> Abû ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Tsawrah bin Mûsa bin al-Dhahhâk al-Turmuzî, *Sunan al-Turmuzî*, Juz 3, (al-Maktabah al-Syâmilah, <http://www.Islamiccouncil.com>, al-Isdâr al-Tsânî), hlm. 269.

Tuhan, menurut Hasbi ash-Shiddieqy, mengulangi kebolehan tidak berpuasa sekali lagi, baik bagi mereka yang sedang sakit atau sedang dalam perjalanan. Maksudnya, supaya jangan disangka bahwa puasa pada bulan Ramadan diwajibkan tanpa ada kebolehan berbuka sama sekali atau boleh berbuka tapi tidak disukai, setelah Tuhan menjelaskan keutamaan puasa yang mempunyai beberapa *manâqib* dan beberapa keistimewaan. Memang telah terjadi, sebagian sahabat tidak mau berbuka atau tetap berpuasa. Walaupun mereka tahu bahwa Alquran membolehkan berbuka saat dalam perjalanan. Nabi memerintahkan para sahabat untuk berbuka, sebagian tidak mau menurut sehingga Nabi sendiri berbuka.<sup>25</sup>

Dispensasi ini termasuk salah satu ciri khas hukum Alquran karena tidak hanya terdapat pada kewajiban ibadah puasa saja akan tetapi ada pada semua ibadah. Adanya dispensasi ini datang dari kehendak Allah sebagai pembuat hukum karena mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan yang menjadi sasaran hukum. Dengan kata lain, adanya pengurangan dispensasi ini karena Tuhan ingin menunjukkan sifat kepemurahan-Nya kepada manusia dan sekaligus ingin memberitahukan bahwa keputusan-Nya mewajibkan puasa penuh dengan berbagai pertimbangan.

Keinginan Tuhan ini seharusnya dapat direspon dengan baik yaitu dengan mengikuti apa yang sudah digariskan-Nya bukan dengan mengabaikan-Nya. Memilih untuk tidak menggunakan dispensasi ini bukanlah suatu kebaikan karena kebaikan hanya dapat diukur melalui ketaatan terhadap peraturan yang ada. Menarik sekali pernyataan Muhammad 'Abduh bahwa memilih untuk tetap berpuasa dalam kondisi sakit atau musafir adalah perbuatan maksiat.<sup>26</sup>

Dikatakan sebagai perbuatan maksiat, sebagaimana menurut 'Abduh, karena terkesan ada kesombongan terhadap Tuhan dengan menyepelekan kemudahan yang diberikan-Nya. Tentu saja hal ini dipandang kurang etis karena Tuhan lebih tahu kemampuan manusia dari pada manusia itu sendiri. Jika memilih tetap berpuasa pada waktu sakit atau musafir dianggap lebih baik berarti orang-orang yang melakukan puasa *wishâl*

---

<sup>25</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Juz 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 298.

<sup>26</sup> Muhammad 'Abduh, *Tafsîr al-Manâr*, Juz 2, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999), hlm. 132.

(puasa dua hari atau lebih secara kontiniu tanpa berbuka) dapat juga dinilai sebagai suatu kebaikan. Sekiranya perbuatan seperti ini dianggap baik pastilah Rasulullah tidak akan melarang puasa *wishâl*.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian dispensasi ini tentu saja memiliki tujuan-tujuan lain yang kadang-kadang sulit untuk dimengerti. Setiap ketetapan yang dibuat oleh Tuhan di dalam Alquran sudah pasti memiliki ukuran-ukuran yang disesuaikan dengan kemampuan yang ada pada diri manusia, karena Tuhan sendiri tidak menginginkan ada manusia yang merasa tersiksa dalam menjalankan setiap ketetapan-Nya. Jika ukuran-ukuran ini tidak diindahkan akan ada saja sebagian manusia yang menyiksa diri dalam melakukan ibadah seperti mengerjakan puasa seumur hidup atau mengerjakan puasa pada hari-hari yang dilarang (hari raya 'id al-fithri, 'id al-adha dan hari-hari *tasyrîq*).

## E. PRINSIP HUKUM ALQURAN

.... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ....

Artinya: "Allah menginginkan kemudahan bagi kamu dan tidak menginginkan kesulitan".

Doktor 'Ali Jarîsyah memberikan komentar sebagai berikut: "Hukum Tuhan pasti bijak akan tetapi kebijakan hukum Tuhan ini tidak akan dapat dipahami dengan baik dan benar kecuali semua ketetapan hukum dimaksud benar-benar dikembalikan kepada-Nya. Kebijakan hukum Tuhan tidak akan dapat dirasakan dengan baik dan benar kecuali jika hukum Tuhan tersebut diletakkan pada level yang paling tinggi. Dengan cara yang seperti inilah manusia akan sampai kepada satu keyakinan bahwa tidak ada satupun hukum yang sebanding dengan hukum Tuhan apalagi melebihinya".<sup>27</sup>

Prinsip hukum Tuhan sebagaimana yang disebutkan di dalam Alquran adalah untuk memudahkan manusia bukan mempersulit. Prinsip ini

<sup>27</sup> 'Ali Jarîsyah, *Ushûl al-Syar'iyah al-Islâmiyah Madhmûnuhâ wa Khashâ'ishuhâ*, (Kairo: Dâr Gharîb, 1979), hlm. 13.

diulangi beberapa kali di dalam Alquran dengan menggunakan istilah-istilah yang berbeda seperti Allah menghendaki kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan,<sup>28</sup> tidak memberatkan manusia kecuali berdasarkan kemampuannya,<sup>29</sup> dan tidak akan ada dijumpai di dalam agama sesuatu yang menyulitkan.<sup>30</sup>

Ungkapan-ungkapan yang seperti ini dapat dipahami agar manusia mengerjakan perintah Tuhan dengan senang hati bukan karena terpaksa. Dengan kata lain, setiap ketentuan yang dibuat oleh Tuhan tidak pernah bersifat semena-mena akan tetapi penuh dengan berbagai pertimbangan. Adapun aspek-aspek yang selalu dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum adalah segi usia (anak-anak dan orang tua), kondisi fisik (lemah dan sakit), tempat (musafir dan kesulitan) dan lain-lain.

Di dalam Alquran disebutkan bahwa yang berhak menetapkan hukum hanyalah Allah. Hal ini disebabkan bahwa hanya Allah yang menerangkan hukum dengan sebenarnya. Selain itu, Allah juga sebagai Pemberi keputusan yang terbaik.<sup>31</sup> Indikasi dari pernyataan ayat ini adalah bahwa yang berhak menetapkan kewajiban dan yang memberikan dispensasi adalah Allah. Dalam kajian *ucûl al-fiqh* disebutkan bahwa Allah adalah sumber hukum-hukum syari'at yang berkenaan dengan perbuatan manusia.<sup>32</sup>

Penggalan ayat di atas menunjukkan bahwa adanya dispensasi bagi orang-orang yang sedang sakit atau musafir mutlak merupakan kehendak Allah. Penggunaan kata “kehendak” (كَيْدًا) pada penggalan ayat ini mengindikasikan bahwa pemberian dispensasi murni sebagai keinginan Allah bukan karena permohonan manusia. Kehendak Allah ini tidak dapat diukur melalui rasio manusia karena jangkauannya sangat terbatas. Manusia tidak tahu secara persis apa tujuan yang terkandung dari kehendak Allah tersebut.

---

<sup>28</sup> Q.S. al-Baqarah ayat 185.

<sup>29</sup> Lihat, Q.S. al-Baqarah ayat 233 dan 286, Q.S. al-An'âm ayat 153, Q.S. al-A'râf ayat 42, Q.S. al-Mu'minûn ayat 62 dan Q.S. al-Thalâq ayat 7.

<sup>30</sup> Q.S. al-Mâ'idah ayat 6 dan Q.S. al-Hajj ayat 78.

<sup>31</sup> Lihat, Q.S. al-An'âm ayat 57. Pernyataan bahwa hukum adalah milik Allah dapat dilihat pada Q.S. al-An'âm ayat 62, Q.S. Yûsuf ayat 40 dan 67, Q.S. al-Qashash ayat 70 dan 88, Q.S. al-Mu'min ayat 12 dan lain-lain.

<sup>32</sup> 'Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ilm Ushûl al-Fiqh*, (Indonesia: al-Haramayn, 2004), hlm. 96.

Sebagian berpendapat bahwa menolak dispensasi pada puasa adalah baik (*afdhal*) dengan pertimbangan tidak ada kesulitan yang berarti jika mengerjakannya baik pada waktu sakit maupun pada waktu musafir.<sup>33</sup> Kemudian ada pula yang memberikan pertimbangan bahwa menggantinya pada hari-hari yang lain sulit dilakukan. Pertimbangan yang seperti ini tidak cocok dijadikan sebagai alasan untuk menolak dispensasi karena ruang lingkupnya terlalu kecil dan terbatas untuk membatasi kehendak Allah yang amat luas.

Seseorang sah-sah saja beranggapan bahwa berpuasa pada saat sakit atau musafir adalah baik akan tetapi anggapan tersebut belum tentu sama dengan anggapan Tuhan. Sebaliknya, ada pula yang beranggapan bahwa puasa itu tidak baik karena mengurangi aktifitas dan membuat perut lapar akan tetapi anggapan ini tidak sejalan dengan anggapan Tuhan. Sama halnya dengan bersedekah yang secara logika manusia mengurangi harta yang dimiliki akan tetapi menurut logika Tuhan bahwa bersedekah adalah menambah harta.

Dalam tataran ibadah, termasuk di dalamnya ibadah puasa, yang berlaku adalah pandangan dan kehendak Tuhan bukan pandangan dan kehendak manusia. Sebagai contoh, Tuhan telah berkehendak mewajibkan puasa pada bulan Ramadan meskipun ada sebagian manusia yang tidak berkehendak melaksanakannya namun kehendak Tuhan ini harus dipatuhi oleh manusia. Demikian juga sebaliknya, Tuhan berkehendak agar orang-orang yang sedang sakit atau musafir tidak berpuasa (berbuka) sekalipun mereka berkehendak untuk melaksanakan puasa pada kondisi tersebut. Oleh karena itu, mengambil sikap yang berbeda dari apa yang diinginkan oleh Tuhan adalah bentuk perlawanan terhadap kehendak Tuhan.

Kehendak Tuhan ini seharusnya dipatuhi karena diyakini ada tersirat tujuan-tujuan lain di dalamnya yang tidak diketahui manusia. Ayat di atas menurut Muhammad 'Abduh adalah sebagai *'illat* terhadap pernyataan-pernyataan sebelumnya. Maksudnya, Allah menginginkan adanya dispensasi ketika mensyari'atkan puasa. Perlu diketahui bahwa semua yang disyari'atkan oleh Allah termasuk hukum-hukum-Nya adalah untuk memudahkan

---

<sup>33</sup> Perbedaan pendapat ini dapat dilihat secara lengkap dalam Ibn Rusyd, *Bidâyat al-Mujtahid*, Juz 1, (Mesir: Mushthafa al-Bâbî al-Halabî, 1960), hlm. 296.

manusia dalam urusan agama bukan untuk mempersulit. Menurutnya lebih lanjut, apa yang dikehendaki oleh Allah tidak boleh ditolak hanya dengan menggunakan pertimbangan rasio meskipun secara realitas kita melihat adanya kesulitan. Ayat di atas hanya memberikan dispensasi kepada orang-orang yang sakit dan yang musafir bukan diberikan kepada yang lain seperti orang-orang yang kesulitan dalam bidang harta dan rezeki.<sup>34</sup>

Berdasarkan hal ini maka tidak ada alasan bagi manusia untuk menolak pemberian dispensasi dimaksud terlebih lagi pernyataan ini diulang sebanyak dua kali. Kemudian, Allah juga menjelaskan alasan pemberian dispensasi dimaksud yang menurut al-Shâbûnî yaitu untuk memberikan kemudahan kepada manusia bukan untuk mempersulit.<sup>35</sup> Ayat di atas menurut al-Zamakhsharî menunjukkan bahwa semua yang sulit telah dihilangkan di dalam agama. Bahkan Allah telah memerintahkan agar melapangkan agama bukan membuatnya jadi sulit. Semua ini dapat tergambar melalui kebolehan berbuka puasa bagi orang-orang yang sedang sakit atau musafir.<sup>36</sup>

Pada prinsipnya, pernyataan ini bertujuan untuk mengajak manusia merenungkan setiap ketetapan yang dibuat oleh Allah supaya tidak ada yang merasa terpaksa untuk mengerjakan ketetapan dimaksud. Sebagai contoh, kewajiban mengerjakan puasa jangan lagi dianggap sebagai beban yang sangat memberatkan akan tetapi harus dianggap sebagai kebutuhan. Terlebih lagi bahwa kebaikan-kebaikan yang terdapat di dalam puasa adalah untuk pelakunya sendiri.

Oleh karena itu, kepatuhan terhadap perintah Allah untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan harus disejajarkan pula dengan kepatuhan menerima dispensasi yang sudah diberikan-Nya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa memaksakan diri di dalam suatu ibadah sangat bertentangan dengan keinginan Tuhan yang hendak memberikan kemudahan kepada manusia.

Keinginan Tuhan ini patut dijadikan sebagai prinsip dari setiap hukum. Karena, menurut Ibn 'Arabî, bahwa tujuan penggalan ayat (لَا يُكَلِّفُ

---

<sup>34</sup> Muhammad 'Abduh, *al-Manâr ...*, Juz 2, hlm. 133.

<sup>35</sup> Muhammad 'Alî al-Shâbûnî, *Shafwat al-Tafâsîr*; Juz 1, (Kairo: Dâr al-Hadîts, t.t.), hlm. 118.

<sup>36</sup> Al-Zamakhsharî, *al-Kasysyâf ...*, Juz 1, hlm. 228.

﴿أَلَا أَدَّبْنَا الْقُلُوبَ الْعَقُوبَ﴾ adalah untuk menggiring manusia supaya sampai kepada *maqam* tauhid dan adanya pengakuan terhadap kekuasaan Allah. Sedangkan tujuan penggalan ayat berikutnya (﴿أَلَا أَدَّبْنَا الْقُلُوبَ الْعَقُوبَ﴾) mengajarkan bahwa Allah tidak suka kepada orang-orang yang memberatkan diri dalam menjalankan perintah-Nya sehingga membuat diri mereka lemah tak berdaya.<sup>37</sup>

Pemaksaan kepada orang lain atau bahkan kepada diri sendiri dalam merespon hukum Tuhan bukanlah bagian dari kehendak Tuhan. Dengan kata lain, bukan merupakan hal yang baik bagi siapapun yang mempersulit dirinya dalam menjalankan hukum Tuhan karena Tuhan tidak pernah ridha jika ada orang yang menjalankan perintah-Nya dengan cara menyiksa diri.

Prinsip hukum Tuhan untuk memberikan kemudahan kepada manusia dapat juga dilihat pada ayat wudhu' dan tayammum. Pada awalnya diperintahkan berwudhu' bagi siapa yang hendak shalat dengan membasuh anggota-anggota badan tertentu. Ketika dalam keadaan sakit, musafir dan ketiadaan air untuk berwudhu' maka diberikan dispensasi yaitu bertayammum hanya dengan menyapu dua bagian anggota badan yaitu muka dan dua tangan.<sup>38</sup>

Pada penggalan akhir Q.S. al-Mâ'idah ayat 6 tentang dispensasi dari wudhu' ke tayammum disebutkan adanya tujuan yang diinginkan oleh Tuhan. Adapun tujuan memberikan dispensasi ini karena Tuhan tidak ingin menyulitkan manusia. Bahkan yang diinginkan-Nya adalah untuk mensucikan dan menyempurnakan nikmat-Nya kepada manusia supaya mereka bersyukur, sama halnya dengan tujuan dispensasi pada ayat puasa.

Alquran memberikan gambaran tentang sikap yang seharusnya dilakukan dalam merespon setiap ketentuan Tuhan. Pada umumnya, sikap ini ditunjukkan oleh para rasul dan orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Tuhan dengan mengatakan "kami dengar dan kami patuhi". Sikap ini muncul karena yakin kepada kehendak Tuhan yang senantiasa tidak pernah memberikan beban yang berat kepada manusia.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Ibn 'Arabî, *Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2006), hlm. 90.

<sup>38</sup> Lihat Q.S. al-Nisâ' ayat 43 dan Q.S. al-Mâ'idah ayat 6.

<sup>39</sup> Lihat Q.S. al-Baqarah ayat 285-286.

Mengingat bahwa hakikat hukum Islam adalah pengenalan tentang Tuhan maka teks hukum yang diturunkan baru dapat diaplikasikan bilamana sudah sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Mengetahui maksud dan kehendak Tuhan inilah maka diperlukan pemikiran yang mendalam (*ta'ammuq* dan *tadabbur*) tentang apa yang dimaksud dengan hukum tersebut. Untuk mengetahui apa hakikat hukum maka manusia harus menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya seperti akal dan daya yang kemudian melalui upaya ini manusia diharapkan mengaplikasikannya sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya.<sup>40</sup>

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa manusia dianjurkan mempelajari kehendak Tuhan khususnya dalam hal pemberian dispensasi hukum sebagaimana yang terdapat pada ayat-ayat puasa. Tujuan dari mempelajari kehendak Tuhan ini hanyalah untuk mengetahui hikmah dan prinsip bukan untuk membuat alasan baru dengan tidak menerima dispensasi yang diberikan Tuhan karena manusia tidak berhak melakukannya. Dengan demikian, memilih untuk tidak berpuasa pada saat sakit dan musafir lebih sesuai dengan teks ayat karena pengetahuan manusia tentang hikmah dari kehendak Tuhan sangat terbatas.

## **F. IBADAH KUMULATIF**

Pertama sekali Alquran mewajibkan puasa kepada orang-orang yang beriman (Q.S. al-Baqarah ayat 183) tetapi waktu pelaksanaan puasa tersebut belum dijelaskan di dalam ayat ini. Pada ayat ini Alquran hanya membuat analogi kewajiban puasa dengan umat terdahulu dan sekaligus menyampaikan maksud dan tujuan dari melaksanakan ibadah puasa.

---

<sup>40</sup> Menurut Juhaya S. Praja bahwa intisari filsafat ialah berpikir secara mendalam tentang sesuatu, mengetahui substansi (*mâhiyah*), bagaimana dan nilai-nilai dari sesuatu. Intisari hikmah memahami wahyu secara mendalam dengan yang ada pada diri manusia sehingga mendorong orang yang mengetahuinya untuk beramal dan bertindak sesuai dengan pengetahuannya itu. Dalam proses mengetahui dan memahami wahyu itu, manusia dibantu oleh akalnya dan segala dayanya, pengetahuan yang mendalam sampai pada hakikatnya. Dalam term hikmah itu terkandung pula hikmah ilahiyah, yakni nilai-nilai dan pengetahuan tentang ketuhanan. Sementara dalam term filsafat tidak terkandung kemestian adanya pengetahuan tentang ketuhanan, tentang manfaat dan faidah sesuatu yang direnungkan. Lihat, Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, 2002), hlm. 4.

Salah satu isyarat yang dapat dipahami melalui pernyataan ini adalah bahwa Allah mengetahui bahwa orang-orang yang beriman sangat berat untuk melaksanakannya.

Pada ayat berikutnya Alquran mulai menjelaskan tentang waktu pelaksanaan puasa yaitu hanya beberapa hari saja (Q.S. al-Baqarah ayat 184). Pada ayat ini belum juga disebutkan berapa banyak jumlah hari yang harus dipuasakan dan juga belum dijelaskan kapan waktu persisnya puasa dilakukan. Penjelasan yang berkenaan dengan puasa di dalam ayat ini hanya berkaitan dengan dispensasi dan kemudian adanya pernyataan bahwa melaksanakan puasa adalah baik bagi orang-orang yang beriman.

Pernyataan tentang waktu melakukan puasa terdapat pada ayat berikutnya (Q.S. al-Baqarah ayat 185) yaitu pada bulan Ramadan. Kemudian di dalam ayat ini dijelaskan tentang rentang waktu melaksanakan puasa dimulai dari munculnya awal bulan Ramadan (hilal) sampai akhir bulan Ramadan. Rentang waktu ini dapat dipahami melalui adanya perintah yang terdapat di dalam ayat ini yaitu menyempurnakan bilangan bulan Ramadan (أَتَمُّوا شَهْرَ رَمَضَانَ إِذَا حُدِّثُوا بِالْحَيَلِ وَأَكْبَرُ الْعَدَّةِ الْأَتَمَّةِ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامِ لِكُلِّ مَعْزُومٍ).<sup>1</sup>

Perintah untuk menyempurnakan bilangan hari pada bulan Ramadan menunjukkan bahwa puasa pada bulan Ramadan adalah ibadah kumulatif yang terdiri dari hari-hari pada bulan Ramadan. Adanya rentang waktu ini dapat pula dipahami sebagai salah satu rukun dari ibadah puasa. Alquran mengistilahkan rentang waktu ini dengan “kesempurnaan ibadah” sebagaimana disebutkan pada ayat puasa (أَتَمُّوا شَهْرَ رَمَضَانَ إِذَا حُدِّثُوا بِالْحَيَلِ وَأَكْبَرُ الْعَدَّةِ الْأَتَمَّةِ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامِ لِكُلِّ مَعْزُومٍ) yang artinya “hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasa pada bulan Ramadan”.

Melalui perintah penyempurnaan ini dapat dipahami bahwa ibadah puasa adalah akumulasi dari hari-hari bulan Ramadan. Dengan kata lain, seseorang dikatakan telah berpuasa apabila hari-harinya telah dikerjakan dengan sempurna. Contoh, jika jumlah hari bulan Ramadan pada tahun tersebut sebanyak 29 (dua puluh sembilan) hari dan yang berhasil dilakukan puasa hanya 22 (dua puluh dua) hari maka yang bersangkutan belum dikatakan melaksanakan puasa kecuali setelah dikerjakannya yang 7 (tujuh) hari lagi. Sama halnya, seseorang belum dikatakan mengerjakan shalat Shubuh jika masih 1 (satu) rakaat. Demikian juga dengan zakat, jika jumlah zakatnya 10 (sepuluh) gram emas dan yang telah didistribusikannya

hanya 5 (lima) gram emas maka yang bersangkutan belum dapat disebut telah menunaikan zakat.

Oleh karena itu, perintah untuk melaksanakan puasa selama satu bulan, khususnya pada bulan Ramadan, dapat ditengarai melalui dua hal yaitu dari segi penilaian dan efektifitas. Penilaian yang dimaksud disini adalah penentuan kualitas puasa yang dilakukan secara menyeluruh. Adapun yang dimaksud dengan efektifitas adalah fungsi dan peran puasa dalam kaitan hubungan kepada Allah dan juga kepada sesama manusia pasca pelaksanaan puasa selama sebulan.

Pelaksanaan puasa selama sebulan akan memberikan penilaian secara akumulatif yaitu dengan menghimpun hari-hari selama sebulan.<sup>41</sup> Berdasarkan kumpulan hari-hari inilah status nilai puasa seseorang akan ditentukan yaitu apakah pantas meraih prediket takwa atau tidak. Perhitungan terhadap jumlah puasa apakah bersifat harian atau kolektif selama sebulan telah mengundang beda pendapat di kalangan para ulama.

Perbedaan ini dapat dilihat melalui penggunaan niat yang menurut pendapat jumhur (kelompok) ulama harus dilakukan setiap malam bulan Ramadan. Berlainan halnya dengan pendapat Zufar dan Imâm Mâlik dan salah satu riwayat dari Imâm Ahmad bahwa niat puasa cukup sekali saja yang dilakukan pada awal bulan Ramadan.<sup>42</sup> Contoh lafaz niat versi jumhur seperti *nawaitu shawma ghadin 'an adâ' fardh al-syahr Ramadhân fi hazîhi al-sanah lillâh ta'âla* (أَعِيذُ بِوَجْهِ رَحْمَتِ اللَّهِ الْعَظِيمِ بِصِيَامِ رَمَضَانَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى) yang artinya “sengaja saya puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban pada bulan Ramadan pada tahun ini karena Allah”. Adapun contoh niat versi Zufar dan Imâm Mâlik seperti *nawaitu shawma al-syahr Ramadhân kullîhi* (أَعِيذُ بِوَجْهِ رَحْمَتِ اللَّهِ الْعَظِيمِ بِصِيَامِ رَمَضَانَ كُلِّهِ) yang artinya “sengaja saya puasa selama bulan Ramadan”.

Kedua pendapat ini masih dapat dikompromikan dari segi pengamalan

<sup>41</sup> Perhitungan satu bulan ini dapat dilihat melalui kalimat *syahr ramadhân* (رَمَضَانَ) dan kalimat *ayyâm ma'dûdât* (أَيَّامَ مَدْدُودَاتٍ). Menurut al-Akhfasy sebagaimana dikutip oleh Ibn al-Jawzî bahwa kalimat *ayyâm ma'dûdât* (أَيَّامَ مَدْدُودَاتٍ) menafsirkan kalimat *syahr ramadhân* (رَمَضَانَ). Lihat, Ibn al-Jawzî, *Zâd al-Masîr*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1422 H), hlm. 142.

<sup>42</sup> Departemen Waqaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mawsû'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Juz 28, (Mesir: Mathâbi' Dâr al-Shafwah, 1404 – 1427 H), hlm. 26.

dengan menggunakan niat versi jumhur dan niat versi Zufar dan Imâm Mâlik. Pada awal Ramadan digunakan niat versi Zufar dan Imâm Mâlik dan setiap malamnya menggunakan niat versi jumhur. Urgensi menggunakan kedua pendapat ini ialah bahwa pendapat Zufar dan Imâm Mâlik dapat dijadikan sebagai *back up* bila pada suatu malam lupa melakukan niat seperti versi jumhur. Cara seperti ini sangat didukung oleh kaidah fikih *i'mâl al-dalîlayn awlamîn ihmâlih* (أَوْ أَمَّا فَإِذَا أَحَدٌ نَسِيَ النَّيَّاتِ أَوْ نَسِيَ الْوَجْهَ أَوْ نَسِيَ الْوَجْهَ وَالْوَجْهَ أَوْ نَسِيَ الْوَجْهَ) yang artinya “mengamalkan dua dalil sekaligus lebih baik daripada membuang salah satunya”.

Berdasarkan niat menurut versi Zufar dan Imâm Mâlik di atas maka dapat dipahami bahwa ibadah puasa harus dilakukan dalam sebulan dan jika tidak maka yang bersangkutan belum dianggap mengerjakan puasa sama sekali. Adapun niat menurut versi jumhur maka dapat ditengarai bahwa penilaian terhadap ibadah puasa dilakukan setiap hari. Sekiranya puasa yang dilakukan tidak cukup sebulan maka hari yang sudah dipuaskan tetap dianggap sebagai puasa sekalipun tidak lengkap. Berdasarkan niat versi jumhur ini maka hari-hari yang ditinggalkan adalah merupakan dosa tersendiri selama belum diganti.

Perbedaan kedua pendapat ini akan dilihat melalui pernyataan Alquran untuk menentukan status puasa apakah sebagai ibadah harian atau ibadah yang bersifat kumulatif. Upaya ini tidak bermaksud menghakimi kedua pendapat di atas dengan mencari siapa yang benar dan yang salah. Akan tetapi hanya sekadar mendudukan di antara kedua pendapat tersebut mana yang lebih mendekati pernyataan ayat-ayat Alquran.

Pernyataan Alquran tentang ibadah puasa sebagaimana terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 185 nampaknya lebih menekankan kepada prinsip kumulatif sebagaimana ayat berikut:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ  
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ  
مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ  
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۚ

<sup>43</sup> Q.S. al-Baqarah ayat 185. Artinya: “Beberapa hari yang ditentukan itu ialah)

Prinsip ini dapat dilihat melalui kalimat-kalimat yang mengarah kepada penetapan ibadah puasa yang bersifat kumulatif yaitu selama sebulan. Pada ayat ini terdapat 4 (empat) kalimat yang dapat dijadikan alasan untuk mendukung status pelaksanaan ibadah puasa dimaksud.

Pertama, kalimat **ŌāÑÑāÖÇä** (bulan Ramadan) adalah sebagai penjelas (*al-mubayyin*) terhadap waktu pelaksanaan ibadah puasa pada ayat 184:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ  
 وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَن  
 تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Ayat sebelumnya hanya menyebutkan secara global bahwa waktu pelaksanaan puasa hanya beberapa hari saja. Penetapan waktu pelaksanaan puasa dengan tegas disebutkan pada Q.S. al-Baqarah ayat 185 yaitu pada bulan Ramadan (**ŌāūÑōÑōāōÖóÇäó**). Penyebutan kata “bulan Ramadan” mengindikasikan bahwa ibadah puasa harus dilaksanakan selama sebulan baik 29 (dua puluh sembilan) maupun 30 (tiga puluh) hari.

Kedua, kalimat **ŸōāūŌōāōŌōāōŌōāōŌōāōÇäŌōāūÑōŸōāūŌōāōŌōāō** (barangsiapa yang menyaksikan bulan tsabit pada bulan Ramadan hendaklah berpuasa) adalah sebagai ketetapan bahwa ibadah puasa Ramadan diawali dengan masuknya bulan Ramadan. Kata “*al-syahr*” pada kalimat ini diartikan oleh ulama dengan bulan tsabit (anak bulan Ramadan) sebagai awal kewajiban berpuasa. Pernyataan ini dipertegas lagi oleh hadis Nabi Muhammad *shûmû liru'yatîhi wa aftîrû liru'yatîhî* yang artinya “berpuasalah kamu karena melihatnya (bulan tsabit Ramadan) dan berbukalah kamu karena melihatnya (bulan tsabit Syawal)”.<sup>44</sup>

bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Alquran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”.

<sup>44</sup> Abû ‘Abd Allâh Muhammad bin Ismâ‘îl bin Ibrâhîm bin al-Mughîrah al-

Ketiga, kalimat (يَوْمَآخَرَ فَتِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) *faiḍḍatun min ayâm ukhar* yang artinya “diganti pada hari-hari yang lain” mengindikasikan bahwa ibadah puasa dilaksanakan secara kumulatif. Perintah agar mengganti puasa yang tertinggal pada bulan Ramadan pada hari-hari yang lain, bertujuan untuk mencukupkan bilangan hari supaya mencapai jumlah sebulan. Sasaran perintah ditujukan kepada orang-orang yang meninggalkan hari-hari puasa Ramadan secara valid. Sekiranya puasa merupakan ibadah harian, maka perintah untuk menyempurnakannya tidak perlu diulang sampai dua kali. Oleh karena itu, pengulangan ini menunjukkan bahwa jumlah sebulan mutlak untuk dilaksanakan.

Keempat, kalimat (وَأَتِمُّواْ صِيَامَ الْاِشْرَاقِ) *walituḥmilû al-’iddah* yang artinya “hendaklah kamu sempurnakan bilangan yaitu bilangan hari-hari puasa” adalah sebagai perintah agar pelaksanaan ibadah puasa Ramadan disempurnakan bilangannya. Kata *al-’iddah* (bilangan) menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan ibadah puasa dilakukan selama sebulan karena kata ini lebih dekat dimaknakan kepada kata *syahr Ramadhân* yaitu kalimat di pangkal ayat. Perintah ini mengindikasikan bahwa ibadah puasa harus dilakukan secara kumulatif yaitu mulai dari awal bulan hingga akhirnya.

Keempat redaksi di atas menunjukkan bahwa puasa Ramadhan harus dilakukan selama sebulan, sehingga jumlah ini dapat dijadikan salah satu syarat dalam pelaksanaan ibadah puasa di samping syarat-syarat yang lain. Perbedaannya dengan syarat-syarat yang lain, bahwa penyempurnaan jumlah sebulan dapat dilakukan di luar Ramadhan jika terdapat halangan-halangan yang bersifat legal untuk meninggalkannya seperti sakit atau musafir.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka ibadah puasa harus dilakukan secara kumulatif yaitu selama satu bulan. Jika kurang sebulan, maka yang bersangkutan belum dikatakan melaksanakan ibadah puasa secara sempurna, dan masih ada kewajibannya untuk menyempurnakan bilangan yang tertinggal. Dengan kata lain, sehari saja seseorang tidak mengerjakan puasa maka yang bersangkutan belum dianggap mengerjakan puasa secara sempurna.

Perintah untuk menyempurnakan bilangan Ramadan selama sebulan mengindikasikan tentang tingkat efektifitas untuk menggapai sasaran yang diinginkan yaitu takwa. Tingkat efektifitas ini sangat ditentukan oleh kualitas puasa yang dilakukan dari hari ke hari sehingga nilai-nilai

harian ini akan mempengaruhi nilai puasa secara kumulatif. Dengan demikian, ibadah puasa lebih tepat dipahami sebagai ibadah kumulatif.

## G. MENGAKSES KEBESARAN TUHAN

Pasca pelaksanaan puasa Ramadan Alquran memerintahkan orang-orang Mukmin untuk melakukan takbir sebagaimana yang disebutkan pada pengalanyat berikut (عَبَّادٌ لِلَّهِ الْعَظِيمِ سَائِدٌ لِلَّهِ الْعَظِيمِ) yang artinya “hendaklah kamu membesarkan Allah sesuai dengan petunjuk-Nya”. Perintah ini dapat dipahami sebagai isyarat kasih sayang Tuhan kepada orang-orang Mukmin sehingga hubungan baik yang sudah terjalin selama bulan Ramadan dapat dipertahankan.

Menurut al-Jazâ'irî, takbir sudah dapat dilakukan ketika selesai melaksanakan puasa Ramadan yang dimulai dari melihat hilal bulan Syawal sampai kembali dari melaksanakan shalat 'id. Menurutnya lebih lanjut, takbir adalah disyari'atkan dan padanya terdapat pahala yang besar. Adapun format takbir yang populer menurutnya adalah (عَبَّادٌ لِلَّهِ الْعَظِيمِ سَائِدٌ لِلَّهِ الْعَظِيمِ) <sup>45</sup>

Ketetapan Tuhan yang mewajibkan puasa bagi orang-orang yang beriman dengan segala manfaat dan kemudahan-kemudahan yang terdapat padanya mengharuskan setiap Mukmin mengagungkan Tuhan. Besarnya intervensi Tuhan dalam ibadah puasa membuat orang-orang Mukmin semakin nikmat mengerjakan puasa. Sekiranya orang-orang Mukmin tidak diperintahkan untuk melakukan takbir maka diduga kuat bahwa orang-orang Mukmin akan melakukannya berdasarkan inisiatif mereka.

Perintah untuk melakukan takbir bagi orang-orang yang sudah mengerjakan ibadah puasa adalah perintah yang sangat logis, karena pasca pelaksanaan ibadah puasa kondisi manusia masih dalam keadaan suci. Kesucian diri setelah melaksanakan ibadah puasa akan sangat mudah melakukan adaptasi dengan kesucian Allah sehingga sebutan kalimat takbir sangat mudah berkesan di dalam hati.

Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, Juz 6, (al-Maktabah al-Syâmilah, <http://www.Islamiccouncil.com>, al-Ishdâr al-Tsânî), hlm. 481.

<sup>45</sup> Al-Jazâ'irî, *Aysar ...*, Juz 1, hlm. 163.

Harapan yang terkandung dalam perintah takbir ini adalah agar perealisasi nilai-nilai puasa Ramadan dapat dipertahankan sampai masuk bulan puasa Ramadan berikutnya. Oleh karena itu, pelaksanaan takbir ini tidak hanya sebatas ucapan lisan belaka akan tetapi harus mampu masuk ke relung-relung hati. Hal ini perlu dilakukan supaya kebesaran Allah ini dapat dijadikan sebagai sumber kontrol dalam setiap melakukan aktifitas. Menurut al-Râzî, takbir dikatakan sempurna jika sudah memenuhi tiga persyaratan yaitu perkataan, keyakinan dan perbuatan.<sup>46</sup>

Aktifitas yang dibayang-bayangi oleh kebesaran Allah akan mengarah kepada hal-hal yang positif, sehingga apapun aktifitas yang dilakukan selalu mengatasnamakan kebesaran Allah. Dalam kondisi yang seperti ini maka sifat ego yang dimiliki oleh manusia akan hancur dengan sendirinya dan yang muncul adalah sifat ikhlas, tawadhu', qana'ah, sederhana dan lain-lain.

Akses terhadap kebesaran Allah melalui takbir ini akan membawa kepada ketaatan tanpa syarat sehingga setiap perintah Allah dapat disahuti dengan lapang dada. Hal inilah yang membuat perintah melaksanakan takbir dilakukan pasca pelaksanaan puasa karena orang-orang yang berpuasa sudah terbiasa mentaati aturan-aturan Allah sehingga pelaksanaan takbir hanya sekadar penyesuaian.

Perintah yang seharusnya dilakukan pasca pelaksanaan ibadah puasa ialah melakukan takbir untuk merenungi kebesaran Allah karena upaya ini sangat mudah dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Hasil dari perenungan ini akan melahirkan sikap pribadi yang simpatik dalam pergaulan sesama manusia karena mengakses kebesaran Allah membuat seseorang menyadari akan hakikat diri yang sebenarnya.

Kalimat *walitukabbirullah 'ala mâ hadâkum* (dan hendaklah kami bertakbir kepada Allah sesuai dengan petunjuk yang sudah ditetapkan) adalah merupakan perintah bahwa takbir seharusnya dilakukan dalam keadaan yang serius. Perintah ini disejajarkan dengan perintah kewajiban menyempurnakan ibadah puasa selama sebulan sehingga kesempurnaan puasa memiliki pengaruh terhadap kesempurnaan takbir.

Menurut Ibn 'Abbâs, seperti yang dikutip oleh al-Khâzin, bahwa

---

<sup>46</sup> Al-Râzî, *Mafâtîh ...*, Juz 5, hlm. 259.

kewajiban setiap Muslim bertakbir apabila mereka melihat hilal bulan Syawal. Menurut al-Syâfi'î, Mâlik, Ahmad, Abû Yûsuf dan Muhammad wajib mengumandangkan takbir pada hari raya 'id al-fimri dan hari raya 'id al-Adha. Adapun menurut pendapat Abû Hanîfah tidak boleh takbir pada hari raya 'id al-fithri dan hanya dibolehkan pada hari raya 'id al-Adha. Alasan Imâm al-Syâfi'î dan lain-lain adalah firman Allah (أَلَمْ نَجْعَلِكَ أَتَقِيبًا) yang menurut pendapat mereka “hendaklah kamu sempurnakan bilangan bulan Ramadan dan hendaklah kami bertakbir sesuai dengan petunjuk-Nya hingga akhir ibadah ini. Alasan Abû Hanîfah bahwa makna dari penggalan ayat adalah “hendaklah kamu mengagungkan Allah dengan cara mensyukuri nikmat yang sudah diberikan-Nya kepada kamu dan memberikan tawfiq untuk menunaikan ibadah ini.<sup>47</sup>

Pelaksanaan takbir yang dilakukan akhir-akhir ini lebih terkesan mengedepankan syi'ar dari pada pencapaian hakikat kebesaran Allah dan ternyata prilaku seperti ini sudah diantisipasi oleh Alquran. Pernyataan bahwa takbir harus dilakukan sesuai petunjuk yang sudah diberikan oleh Allah (أَلَمْ نَجْعَلِكَ أَتَقِيبًا) adalah merupakan bukti bahwa takbir yang dilakukan selalu melenceng dari tujuan yang sebenarnya dan tidak sedikit pula dilakukan karena nafsu.

Perintah untuk melakukan takbir yang sesuai dengan petunjuk Allah dijumpai juga di dalam Q.S. al-Hajj ayat 37.<sup>48</sup> Pada ayat ini perintah takbir dihubungkan dengan sifat takwa pasca melakukan penyembelihan hewan kurban sama halnya dengan perintah takbir yang dihubungkan dengan sifat takwa pada ayat puasa. Dengan demikian, pelaksanaan takbir akan sesuai dengan petunjuk Tuhan jika yang melakukannya sudah sampai ke tingkat takwa.

Petunjuk pelaksanaan takbir dapat juga dilihat pada Q.S. al-Isrâ' ayat 111.<sup>49</sup> Pada ayat ini disebutkan langkah awal melakukan takbir

---

<sup>47</sup> Al-Khâzin, *Lubâb ...*, Juz 1, hlm. 113.

<sup>48</sup> Adapun arti dari ayat tersebut adalah “Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik”.

<sup>49</sup> Adapun arti dari Q.S. al-Isrâ' ayat 111 adalah “Dan katakanlah: “Segala

yaitu dengan melakukan pujian kepada Allah. Kemudian adanya keyakinan bahwa Allah tidak punya anak dan tidak mempunyai sekutu. Selanjutnya meyakini akan kebesaran Allah yang tidak memerlukan pertolongan dari siapapun.

Sebagian pelaksanaan takbir dalam konteks kekinian dan kedisinian tidak lagi mengacu kepada petunjuk yang diinginkan oleh Alquran akan tetapi sudah kembali ke zaman purba dengan memukul beduk sambil berteriak-teriak di jalanan. Padahal, pengungkapan *asma Allah* tidak mesti dilakukan dengan menyakiti pihak lain seperti terjadinya kemacetan lalu lintas atau mengumandangkan takbir yang dapat mengganggu ketenangan orang lain.

Prilaku seperti ini selalu mengatasnamakan gaung takbir dengan mengajak pihak lain untuk melakukan takbiran namun yang mengajak melupakan dirinya untuk menghayati pesan-pesan yang disampaikannya. Perbuatan seperti ini dapat dikategorikan sebagai “pelecehan” atas kesucian dan keagungan Allah yang Dia sendiri tidak menginginkan hal-hal yang seperti ini.

Suasana takbir yang diharapkan adalah kesyahduan dan kakhusyukan sehingga ucapan lisan berpadu dengan pemikiran yang akhirnya menembus ke relung-relung hati. Kondisi yang seperti ini sangat mudah mengakses kebesaran Allah dan ketika lidah mengucapkan *Allahu Akbar* (Allah Yang Maha Besar) maka hati dan pemikiran sepakat bahwa selain Allah adalah kecil, kerdil dan hina.

Gaung takbir pada prinsipnya lebih menekankan urusan internal dengan meresapi kebesaran Allah supaya tumbuh rasa kekaguman dan rasa simpati yang mendalam terhadap keagungan dan kebesaran Allah. Implikasi dari rasa kekaguman ini akan menumbuhkan sifat cinta untuk menyembah-Nya sehingga hari-hari yang dilalui selalu diisi dengan pengabdian yang terbaik.

Renungan terhadap kebesaran Allah pasca pelaksanaan ibadah puasa Ramadan memiliki kesan yang sangat mendalam bila dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Dalamnya kesan yang dirasakan karena

---

puji bagi Allah Yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya”.

Allah sangat dekat kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa sehingga penginternalisasian terhadap kebesaran-Nya mudah merasuk ke dalam jiwa.

Urgensi melakukan takbiran pasca puasa Ramadan ini karena orang-orang yang sudah mengerjakan puasa berada dalam kondisi yang relatif suci karena sudah meminimalisir peranan nafsu melalui ibadah puasa. Kondisi yang suci ini sangat memudahkan akses untuk melakukan perenungan atas kebesaran Allah sehingga dengan melakukan *takbiran* ini muncul sebuah kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang sangat lemah dan penuh dengan sifat-sifat kekurangan.

Kepatuhan terhadap aturan-aturan puasa yang sudah digariskan oleh Allah semakin menambah kredit point terhadap mudahnya melakukan perenungan terhadap kebesaran-Nya. Oleh karena itu perintah untuk melakukan takbir sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat ini dilaksanakan pasca ibadah puasa Ramadan dengan syarat bahwa takbiran tersebut harus sesuai dengan petunjuk yang sudah digariskan oleh Allah.

Adapun yang dimaksud dengan petunjuk adalah agar waktu pelaksanaan takbir tetap membawa toleransi dan dispensasi yang diberikan oleh Allah khususnya pada waktu pelaksanaan ibadah puasa. Toleransi dan dispensasi ini dapat ditandai melalui pernyataan Allah yang selalu ingin memberikan kemudahan kepada manusia dan sama sekali tidak ingin mempersulit sehingga setiap kewajiban yang ditetapkan adalah untuk kepentingan manusia sendiri.

Petunjuk yang digariskan oleh Allah bertujuan agar pelaksanaan takbir tidak melenceng dari tujuan yang sebenarnya yaitu mencapai hakikat kebesaran Allah. Melalui pencapaian hakikat ini diharapkan agar pelaksanaan takbir tidak hanya sebatas mementingkan syi'ar saja akan tetapi yang lebih penting dapat merasakan kebesaran Allah supaya pengabdian yang dilakukan kepada-Nya selalu dilandasi oleh keikhlasan.

Takbir adalah pengakuan manusia terhadap kebesaran dan keagungan Allah setelah memahami sifat-sifat kesempurnaan-Nya. Sifat-sifat kesempurnaan ini tergambar dalam mekanisme dan aturan-aturan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan yang tanpa memahami sifat-sifat dimaksud maka takbir yang dilakukan hampa dan nihil dan sedikitpun tidak akan membawa pengaruh positif ke dalam hati dan jiwa.

## H. MEMBINA SIFAT SYUKUR

Allah, berdasarkan kekuasaan mutlak yang dimiliki-Nya, dapat membuat aturan-aturan apa saja tanpa harus mempertimbangkan kondisi manusia. Sekiranya dispensasi dalam ibadah puasa tidak diberikan-Nya baik kepada yang sedang sakit atau yang sedang dalam perjalanan tentu saja manusia tidak dapat menolaknya. Akan tetapi Allah dengan sifat kasih dan sayang-Nya tidak memberlakukan kekuasaan mutlak-Nya dalam menetapkan kewajiban puasa ini. Bahkan terlalu banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan-Nya dalam pelaksanaan ibadah puasa.

Hal inilah yang wajib disyukuri oleh manusia karena aturan-aturan yang terdapat dalam ibadah puasa sedikitpun tidak ada yang memberatkan manusia. Selain itu, manfaat yang terkandung dalam ibadah puasa terpulung kepada manusia dan sedikitpun tidak ada keuntungannya bagi Tuhan. Dalam tataran ini dapat dirasakan bahwa Allah tidak ingin memaksa manusia untuk bersyukur kepada-Nya akan tetapi yang diinginkan-Nya adalah agar rasa syukur manusia datang atas inisiatif manusia sendiri.

Inilah salah satu rahasia mengapa Allah menyatakan bahwa puasa itu baik bagi manusia jika mereka mengetahui. Dengan kata lain, semakin banyak puasa dipelajari maka akan semakin banyak pula hikmah-hikmah dan manfaat-manfaat yang terkuak darinya. Penemuan-penemuan inilah nantinya yang akan menggiring manusia untuk bersyukur kepada Allah karena apa saja yang dilakukan-Nya pasti didasari oleh sifat kasih dan sayang.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari melaksanakan ibadah puasa adalah untuk membentuk manusia-manusia yang bertaqwa, bersyukur, berilmu dan cerdas. Harapan untuk bersyukur ini dapat dilihat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 185 setelah Allah menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan ibadah puasa (عَسَىٰ أَن يَمُنُّوا بِهِ عِندَ رُبِّهِمْ كَمَا كَانُوا فِي شَكٍّ مِّنْهُ عِندَ رَبِّهِمْ). Jika tujuan puasa adalah untuk mendapatkan nilai takwa maka dengan sifat takwa dimaksud akan dapat melahirkan sifat syukur. Dengan kata lain, seseorang tidak akan dapat bersyukur kepada Allah secara baik, benar dan sempurna jika belum sampai kepada tingkat takwa.

Syukur yang dimaksud disini, menurut Ibn 'Amiyah, ialah mensyukuri nikmat yang diberikan Allah khususnya dalam hal petunjuk.<sup>50</sup> Menurut

<sup>50</sup> Ibn 'Athiyah, *al-Muharrir al-Wajîz*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1422 H), hlm. 255.

Thabbârah, seseorang dapat dikatakan bersyukur bilamana lidahnya sibuk memuji Tuhan dan mengakui nikmat-nikmat yang sudah diberikannya. Kemudian hatinya dipenuhi oleh rasa cinta kepada Allah karena banyaknya nikmat yang sudah diterimanya dan mengakui bahwa semua nikmat tersebut adalah baik. Selain itu, semua anggota tubuhnya sibuk untuk melakukan ketaatan kepada Tuhan serta berserah diri dan berpegang teguh kepada-Nya.<sup>51</sup>

Sifat syukur ini secara otomatis akan muncul bilamana aturan-aturan hukum dalam ibadah puasa yang sangat fleksibel dan toleran dapat dihayati dengan baik dan benar. Selain itu, sifat syukur ini juga akan muncul setelah manusia menyadari bahwa kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam ibadah puasa adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Semua ini adalah hidayah dari-Nya untuk mengajak manusia kembali kepada hakikat kemanusiaannya.

Menurut Hamka, dengan puasa kehidupan tidak lagi berada dalam kegelapan dan karenanya syukurilah Tuhan dan besarkanlah Dia. Puasa juga telah menanamkan nur atau cahaya iman ke dalam sehingga membuatnya menjadi terang. Syukurilah Tuhan, karena berkat tawfiq dan hidayah-Nya jualah kamu telah dapat membuktikan bahwa kamu adalah insan yang berakal dan berbudi, dapat mengendalikan diri dan nafsu, syahwat perut dan syahwat faraj (kemaluan). Tiap-tiap matahari telah terbenam sehari engkau telah menang. Apabila sebulan Ramadan telah habis dan Syawal datang, engkau pun telah beroleh kejayaan hidup untuk bakal menghadapi tahun yang dihadapi.<sup>52</sup>

Implikasi dari fleksibilitas hukum plus kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam puasa secara otomatis pula akan mendorong naluri manusia untuk berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena itu, manusia yang cerdas akan memahami bahwa berterima kasih kepada Tuhan adalah suatu kewajiban sekalipun manusia tidak disuruh untuk melakukannya dalam ayat puasa ini.

Anjuran untuk bersyukur ini dapat juga dipahami melalui jumlah pelaksanaan puasa Ramadan yang hanya terdiri dari beberapa hari bila

---

<sup>51</sup> Thabbârah, *Rûh ...*, hlm. 193.

<sup>52</sup> Hamka, *Tafsir a-Azhar*, Juz 2, (Jakarta: Panjimas, 2003), hlm. 128.

dibanding dengan jumlah hari dalam setahun. Jumlah ini harus disyukuri karena sekiranya Allah mewajibkan lebih dari sebulan maka manusia tidak dapat menolaknya. Keterbatasan jumlah hari ini sama sekali tidak mempengaruhi nilai efektifitas puasa untuk mencapai tingkat yang tinggi seperti takwa, cerdas dan lain-lain.

Adapun hal lain yang patut untuk disyukuri adalah bentuk-bentuk dispensasi yang sudah diberikan oleh Allah sebagaimana yang disebutkan dalam Alquran khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan pelaksanaan puasa. Bentuk-bentuk dispensasi dimaksud dapat ditandai dengan kebolehan mengganti puasa pada hari yang lain jika sedang sakit atau dalam keadaan musafir. Selain itu kebolehan mengalihkannya dalam bentuk pemberian fidyah jika puasa tidak dapat dikerjakan untuk selamanya karena sakit yang permanen.

Hal yang tidak kalah pentingnya untuk disyukuri adalah komitmen yang sudah dijanjikan Allah dalam Alquran. Komitmen dimaksud yaitu keinginan-Nya untuk memberikan kemudahan kepada manusia dan sama sekali tidak pernah untuk mempersulit. Jika semua ini dipikirkan dengan serius maka manusia akan sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa setiap kewajiban yang ditetapkan oleh Allah sangat patut untuk disyukuri.

Selama ini opini publik hanya terfokus kepada mensyukuri nikmat padahal masih ada lagi syukur yang lebih berkualitas yaitu mensyukuri setiap kewajiban yang ditetapkan oleh Allah. Syukur terhadap nikmat terkesan lebih mudah karena manusia dalam posisi ini termasuk pihak yang diuntungkan. Berlainan halnya dengan mensyukuri kewajiban dimana posisi manusia dalam konteks ini berada di pihak yang dirugikan karena kebebasannya dibatasi.

Mensyukuri nikmat yang berkaitan dengan kewajiban terkesan lebih berat bila dibanding dengan mensyukuri nikmat dalam bentuk pemberian material. Nikmat yang berkaitan dengan moral pada prinsipnya selalu mengarah kepada beban seperti kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Dan adapun nikmat yang berkaitan dengan material selalu berkaitan dengan kesenangan dan kemewahan dan karenanya tidak terlalu sulit untuk mensyukurinya.

Dalam konteks ini maka ibadah puasa cocok dijadikan sebagai contoh karena selain puasa itu sendiri sulit maka diperintahkan pula untuk

melakukan kajian yang serius. Oleh karena itu, tidak semua manusia memiliki kesempatan dan kemauan untuk mengkajinya. Kesan pertama yang tertangkap dari kewajiban puasa ini adalah beban yang berat karena menukar kebiasaan yang lazim dilakukan pada bulan-bulan sebelumnya.

Berlainan halnya mensyukuri nikmat yang berkaitan dengan material karena tanpa adanya kajian yang serius maka manfaatnya dapat dirasakan secara langsung. Kesan awal yang dapat ditangkap melalui manfaat ini adalah kesenangan dan kemewaaahan. Selain itu sangat mudah pula melakukan perbandingan dengan orang-orang lain yang belum mendapatkannya tanpa harus melakukan perenungan yang mendalam.

Mensyukuri kewajiban puasa ini sebagaimana yang dipahami dalam Q.S. al-Baqarah ayat 185 dapat dilakukan melalui dua hal. Pertama, memahami keinginan Allah untuk memberikan kemudahan-kemudahan dan sama sekali tidak pernah mempersulit. Kedua, merenungi keagungan dan kebesaran Allah pasca pelaksanaan puasa sehingga terkesan bahwa Allah sangat toleran.

Kebesaran dan keagungan Allah -pada prinsipnya- dapat melakukan peraturan apa saja kepada manusia, namun sifat ini tidak digunakan-Nya dalam menetapkan kewajiban puasa. Tarik ulur pelaksanaan ibadah puasa merupakan cerminan sifat kepemurahan Allah supaya manusia tidak merasa keberatan mengerjakan puasa, dan dengan demikian maka muncul hasrat dan keinginan untuk mensyukuri-Nya.

Format syukur terhadap kewajiban puasa ini berlaku secara internal dan eksternal. Secara internal dapat ditandai dengan pelaksanaan ibadah puasa dengan baik dan benar sesuai peraturan-peraturan yang berlaku. Adapun secara eksternal dapat pula ditandai dengan menjewantahkan nilai-nilai puasa dalam rangka hubungan kepada Allah melalui ibadah, dan juga hubungan kepada sesama manusia dalam bentuk hubungan sosial.

Syukur terhadap kewajiban puasa dalam konteks hubungan kepada Allah ialah melakukan ibadah puasa dengan ikhlas sembari menyadarkan diri bahwa puasa bukan hanya sekadar kewajiban akan tetapi adalah kebutuhan. Adapun dalam konteks hubungan kepada sesama manusia dapat dilakukan melalui kasih sayang kepada sesama, adanya tenggang rasa, tanggungjawab, menerapkan budaya santun dan lain-lain.

Pengertian syukur yang seperti ini menunjukkan adanya upaya untuk mengerahkan semua potensi yang ada, dan bukan hanya sebatas ucapan lisan saja dengan mengucapkan *alhamdulillah* sebagaimana yang dipahami selama ini. Oleh karena itu, syukur yang diinginkan dari pelaksanaan ibadah puasa ini adalah syukur yang sangat ideal dengan mengaktifkan potensi jiwa dan raga sehingga dapat menumbuhkan sifat-sifat kreatifitas dalam diri.

Mensyukuri kewajiban puasa Ramadan adalah hal yang mutlak untuk dilaksanakan karena secara logikapun perbuatan syukur ini sangat wajar untuk dilakukan. Kewajaran melakukan syukur ini dapat ditengarai melalui mekanisme pelaksanaan ibadah puasa yang sangat mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan.

Kemampuan mensyukuri kewajiban -khususnya kewajiban ibadah puasa- adalah sebagai cermin keberhasilan seseorang menghayati perintah-perintah Allah. Melalui pengayatan ini akan muncul perasaan rindu di dalam hati untuk melaksanakannya dengan sungguh-sungguh karena setiap kewajiban yang ditetapkan oleh Allah adalah untuk kebaikan manusia sendiri. Orang-orang seperti inilah yang disebut sebagai hamba Allah karena tidak pernah menggerutu dalam mengerjakan setiap perintah-Nya.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa puasa adalah sarana yang paling efektif mengantarkan manusia untuk bersyukur kepada Tuhan. Tingkat keefektifan puasa dalam menanamkan sifat syukur ini sangat tergantung pula dengan kualitas puasa yang dilakukan. Oleh karena itu, idealnya orang-orang yang telah mengerjakan puasa lebih tinggi tingkat kesyukurannya bila dibanding dengan orang-orang yang belum berpuasa.

## BAB V

### EFEKTIFITAS PUASA MENDEKATI TUHAN

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا  
لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

Artinya: Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku maka (jawablah) bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia bermohon kepada-Ku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. (Q.S. al-Baqarah ayat 186).

Pada umumnya, ayat-ayat Alquran yang membicarakan puasa selalu dikaitkan dengan moral termasuk ayat di atas. Pesan moral pada ayat ini tergambar melalui interaksi antara manusia dengan Tuhan. Interaksi ini terbangun jika manusia sudah sampai kepada syarat “hamba” sebagaimana disebutkan pada penggal ayat (يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ). Adapun cara untuk mencapai prediket “hamba” ini maka Allah menyiapkan puasa sebagai jaminan untuk mendapatkan prediket dimaksud. Tentu saja puasa yang dimaksud disini adalah puasa yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan Alquran.

Adanya kemungkinan melakukan interaksi ini dapat dilihat dari pernyataan ayat bahwa sesungguhnya Tuhan itu sangat dekat sebagaimana disebutkan pada penggalan ayat berikut (يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ) yang artinya “sesungguhnya Aku sangat dekat”. Kedekatan Tuhan ini tidak berlaku



melalui korelasi (*al-munâsabah*) dari kedua ayat Alquran dimana kewajiban berpuasa terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 183 sedangkan pernyataan tentang kedekatan Tuhan kepada hamba-hamba-Nya terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 186.

Melalui pernyataan ini maka dapat dikemukakan sebuah hipotesa bahwa ibadah puasa merupakan mediator yang paling efektif untuk menjembatani hubungan manusia dengan Tuhan sehingga ibadah-ibadah lain memiliki ketergantungan dari pelaksanaan ibadah puasa ini. Ibadah yang lain meskipun memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan namun ibadah puasa memiliki keistimewaan tersendiri karena ibadah lain menyeimbangkan aktifitas jasmani dan ruhani sedangkan ibadah puasa lebih menitikberatkan kepada aktifitas ruhani.

Perbedaan ibadah puasa dengan ibadah lainnya dapat pula dilihat melalui hasil akhir dari masing-masing pelaksanaan ibadah dimaksud. Bila hasil akhir ibadah yang lain dikembalikan kepada pelakunya maka ibadah puasa tidak demikian karena semuanya dikembalikan kepada Tuhan dan bahkan balasannya diberikan secara langsung sebagaimana disebutkan pada hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّيَامُ جَنَّةٌ فَلَا يَرُفْتُ وَلَا يَجْهَلُ وَإِنْ أَمْرٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِ الصَّيَامِ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا.<sup>1</sup>

Artinya: “Dari Abu Hurayrah bahwasanya Rasulullah bersabda: “Puasa adalah perisai maka janganlah berkata kotor (porno) dan jangan pula bertindak bodoh. Jika seseorang hendak menyerang atau mencaci maka jawablah “sesungguhnya aku sedang puasa” (sebanyak dua kali). Demi jiwaku yang berada di tangan-Nya bahwa bau mulut orang-orang yang berpuasa

<sup>1</sup> Abû ‘Abdillâh Muhammad bin Ismâ‘îl bin Ibrâhîm bin al-Mughîrah, *Shahih al-Bukhârî*, Juz 6, (al-Maktabah al-Syâmilah, <http://www.Islamiccouncil.com>, al-Ishdâr al-Tsânî), hlm. 457.

*lebih baik di sisi Allah dari pada bau kesturi karena yang bersangkutan telah meninggalkan makanan dan minuman dan syahwatnya karena Aku. Puasa itu bagi-Ku dan Aku yang langsung membalasnya dan setiap kebaikan akan digandakan pahalanya menjadi 10 (sepuluh).*

Kalimat yang terdapat di dalam hadis di atas “Puasa itu bagi-Ku dan Aku yang langsung membalasnya dan setiap kebaikan akan digandakan pahalanya menjadi 10 (sepuluh)” menunjukkan adanya nilai lebih dari pelaksanaan ibadah puasa atau paling tidak dari segi efektifitasnya. Oleh karena itu, kehadiran puasa bulan Ramadan patut disahuti dengan baik dan benar sebagai moment yang sangat berharga untuk menjalin hubungan dengan Tuhan.

Berdasarkan keterangan di atas maka persoalan yang layak untuk dikemukakan adalah apakah ibadah puasa memiliki point khusus dalam hal mendekati diri kepada Tuhan dan bagaimana efektifitas ibadah puasa dalam menjembatani hubungan manusia dengan Tuhan? Untuk menjawab persoalan dimaksud perlu melakukan analisis terhadap pernyataan-pernyataan wahyu baik ayat-ayat Alquran maupun hadis Nabi.

Semua ibadah -termasuk ibadah puasa pada prinsipnya memiliki masing-masing tujuan yang berkaitan erat dengan perbaikan moral seperti tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang dan sekaligus merasa terpanggil untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Perbaikan moral ini hanya dapat dilakukan setelah seseorang menekuni semua jenis ibadah dan mengindahkan segala peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Melalui ketekunan beribadah ini pula seseorang telah menunjukkan sikap ketaatannya dan sekaligus telah mengadakan pengakuan akan kebesaran Tuhan yang memberikan perintah.

Masing-masing tujuan ibadah ini tetap saja berorientasi kepada pendekatan diri kepada Tuhan sesuai dengan arti dasar dari ibadah yaitu pengabdian diri. Keberhasilan pengabdian diri ini akan dapat dideteksi setelah adanya perubahan moral pasca pelaksanaan ibadah yang mengindikasikan bahwa pelakunya telah berhasil mendekati Tuhan. Konsekwensi dari keberhasilan dimaksud adalah bahwa yang bersangkutan akan memenuhi segala ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan dan sama sekali tidak pernah merasa terbebani dengan ketentuan-ketentuan dimaksud.

Sekalipun semua ibadah memiliki potensi untuk mendekati Tuhan namun ibadah puasa terkesan lebih efektif karena Alquran sendiri memberikan penegasan tentang kedekatan Tuhan dengan hamba-hamba-Nya. Penegasan Alquran tentang kedekatan Tuhan ini dikaitkan dengan pelaksanaan ibadah puasa yang dalam kajian *'Ulûm al-Qur'ân* masih berada dalam bingkai korelasi (*al-munâsabah*) sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Korelasi antara kedekatan Tuhan dengan puasa dapat pula ditandai melalui esensi puasa itu sendiri yaitu menahan hawa nafsu. Ketika manusia mampu menahan hawa nafsunya melalui ibadah puasa maka pada saat tersebut Tuhan berkenan mendekatinya karena nafsu adalah sebagai benteng yang selalu menghalangi seseorang untuk berdekatan dengan Tuhan. Dengan kata lain, manusia mampu berdekatan dengan Tuhan setelah berhasil mengekang hawa nafsunya karena Tuhan adalah Zat Yang Mahasuci dan tidak mungkin mendekati-Nya kecuali setelah manusia mensucikan dirinya terlebih dahulu yaitu dengan mengekang hawa nafsunya melalui puasa.

Pendekatan kepada Tuhan dilakukan melalui pendekatan ruhani bukan pendekatan jasmani karena jasmani manusia tidak punya kemampuan untuk berdampingan dengan Tuhan. Ketidakmampuan jasmani ini disebabkan unsur-unsur material yang dikandungnya tidak punya kekuatan untuk berdekatan dengan Tuhan dan selain itu unsur-unsur material ini dibalut dengan nafsu. Pada sisi lain bahwa Tuhan adalah immaterial sehingga mendekati-Nya harus melalui immaterial yaitu ruhani manusia.

Ibadah puasa dalam konteks ini berupaya untuk melemahkan nafsu yang menggerayangi jasmani manusia dan memberikan kesempatan kepada ruhani untuk mendominasi. Ketika ruhani ini mampu mendominasi manusia maka dengan serta merta manusia punya peluang untuk mendekati Tuhan dalam batas waktu yang tidak terhingga tergantung sejauh mana kemampuan manusia untuk mengekang nafsu tersebut. Oleh karena itu, puasa Ramadan yang dilakukan sebulan dalam setahun merupakan batas minimal yang harus dilakukan oleh manusia untuk mengekang nafsunya akan tetapi lebih baik lagi bila puasa ini dilakukan terus-menerus sekalipun di luar puasa Ramadan.

Mendekati Tuhan melalui ibadah puasa dapat dilakukan secara kontiniu karena Tuhan memberikan rentang waktu yang panjang untuk melakukan puasa kecuali hanya beberapa hari yang dilarang yaitu hari pertama 'id al-fithri dan 'id al-adha ditambah tiga hari *tasyrîq* (tiga hari setelah hari raya 'id al-adha). Rentang waktu ini menunjukkan bahwa pergumulan manusia dengan nafsunya dapat terjadi setiap saat. Untuk mengantisipasi akan hal ini maka Tuhan memberikan terapi yang paling efektif mengekang hawa nafsu yaitu melalui ibadah puasa.<sup>2</sup>

Puncak dari segala pendekatan kepada Tuhan adalah terbangunnya sikap kemampuan menahan diri sehingga tidak semua harta dunia ini ingin diraih dan sama sekali tidak pernah silau melihat limpahan materi yang dimiliki oleh orang lain. Ketika nafsunya mengajak untuk memiliki hal yang sama sementara kemampuan yang dimilikinya sangat terbatas maka tidak ada upaya yang paling efektif untuk menerapinya kecuali dengan melakukan puasa sehingga bisikan nafsu tersebut dapat diredam dengan seketika.<sup>3</sup>

Besarnya imbalan yang diperoleh melalui ibadah puasa juga menandakan bahwa pelaksanaan ibadah ini sangat berat sehingga wajar bila ibadah-ibadah lain dibalas dalam bentuk pemberian dari Tuhan seperti masuk surga namun imbalan yang diberikan Tuhan bagi orang yang berpuasa adalah diri-Nya sendiri. Hal ini terungkap melalui pernyataan Nabi Muhammad bahwa semua ibadah manusia adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa yang hanya untuk Tuhan dan karenanya Tuhan akan

---

<sup>2</sup> Syahwat besar yang bisa membuat manusia menyimpang adalah syahwat perut dan kemaluan. Sedangkan puasa merupakan pembiasaan terhadap jiwa untuk mengendalikan kedua syahwat tersebut. Oleh karena itu, puasa merupakan faktor penting dalam pembersihan jiwa. Jika kesabaran termasuk kedudukan jiwa yang tertinggi maka puasa merupakan pembiasaan jiwa untuk bersabar. Lihat, Muhammad Sa'id Hawwa, *al-Mustakhlash fi Tazkiyat al-Anfus*, terj. Anur Rafiq Shaleh Tamhid, "Mensucikan Jiwa", (Jakarta: Robbani Press, 1998), hlm. 65.

<sup>3</sup> Jika kesucian yang dimiliki telah mampu mengalahkan hawa nafsu maka hawa nafsu akan tunduk kepada kesucian yang dimiliki sehingga yang bersangkutan tidak lagi sering berbuat dosa. Bahkan Allah telah melindunginya sehingga tidak pernah lagi melakukan dosa tersebut. Sekiranya ada keinginan hendak melakukannya maka yang bersangkutan segera membulatkan tekadnya untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah dan meminta perlindungan-Nya. Lihat, Syaikh Khalid Sayyid Rushah, *Lazzât al-'Ibâdah*, terj. Kusrin Karyadi dan Muhtadi Kadi, edisi Indonesia "Nikmatnya Beribadah", (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm. 554-555.

memberikan balasan langsung. Balasan langsung dimaksud adalah balasan kedekatan-Nya dengan orang-orang yang berpuasa yang dengan kedekatan ini maka imbalan yang lain terkesan sangat kecil.

Puasa sekalipun memiliki tujuan yang bermacam-macam baik yang berkaitan dengan jasmani seperti kesehatan fisik maupun yang berkaitan dengan ruhani seperti kesehatan mental namun tujuan untuk kesehatan mental dapat diklaim sebagai tujuan primer dari ibadah puasa sedangkan tujuan yang berkaitan dengan kesehatan jasmani dapat dikategorikan sebagai tujuan sekunder. Tujuan primer inilah hendaknya yang selalu dijadikan barometer karena sulit untuk mendapatkannya sementara tujuan sekunder lebih cenderung bersikap otomatis.

Puasa adalah ibadah yang paling efektif untuk mendekati Tuhan bila dibanding dengan ibadah-ibadah lain karena ibadah-ibadah yang lain membawa serta aktifitas jasmani sementara puasa bahkan sebaliknya yaitu meminimalisir aktifitas jasmani. Dengan minimnya aktifitas jasmani maka secara otomatis aktifitas ruhani akan naik dan dalam kondisi inilah seseorang dapat mendekati Tuhan dengan baik dan benar dan mengantarkannya untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi.

## **B. MENCAPAI PREDIKET HAMBAA**

Sekiranya manusia mau mempelajari aturan-aturan Tuhan dengan sungguh-sungguh maka dapat dipastikan tidak akan ada seorangpun yang merasa keberatan untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, Tuhan selalu mengajak manusia untuk memikirkan segala ketentuan-Nya agar manusia tahu maksud dan tujuan Tuhan. Keingkaran sebagian manusia terhadap aturan-aturan Tuhan karena tidak ada upaya untuk mempelajarinya dengan sungguh-sungguh sehingga apapun yang ditetapkan oleh Tuhan selalu dianggap sebagai beban yang memberatkan.

Sebagai contoh, Alquran menjelaskan bahwa puasa adalah baik bagi manusia jika mereka mengetahui. Pernyataan ini menunjukkan bahwa baik tidaknya respon seseorang terhadap suatu kewajiban sangat tergantung kepada ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Dalam tataran

ini Alquran sudah menjelaskan bahwa hanya orang-orang yang berilmu sajalah yang takut kepada Tuhan.<sup>4</sup>

Puasa dengan segala keutamaan yang terkandung di dalamnya memiliki potensi besar mengantarkan pelakunya untuk mencapai prediket hamba Tuhan. Prediket ini dapat diperoleh jika ketentuan-ketentuan pelaksanaan puasa, sebagaimana disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya, dipatuhi dengan baik. Ketentuan ini dapat dilihat ketika Tuhan memanggil orang-orang Mukmin untuk berpuasa sebagai syarat awal untuk menuju jenjang berikutnya yaitu takwa yang kemudian terus melaju mencapai prediket hamba Allah.<sup>5</sup>

Pencapaian prediket “hamba Allah” ini telah membuat Tuhan berkenan untuk mendekat sehingga sifat-sifat keindahan-Nya (*jamâliyah*) seperti pemaaf, pemberi, penyayang dan lain-lain mudah diinternalisasi. Pendekatan ini sebagai imbalan dari Allah atas ketaatan yang dilakukan oleh hamba-hamba-Nya terhadap perintah kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Pendekatan ini berlangsung selama pelaksanaan ibadah puasa Ramadan dan karenanya perlu kecerdasan untuk menangkap moment yang seperti ini.

Menurut bacaan penulis, jarang sekali di kalangan mufassir yang membahas makna *‘ibâdî* yang terdapat di pangkal ayat, padahal kata kunci dari ayat ini terletak pada kata *‘ibâdî* itu sendiri. Dikatakan sebagai kata kunci karena ibadah puasa memiliki kontribusi yang signifikan untuk mengantarkan pelaku puasa menjadi hamba Allah (ٱبۡدِءۡ بِٱلۡحَمۡدِ). Pada ayat ini fokus kajian mereka lebih tertuju kepada pendekatan Tuhan dan pemakbulan doa.

Manusia adalah hamba sekalipun Allah telah memberikan beberapa keistimewaan bila dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Penggunaan istilah hamba (ٱبۡدِءۡ بِٱلۡحَمۡدِ) oleh Tuhan untuk manusia adalah sebagai bentuk kemuliaan dan keakraban, berbeda halnya jika istilah ini digunakan oleh sesama manusia. Atribut kehambaan ini sering sekali tidak dapat dipertahankan oleh manusia karena besarnya dorongan dan bisikan

<sup>4</sup> Lihat Q.S. Fâthir ayat 28.

<sup>5</sup> Menurut Ibn ‘Arabî, adapun yang dimaksud dengan hamba-hamba Allah ialah orang-orang yang berupaya dengan sungguh-sungguh mencari dan menempuh jalan untuk menuju dan mengenal kepada Tuhan. Lihat, Ibn ‘Arabî, *Tafsîr Ibn Arabî*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2006), hlm. 90.

hawa nafsu sehingga membuat atribut ini sering tercerabut dari akar-akarnya. Untuk mempertahankan nilai-nilai kehambaan ini maka Allah mewajibkan puasa karena salah satu fungsi puasa ialah menahan atau mengendalikan hawa nafsu.

Dalam Alquran berulang kali Allah memperingatkan tentang proses kejadian manusia yang berasal dari sesuatu yang hina dan bersifat lemah. Pada umumnya pula pernyataan ini selalu diakhiri dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah dengan tujuan agar manusia tetap mempertahankan kehambaan dirinya. Kewajiban melaksanakan puasa setiap tahun ditambah lagi dengan rentang waktu yang cukup lama (sebulan) menunjukkan bahwa upaya penyadaran diri sebagai hamba paling efektif dilakukan melalui puasa.

Ibadah puasa membuat manusia seakan-akan tidak berdaya karena adanya batasan-batasan tertentu yang wajib dipatuhi padahal batasan-batasan tersebut tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain. Pembatasan-pembatasan ini dilakukan agar manusia menyadari posisi kehambaan dan membiarkannya tetap berada pada posisi tersebut. Perlu dipahami bahwa ini dilakukan Tuhan bukan sebagai hukuman kepada manusia akan tetapi hanya sebagai latihan agar manusia tetap berada di dalam prediketnya sebagai ‘*abdun* (hamba).

Kata ‘*abdun* berasal dari bahasa Arab dan diartikan ke dalam bahasa Indonesia dengan hamba atau budak.<sup>6</sup> Kata ini memiliki korelasi yang kuat dengan Allah sebagaimana dapat dilihat dari penggunaan yang biasanya dilakukan seperti ‘*âbid* (أَبِد) yaitu manusia yang menyembah Allah, ‘*ibâdah* (إِبَادَة) yaitu tata cara atau mekanisme ketika menyembah Allah dan ‘*ma’bûd* (مَا يُعْبَد) yaitu Allah yang disembah.

Alquran selalu menggunakan istilah “hamba” bagi orang-orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan melalui pelaksanaan-pelaksanaan ibadah dan ketaatan terhadap semua perintah dan larangannya. Sebagai contoh, Tuhan selalu menyapa orang-orang yang melakukan

---

<sup>6</sup> Di dalam buku *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa “abdu” diartikan dengan hamba (Allah), yaitu manusia (terutama dipakai untuk nama orang): *Abdullah* (hamba Allah), *Abdurrahman* (hamba Allah yang pengasih). Lihat, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1990), hlm. 2.

puasa, orang-orang beriman dan beramal salih, orang-orang yang mampu menjinakkan hawa nafsu dan lain-lain dengan panggilan “hamba”.<sup>7</sup>

Kata *‘ibâd* (‘ĪBĀD), menurut Quraish Shihab, biasa digunakan Alquran untuk menunjuk kepada hamba-hamba Allah yang taat kepada-Nya atau sekiranya mereka penuh dengan dosa tetapi sadar akan dosanya serta mengharap pengampunan dan rahmat-Nya. Berlainan halnya dengan penggunaan kata *‘abîd* (‘ĀBĪD) yang menunjuk kepada hamba-hamba Allah yang penuh bergelimang dengan dosa. Pemilihan bentuk kata *‘ibâd* yang kemudian dihubungkan dengan Allah mengandung isyarat bahwa yang bertanya dan yang bermohon adalah hamba-hamba-Nya yang taat lagi menyadari kesalahannya.<sup>8</sup>

Menurut pengertian ilmu fikih bahwa hamba atau budak adalah orang-orang yang tidak memiliki apa-apa dan juga tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan mereka menjadi hamba karena peperangan atau keturunan sehingga membuat hak kewarisannya gugur. Kondisi yang seperti ini menjadikan kehidupan mereka sangat tergantung kepada majikan dan bahkan status dirinyapun sama seperti harta dan sah-sah saja untuk diperjualbelikan.

Meminjam pengertian fikih di atas maka hamba Allah seharusnya memiliki karakteristik seperti ini yaitu merasa dirinya tidak memiliki apa-apa dan juga tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Dengan kata lain, apa yang sudah mereka miliki tidak lebih kecuali hanya sekadar pinjaman dan barang titipan dari Allah. Oleh karena itu, keberadaannya sangat lemah karena tidak memiliki kekuasaan sehingga tingkat ketergantungannya kepada Allah semakin sangat tinggi.

Ketergantungan hidup yang sangat tinggi kepada Allah akan membuat seseorang menyadari tentang keterbatasan-keterbatasan dirinya. Implikasi dari sifat ketergantungan ini akan membuat seseorang menyadari keagungan dan kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Melalui ketergantungan ini

---

<sup>7</sup> Menurut ‘Abd al-Qâdir al-Jaylânî bahwa yang dimaksud dengan hamba-hamba Allah adalah orang-orang senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Lihat, ‘Abd al-Qâdir al-Jaylânî, *Tafsîr al-Jaylânî*, Juz 1, (Istanbul: Markaz al-Jaylânî li al-Bu%ûts al-’Ilmiah, 2009), hlm. 160.

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Juz 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 407.

maka manusia diharapkan dapat memberikan pengabdian yang terbaik kepada Allah.

Pengertian “ketergantungan kepada Allah” bukan dalam arti yang statis dengan menafikan ikhtiar dan usaha akan tetapi ketergantungan dimaksud adalah ketundukan terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah. Oleh karena itu, ikhtiar dan kesungguhan yang dilakukannya untuk mencapai kesuksesan hidup hanyalah sebatas menjalankan perintah Allah yang harus dilakukan karena hal ini berkaitan erat dengan prinsip *sunnatullah*.

Berdasarkan wacana di atas maka perbedaan yang paling menonjol antara hamba manusia dengan hamba Allah terletak pada status nilai, karena hamba yang menjadi budak manusia dianggap hina sedangkan hamba Allah memiliki kemuliaan. Kehinaan pada hamba manusia karena majikan selalu memandangnya hina sedangkan kemuliaan pada hamba Allah karena Allah sendiri memandangnya dengan penuh kemuliaan.

Aturan-aturan dan ketentuan Allah yang terdapat dalam ibadah puasa dan harus diindahkan oleh manusia pada prinsipnya membuat manusia menjadi hamba. Sifat kehambaan ini tercermin dari sikap yang seharusnya dilakukan oleh manusia yaitu menerima tanpa syarat aturan-aturan dan ketentuan yang dibuat oleh Allah. Seandainya Allah tidak mempertimbangkan unsur-unsur kemanusiaan dalam setiap aturan maka manusia juga harus tunduk kepada ketentuan dimaksud.

Pertimbangan kemanusiaan yang dilakukan oleh Allah dalam setiap kewajiban, termasuk puasa, adalah merupakan gambaran tentang sifat kasih sayang-Nya (*rahmân* dan *rahîm*) namun sama sekali tidak akan merubah status kehambaan manusia. Maksudnya, kewajiban puasa yang ditetapkan oleh Allah adalah sebagai bahan evaluasi untuk menentukan nilai-nilai kehambaan manusia antara yang taat dan yang ingkar.

Kadang-kadang sebagian manusia tidak selamanya mau menerima prediket kehambaan ini terlebih lagi jika bisikan nafsu telah mendominasi diri mereka. Bahkan ada di antara manusia yang mengakui dirinya sebagai Tuhan seperti Fir'aun. Sifat ini pada umumnya dapat dilihat melalui pengingkaran-pengingkaran terhadap kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah atau melakukan hal-hal yang telah dilarang-Nya.

Untuk melestarikan nilai-nilai kehambaan pada diri manusia maka Allah mewajibkan ibadah puasa untuk menetralsisir bisikan hawa nafsu yang selalu menolak prediket kehambaan ini. Ibadah puasa adalah terapi yang ditawarkan oleh Allah karena ibadah ini memiliki peran yang sangat signifikan. Kuat dugaan, jika puasa tidak diwajibkan maka prediket hamba yang seharusnya dipertahankan manusia akan sirna dengan sendirinya.

Ibadah puasa ini akan membuat pelakunya memiliki sikap *tawâdhu'* (rendah hati) karena sudah menyadari akan kekurangan-kekurangan dirinya. Dalam posisi ini akan tumbuh kesadaran dan keikhlasan untuk mentaati aturan-aturan yang berlaku dalam ibadah puasa ini. Ketika manusia sudah menyadari posisinya sebagai hamba maka aturan-aturan yang ditetapkan oleh Tuhan akan diterimanya dengan senang hati.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa ibadah puasa memiliki peran yang signifikan mengembalikan hakikat manusia kepada prediket kehambaannya. Sejumlah argumentasi yang dikemukakan oleh Allah tentang kewajiban puasa pada bulan Ramadan adalah sebagai upaya penyadaran terhadap manusia tentang hakikat diri yang sebenarnya. Melalui penyadaran ini pula diharapkan muncul sebuah sikap yaitu dapat melakukan pengabdian yang terbaik kepada Allah.

### **C. MEMAKNAI PENDEKATAN TUHAN**

Tuhan senantiasa mendekati manusia di semua waktu akan tetapi pendekatan ini secara khusus dilakukan pada puasa bulan Ramadan. Meskipun ayat ini (Q.S. al-Baqarah ayat 186) tidak menyebutkan kata puasa namun berdasarkan ilmu *al-munâsabah* (rangkaian ayat) ayat ini masih satu paket dengan ayat-ayat puasa. Dengan demikian, apapun pernyataan yang terdapat di dalam ayat ini tidak dapat dilepaskan dari persoalan puasa.

Meskipun pada ayat-ayat sebelumnya dijelaskan tentang banyaknya penghargaan yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang berpuasa namun yang paling besar dari semua pemberian tersebut adalah pendekatan Tuhan ini. Dikatakan demikian karena puasa adalah ibadah, sedangkan arti yang paling esensial dari ibadah adalah *taqarrub* yaitu mendekati

diri kepada Tuhan.<sup>9</sup> Perbedaan ibadah yang lain dengan puasa adalah bahwa pada ibadah lain manusia yang berupaya untuk mendekati Tuhan akan tetapi ibadah puasa terkesan Tuhan yang datang mendekati manusia.

Penghargaan ini seharusnya diresponi melalui perbuatan-perbuatan yang baik agar kedekatan Tuhan ini bersifat permanen bukan tentatif. Jika tidak diresponi dengan perbuatan-perbuatan baik maka dikhawatirkan bahwa Tuhan akan murka karena pendekatan yang dilakukan-Nya dengan waktu yang relatif lama dibiarkan saja berlalu tanpa kesan. Disinilah perlunya kecerdasan manusia supaya penghargaan yang diberikan oleh Tuhan ini dapat dihargai dengan melakukan ketaatan kepada-Nya.

Puncak dari segala ibadah yang dikerjakan oleh manusia adalah keberhasilan mereka dalam rangka mendekati Tuhan yang ditandai dengan kemampuan memosisikan-Nya pada tataran keagungan dan kebesaran. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui dua cara yaitu manusia yang bergerak dan berupaya mendaki untuk mendekati Tuhan (*al-isrâ'*) atau Tuhan yang bergerak turun untuk mendekati manusia (*al-tanâzul*).

Perlu diketahui, bahwa pendekatan yang dilakukan oleh manusia selalu saja mengalami kesulitan-kesulitan dan bahkan tidak sedikit yang gagal melakukannya karena keberadaan Tuhan terlalu tinggi untuk dijangkau oleh manusia. Indikasi dari kegagalan ini dapat dilihat melalui perilaku orang-orang yang sudah melakukan ibadah namun masih mau mengerjakan perbuatan-perbuatan haram yang dilarang oleh Tuhan.

Berbeda halnya ketika Tuhan yang mendekati manusia yang dalam tataran ini kondisi manusia hanya menunggu sehingga dapat dipastikan bahwa pendekatan ini tidak pernah gagal. Penungguan yang dilakukan oleh manusia ini bukan tanpa aktifitas karena Tuhan tidak akan pernah mendekati orang-orang yang tidak pernah berupaya untuk mendekati-Nya.

Mengingat bahwa manusia selalu kesulitan dan gagal dalam mendekati

---

<sup>9</sup> Menurut al-Baydhâwî, setelah Allah memerintahkan mengerjakan puasa selama sebulan dan memotivasi mengerjakan shalat, takbir dan syukur lalu melalui ayat ini Allah memberitahu bahwa Dia adalah Maha Mengetahui segala hal ihwal, mendengar pembicaraan, mengabulkan doa dan membalas segala perbuatan manusia. Kemudian Allah menjelaskan tentang hukum-hukum puasa. Lihat, Nâshir al-Dîn Abû al-Khayr 'Abd Allâh bin 'Umar bin Muhammad al-Baydhâwî, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, Juz 1, (Bayrût: Dâr Ihkyâ' al-Turrâts al-'Arabî, 1418 H), hlm. 125.

Tuhan maka ada moment khusus yang disediakan oleh Tuhan. Moment khusus dimaksud adalah melaksanakan kewajiban puasa pada bulan Ramadan dengan segala ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa ibadah puasa Ramadan memiliki keistimewaan tersendiri karena Tuhan sangat tahu kondisi manusia pada saat itu dalam keadaan lemah sehingga perlu intervensi untuk mendekatinya.

Adapun ibadah-ibadah yang lain dilakukan dalam keadaan bugar sehingga tingkat kebutuhan kepada Tuhan agak berkurang. Hal ini sudah menjadi sifat yang mengkrystal pada diri manusia yang seolah-olah kurang membutuhkan Tuhan pada saat dirinya lapang. Berlainan halnya ketika manusia dalam keadaan sempit maka tingkat kebutuhannya kepada Tuhan akan tinggi.

Pendekatan yang dilakukan oleh Tuhan ini adalah penghargaan bagi yang berpuasa karena mereka telah merubah tradisi kehidupan yang lazim dilakukan selama sebelas bulan belakangan. Penghargaan ini dapat diartikan sebagai bentuk simpati dari Tuhan kepada orang-orang yang beriman sehingga Tuhan merasa perlu untuk mendekati mereka baik sebagai imbalan maupun sebagai motivasi.

Ayat-ayat yang lalu (Q.S. al-Baqarah ayat 183-185) menegaskan bahwa kewajiban berpuasa adalah untuk kebaikan manusia sendiri baik secara fisik maupun mental. Adapun mengenai dispensasi-dispensasi yang diberikan kepada sekelompok manusia untuk tidak melaksanakan puasa adalah merupakan gambaran komitmen dari Tuhan untuk memberikan kemudahan-kemudahan sebagai pengejawantahan dari sifat rahman dan rahim yang dimiliki-Nya.

Pernyataan ini otomatis mengundang pertanyaan bagi orang-orang yang beriman khususnya mengenai posisi Tuhan sewaktu pelaksanaan ibadah puasa bulan Ramadan. Posisi yang dimaksud disini adalah apakah orang-orang yang berpuasa secara otomatis dekat kepada Tuhan atau Tuhan sendiri yang turun untuk mendekati orang-orang yang beriman.

Pertanyaan seperti ini sah-sah saja diajukan, mengingat argumentasi-argumentasi yang dikemukakan sangat gencar. Mulai dari format pemanggilan, analogi, tujuan, keuntungan yang diperoleh manusia, bentuk-bentuk dispensasi sampai kepada penegasan sifat-sifat Tuhan yang toleran. Pernyataan ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan yang

mendekati orang yang berpuasa sedangkan orang-orang yang berpuasa dalam keadaan posisi menunggu.

Pendekatan yang dilakukan oleh Allah ini tidak berlaku bagi semua manusia kecuali hanya untuk hamba-Nya karena ayat ini menggunakan kata *'ibâdî* (hamba-hamba-Ku) bukan kata *al-nâs* (manusia). Penggunaan kata *'ibâdî* ini mengindikasikan bahwa orang-orang yang melaksanakan puasa dengan baik dan benar yang dilandasi oleh keimanan akan secara otomatis menjadi hamba-Nya sehingga Dia berkenan mendekati mereka.

Munculnya pertanyaan tentang posisi Tuhan, sebagaimana yang digambarkan di atas, nampaknya sudah diantisipasi sebelumnya. Hal ini terlihat ketika terdapat anjuran Tuhan kepada Nabi Muhammad untuk memberikan jawaban secara pasti bahwa posisi-Nya sangat dekat dengan hamba-Nya (عَلَىٰ ذُرِّيَّتِهِ عَلَىٰ الْقَائِمِ عَلَىٰ آلِهِ يَوْمَ يَخْرُجُ الْبَاقِيَّةُ مِنَ الْأَرْضِ).<sup>10</sup> Manusia Tuhan senantiasa memantau sehingga hamba-hamba-Nya tidak perlu merasa khawatir menjalankan puasa karena Tuhan sangat dekat.

Mengingat bahwa pernyataan ayat ini berkaitan dengan puasa bulan Ramadan maka dapat diartikan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Tuhan berlaku secara khusus pada bulan ini saja. Dengan demikian, jika pada bulan puasa Ramadan ini gagal merespon pendekatan Tuhan terlebih lagi pada bulan-bulan yang lain. Pernyataan ini dapat juga dijadikan sebagai alasan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang suci sehingga Zat Yang Maha Suci berkenan mendekati manusia yang suci karena puasa.

Format pendekatan Allah kepada orang-orang yang beriman pada bulan puasa adalah pendekatan yang bersifat abstrak. Oleh karena itu, kedekatan ini sama sekali tidak memiliki jarak seperti ditegaskan dalam Alquran:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۗ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبَلٍ

الْوَرِيدِ <sup>11</sup>

<sup>10</sup> Berdasarkan riwayat Ibn Mardawayh dari al-Hasan bahwa sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah “dimana Tuhan kami?”, lalu Allah menurunkan ayat ini. Lihat, Muhammad Sayyid Thantâwî, *al-Tafsîr al-Wasît*, Juz 1, (Kairo: Dâr al-Nahdhah, 1997), hlm. 390.

<sup>11</sup> Q.S. Qâf ayat 16.

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan Kami juga mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada urat lehernya sendiri”.

Pada penggalan pertama dari ayat di atas disebutkan bahwa Tuhan yang menciptakan manusia (وَاللَّهُ يَلْمِزُكَ فِي كَثِيرٍ مِّمَّا تَعْمَلُ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ غُورُوكَ وَأَنَّكَ أَكْثَرُ الْعَاقِلِينَ) dan karenanya apapun yang ada pada diri manusia sudah pasti diketahui oleh Tuhan. Dengan demikian, tidak ada satupun yang dapat disembunyikan manusia dari-Nya bahkan apa yang dibisikkan oleh hati manusia tetap saja diketahui oleh Tuhan (وَمَا يُلْقِيهِ فِيهِ الشَّيْطَانُ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ غُورُوكَ وَأَنَّكَ أَكْثَرُ الْعَاقِلِينَ). Kemudian ditegaskan lagi pada penggalan ayat terakhir bahwa Tuhan lebih dekat lagi dari urat leher manusia (وَأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَنَاقِكَ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ غُورُوكَ وَأَنَّكَ أَكْثَرُ الْعَاقِلِينَ).

Menurut Sayyid lanmâwî bahwa ayat ini menjelaskan tentang keadaan Tuhan yang mengetahui segala aktifitas dan keadaan manusia. Kedekatan-Nya kepada manusia melebihi dekatnya anggota-anggota tubuh manusia itu sendiri dan bahkan lebih dekat lagi dari darah yang mengalir ke seluruh anggota tubuh. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan disini ialah kedekatan ilmu bukan kedekatan tempat karena yang demikian mustahil bagi Tuhan.<sup>12</sup>

Pernyataan tentang pendekatan Tuhan ini dapat dipahami melalui esensi dan eksistensi Tuhan dan manusia. Tubuh manusia adalah material demikian juga urat lehernya, walau sedekat apapun urat leher ini dengan tubuh manusia namun tetap saja masih dapat dipisah (masih punya batas). Berbeda halnya dengan Tuhan yang immaterial dan hati manusia yang juga immaterial jika keduanya sudah berdekatan maka tidak dapat dipisah sama sekali.

Pada posisi ini manusia dapat memahami secara benar apa yang diinginkan oleh Tuhan dan kemudian dapat pula memahami tujuan-tujuan dari setiap ketetapan yang dibuat Tuhan. Dengan kata lain, orang-orang yang sudah sampai ke tingkat ini akan mudah membaca isyarat-isyarat Tuhan sekalipun isyarat tersebut sangat halus karena yang bekerja pada tataran ini bukan lagi pisik yang memiliki keterbatasan-keterbatasan akan tetapi yang berbicara sudah hati nurani yang tanpa batas.

<sup>12</sup> Sayyid Thantâwî, *al-Tafsîr ...*, Juz 13, hlm. 341.

Ibn 'Amiyah menjelaskan bahwa ayat di atas adalah sebagai ungkapan tentang kekuasaan Tuhan terhadap hamba-Nya dan keadaan hamba yang berada di dalam cengkeraman kekuasaan-Nya sehingga Tuhan mengetahui segala aktifitas hamba. Pendekatan disini adalah kekuasaan karena tidak ada yang terlindung dari pengetahuan Tuhan tentang hamba baik yang lahir maupun yang batin. Benda walau sekecil apapun jika didekatkan dengan hati manusia tetap saja ada pemisah.<sup>13</sup>

Kedekatan Tuhan kepada hamba-hamba-Nya ini ditandai dengan memberikan peluang yaitu dengan menerima permohonan yang diajukan oleh hamba-Nya. Permohonan ini dilakukan melalui 3 (tiga) syarat. *Pertama*, murni hanya ditujukan kepada Tuhan. *Kedua*, adanya upaya pendukung supaya permohonan dikabulkan. *Ketiga*, adanya kepercayaan yang penuh bahwa Tuhan akan mengabulkan permohonan dimaksud.

Pendekatan yang dilakukan Tuhan pada bulan mulia ini seharusnya disikapi manusia dengan nilai-nilai kecerdasan. Cerdas dalam arti pandai memanfaatkan peluang emas ini karena hanya dilakukan sekali dalam setahun. Bila pada tahun-tahun yang lain manusia bersusah payah mendekatinya, maka pada bulan ini nampaknya Tuhan yang melakukan pendekatan.

Urgensi kecerdasan dalam mendekati Allah ini dapat dilihat dengan pernyataan di akhir ayat (أَلَمْ نَجْعَلِ لَهُمُ الْحَدِيثَ لِيُذَكِّرُوا) yang artinya "mudah-mudahan mereka cerdas. Kecerdasan ini lebih mengarah kepada kecerdasan spritual karena yang ditangkap adalah hal-hal yang bersifat ghaib. Berlainan halnya dengan kecerdasan intelektual yang hanya mampu menangkap persoalan-persoalan yang konkrit saja.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang dilakukan pada bulan Ramadan lebih terkesan efektif karena pada bulan yang mulia ini Tuhan juga melakukan pendekatan sehingga proses yang dilakukan terkesan lebih mudah. Perpaduan dari kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan memang memiliki keistimewaan bila dibanding dengan bulan-bulan yang lain.

---

<sup>13</sup> Ibn 'Athiyah, *al-Muharrir al-Wajiz*, Juz 5, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1422 H), hlm. 159.

## D. MEMBANGUN KOMUNIKASI

Pada umumnya, semua ibadah dapat dipahami sebagai media komunikasi dengan Tuhan. Akan tetapi puasa adalah media yang paling efektif untuk melakukan komunikasi ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, dijelaskan di dalam Alquran bahwa Tuhan mendekati hamba-Nya pada bulan ini. Kedua, esensi dari ibadah puasa adalah untuk melemahkan dominasi nafsu dalam diri manusia karena nafsu adalah penghalang utama untuk berkomunikasi dengan Tuhan.

Bisikan hawa nafsu ini terus saja mengintai kehidupan manusia dan bahkan siap memangsa setiap saat khususnya ketika manusia dalam keadaan lalai (tidak melakukan zikir kepada Tuhan). Tentang prihal nafsu ini, Ibn ‘Athâillah dalam salah satu pernyataannya menjelaskan sebagai berikut:

إذا التبس عليك أمران فانظر أثقلهما على النفس فاتبعه فإنه لا يتقل عليها إلا ما كان حقاً.<sup>14</sup>

Artinya: “Jika ditawarkan kepadamu dua hal yang tidak jelas, pikirkanlah mana yang paling berat di antara keduanya menurut nafsumu lalu ikutilah yang berat itu. Sebab, setiap yang berat menurut nafsu pasti itulah yang benar”. Kemudian Ibn ‘Athâ’illah menjelaskan lagi tentang ciri khas orang-orang yang mengikuti hawa nafsu sebagai berikut:

من علامة اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الخيرات والتكاسل عن القيام بالواجبات.<sup>15</sup>

Artinya: “Adapun tanda orang-orang yang mengikuti hawa nafsu adalah bersegera mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang status hukumnya hanya sunnat akan tapi bermalas-malasan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang status hukumnya adalah wajib”.

Pernyataan Ibn ‘Athâ’illah di atas dapat dijadikan sebagai “pisau analisis” bagaimana beratnya perlawanan nafsu untuk mengerjakan

<sup>14</sup> Ibn ‘Amâ’illah, *Syarh al-Hikam*, Juz 2, (Indonesia, Singapura, Jeddah: al-Haramayn, t.t.), hlm. 29.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

puasa. Mengingat akan hal ini maka Tuhan merasa perlu memberikan motivasi yaitu dengan cara mendekati hamba-hamba-Nya agar mereka tidak lalai. Kelalaian dapat diminimalisir melalui puasa karena selain paling cepat mengantarkan pelakunya untuk dekat dengan Tuhan maka puasa juga berfungsi untuk meredam bisikan hawa nafsu. Ketika bisikan hawa nafsu ini dapat dijinakkan maka komunikasi dengan Tuhan dapat dibangun seketika sehingga sedikuptun tidak ada celah bagi nafsu untuk menggoda manusia.

Terjalannya komunikasi yang harmonis dengan Tuhan adalah dambaan bagi setiap manusia dan karenanya selalu muncul pertanyaan tentang kiat yang harus dilakukan untuk mendapatkan keharmonisan ini. Upaya untuk mendapatkan keharmonisan ini tidaklah termasuk perkara yang mudah sekalipun upaya ke arah ini sudah sering dilakukan dengan melaksanakan berbagai ibadah termasuk ibadah puasa.

Menarik sekali pernyataan Nurcholish Madjid bahwa puasa berbeda dengan shalat yang dianjurkan untuk dikerjakan bersama orang lain melalui shalat berjamaah. Juga berbeda dari zakat yang bahkan boleh “dipamerkan”, sebab yang penting adalah pencapaian tujuan sosialnya. Dibanding dengan haji pun lebih *private*, sebab ibadah haji dilakukan dengan sepenuh pengetahuan orang banyak. Oleh karena itu, pertanyaannya ialah mengapa orang berpuasa, padahal dia dapat membatalkan atau menggugurkannya kapan saja dia mau, pada saat dia sedang sendirian? Mengapa orang bersedia menahan lapar dan dahaga serta segala pemenuhan biologis lainnya, padahal dia dapat melakukan itu semua kapan saja secara pribadi dan rahasia atau sembunyi-sembunyi, tanpa diketahui orang lain? Jawabannya tidak lain karena dia mempunyai keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai, melihat dan mengawasinya. Ia tidak akan melanggar suatu larangan sekalipun dia dalam keadaan sendirian tanpa ada sesama manusia yang tahu, karena Dia yang secara ghaib selalu hadir bersamanya yaitu Allah *subhânahu wa ta’âlâ*.<sup>16</sup>

Pernyataan Nurcholish Madjid di atas mengisyaratkan bahwa membangun komunikasi yang harmonis dengan Tuhan seyogianya diawali dengan

---

<sup>16</sup> Nurcholis Madjid, *30 Sajian Ruhani: Renungan di Bulan Ramadhan*, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 11.

pengenalan terhadap sifat-sifat-Nya supaya mudah melakukan penghayatan terhadap ibadah puasa. Sebaliknya, kesulitan membangun komunikasi yang harmonis dengan Tuhan disebabkan kurangnya pengenalan terhadap sifat-sifat-Nya sehingga menyebabkan seseorang berani melakukan perbuatan dosa.

Kurangnya pengenalan terhadap Tuhan ini membuat nilai-nilai puasa menjadi nihil sehingga tidak berpengaruh terhadap kebaikan moral pelakunya karena kurangnya penghayatan. Pada tataran ideal seharusnya moral orang-orang yang sudah melakukan ibadah puasa seharusnya jauh lebih baik bila dibanding dengan orang-orang yang belum melakukannya.

Ibadah puasa pada prinsipnya dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi yang efektif dengan Tuhan sehingga melalui ibadah ini sangat mudah melakukan internalisasi terhadap sifat-sifat-Nya. Penginternalisasian terhadap sifat-sifat Tuhan ini dapat menumbuhkan komunikasi yang harmonis sehingga eksistensi Tuhan selalu hadir dalam setiap lini kehidupan.

Kegamangan manusia dalam menghadapi hidup dan mati adalah merupakan bukti bahwa komunikasi dengan Tuhan belum berjalan secara harmonis. Pengakuan akan kebesaran Tuhan baru sebatas retorika dan sama sekali belum menyentuh aspek-aspek kehidupan. Oleh karena itu, mengikutsertakan Tuhan dalam kehidupan terkesan sangat sulit karena nafsu dengan iman tak pernah mengenal kata sepakat.

Sifat ini telah disebutkan oleh Alquran sebagai berikut:

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿٥﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ ﴿٦﴾<sup>17</sup>

Artinya: “Adapun manusia apabila dicoba dengan kemuliaan dan nikmat maka dia akan berkata Allah telah memuliakanku. Jika dicoba dengan keterbatasan rezeki dia berkata Allah telah menghinakanku”.

Penegasan Alquran ini pada prinsipnya menggambarkan betapa berkecamuknya nafsu dan iman dalam diri seseorang. Ibadah puasa

<sup>17</sup> Q.S. al-Fajr ayat 15-16.

dijadikan Tuhan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan-Nya agar iman dan nafsu menempati posisi masing-masing, dan dengan demikian maka puasa tidak lagi sekadar kewajiban tapi sudah merupakan kebutuhan. Penempatan posisi ini diatur dalam ibadah puasa sehingga peran yang dimainkannya dilakukan melalui tiga aspek yaitu moral, fisik dan keduanya sekaligus.

Fungsi puasa adalah untuk menempatkan posisi ideal antara iman dan nafsu melalui aspek moral dan ketika ibadah ini dilakukan maka iman melesat naik ke hadirat Tuhan dan nafsu mengambil posisi di tempat yang paling rendah. Dengan demikian, maka pengakuan bahwa hidup dan mati hanya untuk Allah tidak lagi merupakan kebohongan dan kemunafikan.

Harapan untuk mengekskiskan posisi iman dan nafsu ini hanya dapat dilakukan melalui ibadah puasa karena lunglainya nafsu diharapkan pula sejalan dengan lunglainya fisik dan kemudian teguhnya iman karena puasa diharapkan pula sejalan dengan teguhnya spirit. Melalui upaya ini akan tercapailah tujuan yang paling ideal dari ibadah puasa yaitu membentuk manusia-manusia yang takwa.

Hubungan ibadah puasa dalam kaitannya dengan komunikasi adalah untuk mentuhankan Tuhan dengan memposisikan-Nya pada tempat kemuliaan, keagungan, dan kebesaran. Kemudian memanusikan manusia dengan memposisikannya pada tempat kerendahan, kehinaan, kelemahan dan kekerdilan. Kemampuan memposisikan inilah yang disebut dengan komunikasi yang harmonis dengan Tuhan.

Karakteristik komunikasi yang sudah mencapai tingkat keharmonisan dapat ditandai melalui dua sikap moral. Pertama, munculnya kegairahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan karena di dalamnya terdapat sumber kenikmatan dan kebahagiaan yang hakiki. Kedua, munculnya antipati dan penolakan spontanitas dari lubuk hati untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji.

Upaya memposisikan iman dan nafsu sebagaimana diuraikan di atas dapat mengantarkan seseorang ke pintu gerbang *ma'rifat Allâh* (mengenal Allah) dan *ma'rifat al-nafs* (mengenal diri). Pada posisi *ma'rifat Allâh* ini maka seseorang sudah mengerti benar apa yang seharusnya menjadi hak-hak Tuhan. Sedangkan pada posisi *ma'rifat al-nafs* sudah mengerti tentang kewajiban yang berlaku pada dirinya.

Orang-orang yang sudah berhasil membangun komunikasi dengan Tuhan akan merasakan bahwa setiap melakukan ibadah puasa maka setiap itu pula dia mendapatkan energi dan semangat baru dalam kehidupan. Oleh karena itu, kegandrungannya dalam melakukan ibadah tidak dapat dibendung oleh apapun baik harta maupun keluarga karena puasa baginya adalah wisata ruhani menuju Tuhan.

Orang-orang yang belum sampai ke jenjang *ma'rifat Allâh* selalu merasa puas setelah mengerjakan ibadah puasa karena menurut persepsi mereka ibadah puasa hanyalah kewajiban. Berlainan halnya dengan yang sudah sampai maka penyelesaian puasa baginya adalah penyesalan karena keasyikannya berkomunikasi dengan Tuhan terputus, dan oleh karena itu puasa dalam persepsi kelompok ini adalah kebutuhan.

Dalam ajaran Islam, setiap terdapat ibadah yang wajib maka terdapat pula ibadah yang sunnat sebagai antisipasi terhadap kekesalan segelintir orang yang merasakan komunikasinya dengan Tuhan terputus. Implikasi yang dapat dirasakan adalah keseriusan mereka melaksanakan ibadah sunnat sama dengan keseriusan mereka ketika melaksanakan ibadah wajib.

Implikasi yang tak kalah pentingnya dari komunikasi yang harmonis ini adalah selalu merasakan bahwa kehadiran Tuhan dekat dengan dirinya sehingga Tuhan dijadikannya sebagai sumber kontrol dalam setiap aktifitas. Kedekatan inilah yang merupakan puncak dari keikhlasan dan budi pekerti sehingga setiap tindakannya senantiasa mengatasnamakan nama Tuhan. Menurut al-Qarnî, niat harus ikhlas karena Allah semata sebab di situlah letak perbedaan antara kita dengan orang-orang kafir.<sup>18</sup>

Ikhlas dalam pengertian hanya mencari ridha Tuhan dan sama sekali tidak tergiur dengan imbalan surga karena keindahan surga baginya tidak punya makna sama sekali bila dibandingkan dengan keindahan Pemilik Surga. Orang-orang seperti inilah yang diharapkan dapat membela panji-panji Islam dari rong-rongan orang-orang kafir karena orang-orang yang ikhlas tidak pernah terpengaruh secuilpun terhadap kegemerlapan duniawi.

Budi pekerti yang dimiliki oleh orang-orang yang komunikasinya harmonis dengan Tuhan adalah budi pekerti yang sangat mulia karena

---

<sup>18</sup> 'Âidh 'Abdullah al-Qarnî, *Iqrâ' bi Ismi Rabbik*, terj. Nahrowi Usri "Bacalah dengan Nama Tuhanmu", (Jakarta: Sahara, 2005), hlm. 113.

merupakan pantulan atau internalisasi dari budi pekerti Tuhan. Penilaian mereka terhadap sesama manusia sangat objektif dan berbeda dengan kebanyakan orang yang hanya pandai mencari kesalahan dan kelemahan namun tidak cerdas untuk mengungkapkan jasa dan kebaikan orang lain.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa puasa adalah upaya untuk membangun komunikasi yang harmonis dengan Tuhan guna melakukan pembersihan diri secara totalitas dari segala macam bentuk dosa dan kesalahan sehingga proses internalisasi mudah dilakukan. Dampak dari komunikasi yang harmonis ini akan memunculkan gairah dan keseriusan untuk melakukan puasa sehingga perannya cukup signifikan dalam pembentukan moral.

## E. MEMBENTUK KECERDASAN

Salah satu fungsi puasa yang langsung dirasakan manfaatnya oleh orang-orang yang berpuasa adalah membuat pelakunya memiliki nilai-nilai kecerdasan (أُكْرَمَاتُ الْإِيمَانِ). Kata *yarsyudîn* (إِيمَانِ) adalah bentuk jamak dari kata *rasyada* (إِيمَانِ) yang artinya menurut al-Dâmaghânî yaitu petunjuk (أَمْرٌ بِأَعْيُنِنَا), kesesuaian kehendak manusia dengan kehendak Tuhan (أَعْيُنِنَا), benar (أَعْيُنِنَا), cakap bertindak (أَعْيُنِنَا), berakal (أَعْيُنِنَا) dan jalan keluar (أَعْيُنِنَا).<sup>19</sup>

Dalam pembahasan ini makna *al-rusyd* lebih cenderung kepada akal (kecerdasan). Adapun nilai-nilai kecerdasan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah kecerdasan spritual yaitu kemampuan seseorang menangkap fenomena-fenomena atau isyarat-isyarat yang telah diturunkan oleh Tuhan. Melalui kecerdasan ini pula diharapkan agar manusia dapat menginternalisasi dengan baik sifat-sifat kesempurnaan Tuhan seperti keagungan dan kebesaran.

Kecerdasan yang dimiliki oleh orang-orang yang berpuasa menyebabkan mereka senantiasa dekat dengan Tuhan sehingga mereka berhak mendapatkan penghargaan dari-Nya. Alquran menyebutkan bahwa orang-orang yang cerdas ialah orang-orang yang sudah ditanamkan Allah ke dalam hati

---

<sup>19</sup> Al-Husayn bin Muhammad al-Dâmaghânî, *Qâmûs al-Qur'ân*, (Bayrût: Dâr al-'Ilm li al-Malâýîn, 1983), hlm. 205-206.

mereka rasa cinta kepada keimanan. Kemudian menjadikan iman tersebut indah di dalam hati mereka dan menjadikan hati mereka benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan.<sup>20</sup>

Ibadah puasa, pada hakikatnya, membiasakan diri untuk berfikir secara fokus baik kepada aturan-aturan puasa maupun terhadap keagungan dan toleransi Tuhan. Selain itu, orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa selalu melakukan evaluasi terhadap kualitas puasa yang dilakukannya dan sekaligus mengadakan perenungan terhadap nilai-nilai spritual yang sudah didapatkannya. Salah satu tujuan berpuasa ialah membentuk manusia-manusia yang cerdas (ÇáÑÕİ). Cerdas menurut al-Jazâ'irî ialah cerdas dalam mentaati Tuhan sedangkan sesat dan bodoh adalah bermaksiat kepada-Nya.<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil dari evaluasi yang telah dilakukannya, maka orang-orang yang berpuasa tidak akan pernah berhenti pada hasil pencapaian yang sudah didapatnya. Akan tetapi yang bersangkutan terus memacu dirinya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Cara seperti ini akan menumbuhkan sifat cerdas karena evaluasi selalu dilakukan dari hari ke hari selama bulan puasa. Bahkan puasa yang sedang dikerjakan harus lebih baik nilainya dari puasa sebelumnya.

Penjelasan-penjelasan Allah dalam Alquran yang menyangkut tentang kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam ibadah puasa hanya dapat dipahami melalui ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dijadikan sebagai bukti bahwa kehadiran ibadah puasa dapat memacu pelakunya untuk berpikir cerdas karena menurut al-Alûsî mereka telah mendapat petunjuk untuk kebaikan agama dan dunia mereka.<sup>22</sup> Kecerdasan ini muncul karena kebaikan-kebaikan dalam puasa tidak akan datang dengan sendirinya kecuali setelah melakukan kajian dan perenungan yang mendalam.

Keberhasilan seseorang menggunakan kecerdasan spritual dapat ditandai melalui kemampuannya untuk memilih jalan yang benar. Selain

---

<sup>20</sup> Q.S. al-Hujurât ayat 7.

<sup>21</sup> Abû Bakr Jâbir al-Jazâ'irî, *Aysar al-Tafâsîr*, Juz 1, (al-Madînah al-Munawwarah: Maktabah al-'Ulûm wa al-Hukm, 2003), hlm. 165.

<sup>22</sup> Syihâb al-Dîn Mahmûd bin 'Abdullâh al-Alûsî, *Rûh al-Ma'ânî fî Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm wa al-Sab' al-Matsânî*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H), hlm. 460.

itu, yang bersangkutan juga dapat menghindar dari jalan yang salah. Melalui kemampuan memilih ini maka muncul pula hasrat yang kuat untuk mengikuti kebenaran dimaksud. Prilaku ini muncul karena yang bersangkutan sudah terbiasa melakukan ibadah yang sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang sudah digariskan oleh Allah. Di dalam Alquran disebutkan yang artinya “Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada (pula) orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus”.<sup>23</sup>

Alasan mengutamakan kecerdasan spritual dalam kajian ini karena didasari pernyataan Alquran (Q.S. al-Baqarah ayat 186). Inti pembahasan dalam ayat ini adalah pendekatan yang dilakukan Allah kepada hamba-hamba-Nya khusus pada bulan puasa Ramadan. Mengingat bahwa ayat ini masih termasuk ke dalam paket ayat-ayat puasa maka kuat dugaan ibadah puasa memiliki korelasi yang signifikan dengan kecerdasan spritual.

Ketika ayat ini menceritakan tentang pendekatan Allah kepada hamba-hamba-Nya maka ayat ini ditutup dengan kata (أَلَمْ نَجْعَلِ الْإِنسَانَ عَقِيلاً) yang artinya “semoga mereka cerdas”. Kata *yarsyudun* dijadikan sebagai penutup berita Q.S. al-Baqarah ayat 186 yang sebelumnya menceritakan tentang pendekatan yang dilakukan Allah kepada hamba-hamba-Nya. Karena ayat ini masih berkaitan dengan mekanisme dan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan maka kata “hamba” yang dimaksud disini adalah orang-orang yang memiliki ketergantungan yang sangat tinggi kepada Allah dan mereka juga melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar.

Penempatan kata *al-rusyd* (cerdas) dalam paket ayat-ayat puasa menunjukkan bahwa kecerdasan memiliki korelasi yang signifikan dengan pelaksanaan ibadah puasa khususnya kecerdasan spritual. Dalam tafsir Ibn ‘Ajibah disebutkan bahwa orang-orang yang cerdas ialah menempuh jalan Tuhan dan senantiasa mencintai-Nya.<sup>24</sup> Korelasi ini dapat dilihat dari pelaksanaan ibadah puasa yang menekankan prinsip kejujuran dan kepahlawanan serta pengabdian yang tulus kepada Allah yang kesemuanya tetap mengacu kepada kebaikan diri sendiri.

---

<sup>23</sup> Q.S. al-Jin ayat 14.

<sup>24</sup> Ibn ‘Ajibah, *al-Bahr al-Madîd fî Tafsîr al-Qur’ân al-Majîd*, Juz 1, (Kairo: Hasan ‘Abbâs Zakî, 1419 H), hlm. 214.

Prinsip kejujuran yang dimaksud disini adalah kejujuran hati dalam melaksanakan puasa, padahal peluang untuk melakukan penyelewengan terbuka dengan lebar dan bahkan dapat dirahasiakan dari penglihatan manusia. Adapun yang dimaksud dengan prinsip kepahlawanan adalah keberanian dalam melawan bisikan hawa nafsu yang menurut Rasulullah merupakan jihad yang paling besar.

Kejujuran dalam melaksanakan aturan-aturan Allah khususnya dalam ibadah puasa akan membuat seseorang memahami kehendak-kehendak Allah sehingga melalui pemahaman ini akan membuatnya semakin cerdas. Kemudian keberanian meminimalisir peranan hawa nafsu akan membuka akses kepada besarnya peluang akal sehingga kecerdasan yang ada padanya akan berfungsi secara maksimal karena tidak lagi dibayang-bayangi oleh kedunguan nafsu.

Harapan Allah kepada hamba-hamba-Nya supaya mendapat kecerdasan melalui pelaksanaan ibadah puasa adalah merupakan harapan yang pasti, sama halnya dengan harapan Allah agar manusia bertakwa dan bersyukur. Kepastian tentang kecerdasan ini muncul dari pernyataan-pernyataan Allah tentang mekanisme kewajiban puasa yang penuh dengan nilai-nilai toleransi yang bilamana dihayati secara mendalam akan menimbulkan kesadaran bahwa Allah sangat peduli kepada manusia.

Dampak dari kecerdasan spritual ini adalah kemudahan membaca isyarat-isyarat Allah seperti kejadian gempa dan tsunami sehingga dengan musibah ini dapat dijadikan pelajaran untuk memperbaiki sikap. Sebaliknya bagi yang kurang cerdas tidak pernah memiliki kemampuan membaca isyarat-isyarat dimaksud sehingga musibah walaupun datang bertubi-tubi tetap saja berlalu tanpa makna. Dalam tataran ini diperlukan sifat cerdas (*al-rusyd*) karena menurut lanmâwî, cerdas ialah petunjuk kepada kebaikan dan pengelolaan yang baik dalam masalah agama dan dunia.<sup>25</sup>

Orang-orang yang memiliki kecerdasan spritual tidak pernah kasak-kusuk dalam menghadapi musibah karena mereka sudah yakin bahwa Allah adalah satu-satunya tempat yang paling tepat untuk berlindung. Jika pada musibah-musibah yang lalu dan yang sedang berlangsung seperti peristiwa gempa, tsunami, longsor, gunung meletus dan lain-lain

---

<sup>25</sup> Sayyid Thantâwî, *al-Tafsîr...*, Juz 1, hlm. 391.

banyak yang selamat karena berlingung di masjid maka menurut kecerdasan spritual berlingung kepada Pemilik Masjid (Allah) pasti lebih selamat lagi.

Berdasarkan analisis terhadap ayat-ayat puasa mulai dari Q.S. al-Baqarah ayat 183-188 maka *al-rusyd* (kecerdasan) adalah tujuan yang paling tinggi melebihi dari takwa. Jika tahapan-tahapannya dikronologikan maka susunannya adalah beriman, bertakwa, berilmu dan cerdas. Sebagai tahapan yang terakhir wajar sekali jika kata *al-rusyd* memiliki banyak arti seperti yang dikemukakan oleh al-Dâmaghânî di atas.

Meskipun *al-rusyd* (kecerdasan) berada pada puncak tujuan puasa namun kajian terhadapnya kalah populer bila dibanding dengan takwa. Bahkan di dalam kajian-kajian tertentu tujuan puasa selalu berhenti (selesai) ketika berada pada level takwa. Padahal “bonus” besar yang diberikan Allah yaitu pendekatan kepada orang-orang yang berpuasa ketika mereka berada pada puncak *al-rusyd* (cerdas) bukan pada level takwa.<sup>26</sup>

Ibadah puasa memiliki hubungan yang erat dengan kecerdasan karena menumbuhkan sifat kreatif sedangkan sifat kreatif ini sangat disenangi oleh Tuhan. Hal ini terbukti melalui perintah bekerja di dalam Alquran yang disebutkan sebanyak 9 (sembilan) kali melalui kata (أَعْمَلْ) yang artinya “berusahalah kamu”.<sup>27</sup> Perintah untuk berusaha ini mengindikasikan pentingnya peran kecerdasan supaya hasil yang diperoleh menjadi maksimal.

Idealnya, orang-orang Mukmin yang diperintahkan berpuasa seharusnya lebih cerdas dan kreatif bila dibanding dengan orang-orang yang tidak berpuasa. Akan tetapi realitasnya tidak seperti ini karena jumlah orang-orang Mukmin yang konsumtif lebih banyak dari yang produktif dan ini dapat dilihat dari negara-negara yang mayoritas rakyatnya mengaku beriman dengan Alquran termasuk Indonesia. Tentu saja kondisi ini dapat dijadikan sebagai indikator bahwa kita masih gagal menangkap pesan-pesan kehidupan di dalam ibadah puasa Ramadan sebagaimana yang diinginkan oleh Alquran.

Prihal di atas dapat juga dilihat dari pernyataan Alquran sebagaimana arti ayat berikut. “Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan

---

<sup>26</sup> Lihat, Q.S. al-Baqarah ayat 186.

<sup>27</sup> Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Bâqî, *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfâz al-Qur’ân al-Karîm*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1992), hlm. 618.

dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaan-Ku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayat (Ku), mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya, tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka selalu lalai daripadanya”.<sup>28</sup>

Petunjuk Alquran tentang puasa sudah cukup jelas namun yang selalu dijadikan sebagai objek kajian hanya segelintir saja. Hal-hal yang selalu dibicarakan tentang puasa hanya menyangkut status hukum dan nilai pahala. Demikian juga kajian tentang hikmah selalu membicarakan keuntungan-keuntungan pisik dan sedikit sekali yang membicarakan tentang moral.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kajian-kajian terhadap hikmah dan rahasia puasa pada bulan Ramadan dapat membangun kecerdasan spritual karena ibadah ini berorientasi kepada pengetahuan dan juga kepekaan. Kecerdasan spritual ini terkesan lebih mendalam bila dibanding dengan kecerdasan-kecerdasan yang lain karena kecerdasan spritual ini memiliki kemampuan untuk membuka tabir rahasia kegaiban.

---

<sup>28</sup> Q.S. al-A'râf ayat 146.

## BAB VI

### NILAI-NILAI KEMANUSIAAN

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَدَشْرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ ۗ وَأَنْتُمْ عَنْكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa untuk bercampur dengan isteri-isteri kamu karena mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu dan karena itulah Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka bertakwa”.

Ayat di atas menggambarkan tentang hukum Tuhan yang berbasis kemanusiaan. Hal ini dapat dilihat melalui penggalan ayat (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَدَشْرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ ۗ وَأَنْتُمْ عَنْكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) yang artinya “dihalalkan bagi



Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma’af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu”.

Pada penggalan pertama dari ayat di atas didapati pernyataan pada kalimat (أَلْحَالُ لَكُمْ لَيْلَةَ الْبُحْرِ وَالْبُحْرِ لَكُمْ لَيْلَةَ الْبُحْرِ وَالْبُحْرِ لَكُمْ لَيْلَةَ الْبُحْرِ) yang artinya “dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa untuk bercampur dengan isteri-isteri kamu”. Kalimat ini mengindikasikan bahwa sebelumnya ada larangan melakukan hubungan suami isteri pada malam bulan Ramadhan. Diriwayatkan bahwa orang-orang Muslim pada awalnya hanya dibolehkan makan, minum dan melakukan hubungan suami isteri sampai masuk waktu shalat ‘Isya atau selama mereka belum tidur. Kemudian ‘Umar bin Khathâb menggauli isterinya setelah ‘Isya lalu dia menyesal dan langsung mendatangi Nabi untuk meminta dispensasi lalu ayat inipun turun.<sup>2</sup>

Ayat di atas dapat dipahami sebagai instink hukum dimana pembuat hukum sangat mengerti benar instink orang-orang yang akan dijadikan sebagai sasaran hukum. Adanya instink hukum ini dapat dilihat pada kalimat (أَلْحَالُ لَكُمْ لَيْلَةَ الْبُحْرِ وَالْبُحْرِ لَكُمْ لَيْلَةَ الْبُحْرِ وَالْبُحْرِ لَكُمْ لَيْلَةَ الْبُحْرِ) yang artinya “seolah pakaian suami dan suami adalah pakaian isteri”. Sebagai “pakaian” maka keduanya saling membutuhkan dan sulit untuk dipisahkan. Dengan kata lain, pada saat suami tidak membutuhkan isterinya tetapi pada saat yang sama pula isteri sangat membutuhkan suaminya atau sebaliknya.

Kemudian adanya instink hukum ini dapat juga dilihat pada penggalan kalimat (وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تُكْتَمُونَ) yang artinya “Allah mengetahui bahwa kamu tidak sanggup menahan nafsumu”. Kalimat ini menunjukkan bahwa hukum Tuhan bukan untuk “menjaring” manusia tetapisifatnya adalah mengatur. Beranjak dari kondisi yang seperti inilah maka hukum Tuhan senantiasa memperhatikan kondisi manusia sebagai sasaran hukum.

---

<sup>2</sup> Nâshir al-Dîn Abû al-Khayr ‘Abd Allâh bin ‘Umar bin Muhammad al-Baydhâwî, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta’wîl*, Juz 1, (Bayrût: Dâr Ihyâ’ al-Turrâts al-‘Arabî, 1418 H), hlm. 126.

Asas-asas hukum Islam (sebagaimana yang tergambar dalam Alquran dan al-sunnah) menurut ‘Alî al-Sâys ada tiga yaitu tidak memberatkan (ÚĀ ĆĀĪŃĪ), sedikit beban (ĪĀĒ ĆĀĒĪĪĪ) dan berangsur-angsur (ĆĀĒĪŃĪ ĪĪ ĆĀĒŃĪŪ). Kemudian al-Sâys mencontohkan ada tujuh konsep tentang keringanan hukum. *Pertama*, (*al-isqâth*) yaitu menggugurkan ibadah ketika uzur seperti persyaratan aman pada haji. *Kedua*, (*al-naqsh*) mengurangi kewajiban seperti *qashar* shalat ketika musafir. *Ketiga*, (*al-ibdâl*) seperti mengganti wudhu’ dengan tayammum. *Keempat*, (*al-taqdîm*) seperti menjama’ shalat di ‘Arafah. *Kelima*, (*al-ta’khîr*) seperti menjama’ shalat di Muzdalifah. *Keenam*, (*al-taghyîr*) seperti merubah tatacara shalat ketika takut. *Ketujuh*, (*al-tarkhîsh*) seperti memakan bangkai ketika darurat.<sup>3</sup>

Dengan kata lain, pelaksanaan ibadah puasa Ramadan penuh dengan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan yang dapat ditelusuri dalam Alquran.<sup>4</sup> Pengakuan terhadap perlunya memperhatikan sifat-sifat manusia dapat dilihat dalam Alquran khususnya ayat-ayat yang mewajibkan tentang puasa.<sup>5</sup> Ayat ini akan dijadikan sebagai referensi dalam tulisan ini karena di dalamnya terdapat pernyataan (ÚĀĀ ĆĀĀĀ ĀĀĪĪ ĪĪĒĒ ĒĒĒĒ ĒĒĒĒĒĒĒĒ ĀĀĪŪĪĪĪ) yang artinya “Allah tahu bahwa kamu mengkhianati diri kamu”. Kalimat ini berkaitan dengan hubungan suami isteri pada bulan Ramadan.

Menurut al-Baghawî (w. 510 H), mereka disebut dengan “khianat” dan “zalim” karena melakukan hubungan suami isteri setelah shalat Isya. Menurut al-Barrâ’, seperti yang dikutip oleh al-Baghawî, ketika turun ayat tentang puasa Ramadan mereka tidak pernah mendekati isteri mereka selama bulan tersebut namun di antara mereka ada yang berkhianat maka turunlah ayat (ÚĀĀ ĆĀĀĀ ĀĀĪĪ ĪĪĒĒ ĒĒĒĒ ĒĒĒĒĒĒĒĒ ĀĀĪŪĪĪĪ) yang artinya “Allah tahu bahwa kamu mengkhianati diri kamu”. Setelah itu mereka dibolehkan melakukan hubungan suami isteri pada malam bulan Ramadan sebagaimana terdapat pada kalimat (ĪĪĆĀĀĒĒĒĒĒĒĒĒĒĒĒĒĒ) yang artinya “maka sekarang campurilah mereka”.<sup>6</sup> Kebolehan melakukan hubungan suami-isteri pada malam bulan Ramadan (yang sebelumnya pernah dilarang)

<sup>3</sup> Muhammad ‘Alî al-Sâys, *Târîkh al-Fiqh al-Islâmî*, (Kairo: Muhammad ‘Alî Shabîh, t.t.), hlm. 25-26.

<sup>4</sup> Penelusuran ini dapat dilakukan mulai dari Q.S. al-Baqarah ayat 183-188.

<sup>5</sup> Lihat, Q.S. al-Baqarah ayat 187.

<sup>6</sup> Abû Muhammad al-Husayn bin Mas’ûd al-Baghawî, *Ma’âlim al-Tanzîl*, Juz 1, (Bayrût: Dâr Ihyâ’ al-Turrâts al-‘Arabî, 1420 H), hlm. 229.

dapat dijadikan sebagai model tentang format hukum yang fleksibel, bukan merupakan gambaran hukum yang kaku.

Ayat ini menurut Ibn Katsîr menjelaskan tentang dispensasi (*rukhsah*) dari Allah untuk orang-orang Muslim karena pada permulaan Islam berbuka puasa dengan makan, minum dan bersetubuh hanya dibolehkan sampai shalat Isya atau mereka tidur sebelumnya. Setelah shalat Isya atau setelah tidur mereka diharamkan makan, minum dan bersetubuh sampai malam berikutnya, aturan ini sangat memberatkan mereka.<sup>7</sup>

Pernyataan ini sekaligus menjelaskan adanya pengertian yang mendalam dari pihak pembuat hukum (Allah) tentang sifat-sifat manusia. Jika sifat-sifat ini diabaikan, akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berdampak kepada pencemaran wibawa hukum. Ini juga membuktikan bahwa hukum Allah lebih bersifat mengatur kehidupan manusia bukan untuk “menjaring” manusia.<sup>8</sup>

Pada prinsipnya, tujuan yang ingin dicapai dari suatu hukum adalah untuk menumbuhkan kesadaran. Kesadaran dimaksud adalah untuk mengetahui aturan-aturan yang terdapat dalam hukum yang bertujuan untuk menciptakan kemashlahatan manusia. Melalui konsep ini, maka hukum tidak akan dipandang lagi sebagai aturan yang memberatkan, tetapi lebih terkesan kepada proses untuk menuju peradaban.

Asas hukum hubungan sesama manusia seharusnya dipahami secara dinamis sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri. Pada masa ‘Umar, fikih mengalami perkembangan disebabkan kejeliannya menangkap nilai-nilai filosofis *nash* yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi ketika itu.<sup>9</sup> Menurut ‘Abd al-Wahhâb Khallâf hukum sejalan

---

<sup>7</sup> Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2004), hlm. 212.

<sup>8</sup> Al-Syawkânî menyebutkan bahwa al-Asy’ariyah dan al-Mu’tazilah sepakat bahwa akal dapat mengetahui yang baik dan yang buruk dalam dua hal. Pertama, setiap yang baik pasti ada kecenderungan akal untuk melakukannya sedangkan yang tidak baik ada kecenderungan akal untuk menjauhinya. Kedua, sifat yang sempurna pasti baik menurut akal sedangkan sifat yang kurang tidak baik menurut akal. Lihat Muhammad bin ‘Alî bin Muhammad al-Syawkânî, *Irsyâd al-Fuhûl ila Tahqîq al-Haq min ‘Ilm al-Ushûl*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.), hlm. 7.

<sup>9</sup> Shubhî al-Mahmashânî, *al-Awdhâ’ al-Tasyrî’iyah fî al-Duwal al-‘Arabiyah Mâdhîyuhâ wa Hâdhiruhâ*, Cet. IV, (Bayrût: Dâr al-‘Ilm li al-Malâyin, 1981), hlm. 94-99.

dengan kemaslahatan manusia dengan alasan bahwa *Syâri'* (Allah) banyak menyebutkan *'illat (ta'lîl al-nash)* dalam hukum-hukum-Nya untuk kemaslahatan manusia. Bukti lain menunjukkan bahwa ada tidaknya ketetapan hukum berlaku berdasarkan ada tidaknya *'illat*. Justru itu Allah telah mensyariatkan sebagian hukum dan kemudian membatalkannya kemudian menggantinya dengan yang lain yang lebih sesuai.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, karakteristik hukum Allah selalu memberikan gambaran adanya harapan untuk membuat tatanan masyarakat yang maju. Hal ini dapat dilihat melalui acuan hukum yang senantiasa mengacu kepada sifat-sifat dasar manusia, dan karenanya hukum Allah selalu hidup di tengah-tengah masyarakat. Salah satu contoh adalah kewajiban berpuasa yang memberikan arahan terhadap kehidupan yang harmonis baik dari segi ekonomi, moral maupun kesehatan.

Tujuan hukum sebagaimana yang disebutkan oleh al-Syâthibî datang dari dua dimensi yaitu dari Tuhan sebagai pembuat hukum Islam dan dari manusia sebagai penerima hukum Islam (*mukallaf*). Tujuan yang datang dari Tuhan yaitu memberikan pemahaman kepada manusia tentang hal ihwal hukum Islam, sedangkan yang datang dari manusia yaitu melaksanakan hukum Islam sesuai dengan ketentuan dan keinginan Tuhan.<sup>11</sup>

Sebagai contoh, pada awalnya manusia dilarang melakukan hubungan suami isteri pada bulan Ramadan baik malam maupun siang. Menurut satu riwayat, Umar mengajukan keberatan kepada Rasulullah bahwa peraturan tersebut sangat sulit diindahkan karena bertentangan dengan instink kemanusiaan. Kemudian turun Q.S. al-Baqarah ayat 187 yang membolehkan hubungan suami isteri pada malam bulan Ramadan. Adapun alasan pembolehan ini seperti yang disebutkan pada ayat karena Allah memahami bahwa manusia akan mengkhianati diri mereka (akan melanggar aturan dimaksud).<sup>12</sup>

<sup>10</sup> 'Abd al-Wahhâb Khallâf, *Khulâshah Târikh al-Tasyrî' al-Islâmî*, Cet. VIII, (Jakarta: al-Majlis al-A'la al-Indûnîsî li al-Da'wah al-Islâmiyah, 1968), hlm. 22.

<sup>11</sup> Abû Ishâq al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, Juz 2, (Mesir: Maktabah al-Tijâriyah al-Kubra, t.t.), hlm. 5.

<sup>12</sup> Syihâb al-Dîn Mahmûd ibn 'Abd Allâh al-Alûsî, *Rûh al-Ma'âni fî Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm wa al-Sab' al-Matsânî*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H), hlm. 461.

Pernyataan ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik dimana Allah menghormati instink seksual manusia. Sebagai konsekwensinya maka Allah membolehkan hubungan suami-isteri pada malam hari. Akan tetapi kilas baliknya, manusia juga harus menghormati keputusan Allah dengan tidak melakukan hubungan suami isteri pada siang hari bulan Ramadan.

Allah sangat memahami instink manusia ini karena suami isteri dalam ayat ini diidentikkan-Nya dengan pakaian (أَمْشِيءُ اَلْبَسَاءِ اَلْمَرْءِ اَلْمَرْءِ اَلْمَرْءِ). Pengidentikan pasangan suami-isteri sebagai pakaian menunjukkan bahwa persoalan seksual termasuk hal yang dipertimbangkan Allah dalam kewajiban puasa bulan Ramadan. Oleh karena itu, kuat dugaan bahwa melakukan hubungan suami isteri pada malam Ramadan akan dibolehkan oleh Allah sekalipun tadinya 'Umar tidak mengusulkan keberatan.

Pengertian *al-libâs* (pakaian) menurut Ibn al-Jawzî mengandung dua pengertian. Pertama, sebagai tempat istirahat sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. al-Furqân ayat 47 (لِيَسْكُنَ اَلْمَرْءِ اَلْمَرْءِ اَلْمَرْءِ), kata *libâsan* yang terdapat pada ayat ini diartikan dengan *suknan* yaitu tempat tinggal (istirahat), demikian menurut Ibn 'Abbâs, Ibn Jubayr, Mujâhid dan Qatâdah. Kedua, diartikan dengan "pakaian" karena kulit yang satu menyentuh kulit lainnya sehingga kata ini digunakan pada perbuatan bersetubuh.<sup>13</sup>

Instink berikutnya yang ditonjolkan pada pelaksanaan puasa bulan Ramadhan khusus dalam Q.S. al-Baqarah ayat 187 adalah melakukan pelanggaran sebagai akses dari ketidakmampuan menahan nafsu seksual (لِيَسْكُنَ اَلْمَرْءِ اَلْمَرْءِ اَلْمَرْءِ). Melalui kalimat ini dapat dipahami bahwa dulunya dilarang melakukan hubungan suami isteri pada bulan Ramadan baik siang maupun malam namun ketetapan ini kurang efektif karena selalu terjadi pelanggaran. Menurut al-Samarqandî, perbuatan ini dinamai Allah dengan "khianat" karena manusia telah diberi-Nya amanah yaitu agama. Oleh karena itu, jika seseorang menyalahi perintah agama maka yang bersangkutan disebut dengan pengkhianat karena tidak menunaikan amanah sebab perbuatan maksiat yang dilakukannya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ibn al-Jawzî, *Zâd al-Masîr*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1422 H), hlm. 148.

<sup>14</sup> Abû al-Layts Nashr bin Muhammad bin Ahmad al-Samarqandî, *Bahr al-'Ulûm*, Juz 1, (al-Maktabah al-Syâmilah, [http:// www. altafsir.com](http://www.altafsir.com), al-Ishdâr al-Tsânî), hlm. 157.

Beratnya peraturan yang harus diindahkan selalu membuka peluang untuk melakukan pelanggaran. Dampak dari sering terjadinya pelanggaran ini, maka Allah memberikan dispensasi dengan menerima taubat dan memberikan maaf kepada pelakunya (يَعْتَبِرُ عُنَايَا رَبِّكَ) yang artinya “karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu”. Pasca kejadian ini maka hubungan suami-isteri pada malam bulan Ramadhan dibolehkan sebagaimana disebutkan pada kalimat berikutnya (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلِفُوا بِالْحَمِيمِ بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأَن تَكُونُوا بَيْنَ يَدَيْكُمْ كَالصُّفَرِ الْأَخْضَرِ) yang artinya “mulai sekarang maka campurilah mereka”.

Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan puasa Ramadan sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Allah perlu dikaji secara serius seperti yang tergambar pada kalimat (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَانًا) yang artinya “dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu”. Adapun dimaksud dengan “mencari apa yang sudah ditetapkan Allah menurut al-Baydhâwî (w. 691 H) ialah “anak” karena tujuan dari melakukan hubungan suami isteri adalah untuk mendapatkan anak sebagai hikmah dari penciptaan syahwat.<sup>15</sup> Menurut hemat penulis, kata *wabtaghû* (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَانًا) dalam kalimat ini dapat diartikan dalam dua hal. *Pertama*, perintah untuk mencari hikmah dari setiap ketetapan Allah. *Kedua*, perintah supaya berperilaku ikhlas dan rela untuk melakukan ketetapan dimaksud.

Aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah di atas adalah merupakan batasan-batasan yang mesti diindahkan, dan karenanya dilarang mendekati batasan-atasan dimaksud. Larangan mendekati batasan-batasan ini adalah sebagai tindakan antisipasi karena dikhawatirkan dapat mendorong seseorang kepada pelanggaran. Oleh karena itu, larangan untuk mendekati batasan-batasan dimaksud adalah sebagai bentuk toleransi yang diberikan oleh Allah kepada manusia.

Selanjutnya Allah menjelaskan tentang gaya dan cara-Nya dalam menetapkan hukum, yaitu dengan memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan agar hukum yang diberlakukan dapat menumbuhkan sebuah kesadaran. Kemudian dengan melalui gaya dan cara ini diharapkan supaya manusia dapat menjaga diri dari ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah.

Kebolehan setelah adanya larangan menunjukkan bahwa penerapan hukum Allah benar-benar mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan

<sup>15</sup> Al-Baydhâwî, *Anwâr ...*, Juz 1, hlm. 126.

sehingga hukum yang diterapkan terkesan fleksibel. Ketetapan hukum dengan pola yang seperti ini memiliki tujuan yang paling asasi yaitu menumbuhkan sifat kesadaran dan bukan keterpaksaan karena kesadaran hukum akan membuahkan ketaatan dan kedisiplinan.

## B. PRINSIP KESEIMBANGAN HUKUM

.... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ  
ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ...<sup>16</sup>

Artinya: “... dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) waktu malam...”

Aturan-aturan puasa yang terdapat pada ayat di atas adalah sebagai gambaran hukum Alquran secara menyeluruh bukan hanya berlaku pada ibadah puasa saja. Dengan kata lain, Alquran ingin menyampaikan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Kemampuan ini dapat diukur melalui adanya rentang waktu dalam menjalankan kewajiban yang disesuaikan pula dengan rentang waktu pada saat tidak menjalankan kewajiban.

Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengakumulasi sifat-sifat dasar manusia yang akan dijadikan sebagai sasaran hukum. Oleh karena itu, perlu melakukan penelitian yang mendalam untuk mengetahui situasi dan kondisi yang menjadi sasaran hukum sebelum hukum diterapkan. Jika tidak, maka kehadiran hukum akan selalu dipahami sebagai upaya penjarangan bukan sebagai upaya pengaturan karena ada indikasi akan terjadi pelanggaran besar-besaran terhadap hukum dimaksud.

Perintah untuk melaksanakan puasa sudah diawali dengan perintah kebolehan makan dan minum serta melakukan hubungan suami isteri pada malam bulan Ramadan. Ketiga aspek ini (makan dan minum serta melakukan hubungan suami isteri) merupakan kebutuhan yang paling

---

<sup>16</sup> Q.S. al-Baqarah ayat 187.

asasi bagi setiap manusia. Dalam tataran ini, pembuat hukum (Allah) sudah mengetahui secara persis kebutuhan dimaksud sehingga keberadaannya disebutkan lebih awal dari perintah berpuasa sehingga hukum Tuhan lebih terkesan sebagai pengaturan.

Mengingat bahwa hakikat hukum Islam adalah pengenalan tentang Tuhan maka teks hukum yang diturunkan baru dapat diaplikasikan bilamana sudah sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Mengetahui maksud dan kehendak Tuhan inilah maka diperlukan pemikiran yang mendalam (*ta'ammud* dan *tadabbur*) tentang apa yang dimaksud dengan hukum tersebut. Untuk mengetahui apa hakikat hukum maka manusia harus menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya seperti akal dan daya yang kemudian melalui upaya ini manusia diharapkan mengaplikasikannya sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya.<sup>17</sup>

Ayat di atas dapat dipahami sebagai pengaturan karena ada penetapan waktu dan batas-batasnya. Penetapan waktu tidak berpuasa dilakukan pada malam hari sedangkan waktu pelaksanaan puasa dilakukan pada siang hari. Adapun batas waktu tidak berpuasa dimulai dari terbenam mata hari sampai terbit fajar sedangkan batas waktu berpuasa dimulai dari terbit fajar sampai terbenam mata hari. Melalui batasan waktu ini dapat dipahami bahwa tujuan yang diinginkan oleh ayat adalah untuk mengatur bukan untuk menjebak karena hukum yang diberlakukan sudah sesuai dengan situasi dan kondisi sasaran hukum.

Penggalan ayat ini, menurut M. Quraish Shihab, menjelaskan tentang waktu dan lamanya berpuasa.<sup>18</sup> Demikian juga halnya para mufassir lain

---

<sup>17</sup> Menurut Juhaya S. Praja bahwa intisari filsafat ialah berpikir secara mendalam tentang sesuatu, mengetahui apa (*mâhiyah*), bagaimana dan nilai-nilai dari sesuatu. Intisari hikmah memahami wahyu secara mendalam dengan yang ada pada diri manusia sehingga mendorong orang yang mengetahuinya untuk beramal dan bertindak sesuai dengan pengetahuannya itu. Dalam proses mengetahui dan memahami wahyu itu, manusia dibantu oleh akalnya dan segala dayanya, pengetahuan yang mendalam sampai pada hakikatnya. Dalam term hikmah itu terkandung pula hikmah ilahiyah, yakni nilai-nilai dan pengetahuan tentang ketuhanan. Sementara dalam term filsafat tidak terkandung kemestian adanya pengetahuan tentang ketuhanan, tentang manfaat dan faidah sesuatu yang direnungkan. Lihat, Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, 2002), hlm. 4.

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Juz 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 412.

yang lebih banyak memfokuskan kajian mereka kepada rentang waktu pelaksanaan puasa dan rentang waktu berbuka. Ayat ini, menurut Sayyid Thantâwî, adalah sebagai petunjuk terhadap apa yang disyari'atkan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya tentang hal kebolehan makan, minum dan melakukan hubungan suami isteri pada malam bulan Ramadhan.<sup>19</sup>

Menurutnya lebih lanjut bahwa sebelum ayat ini diturunkan, para sahabat memahami bahwa ketiga hal ini (makan, minum dan melakukan hubungan suami isteri) termasuk dari kesempurnaan puasa sehingga mereka merasa kesulitan dengannya. Para sahabat juga beranggapan bahwa makan, minum dan melakukan hubungan suami isteri pada malam puasa adalah bagian dari ketidaksabaran diri. Berdasarkan anggapan mereka ini maka Allah menjelaskan bahwa hal tersebut adalah halal dan jangan menganggapnya sebagai suatu kesulitan.<sup>20</sup>

Pada sisi lain, penggalan ayat di atas tidak hanya memuat persoalan hukum tentang melaksanakan puasa dengan batas waktu yang sudah ditentukan akan tetapi cara penyampaian yang dilakukan patut pula untuk dipikirkan. Alquran dalam tataran ini tidak langsung memberikan perintah melaksanakan puasa mulai dari terbit fajar sampai masuk waktu malam. Sebelum menyebutkan perintah berpuasa, Alquran terlebih dahulu menyebutkan perintah kebolehan makan dan minum mulai masuk waktu malam sampai terbit fajar.

Perintah tentang kebolehan makan dan minum pada malam puasa Ramadan dipisahkan dengan perintah kebolehan melakukan hubungan suami isteri. Bahkan kebolehan untuk melakukan hubungan suami isteri ini diulangi pada ayat yang sama ini sebanyak dua kali. Pertama, (أَلَمْ نَجْعَلْ لَكَ فِى رَمَضَانَ إِذْ نَزَّلْنَا لَكَ الْقُرْآنَ مِنْ رَبِّكَ إِذْ تَأْتِى رَأْسَ الشَّامِ إِذْ تَأْتِى رَأْسَ الشَّامِ إِذْ تَأْتِى رَأْسَ الشَّامِ إِذْ تَأْتِى رَأْسَ الشَّامِ) yang artinya “dihalal bagi kamu melakukan hubungan suami isteri pada malam bulan Ramadhan”. Kedua, (يَوْمَئِذٍ إِذْ تَأْتِى رَأْسَ الشَّامِ إِذْ تَأْتِى رَأْسَ الشَّامِ) yang artinya “mulai dari sekarang lakukanlah hubungan suami isteri itu”.

Pengulangan ini mengindikasikan bahwa yang menjadi persoalan sebenarnya bukan makan dan minum pada malam bulan Ramadan akan

---

<sup>19</sup> Sayyid Thantâwî, *al-Tafsîr al-Wasît*, Juz 1, (Kairo: Dâr Nahdhah, 1997), hlm. 395.

<sup>20</sup> *Ibid.*,

tetapi yang menjadi persoalan sebenarnya adalah melakukan hubungan suami isteri. Untuk menghindari penjelasan yang berulang maka Alquran langsung mencantumkan makan dan mjinum meskipun tidak menjadi persoalan pokok dalam tataran ini. Oleh karena itu, perintah boleh makan dan minum sampai terbit fajar dibedakan letak dan jumlahnya dengan perintah membolehkan hubungan suami isteri.

Pola penyampaian puasa pada ayat ini sungguh menarik untuk dianalisis karena diawali dari tidak berpuasa (أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فَاةً وَأَسْبَغَ فِيكُمْ رَحْمَةً لِّعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) kepada berpuasa (أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فَاةً وَأَسْبَغَ فِيكُمْ رَحْمَةً لِّعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ). Dengan kata lain, Alquran memulai dari kebebasan diri makan dan minum (tidak berpuasa) kemudian mengakhirinya dengan menahan diri darinya (berpuasa). Perintah pada penggalan ayat ini adalah perintah untuk bersenang-senang (makan dan minum). Setelah manusia memuaskan diri dari kesenangannya lalu diiringi dengan perintah melaksanakan puasa.

Pesan psikologis yang dapat ditangkap dari penggalan ayat ini adalah untuk mengurangi beban perasaan tentang perintah puasa karena manusia sudah diberikan kebebasan terlebih dahulu. Dengan kata lain, manusia seolah-olah dibuat merasa berhutang budi kepada Tuhan karena hak-haknya telah diberikan terlebih dahulu. Setelah pemberian hak ini maka secara otomatis perintah melaksanakan puasa tidak lagi dirasakan sebagai beban yang memberatkan.

Penggalan ayat di atas mengajarkan kepada siapa saja yang membuat perintah dan ingin agar perintahnya ditaati dengan baik dan sempurna maka pertama sekali yang harus dilakukan ialah memenuhi hak-hak yang menerima perintah. Dengan kata lain, sebelum engkau memberikan perintah kepada seseorang maka berikanlah haknya terlebih dahulu. Sebaliknya, sebelum engkau meminta hakmu kepada seseorang maka penuhilah kewajibanmu kepadanya terlebih dahulu.

Menurut Muhammad 'Abduh, pembatasan waktu puasa pada ayat ini menggunakan bentuk gaya bahasa *imnâb* (panjang lebar) karena menjelaskan sesuatu yang masih global untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman padanya. Penjelasan ini secara sengaja ditempatkan pada bagian terakhir hingga sampai kepada waktu yang dibutuhkan dengan tujuan supaya

lebih terhunjam ke dalam jiwa dan untuk lebih menjelaskan tentang kasih sayang Allah sebagai pembuat hukum yang bijaksana.<sup>21</sup>

Adapun yang diinginkan dari ayat di atas adalah pelaksanaan puasa namun sebelum sampai kepada kewajiban dimaksud maka manusia digiring terlebih dahulu kepada suatu objek (oleh makan dan minum sebelum terbit fajar) supaya ada bahan perbandingan. Melalui perbandingan inilah sasaran utama (puasa) dapat diterapkan sehingga perintah untuk melaksanakannya tersahuti dengan baik tanpa ada rasa keberatan sama sekali.

Perintah makan dan minum pada ayat ini disejajarkan dengan perintah melaksanakan puasa. Demikian juga halnya dengan batas waktu yang digunakan juga adalah sama. Perintah kebolehan makan dan minum dibatasi sampai terbit fajar dan perintah berpuasa dibatasi juga sampai masuk waktu malam. Pada prinsipnya, persamaan batas waktu ini menunjukkan perlunya memperhatikan keseimbangan dalam setiap ketentuan.

Pernyataan yang ingin disampaikan adalah bahwa kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan memiliki rentang waktu yang masih seimbang dengan waktu tidak berpuasa. Sebagai contoh, jika dalam sehari semalam seseorang diwajibkan berpuasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam mata hari. Jumlah waktu yang sama juga berlaku bagi seseorang yang tidak berpuasa mulai dari terbenam mata hari sampai terbit fajar. Analoginya, jika waktu puasa dalam sehari semalam sebanyak 12 (dua belas) jam maka rentang waktu tidak berpuasa juga selama 12 (dua belas) jam.

Perbandingan yang dibuat oleh Alquran ini semakin menarik untuk dianalisis karena analogi waktu dan tempatnya tidak terlalu jauh dan masih berada dalam rentang waktu dan tempat yang sama. Dalam tataran ini, Alquran membuat perbandingan pada bulan yang sama (Ramadan) tidak pada bulan-bulan yang lain. Cara seperti ini mengajarkan bahwa jika membuat suatu aturan hendaklah melakukan perbandingan yang tidak terlalu jauh dari waktu dan tempat aturan tersebut diberlakukan.

Hal yang semacam ini perlu untuk dicontoh supaya objek yang menjadi sasaran hukum mudah memahami pemberlakuan hukum dimaksud. Dengan kata lain, jika membandingkan suatu hukum dengan hukum

---

<sup>21</sup> Muhammad 'Abduh, *Tafsîr al-Manâh*; Juz 2, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999), hlm. 145.

yang lain sebaiknya waktu dan tempatnya tidak terlalu jauh. Cara ini perlu diperhatikan karena kebutuhan manusia terhadap hukum sudah pasti berbeda dengan berbedanya waktu dan tempat. Berbeda halnya dengan hukum Alquran yang sudah dijamin oleh Tuhan cocok dan sesuai di segala situasi dan kondisi karena hukum Alquran selalu berbicara pada tataran filosofis.

### C. KORELASI PUASA DENGAN I'TIKAF

....وَلَا تَبْدِثُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَنْكُمُ فِي الْمَسْجِدِ ۖ

Artinya: "... dan janganlah kamu gauli mereka (isteri) sedangkan kamu melakukan i'tikaf di masjid-masjid ...".

Penggandengan ibadah puasa dengan i'tikaf sebagaimana yang terdapat dalam Alquran tentu saja memiliki hubungan yang signifikan. Hubungan ini tidak hanya sebatas waktu pelaksanaan, akan tetapi hubungan keduanya ada pada tujuan. Tujuan dari kedua ibadah ini ialah akses untuk mendekati Allah sedekat-dekatnya karena puasa dan i'tikaf punya potensi untuk melakukan pendekatan dimaksud.

Potensi dapat dilihat ketika Alquran memasukkan i'tikaf dengan segala ketentuannya ke dalam paket ayat puasa. Bahkan ayat ini membuat kriteria tambahan yaitu tidak boleh melakukan hubungan suami isteri pada malam Ramadan bagi orang-orang yang sedang beri'tikaf. Ketidakbolehan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan i'tikaf terkesan lebih sulit bila dibanding dengan puasa Ramadan.

I'tikaf adalah tindak lanjut dari pelaksanaan ibadah puasa untuk mengisi hari-hari Ramadan dengan ibadah plus guna menunjukkan nilai-nilai ketaatan dalam diri. Ibadah i'tikaf ini dilakukan sebagai respon terhadap Allah yang telah berkenan mendekati manusia pada bulan suci ini. Dengan demikian, maka moment inilah yang harus diisi dengan melakukan rangkaian-rangkaian ibadah.

I'tikaf tidak diwajibkan dalam Alquran karena tidak semua manusia mampu melakukannya, khususnya larangan untuk tidak melakukan hubungan suami isteri pada malam Ramadan. Pada awalnya larangan

ini berlaku bagi semua yang berpuasa, akan tetapi karena banyaknya pelanggaran yang terjadi, maka Allah membolehkannya pada malam Ramadan bagi yang tidak beri'tikaf.

Larangan ini menunjukkan bahwa i'tikaf harus dikerjakan dengan serius bukan hanya sebatas uji coba. Untuk mendapatkan kesungguhan ini, maka i'tikaf harus bebas dari segala beban kewajiban seperti sudah cukupnya nafkah keluarga. Dengan kata lain, jangan meninggalkan kewajiban (nafkah) hanya sekedar memburu yang status hukumnya sunnat (i'tikaf).

Kaitan i'tikaf dengan ibadah puasa dapat dilihat ketika anjuran i'tikaf ini disebutkan setelah perintah kewajiban puasa Ramadan. Kaitan ini menunjukkan adanya prasyarat tertentu, dimana nilai-nilai i'tikaf dapat dilakukan dengan baik dan benar bilamana puasa yang dilakukan sudah sampai ke tingkat puasa yang berkualitas. Sebaliknya, bila puasa tidak berkualitas maka i'tikaf hanyalah ibadah sebatas seremonial saja.

Pelaksanaan i'tikaf yang dikaitkan dengan puasa Ramadan menunjukkan adanya nilai-nilai efektifitas, dimana i'tikaf hanya efektif bila dilakukan pada bulan Ramadan. Selain itu, Alquran juga menyebutkan secara langsung tempat untuk melakukan i'tikaf yaitu di masjid-masjid. Penunjukan waktu dan tempat ini adalah petunjuk wahyu dan karenanya tidak perlu mencari alternatif lain.

Bimbingan tentang waktu dan tempat i'tikaf ini menunjukkan adanya mekanisme dan aturan yang harus diperhatikan ketika melaksanakan i'tikaf. Karena pada tataran ini i'tikaf dipandang sebagai implementasi ketaatan dalam menjalankan ibadah puasa. Oleh karena itu, i'tikaf adalah sebagai respon manusia terhadap pendekatan yang dilakukan oleh Allah pada bulan yang mulia ini.

Pembahasan i'tikaf yang terdapat dalam paket ayat puasa Ramadan tidak mengandung makna perintah sama sekali. Alquran dalam posisi ini hanya sekedar memberikan legitimasi untuk melakukan i'tikaf dengan menetapkan syarat-syarat yang harus diindahkan. Konsekwensi dari pelanggaran terhadap syarat-syarat ini adalah batalnya i'tikaf yang dilakukan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*,

I'tikaf sekalipun status hukumnya tidak wajib namun pelaksanaannya harus dilakukan dengan serius, bukan dikerjakan dengan asal-asalan dan sesuka hati. Perlunya sikap yang serius dalam i'tikaf ini disebabkan keberadaannya sebagai implementasi dari ibadah puasa. Oleh karena itu, hanya orang-orang yang berpuasa dengan baiklah yang mampu menyahuti pesan-pesan i'tikaf .

Pelaksanaan i'tikaf sebagaimana yang dapat dipahami melalui Q.S. al-Baqarah ayat 187 di atas nampaknya hanya dapat dilakukan sekali saja selama bulan Ramadan. Apabila seseorang sudah melakukan i'tikaf dan ternyata dalam i'tikafnya melakukan pelanggaran yang dapat membatalkan i'tikaf maka tidak boleh baginya melakukan hal yang sama pada tahun tersebut. Hal inilah agaknya yang membuat Imam Malik memakruhkan i'tikaf karena khawatir syarat-syaratnya tidak akan terpenuhi, demikian ditegaskan oleh Ibn Rusydi.<sup>23</sup>

Hubungan yang dapat dilihat dari kedua ibadah ini (puasa dan i'tikaf) ialah sama-sama menahan diri dari melakukan kebiasaan sehari-hari. Akan tetapi, i'tikaf pada tataran ini terkesan lebih berat dari puasa karena larangan melakukan hubungan suami isteri bagi yang berpuasa hanya pada siang hari, sedangkan larangan untuk yang beri'tikaf berlaku pada siang dan malam hari Ramadan.

Pengejawantahan nilai-nilai puasa ini diperluas lagi dalam skop yang lain dimana perbuatan yang dibolehkan pada bulan puasa Ramadan dijadikan pula sebagai pantangan ketika beri'tikaf. Hal ini menunjukkan bahwa i'tikaf setingkat lebih serius bila dibanding dengan ibadah puasa dan karenanya diperlukan tekad yang kuat untuk melakukan i'tikaf bukan hanya sekadar uji coba.

Puasa sebagaimana dipahami selama ini adalah sebagai upaya untuk menahan diri dari kebiasaan sehari-hari seperti makan, minum dan lain-lain. Demikian juga halnya dengan i'tikaf yaitu menahan diri dari sesuatu yang tidak punya kaitan dengan ibadah kepada Allah kecuali hal-hal yang mendukung pelaksanaan i'tikaf dimaksud. Dengan demikian maka pantangan pada i'tikaf terkesan lebih rumit bila dibanding dengan pantangan puasa.

---

<sup>23</sup> Ibn Rusydi, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*, Juz 1, (Mesir: Mushtafa al-Bâbî al-Halabî, 1960), hlm. 312.

Adapun mengenai kaitan puasa dengan i'tikaf menurut Ibn 'Umar, Ibn 'Abbâs dan 'Âisyah- hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang sedang melaksanakan puasa wajib. Kemudian diriwayatkan juga adanya pendapat dari 'Alî bin Abî Thâlib bahwa i'tikaf tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan puasa. Berbeda dengan 'Abdullah, Qatâdah, Hasan, Sa'îd dan lain-lain yang membolehkan i'tikaf sewaktu tidak berpuasa.<sup>24</sup>

Kuat dugaan bahwa pendapat para sahabat yang mengaitkan i'tikaf dengan pelaksanaan ibadah puasa karena melihat praktek-praktek yang dilakukan oleh Rasulullah. Pendapat para tabi'in (generasi sesudah sahabat) yang terkesan bertentangan dengan pendapat para sahabat karena mereka melihat i'tikaf dari aspek ibadah *an sich*. Akan tetapi, dengan dimasukkannya pembahasan i'tikaf ke dalam paket ayat-ayat puasa dan kemudian menunjukkan tempat pelaksanaannya secara langsung yaitu masjid, maka kuat dugaan bahwa i'tikaf hanya dapat dilakukan pada bulan puasa saja dan tempatnya harus di masjid.

Berdasarkan uraian di atas maka kaitan i'tikaf dengan ibadah puasa berhubungan dengan persoalan nilai dan kualitas. Tujuan puasa sebagaimana dipahami adalah untuk meminimalisir bisikan nafsu dalam diri manusia. Ketika nafsu ini sudah terisolir maka akses manusia untuk mendekati Allah terbuka dengan lebar, dan untuk menyahuti ini maka i'tikaf dianggap sebagai media yang paling tepat. Oleh karena itu, baik tidaknya i'tikaf yang dilakukan oleh seseorang sangat tergantung dengan kualitas puasa yang dilakukan.

Terdapatnya beberapa ayat dalam Alquran yang menjelaskan tentang i'tikaf agaknya sudah dapat dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan i'tikaf yang sebenarnya. Pedoman dimaksud adakalanya yang berkaitan dengan waktu, tempat dan juga perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan i'tikaf itu sendiri. Di samping itu, tentu ada juga larangan-larangan yang seharusnya diperhatikan.

Pelaksanaan i'tikaf akhir-akhir ini dilakukan secara serentak baik dari segi waktu maupun bacaan-bacaan. Dari segi waktu, i'tikaf dilakukan pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadan dengan memilih malam-

---

<sup>24</sup> Abû Bakr Ahmad bin 'Alî al-Râzî al-Jashsâsh, *Ahkâm al-Qur'ân*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1335 H), hlm. 245.

malam yang ganjil. Sedangkan dari segi bacaan nampaknya ada format khusus yang berkaitan dengan pujian-pujian kepada Allah dan juga bentuk-bentuk permohonan.

Kemudian Alquran juga memberikan arahan yang cukup jelas tentang tujuan dari i'tikaf yaitu menghayati nilai-nilai spritual yang terkandung dalam ibadah dimaksud untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, para pelaku i'tikaf selalu menyatakan bahwa tujuan mereka melakukan hal ini hanyalah untuk mendapatkan lailatul qadar.

Prilaku ini terkesan aji mumpung dengan memilih moment-moment tertentu saja seperti pada malam hari, sepuluh hari yang terakhir dan hanya malam-malam yang ganjil saja. Mengingat bahwa prilaku yang seperti ini tidak disinggung dalam Alquran, maka dirasa perlu mengkaji kembali bagaimana i'tikaf yang sebenarnya menurut penjelasan Alquran.

Untuk mendapatkan jawaban yang utuh dan komprehensif maka ayat-ayat yang berkaitan dengan i'tikaf perlu dikaji secara serius. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan dalil yang valid dan sekaligus menghindarkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Terlebih lagi jika pelaksanaan i'tikaf hanya dilakukan berdasarkan trend semata-mata.

Kata i'tikaf dijumpai dalam Alquran sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu pada Q.S. al-Baqarah ayat 125 dan 187, Q.S. al-A'râf ayat 138, Q.S. Thâhâ ayat 91 dan 97, Q.S. al-Anbiyâ' ayat 52, Q.S. al-Hajj ayat 25, Q.S. al-Syu'arâ' ayat 71 dan Q.S. al-Fath ayat 25. Secara garis besarnya, ayat-ayat yang membicarakan tentang i'tikaf ini menunjuk kepada tiga hal, yaitu i'tikaf yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah dan i'tikaf yang berkaitan dengan penyembahan terhadap berhala serta pengertian dari i'tikaf itu sendiri.

Ayat-ayat yang membicarakan tentang i'tikaf yang dikaitkan dengan ibadah kepada Allah, hanya dijumpai dalam Q.S. al-Baqarah ayat 125 dan ayat 187. Adapun ayat-ayat yang membicarakan tentang i'tikaf yang berkaitan dengan berhala yaitu Q.S. al-A'râf ayat 138, Q.S. Thâhâ ayat 91 dan 97, Q.S. al-Anbiyâ' ayat 52 dan Q.S. al-Syu'arâ' ayat 71. Sedangkan yang membicarakan tentang pengertian i'tikaf adalah Q.S. al-Hajj ayat 25 dan Q.S. al-Fath ayat 25.

Adapun kaitan Q.S. al-Baqarah ayat 125 dengan ibadah kepada Allah yaitu berkaitan dengan tempat i'tikaf yaitu Baitullah. Sedangkan

pada ayat 187 menjelaskan tentang waktu pelaksanaan i'tikaf yang dikaitkan dengan ibadah puasa bulan Ramadan. Ayat ini juga menegaskan tentang aturan yang harus diindahkan oleh orang-orang yang beri'tikaf yaitu tidak boleh melakukan hubungan suami isteri pada malam bulan Ramadan selama i'tikaf berlangsung.

I'tikaf yang dikaitkan dengan penyembahan berhala-berhala sebagaimana disebutkan pada ayat-ayat di atas ditujukan kepada perilaku umat Nabi Ibrahim dan umat Nabi Musa. Perilaku mereka yang dijelaskan dalam ayat ini adalah ketekunan dan keseriusan mereka dalam menyembah berhala yang seolah-olah ada wahyu yang turun untuk membimbing mereka melakukan ini.

Makna i'tikaf sebagaimana disebutkan pada Q.S. al-Hajj ayat 25 adalah "berdomisili", yaitu orang-orang yang berdomisili di sekitar Masjid al-Haram yang merupakan lawan kata dari *al-bâd* yaitu orang-orang yang bermukim di padang pasir. Adapun pengertian i'tikaf dalam Q.S. al-Fath ayat 25 ialah "menahan" yaitu menahan diri dari melakukan sesuatu.

Kedua pengertian ini dapat dikompromikan dalam pelaksanaan i'tikaf dimana orang-orang yang melakukannya berdiam diri di dalam masjid selama beberapa hari. Kemudian orang-orang yang sedang melakukan i'tikaf, harus mampu menahan diri untuk tidak melakukan pantangan-pantangan yang dapat membatalkan i'tikaf, seperti melakukan hubungan suami isteri pada malam bulan Ramadan, terlebih-lebih lagi pada siang harinya.

Ayat-ayat Alquran sama sekali tidak membicarakan tentang bacaan-bacaan yang dilakukan sewaktu beri'tikaf. Hal ini dapat dipahami bahwa i'tikaf adalah ketekunan untuk melakukan ibadah, sehingga ibadah yang dilakukan tidak hanya tertentu kepada satu aspek saja akan tetapi dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa aspek ibadah. Dengan demikian, aturan khusus tentang bacaan-bacaan i'tikaf sama sekali tidak disebutkan dalam Alquran.

Berdasarkan hal ini, maka dapat dipahami bahwa pelaksanaan i'tikaf hanya berkaitan dengan masalah waktu dan tempat saja, sedangkan jenis ibadah yang ditekuni tidak diberikan batasan-batasan tertentu. Oleh karena itu, orang-orang yang beri'tikaf dapat melakukan ibadah apa saja, asalkan yang berkaitan dengan pengabdian kepada Allah, bukan

ibadah yang berkaitan dengan kemanusiaan seperti infaq, sedekah dan lain-lain.

Ketekunan dalam menjalankan ibadah inilah yang disebut dengan i'tikaf sama halnya ketika orang-orang musyrik menyatakan sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. al-Syu'arâ' ayat 71. Pada ayat ini mereka menyatakan: "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya". Kilas baliknya, jika orang-orang musyrik mampu melakukan ketekunan seperti ini padahal yang mereka yakini adalah salah, maka orang-orang mukmin seharusnya lebih tekun melaksanakan ibadah karena yang mereka lakukan adalah benar.

Melalui pengertian ini dapat dipahami agar orang-orang yang beri'tikaf hanya menekuni satu ibadah tertentu sesuai dengan pilihannya sendiri dan jangan memborong semua ibadah yang ada. Dengan kata lain, para peserta i'tikaf tidak harus dikondisikan untuk melakukan praktek yang sama, akan tetapi mereka boleh memilih apakah menekuni tadarus Alquran, atau menekuni shalat sunnat, atau melakukan zikir dan tafakkur dan lain-lain.

Adapun tujuan untuk menekuni terhadap suatu ibadah supaya proses internalisasi dapat dilakukan dengan baik dan benar sehingga pelakunya sampai kepada tingkat merasakan kelezatan ibadah tersebut. Sebaliknya jika semua ibadah dilakukan pada saat beri'tikaf, maka proses internalisasi akan sulit dilakukan karena pelaksanaannya yang berpindah-pindah.

Berdasarkan paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa i'tikaf adalah menekuni suatu ibadah untuk mendapatkan nilai-nilai spritual yang mendalam dari ibadah yang dilakukan. Untuk mendapatkan nilai-nilai spritual ini maka Alquran menetapkan bahwa i'tikaf harus dilakukan di dalam masjid dan waktu pelaksanaannya hanya pada bulan Ramadan.

Perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang i'tikaf, harus disahuti melalui pandangan yang bijak, bukan pandangan yang emosional. Apabila perbedaan ini dipandang dengan bijak maka kesimpulannya tetap satu yaitu mencari yang terbaik bukan untuk saling menghujat. Oleh karena itu, kontroversial para ulama di seputar i'tikaf ini hanya berkisar kepada persoalan apa dan dimana serta bagaimana.

Untuk tidak terjebak kepada kontroversial yang berkepanjangan maka pembahasan tentang i'tikaf harus dilakukan melalui tehnik pengumpulan dalil. Hal ini perlu dilakukan karena dalil pelaksanaan i'tikaf dijumpai dalam Alquran. Supaya tidak terperangkap kepada pemahaman yang parsial maka ayat-ayat Alquran yang membicarakan tentang i'tikaf ini harus dikumpulkan supaya dapat dipahami secara komprehensif.

Pada tulisan ini dikemukakan pendapat sebagian para ulama untuk dijadikan sebagai kontribusi keilmuan dalam persoalan i'tikaf. Bagi yang berpegang kepada satu pendapat adalah sah selama pendapat yang diperpegangi didukung oleh dalil-dalil yang akurat. Sebaliknya, menjauhi pendapat yang tidak bersentuhan dengan dalil adalah sah karena tidak ada paksaan untuk mengikuti suatu pendapat.

I'tikaf secara etimologi diartikan dengan *al-lubts* (ÇÁÁÈÈ) yaitu menetap, *al-hibs* (ÇÁÍÈÓ) menahan dan *al-mulâzamat 'ala al-syay'* (ÇÁÁÁÇÒÁÉ ÚÁÍ ÇÁÔÍÁ) menekuni sesuatu.<sup>25</sup> Menurut al-Râghib al-Ashfahânî bahwa arti dari i'tikaf adalah menghadapi sesuatu dan menekuninya, sedangkan i'tikaf menurut pengertian syariat yaitu mengurung diri di masjid untuk melakukan kegiatan ibadah.<sup>26</sup>

Beberapa pengertian di atas pada prinsipnya menunjukkan mekanisme dan aturan yang seharusnya dilakukan ketika beri'tikaf. Adapun mekanisme dimaksud terdiri dari tiga hal. *Pertama*, *al-lubts*, yang menunjukkan bahwa i'tikaf hanya dapat dilakukan di masjid-masjid. *Kedua*, *al-hibs*, yaitu menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang selama ini lazim dilakukan. *Ketiga*, *al-mulazamat 'ala al-syai'i* yaitu menekuni suatu ibadah dengan seirus.

Dari ketiga hal di atas maka *al-lubts* yang paling banyak mengundang kontroversial para ulama karena kata *al-lubts* ini berkaitan dengan tempat pelaksanaan i'tikaf. Kata *al-lubts* di atas menunjukkan, bahwa i'tikaf bukan hanya sekadar duduk-duduk di masjid, karena masjid berbeda dengan bangunan-bangunan yang lain. Masjid pada prinsipnya didirikan hanya untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah.

---

<sup>25</sup> Abû Bakr Muhammad Syathâ, *I'ânat al-Thâlibîn*, Juz 2, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t.), hlm. 259.

<sup>26</sup> Al-Râghib al-Ashfahânî, *al-Mufradât fî Gharîb al-Qur'ân*, (Bayrût: Dâr al-Ma'rîfah, t.t.), hlm. 343.

Fakhr al-Dîn al-Râzî mencatat bahwa para ulama berbeda pendapat tentang pelaksanaan i'tikaf di masjid. Menurut 'Alî bin Abî Thâlib, i'tikaf hanya sah dilakukan di Masjid al-Haram, menurut 'Athâ' boleh dilakukan di Masjid al-Madinah, menurut Huzayfah boleh juga dilakukan di Bayt al-Maqdis. Imâm al-Syâfi'î berpendapat bahwa i'tikaf boleh saja dilakukan di semua masjid tanpa ada pengecualian, namun i'tikaf lebih baik bilamana dilakukan di masjid jami'.<sup>27</sup>

Pernyataan Imâm al-Syâfi'î ini nampaknya lebih dekat dengan pernyataan ayat Alquran yang menggunakan kata *al-masâjid* (ﻻﺋﻤﺎﺭﺍﺕ) yaitu bentuk jamak dari *al-masjid* (ﻣﺴﺠﺪ). Bentuk jamak ini mengindikasikan bahwa i'tikaf sah-sah saja dilakukan di masjid manapun tanpa terkecuali. Selain penggunaan bentuk jama' di atas maka semua masjid adalah rumah Allah dan oleh karena itu masjid sangat potensial untuk melakukan ibadah sebagai respon terhadap kebesaran-Nya.

Masjid adalah sarana yang sangat efektif untuk melakukan ibadah terlebih lagi dalam hal menekuni suatu ibadah yang disebut dengan i'tikaf. Melalui pernyataan ini dapat dipahami bahwa semua masjid sangat potensial untuk melakukan i'tikaf di dalamnya, karena masjid adalah sarana untuk menyembah Allah dan mengikhhlaskan ketaatan kepada-Nya.<sup>28</sup>

Penyebutan kata *al-masâjid* dalam Q.S. al-Baqarah ayat 187 di atas yang dikaitkan dengan i'tikaf, menunjukkan bahwa ibadah ini tidak sah dilakukan kecuali di dalam masjid, bahkan harus di masjid jami' dimana dilaksanakan shalat Jumat menurut sebagian ulama. Kata *al-masâjid*-menurut Quraish Shihab- tidak ada kaitannya dengan bercampur (*al-mubâsyarah*) karena bagi yang beri'tikaf harus keluar sejenak dari masjid untuk satu keperluan yang mendesak, i'tikafnya dapat ia lanjutkan namun ketika berada di luar masjid ia tetap tidak dibenarkan berhubungan seks.<sup>29</sup>

Kata *al-mubâsyarah* dalam ayat ini -menurut al-Syawkânî- tidak hanya menunjukkan hubungan suami isteri, akan tetapi berciuman dan saling meraba apabila diiringi dengan syahwat termasuk *al-mubâsyarah*. Menurut 'Athâ', al-Syâfi'î, Ibn al-Munzir dan lain-lain, bahwa berciuman

<sup>27</sup> Fakhr al-Dîn al-Râzî, *Mafâtîh al-Ghayb*, Juz 5, (Bayrût: Dâr Ihyâ' al-Turrâts al-'Arabî, 1420 H), hlm. 276.

<sup>28</sup> Lihat, Q.S. al-'Arâf ayat 29.

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, *al-Mishbah ...*, Juz 1, hlm. 412.

dan saling meraba adalah boleh sekalipun masih dengan syahwat, demikian dicatat oleh al-Syawkânî.<sup>30</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu i'tikaf apakah hanya dilakukan khusus pada bulan Ramadan atau boleh di luar dari bulan Ramadan. Menurut Abû Hanîfah i'tikaf dilakukan hanya pada puasa Ramadan, sedangkan menurut Imâm al-Syâfi'î boleh dilakukan di luar puasa sekalipun al-Syâfi'î tidak menampik bahwa melakukan i'tikaf di bulan ini jauh lebih baik, demikian dikutip oleh al-Râzî.<sup>31</sup>

Pendapat Abû Hanîfah di atas nampaknya sesuai dengan pernyataan Alquran yang mengaitkan i'tikaf dengan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Kaitan ini adalah sebagai bentuk perealisasi nilai-nilai ketaatan dalam pelaksanaan ibadah puasa dimaksud. Larangan untuk tidak melakukan hubungan suami isteri pada malam bulan Ramadan bagi yang beri'tikaf menunjukkan bahwa i'tikaf hanya dapat dilakukan pada bulan Ramadan.

Pendapat yang menyatakan bahwa i'tikaf boleh dilakukan di luar Ramadan, nampaknya tidak memiliki relevansi dengan larangan melakukan hubungan suami isteri seperti yang dijelaskan pada Q.S. al-Baqarah ayat 187. Jika larangan ini berlaku pada pelaksanaan i'tikaf yang di luar bulan Ramadan maka terkesan "memaksakan" aturan-aturan puasa kepada hal-hal yang lain.

Perbedaan pendapat dalam memahami i'tikaf dengan segala ketentuan yang ada di dalamnya adalah sesuatu yang lumrah terjadi. Hal ini disebabkan juklak dan juknis tentang i'tikaf tidak disebutkan dalam Alquran secara detail. Selain itu, beragamnya tujuan dalam melaksanakan i'tikaf juga menjadi kontribusi terhadap perbedaan pendapat ini. Meskipun demikian, kontroversial yang terjadi ini sama sekali tidak mengurangi esensi dan eksistensi i'tikaf itu sendiri.

Sekiranya persoalan i'tikaf dikembalikan kepada pernyataan ayat-ayat Alquran dengan utuh maka kontroversial di atas tidak semestinya

---

<sup>30</sup> Muhammad bin 'Alî bin Muhammad al-Syawkânî, *Fath al-Qadîr al-Jâmi' bayna Fannî al-Riwâyah wa al-Dirâyah min 'Ilm al-Tafsîr*, Juz 5, (Bayrût: Dâr Ibn Katsîr, 1414 H), hlm. 214.

<sup>31</sup> Al-Râzî, *Mafâthh ...*, Juz 5, hlm. 276.

harus terjadi. Dalam konteks ini diperlukan sikap yang taat asas bahwa Alquran memasukkan pembahasan i'tikaf ke dalam paket ayat-ayat puasa, dan karenanya keberadaan i'tikaf ini dengan ibadah puasa tidak dapat dipisahkan.

## D. BATAS-BATAS KETENTUAN TUHAN

... تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ...

Artinya: "... itulah batas-batas yang dibuat oleh Allah maka janganlah kamu mendekatinya ...".

Aturan-aturan puasa yang terdapat di dalam Alquran adalah sebagai batasan-batasan yang wajib untuk dipatuhi oleh manusia, demikian juga halnya aturan-aturan lainnya. Urgensi melakukan batasan-batasan ini karena nafsu yang terdapat di dalam diri manusia punya potensi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batasan-batasan dimaksud. Oleh karena itu, diperlukan batasan-batasan agar tidak terjadi pemusnahan nafsu dan juga tidak terjadi penurunan hawa nafsu.

Alquran mengistilahkan aturan-aturannya yang terdapat pada ayat puasa adalah *hudûd* yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "batas". Menurut al-Jazâ'irî, *hudûd* adalah bentuk jamak dari kata *had* yaitu sesuatu yang telah disyar'atkan oleh Allah untuk ditaati baik yang sifatnya dikerjakan maupun yang ditinggalkan.<sup>32</sup> Pada prinsipnya, aturan-aturan yang terdapat pada ibadah puasa sama seperti yang dikemukakan oleh al-Jazâ'irî yaitu ada yang harus dikerjakan seperti berpuasa pada siang hari mulai dari terbit fajar sampai terbenam mata hari. Kemudian ada pula yang harus ditinggalkan seperti meninggalkan puasa pada malam harinya.

Kata *hudûd* disebutkan di dalam Alquran sebanyak 14 (empat belas) kali dan bahkan terdapat diulang beberapa kali di dalam ayat yang sama seperti Q.S. al-Baqarah ayat 229. Kata ini terdapat di dalam Q.S. al-Baqarah

<sup>32</sup> Abû Bakr Jâbir al-Jazâ'irî, *Aysar al-Tafâsîr*; Juz 1, (al-Madînah al-Munawwarah: Maktabah al-'Ulûm wa al-Hukm, 2003), hlm. 167.

ayat 187, 229 dan 230, Q.S. al-Nisâ' ayat 13 dan 14, Q.S. al-Tawbah ayat 97 dan 112, Q.S. al-Mujâdilah ayat 4 dan Q.S. al-lalâq ayat 1.<sup>33</sup>

Alquran menyebutkan ada dua larangan yang berkaitan dengan persoalan *hudûd* yaitu jangan mendekatinya (يَأْتِ الْبُنَىٰ) dan jangan pula melampauinya (يَأْتِ الْبُنَىٰ). Kalimat “jangan mendekatinya” dihubungkan dengan persoalan ibadah yaitu ibadah puasa dengan tujuan untuk mencapai prediket takwa. Adapun kalimat “jangan melampauinya” dihubungkan dengan persoalan perceraian di dalam kehidupan rumah tangga.<sup>34</sup>

Kemudian Alquran menjelaskan konsekwensi dari melampaui batas (يَأْتِ الْبُنَىٰ) yaitu zalim. Dikatakan zalim, menurut al-Nasafi, karena yang bersangkutan telah membuat mudarat bagi dirinya sendiri.<sup>35</sup> Maksudnya, siapa saja yang melampaui batas-batas yang sudah ditetapkan oleh Allah pastilah yang bersangkutan akan menghadapi resiko yaitu mudharat bagi dirinya ketika di dunia dan mendapat siksa Tuhan ketika di akhirat.

Berbeda halnya dengan penggunaan kalimat (يَأْتِ الْبُنَىٰ) yang tidak mencantumkan adanya konsekwensi. Hal ini dapat dimengerti karena larangan untuk mendekati tidak sama dengan larangan untuk melampaui karena setiap yang melampaui sudah pasti melakukannya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa larangan untuk mendekati pada ayat puasa adalah sebagai pemeliharaan sedangkan larangan untuk melampaui adalah sebagai hukuman.

Penggunaan istilah *hudûd* pada aturan-aturan puasa terkesan semacam adanya toleransi yang sangat mendalam dari Tuhan dengan mempertimbangkan kondisi kemanusiaan. Maksudnya, kewajiban ibadah puasa tidaklah bersifat mutlak kepada siapa saja akan tetapi di dalamnya terdapat banyak pengecualian. Adanya batasan-batasan ini mengindikasikan bahwa ibadah puasa memiliki tujuan yang sangat istimewa bagi kehidupan manusia.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa yang dimaksud dengan *hudûdullâh* (أحكام الله) ialah segala hukum yang melengkapi hukum wajib, haram

<sup>33</sup> Muhammad Fu'ad 'Abd al-Bâqî, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur'ân al-Karîm*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1992), hlm. 248.

<sup>34</sup> Lihat, Q.S. al-Baqarah ayat 229.

<sup>35</sup> Abû al-Barakât 'Abdullâh bin Ahmad bin Mahmûd al-Nasafi, *Madârik al-Tanzîl wa Haqâ'iq al-Ta'wîl*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kalim al-Thayyib, 1998), hlm. 191.

dan mubah dan inilah yang disebut dengan *hudûdullâh* (batasan-batasan Allah) dan hukum-hukum-Nya. Manusia dilarang mendekati batasan-batasan tersebut, karena sekali mendekati mungkin saja nantinya akan melampaui batasan itu. Misalnya, bersenda gurau dengan isteri pada siang hari, mungkin sekali akhirnya seseorang tidak mampu mengendalikan nafsunya, lalu terjadilah perbuatan “mempergauli isteri” yang diharamkan. Untuk bisa selamat, maka jangan mendekati batasa-batasan yang ditetapkan Allah agar tidak sampai melampaui batas (melakukan pelanggaran).<sup>36</sup>

Adapun yang dimaksud dengan melampaui batas tidak hanya melebihi apa yang sudah ditentukan akan tetapi mengurangi dari ketentuan yang sudah ada termasuk juga ke dalam perbuatan melampaui batas. Dengan kata lain, mengurangi dan menambah dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah adalah perbuatan melampaui dan merupakan bisikan dari hawa nafsu.

Sebagai contoh, Alquran sudah membatasi waktu puasa dimulai dari terbit fajar sampai terbenam mata hari. Jika ada yang sengaja berpuasa padahal waktu terbit fajar masih lama maka ini termasuk perbuatan yang melampaui batas. Sama halnya, jika ada yang sengaja terus melakukan puasa padahal mata hari sudah lama terbenam maka ini juga adalah bagian dari melampaui batas. Demikian juga, jika ada yang belum memulai puasa padahal fajar sudah lama terbit atau berbuka puasa padahal mata hari belum terbenam maka ini adalah perbuatan yang melampaui batas.

Batasan-batasan yang terdapat dalam ayat di atas, menurut al-Râzî, tidak hanya berlaku untuk persoalan i'tikaf saja karena kata yang digunakan adalah berbentuk jamak. Penggunaan bentuk jamak ini merupakan isyarat bahwa batasan-batasan yang dimaksud disini dimulai dari awal ayat puasa Ramadhan.<sup>37</sup> Adapun batas-batas yang sudah ditetapkan oleh Alquran dalam ibadah puasa adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Alquran membatasi jumlah kewajiban puasa pada bulan Ramadhan adalah sebanyak sebulan (29 atau 30 hari). Untuk menentukan ukuran ini dapat dilakukan melalui dua hal yaitu dengan melihat awal

---

<sup>36</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Juz 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 306.

<sup>37</sup> Al-Râzî, *Mafâti'h ...*, Juz 5, hlm. 227.

bulan (*ru'yah*) atau dengan cara menghitungnya (*hisâb*). Apabila salah satu keduanya sudah menentukan awal atau akhir Ramadan maka ketentuan ini disebut dengan batas. Konsekwensi bagi orang-orang yang tidak mematuhi ketentuan ini disebut dengan melampaui batas seperti mengurangi jumlah puasa menjadi 28 hari atau menambahnya menjadi 31 hari.

*Kedua*, Alquran telah memberikan batasan bahwa kewajiban berpuasa apabila telah datang bulan Ramadan. Batasan ini juga menunjukkan bahwa di luar dari bulan Ramadan tidak ada puasa wajib kecuali puasa nazar atau mengganti puasa. Jika ada upaya untuk mengalihkan kewajiban puasa bulan Ramadan kepada bulan-bulan yang lain maka ini adalah melampaui batas meskipun jumlah dan tata caranya adalah sama.

*Ketiga*, Alquran memberikan batasan bahwa siapa saja yang sedang sakit atau musafir tidak wajib melakukan puasa tapi wajib diganti pada hari yang lain. Jika orang-orang yang sedang sakit atau musafir tetap saja memaksakan puasa pada bulan Ramadan maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas karena baik menurut pandangan manusia belum tentu baik menurut pandangan Tuhan. Adapun dalam hal mengganti hari-hari puasa maka Alquran memberikan kebolehan melebihi dari kewajiban yang tertinggal.

*Keempat*, Alquran memberikan batas bahwa orang-orang yang tidak mungkin sama sekali berpuasa diwajibkan membayar fidyah yaitu dengan memberi makan satu orang miskin. Jika orang-orang yang seperti ini tetap memaksakan diri juga untuk berpuasa maka perbuatan tersebut adalah melampaui batas. Untuk ukuran fidyah ini Alquran hanya memberikan batas minimal yaitu satu orang miskin dan tidak memberikan batasan maksimal. Sekiranya pembayaran fidyah melebihi dari kadar yang ditentukan maka ini tidak dianggap melampaui batas karena sudah diatur di dalam Alquran.

*Kelima*, Alquran membatasi bahwa permohonan, keimanan dan kepatuhan hanya kepada Tuhan. Batasan ini adalah sebagai prasyarat untuk mencapai prediket sebagai “hamba” Tuhan. Jika ketiga hal ini ditujukan kepada yang selain Tuhan maka yang bersangkutan tidak akan pernah mencapai prediket tersebut dan bahkan orang-orang yang seperti ini dianggap telah melampaui batas.

*Keenam*, Alquran memberikan batasan bahwa kebolehan melakukan makan dan minum serta melakukan hubungan suami isteri adalah pada malam bulan Ramadan dan siang harinya adalah dilarang. Jika salah satu dari ketiga hal ini dilakukan pada siang bulan Ramadan maka pelakunya adalah orang yang melampaui batas ketentuan Tuhan.

*Ketujuh*, Alquran memberikan batasan bahwa hubungan suami isteri tidak boleh dilakukan sama sekali bagi yang melakukan i'tikaf meskipun pada malam bulan Ramadan. Jika perbuatan melakukan hubungan suami isteri ini dilakukan maka konsekwensinya adalah pembatalan i'tikaf dan pelakunya termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang melampaui batas.

*Kedelapan*, Alquran memberikan batasan bahwa tidak boleh mengambil harta sesama dengan cara yang tidak sah (illegal) atau membawa perkaranya kepada hakim supaya harta orang lain tersebut berpindah kepadanya. Batasan ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mengambil harta orang lain atau dengan menggunakan hukum padahal bukan miliknya adalah perbuatan yang melampaui batas.

Batasan-batasan yang telah dikemukakan di atas dilarang pula untuk didekati karena dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran. Kalimat (يُؤَاۡمِرُكَۢ بِالْعَمَلِ الْمُنۡكَرِ) yang artinya “jangan kamu mendekatinya” dapat dipahami sebagai antisipasi supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap batasan-batasan dimaksud. Pengertian kalimat ini menurut al-Khâzin ialah “jangan kamu melakukannya dan jangan pula kamu melakukan akal-akalan terhadapnya”.<sup>38</sup>

Batasan-batasan tentang puasa yang tertera di dalam Alquran sudah cukup jelas dipahami oleh orang-orang yang berakal sehat. Tidak ada makna yang ambigu dari batasan-batasan yang ada jika benar-benar berpegang kepada lahiriyah ayat. Inilah agaknya yang menyebabkan minimnya *khilâfiyah* (perbedaan pendapat) pada ibadah puasa bila dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain.

---

<sup>38</sup> Abû al-Hasan 'Alî bin Muhammad bin Ibrâhîm bin 'Umar al-Syîhî al-Khâzin, *Lubâb al-Ta'wîl fî Ma'ânî al-Tanzîl*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H), hlm. 119.

Menurut Quraish Shihab, penggunaan kalimat ini dalam konteks puasa amat tepat karena puasa menuntut kehati-hatian dan kewara'an agar yang berpuasa tidak hanya menahan diri dari apa yang secara tegas dilarang melalui ayat puasa (makan, minum dan hubungan seks). Akan tetapi larangan ini juga menyangkut hal-hal lain yang berkaitan dengan anggota tubuh lainnya bahkan dengan nafsu dan pikiran jahat.<sup>39</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari adanya batas-batas yang ditetapkan oleh Alquran pada pelaksanaan ibadah puasa adalah untuk menggiring pelaku puasa mendapatkan prediket takwa. Dengan kata lain, selama yang berpuasa menjaga batas-batas yang sudah ditentukan maka prediket takwa secara otomatis akan didapat. Hal ini dapat dilihat dari penutup akhir ayat yang artinya "mudah-mudahan mereka bertakwa".

## E. MEKANISME PENJELASAN TUHAN

.... كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya: "...beginitulah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka bertakwa...". (Q.S. al-Baqarah ayat 187).

Setelah Alquran menjelaskan batasan-batasan yang berkenaan dengan puasa bulan Ramadan kemudian Alquran membuat sebuah statement bahwa beginitulah caranya menjelaskan batasan-batasan tersebut. Adanya penjelasan-penjelasan yang dibuat oleh Alquran ini dapat dijadikan sebagai kerangka acu bahwa hukum yang baik adalah hukum yang memiliki batasan-batasan dan penjelasan.

Batasan-batasan inipun dijelaskan oleh Alquran secara rinci agar tidak terjadi multi tafsir khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Kuat dugaan bahwa terjadinya perbedaan pendapat dalam memahami suatu ayat karena tidak ada upaya untuk menggunakan ayat-ayat lain sebagai pendukungnya. Padahal, melalui pernyataan kalimat (إِنَّمَا نَحْنُ مُبَشِّرُونَ) dapat dipahami bahwa semua ayat Alquran sudah ada penjelasannya.

---

<sup>39</sup> M. Quraish Shihab, *al-Mishbah ...*, Juz 1, hlm. 413.

Oleh karena itu, pernyataan bahwa ayat-ayat Alquran bersifat global (tidak terperinci) agaknya masih perlu untuk didiskusikan. Paling tidak, ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum dan ibadah tidak termasuk ke dalam kategori yang global. Sebagai contoh, ayat-ayat Alquran yang berbicara tentang puasa bulan Ramadan baik hukum maupun mekanismenya dirasakan sangat terperinci sehingga mudah untuk dipahami.

Penggunaan kata *kazâlika* (كَذَٰلِكَ) yang artinya “seperti itulah” menunjukkan bahwa tidak ada lagi metode, pola atau cara lain yang digunakan dalam menjelaskan aturan-aturan puasa. Semuanya sudah lengkap dan tidak ada lagi yang tertinggal. Kemudian penggunaan kata ini dapat juga dipahami sebagai tantangan yang seolah-olah Allah menyatakan “beginilah cara-Ku menjelaskan dan tunjukkan pula bagaimana cara kamu menjelaskan atau buktikan jika ada yang salah dengan cara-Ku menjelaskan”.

Penjelasan yang terdapat pada ayat-ayat puasa adalah penjelasan yang sangat rinci sehingga tidak ada lagi yang dapat dipertanyakan. Dalam tataran ini manusia dibuat seolah-olah tidak dapat “berkutik” ketika Tuhan mewajibkan berpuasa. Dengan kata lain, apapun “hilah” yang digunakan untuk tidak melakukan puasa semuanya tertolak dengan sendirinya. Demikian juga halnya dengan batasan-batasan yang dilakukan oleh Alquran semua berorientasi untuk menguatkan tercapainya tujuan.

Menurut al-Alûsî, penjelasan yang terdapat di dalam Alquran tentang hukum-hukum puasa adalah penjelasan yang sama sekali tidak dapat terbantahkan. Penjelasan ini dapat dipahami secara mutlak untuk persoalan puasa atau dapat juga digunakan terhadap ayat-ayat yang berkenaan dengan semua hukum yang sudah disyari’atkan oleh Allah.<sup>40</sup>

Kalimat (لَا يَجُوزُ لَكُمْ أَنْ تُصَلُّوا فِي الْمَسَاجِدِ وَالْمَسْجِدِ الَّذِي فِيهِ كُنْتُمْ تُصَلُّونَ فِي الْمَدِينَةِ) mengisyaratkan bahwa setiap aturan yang ditetapkan oleh Tuhan pasti memiliki tujuan yang sangat jelas seperti takwa pada puasa. Kemudian dijelaskan pula kiat-kiat yang harus ditempuh untuk mendapatkan tujuan dimaksud. Kiat-kita ini disebut di dalam Alquran dengan *al-hudûd* yaitu batasan-batasan supaya manusia jangan tersesat untuk mendapatkannya.

Lengkapnya penjelasan tentang puasa sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Alquran dapat dijadikan sebagai “pisau analisis” untuk

<sup>40</sup> Al-Alûsî, *Rûh al-Ma’ânî* ... Juz 1, hlm. 466.

membuat aturan-aturan. Alquran menjelaskan bahwa salah satu tujuan dari puasa adalah membentuk manusia yang takwa maka Alquran membuat aturan-aturan yang menggiring orang-orang yang berpuasa untuk mendapatkan tujuan dimaksud.

Dalam tataran ini Alquran tidak membiarkan manusia “merababab” untuk mendapatkan tujuan dari suatu hukum akan tetapi Alquran secara tegas dan lugas merentangkan jalan untuk mendapatkannya. Jika ayat-ayat tentang puasa ini dapat dipahami dan diamalkan dengan baik dan benar maka dapat dipastikan bahwa sifat takwa secara otomatis pasti akan didapat.

Oleh karena itu, jika ada orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan tujuan-tujuan puasa maka dapat dipastikan bahwa yang salah dalam hal ini adalah yang bersangkutan karena tidak dapat memahami dan tidak mengamalkannya dengan baik. Menurut Abû al-Su’ûd, penjelasan yang terdapat pada ayat-ayat puasa adalah penjelasan yang sangat akurat sama halnya dengan penjelasan terhadap hukum-hukum lain yang disyari’atkan.<sup>41</sup>

Penjelasan Alquran yang sangat rinci terhadap suatu hukum tidak hanya terdapat pada ayat-ayat puasa saja akan tetapi berlaku juga pada yang lain. Persoalan yang paling mendasar adalah bahwa sebagian manusia kurang peduli terhadap batasan-batasan yang sudah ditentukan. Bahkan kadang-kadang tidak sedikit pula yang membuat batasan-batasan sendiri padahal Alquran sama sekali tidak pernah menyinggungnya.

Keinginan Tuhan dari ibadah puasa adalah agar manusia dapat menjadi takwa karenanya. Setelah puasa diwajibkan maka Tuhan membuat batasan-batasan agar puasa yang dikerjakan oleh manusia tidak menjadi sia-sia. Batasan-batasan ini dijelaskan oleh Tuhan di dalam Alquran secara detail supaya manusia dapat memahaminya dan tidak bersusah payah untuk mendapatkannya.

Tujuan agar bertakwa ini diulangi sebanyak dua kali di dalam ayat-ayat puasa yaitu Q.S. al-Baqarah ayat 183 dan 187. Pada prinsipnya, tujuan yang disebutkan pertama sekali sudah cukup karena sifatnya adalah pasti.

---

<sup>41</sup> Abû al-Su’ûd, *Irsyâd al-’Aql al-Salîm ila Mazâyâ al-Kitâb al-Karîm*, Juz 1, (Bayrût: Dâr Ihyâ’ al-Turrâts al-’Arabî, t.t.), hlm. 202.

Akan tetapi, Tuhan merasa perlu untuk mengulanginya dengan mengemukakan berbagai macam penjelasan untuk memberitahukan kepada manusia agar dapat mempelajarinya.

Oleh karena itu, menurut al-Jazâ'irî, nikmat besar yang diberikan Tuhan kepada orang-orang Muslim ialah penjelasan tentang syari'at, hukum-hukum dan batasan-batasan untuk dapat menggiring manusia menuju jenjang takwa. Jenjang ini tidak akan pernah diperoleh oleh siapapun kecuali bagi orang-orang yang mengikuti syari'at-syari'at dan menjaga batasan-batasan yang telah dibuat oleh Tuhan.<sup>42</sup>

Penafsiran yang dikemukakan oleh al-Jazâ'irî ini menunjukkan bahwa setiap hukum yang terdapat di dalam Alquran tidak pernah berhenti hanya dengan menyebutkan tujuannya saja. Dengan demikian, sudah dapat dipastikan ada batasan-batasan untuk mendapatkan tujuan dimaksud. Batasan-batasan ini adakalanya disebutkan pada ayat-ayat yang berdekatan dan adakalanya pula disebutkan pada ayat-ayat yang berjauhan.<sup>43</sup>

Penggunaan kalimat (لَا يَأْتِيكُمُ الْبِرُّ إِذَا كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ) yang artinya "Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya" menunjukkan bahwa makna ayat-ayat Alquran tidak pernah berdiri sendiri akan tetapi berkaitan dengan ayat-ayat yang lain. Oleh karena itu, dalam menetapkan suatu hukum tidak cukup hanya dengan memahami satu ayat tanpa memperhatikan ayat-ayat yang lain. Hal ini sudah dikemukakan oleh para ahli tafsir bahwa ayat-ayat Alquran saling menafsirkan antara yang satu dengan yang lain (الآيَاتُ تفسِّرُ الْآيَاتِ).<sup>44</sup>

Setiap hukum, baik hukum yang datang berdasarkan Alquran maupun hukum yang berdasarkan buatan manusia, pasti memiliki tujuan. Perbedaanannya, Alquran memberikan batasan-batasan dan sekaligus memberikan penjelasan tentang cara-cara yang harus ditempuh untuk mendapatkan tujuan dimaksud dengan penjelasan yang rinci. Adapun tujuan hukum yang dibuat oleh manusia meskipun terdapat batasan-batasan dan penjelasan namun keberadaannya selalu bersifat global.

<sup>42</sup> Al-Jazâ'irî, *Aysar ...*, Juz 1, hlm. 167.

<sup>43</sup> Untuk kategori yang pertama (ayat-ayat yang berdekatan) dapat dilakukan melalui pendekatan *al-munâsabah* yaitu hubungan antara satu ayat dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya seperti kajian pada ayat-ayat puasa. Adapun pada kategori yang kedua (ayat-ayat yang berjauhan) dapat dilakukan melalui pendekatan tafsir *al-mawdhû'î* yaitu menghimpun ayat-ayat Alquran yang berbicara tentang topik yang sama seperti "Riba dalam Alquran".

Alquran menyebutkan kata yang maknanya “menjelaskan” sebanyak dua kali dalam ayat-ayat puasa yaitu *bayyinât* (بَيِّنَات) dan *yubayyin* (يُبَيِّن). Meskipun kedua bentuk kata ini berbeda namun diambil dari akar kata yang sama yaitu *bayyana* (بَيَّن). Untuk kategori yang pertama *bayyinât* (بَيِّنَات) berkenaan dengan fungsi Alquran yang menjelaskan petunjuk. Sedangkan kategori yang kedua *yubayyin* (يُبَيِّن) berkenaan dengan Allah yang menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada manusia.

Semua ayat-ayat Alquran adalah petunjuk bagi manusia namun tidak semua petunjuk tersebut dapat dipahami dengan baik dan benar tanpa ada penjelasan dari ayat-ayat Alquran sendiri. Sebagai contoh, disebutkan di dalam Alquran bahwa tujuan dari puasa adalah untuk membentuk manusia yang bertakwa. Sekiranya Alquran tidak menjelaskan cara atau mekanisme memperoleh takwa maka tujuan tersebut tidak akan mungkin diperoleh.

Semua orang tahu bahwa cara untuk menyembuhkan penyakit adalah berobat. Pernyataan ini dapat dipahami sebagai petunjuk namun keberadaannya masih kabur dan tidak semua orang dapat melakukannya. Untuk mendapatkan petunjuk ini perlu adanya batasan-batasan dan penjelasan dari orang-orang yang ahli di bidang ini seperti dokter supaya tidak salah memakan obat.

Contoh lainnya adalah bahwa orang-orang Jahiliyah mengatakan jual beli sama saja dengan riba akan tetapi Allah menghalalkan jual dan mengharamkan riba.<sup>44</sup> Sekiranya tidak dilihat ayat-ayat lain yang membicarakan tentang riba maka logika orang-orang Jahiliyah itu akan dianggap benar. Tetapi ketika dilihat ayat-ayat riba di dalam Alquran yang menjelaskan mengapa Allah mengharamkan riba maka logika Tuhan yang patut untuk diterima.

Oleh karena itu, ketika Alquran menutup Q.S. al-Baqarah ayat 187 dengan kalimat (لَا تَسْأَلُوهُ عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُخْبَرَكَ بِهِ رَبُّهُ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) ada semacam keinginan dari Tuhan agar ayat-ayat-Nya dibaca secara menyeluruh. Dengan demikian, untuk mengetahui mengapa Allah menyuruh dan melarang sesuatu maka jawaban yang paling akurat adalah menelaah ayat-ayat-Nya yang lain. Inilah agaknya makna dari sebuah statement yang menyatakan *istanthiq al-Qur’ân* (اسْتَنْثِقِ الْقُرْآنَ) yang artinya “biarkanlah Alquran berbicara dengan sendirinya”.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa semua aturan yang terdapat di dalam Alquran sudah dijelaskan secara rinci. Rincian dimaksud dapat diketahui baik melalui ayat bersangkutan, ayat-ayat yang berdekatan atau ayat-ayat lain yang menyebutkan topik yang sama. Melalui mekanisme ini dapat dikatakan bahwa tidak ada aturan-aturan di dalam Alquran yang sifatnya terselubung.

---

<sup>44</sup> Lihat Q.S. al-Baqarah ayat 275.

## BAB VII

# EVALUASI PUASA TERHADAP HARTA

Pertama sekali yang dievaluasi oleh Alquran terhadap puasa adalah masalah harta. Hal ini dianggap urgen karena perolehan harta sangat erat kaitannya dengan persoalan nafsu sehingga membuat seseorang sering lupa akan hukum-hukum dalam memperoleh harta dan mendistribusikannya. Harta memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola kehidupan seseorang karena harta memudahkan seseorang memenuhi keinginannya.

Alquran menegaskan bahwa harta dan anak adalah perhiasan hidup dunia.<sup>1</sup> Menurut Ibn 'Athiyah, harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia yang dapat merendahkan seseorang dan karenanya nafsu jangan mengikutinya. Dikatakan demikian karena harta dan anak selalu dijadikan indikator terhadap kekayaan seseorang.<sup>2</sup>

Selanjutnya Alquran juga menjelaskan bahwa harta dan anak paling potensial menimbulkan fitnah.<sup>3</sup> Kedua hal ini (harta dan anak) dijadikan Tuhan sebagai fitnah bagi orang-orang yang beriman untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan iman. Kekuatan iman dapat ditandai dengan tidak terhalangnya seseorang melakukan ketaatan kepada Tuhan dan tidak menghabiskan waktunya untuk harta dan anak. Adapun kelemahan iman dapat ditandai dengan kurangnya ketaatan seseorang kepada

---

<sup>1</sup> Lihat, Q.S. al-Kahfi ayat 46.

<sup>2</sup> Ibn 'Athiyah, *al-Muharrir al-Wajîz*, Juz 3, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1422 H), hlm. 520.

<sup>3</sup> Lihat, Q.S. al-Anfâl ayat 28.

Tuhan karena sibuk mengurus harta dan anak. Bahkan menjadikan dirinya sebagai budak terhadap harta dan mengikutui semua permintaan anak-anaknya, demikian menurut Sayyid lanmâwî.<sup>4</sup>

Kemudian Alquran juga menjelaskan bahwa harta dan anak dapat melupakan seseorang dari mengingat Tuhan.<sup>5</sup> Seorang Muslim apabila sibuk mengumpulkan harta dan menjaga anak-anak namun tidak membuatnya berpaling dari ketaatan kepada Allah atau tetap menunaikan hak-hak dari harta yang diperolehnya tidaklah termasuk ke dalam hal yang tercela bahkan diridhai Allah.<sup>6</sup>

Hubungan puasa dengan harta ini dapat dilihat melalui larangan Alquran kepada orang-orang yang sudah mengerjakan puasa agar tidak memakan harta sesama secara batil. Alquran menempatkan larangan ini pada poin terakhir dari paket ayat-ayat puasa yang dapat dipahami sebagai evaluasi awal terhadap pelaksanaan ibadah puasa.

Sebagai evaluasi maka keberhasilan puasa seseorang dapat dilihat melalui sikapnya terhadap harta. Sikap yang dimaksud disini adalah bahwa tidak mau mendapatkan harta dengan cara yang batil dan tidak pula menggunakan wewenangnya untuk mendapatkan harta dengan jalan melakukan dosa.

## A. PESAN MORAL TENTANG HARTA

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil ...”.

Ujian yang secara langsung dihadapkan kepada orang-orang yang telah selesai mengerjakan puasa adalah masalah harta sebagai penutup paket ayat-ayat puasa. Pemberitahuan ini langsung disebutkan oleh

<sup>4</sup> Muhammad Sayyid Thanmâwî, *al-Tafsîr al-Wasîm*, Juz 6, (Kairo: Dâr al-Nahdhah, 1997), hlm. 82.

<sup>5</sup> Q.S. al-Munâfiqûn ayat 9.

<sup>6</sup> Sayyid Thanmâwî, *al-Tafsîr*.. Juz 14, hlm. 413.

Alquran setelah menjelaskan adanya batasan-batasan yang harus dilakukan pada saat melaksanakan puasa. Salah satu dari batasan-batasan dimaksud adalah larangan memakan atau mengambil harta orang lain secara tidak sah.

Alquran memasukkan larangan memakan harta secara tidak sah (batil) ke dalam paket ayat-ayat puasa karena manusia memiliki kecenderungan yang sangat besar terhadap harta. Pesan yang dapat ditangkap dari penggalan ayat ini adalah bahwa orang-orang yang sudah berpuasa selama bulan Ramadan sangatlah tidak etis mau memakan atau mengambil harta yang didapat secara tidak sah. Adapun yang dimaksud dengan penggalan ayat di atas (أَلَمْ نَجْعَلِ الْهِنْدَ كَمَا جَعَلْنَا الْغَيْبَةَ كَمَا جَعَلْنَا قُلُوبًا مَّغْفُوفَةً), menurut Ibn 'Ajibah, ialah membelanjakannya kepada hal yang sia-sia, zina, minuman keras, homo seks dan lain-lain dari segala yang diharamkan.<sup>7</sup>

Kilas baliknya, selagi masih ada yang mau memakan atau mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah berarti puasa yang dilakukannya selama bulan Ramadan hanyalah sebatas seremonial. Dengan kata lain, jika ada yang turut serta berpuasa pada bulan Ramadan tetapi masih mau mengambil harta secara illegal (tidak sah) maka dapat dipastikan bahwa puasa yang dilakukannya tidak berkualitas atau bahkan puasanya ditolak oleh Tuhan.

Ayat-ayat sebelumnya membicarakan tentang indikator puasa yang baik seperti takwa, bersyukur dan lain-lain akan tetapi indikator-indikator ini sifatnya masih abstrak sehingga sulit untuk diukur. Berlainan halnya dengan penggalan ayat di atas yang mudah dijadikan sebagai indikator tentang kualitas puasa yang dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu, siapa saja yang masih mau memakan atau mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah maka secara otomatis puasa yang dikerjakannya juga adalah tidak sah.

Adanya hubungan puasa dengan harta dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi arti dan tujuan. Puasa diartikan dengan “menahan nafsu” yang apabila dikaitkan dengan harta yaitu menahan nafsu untuk memakan atau megambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Adapun tujuan

---

<sup>7</sup> Ibn 'Ajibah, *al-Bahr al-Madîd fî Tafsîr al-Qur'ân al-Majîd*, Juz 1, (Kairo: Hasan 'Abbâs Zakî, 1419 H), hlm. 219.

dari puasa adalah takwa yang diartikan dengan “menjaga” sehingga orang-orang yang berpuasa akan mampu menjaga dirinya dari mengambil harta orang lain secara tidak sah.

Menurut M. Quraish Shihab, setelah Alquran menjelaskan tentang puasa, yang mengandung larangan makan dan minum, serta menganjurkan aneka aktifitas yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah kini dijelaskan lagi larangan yang berkaitan dengan perolehan harta. Terlebih lagi tujuan utama dan pertama dari perolehan harta adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan. Itulah sebabnya ayat ini menggunakan kata “makan” dalam arti memperoleh dan membelanjakan harta.<sup>8</sup>

Ketika Alquran memasukkan ayat di atas ke dalam paket ayat-ayat puasa berarti puasa itu sendiri memiliki hubungan yang sangat signifikan dalam hal memakan atau memperoleh harta. Dalam tataran ini, Alquran seolah-olah menyampaikan pesan bahwa puasa adalah upaya yang paling efektif untuk menahan diri seseorang dari memakan atau mengambil harta orang lain secara tidak sah.

Tentu saja puasa yang dimaksud disini adalah puasa yang benar-benar menjaga batas-batas yang sudah ditetapkan Tuhan sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat-ayat puasa. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan-tujuan yang terdapat di dalam puasa bulan Ramadan tidak berlaku secara otomatis bagi pelakunya akan tetapi sangat tergantung kepada kesungguhan dalam menjaga batas-batas yang sudah ditetapkan.

Hal yang paling menarik untuk dianalisis adalah bahwa Alquran hanya menyebutkan satu saja contoh perbuatan kriminal yang dihubungkan dengan ayat-ayat puasa yaitu memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Adapun jenis-jenis perbuatan kriminal lainnya seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, pengusiran, perang dan lain-lain tidak dimasukkan ke dalam paket ayat-ayat puasa.

Secara umum, munculnya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum Tuhan selalu saja disebabkan oleh harta, baik karena adanya keinginan untuk menikmatinya maupun karena adanya keinginan untuk menguasainya. Faktor keinginan inilah yang selalu mendorong

---

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Juz 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 413.

manusia untuk terus berupaya mendapatkan harta walaupun sering pula terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Allah.

Aturan-aturan puasa yang terdapat di dalam Alquran adalah sebagaiantisipasi agar tidak terjadi perbuatan sewenang-wenang terhadap harta orang lain karena hal ini dapat merusak kehidupan tatanan masyarakat. Menurut Sayyid Thantâwî, pada prinsipnya bahwa ayat ini (Q.S. al-Baqarah ayat 188) dapat dijadikan sebagai asas dari beberapa asas yang dengannya dibangun kemaslahatan dalam melakukan mu'amalah.<sup>9</sup> Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ketika Alquran memasukkan persoalan harta ke dalam ayat-ayat puasa karena besarnya peran puasa untuk menterapi hal dimaksud.

Besarnya peran puasa dalam persoalan harta dapat dilihat ketika terdapat larangan memakan harta sesama secara illegal dimasukkan ke dalam paket ayat puasa (أَمْ أَدْرَأْتُمْ كَيْفَ يَتَزَوَّجُ الْفَاحِشُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنَّ الْأَمْوَالَ الْبَاطِلَةَ حَلَالَةٌ عَلَيْنَا يَا آلِ كُرَيْشٍ إِنَّهَا لَكُلِّبَتْ لَكُمُ الْعَيْنُ فَاحْتَسِبُوا أَلَّا يُؤْتُوا عِقَابًا أَلَمْ يَكْفِ يَوْمَ أَنْ كَفُرُوا بَعْدَ الْبَعْدِ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ حَتَّى يُخْرِجَهُم بِالْحَقِّ وَأَلَّا يَحْمِلُوا غَوْلَهُمْ) Larangan ini membuktikan bahwa ibadah puasa memiliki peran yang sangat strategis untuk menahan diri seseorang dari mengambil harta milik orang lain secara tidak sah, seperti yang diungkapkan oleh M. Quraish Shihab di atas.

Adanya peran yang sangat strategis ini dapat dilihat dari penggunaan kata yang dipilih oleh Alquran yaitu “memakan” karena kata “memakan” ini selalu terasumsi pada puasa dan harta (*al-mutabâdir fi al-zihn*). Padahal masih banyak lagi terdapat kata-kata lain seperti, mencuri, merampok, menipu, merampas, mengambil dan lain-lain namun tidak digunakan oleh Alquran di dalam ayat ini.

Adapun yang dimaksud dengan memakan harta secara batil, menurut al-Khâzin dapat diklasifikasikan kepada empat hal. Pertama, memakannya dengan cara melampaui batas, merampas dan merampok. Kedua, memakannya dengan cara melakukan perbuatan yang melalaikan seperti judi, upah menyanyi, harga khamar dan permainan yang melalaikan dan lain-lain. Ketiga, memakannya dengan cara suap dan sumpah palsu. Keempat, khianat (manipulasi). Ungkapan “memakan” di dalam ayat ini memiliki makna yang lebih luas.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Sayyid Thanmâwî, *al-Tafsîr ...* Juz 1, hlm. 402.

<sup>10</sup> Abû al-Hasan 'Alî bin Muhammad bin Ibrâhîm bin 'Umar al-Syîhî al-Khâzin,

Menurut al-Râzî, adapaun yang dimaksud dengan penggalan kalimat (أَكَلُ مَا فِي الْأَرْضِ) bukanlah secara khusus diartikan dengan “memakan”. Penggunaan harta kepada hal-hal yang lain sama seperti “memakan” dan karena itu kata tersebut digunakan pada penggalan ayat ini. Pada umumnya, setiap menyebut harta maka opini publik yang terbangun adalah makan. Itulah sebabnya, Allah menggunakan kata “makan” ini di dalam ayat tersebut.<sup>11</sup>

Pencatuman harta dalam paket ayat-ayat puasa ini menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara harta dengan puasa. Kecenderungan kepada harta adalah bisikan dari hawa nafsu sedangkan puasa adalah upaya untuk menetralsirnya. Idealnya, orang-orang berpuasa selalu tunduk kepada hukum dalam mendapatkan harta, berbeda halnya dengan orang-orang yang belum pernah melaksanakan puasa sama sekali atau mengerjakannya tetapi mengabaikan batasan-batasan yang sudah ada.

Meskipun larangan dalam ayat ini menggunakan kata “memakan” namun perbuatan “menghimpun dan merusak” tetap saja *include* ke dalamnya. Adapun penggunaan kata “memakan” hanya mengedepankan skala prioritas dan sebagai kelaziman. Dengan kata lain, upaya apa saja yang dilakukan untuk memisahkan seseorang dari hartanya sudah tercakup dalam kata “memakan” ini. Menurut Abû Hayyân, kata *al-akl* (memakan) di dalam ayat ini sudah populer diketahui dan termasuk ke dalam kata ini adalah merusak dan menguasai.<sup>12</sup>

Memahami makna kata *akala* (أَكَلَا) yaitu tidak hanya “memakan” saja dapat juga dilihat melalui penggunaan kata *amwâl* (harta-harta). Kata ini berbentuk jamak yang dapat diartikan dengan “segala jenis harta”. Jika kata *akala* (أَكَلَا) hanya diartikan “memakan” berarti penggunaan kata jamak pada *amwâl* tidak sinkron. Dengan demikian, kata *akala* (أَكَلَا) yang terdapat pada ayat tidak hanya menunjukkan satu aktifitas akan tetapi bermacam aktifitas.

---

*Lubâb al-Ta'wîl fî Ma'ânî al-Tanzîl*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H), hlm. 119-120.

<sup>11</sup> Fakhr al-Dîn al-Râzî, *Mafâtiḥ al-Ghayb*, Juz 5, (Bayrût: Dâr Ihyâ' al-Turrâts al-'Arabî, 1420 H), hlm. 279.

<sup>12</sup> Abû Hayyân Muhammad bin Yûsuf bin 'Alî bin Yûsuf bin Hayyân, *al-Bahr al-Muhîth*, Juz 2, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1420 H), hlm. 224.

Al-Dâmaghânî menghimpun makna *akala* (آكَلَا) kepada 9 (sembilan) pengertian. *Pertama*, “buah” jika huruf *alif* dan *kâf* dibaris depankan (*ukul*). *Kedua*, “memakan” sebagai makna dasar dari kata *akala* (آكَلَا). *Ketiga*, “membakar” seperti kurban yang dimakan oleh api. *Keempat*, “menelan” seperti tujuh ekor lembu yang kurus menelan tujuh ekor lembu yang gemuk. *Kelima*, “menghabiskan” seperti tujuh tahun ke depan akan menghabiskan hasil tujuh tahun sebelumnya. *Keenam*, “menerkam” seperti saya takut kalau Yûsuf diterkam oleh serigala. *Ketujuh*, “mengambil harta secara zalim atau tanpa hak”. *Kedelapan*, “manfaat” seperti memakan, meminum dan memakai. *Kesembilan*, “rezeki” seperti mereka mendapat rezeki dari atas dengan air hujan dan dari bawah dengan tumbuh-tumbuhan.<sup>13</sup>

Dari semua makna yang telah dikemukakan oleh al-Dâmaghânî di atas ternyata makna “memakan” pada kata (أَكَلُوا) lebih bersifat umum dan dapat mencakup beberapa hal. Dikatakan seperti itu karena implikasi yang muncul dari memakan harta adalah dapat merusaknya, menghilangkannya dan memusnahkannya sehingga manfaatnya tidak dapat lagi diambil oleh pemilik harta semula.

Kalimat yang sama (larangan memakan harta sesama secara tidak sah) dijumpai juga pada ayat lain sebagai berikut:

.... لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...<sup>14</sup>

Artinya: “... jangan kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang tidak sah kecuali telah terjadi transaksi bisnis yang kamu saling setuju dengannya ...”.

Jika kata *ta'kulû* (أَكَلُوا) pada ayat ini dikaitkan dengan aktifitas bisnis berarti maknanya tidak hanya terbatas pada “memakan”. Terlebih lagi harta yang dibisniskan dalam bentuk “makanan” lebih sedikit bila dibanding dengan harta yang dipakai. Oleh karena itu, larangan “memakan

<sup>13</sup> Al-Husayn bin Muhammad al-Dâmaghânî, *Qâmûs al-Qur'ân aw Ishlâh al-Wujûh wa al-Nazhâ'ir fî al-Qur'ân al-Karîm*, (Bayrût: Dâr al-'Ilm li al-Malâ'yîn, 1983), hlm. 34-35.

<sup>14</sup> Q.S. al-Nisâ' ayat 29.

harta orang lain secara tidak sah” baik pada ayat puasa maupun ayat bisnis karena bertentangan dengan prinsip-prinsip moral.

Pesan moral ini menunjukkan bahwa meminimalisir nafsu serakah dalam menguasai harta orang lain harus dimulai dari faktor internal karena aturan hukum kadang-kadang masih dapat diputar balikkan. Bahkan tidak sedikit pula yang mempertaruhkan harga diri dan idealismenya hanya gara-gara ingin mendapatkan segenggam harta.

Kecenderungan nafsu terhadap harta dapat dinetralisir melalui ibadah puasa, karena salah satu tujuan dari ibadah puasa adalah menahan hawa nafsu yang selalu mengarahkan pemiliknya kepada hal-hal yang tidak baik. Penetralisir ini hanya bertujuan untuk membentengi seseorang dari mendapatkan harta secara ilegal bukan untuk membatasi seseorang dalam memiliki harta yang legal.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa puasa memiliki hubungan yang signifikan dengan cara memperoleh harta. Jika pada bulan puasa seseorang dilatih untuk tidak memakan hartanya yang sah pada siang hari maka secara otomatis yang bersangkutan akan terbiasa juga untuk tidak mengambil harta orang lain secara tidak sah.

## B. KORELASI PUASA DENGAN HARTA

Kebutuhan manusia terhadap harta merupakan sunnatullah yang tak dapat dipungkiri karena dengan harta inilah manusia dapat mempertahankan kehidupannya. Kecenderungan manusia kepada harta memang sudah merupakan ketentuan Tuhan yang menjadikan harta tersebut sebagai hiasan dalam kehidupan manusia sebagaimana disebutkan pada ayat berikut:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ  
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَعُ الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَآبِ ۝<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Q.S. Âli ‘Imrân ayat 14.

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.

Prinsip dasar dalam Alquran yang menyebabkan manusia diberi kesempatan untuk mengelola harta karena adanya legitimasi dari Tuhan bahwa manusia adalah khalifah-Nya di muka bumi yang tujuannya tidak lain adalah untuk kepentingan manusia di dunia. Dengan demikian, Tuhan telah memberikan wewenang kepada manusia untuk mendapatkan harta tanpa batas namun pada sisi lain Tuhan menganjurkan agar harta yang sudah dimiliki diberikan sebagiannya melalui jalan infak.<sup>16</sup>

Wewenang yang ada pada manusia untuk mendapatkan harta tidak bersifat mutlak karena ada batasan-batasan yang harus ditaati oleh manusia. Batasan-batasan ini diatur di dalam hukum Islam tentang cara yang direstui oleh Tuhan dalam hal mendapatkan harta dan mendistribusikannya. Adapun batasan-batasan yang lebih penting lagi adalah batasan moral sehingga Alquran memasukkan persoalan harta ke dalam salah satu paket ayat-ayat puasa.

Adanya hubungan puasa dengan harta dapat dilihat ketika Alquran menyebut adanya larangan memakan harta secara tidak sah dan larangan ini disebutkan pada penutup ayat-ayat puasa.<sup>17</sup> Berdasarkan kajian *al-munâsabah* bahwa ayat terakhir tentang larangan ini dapat dimasukkan ke dalam ayat-ayat puasa karena masih terletak di antara dua huruf ‘*ayn*’.<sup>18</sup>

Pada prinsipnya, larangan ini sangat beralasan karena Alquran juga menyebutkan bahwa manusia memiliki kecintaan kepada harta secara berlebihan.<sup>19</sup> Menurut Ibn Juzay, kecintaan manusia kepada harta yang

---

<sup>16</sup> Nûr al-Dîn ‘Aththâr, *al-Mu’âmalât al-Macrafiyah wa al-Ribawiyah wa ‘Ilâjuhâ fî al-Islâm*, (Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 1983), hlm. 26.

<sup>17</sup> Q.S. al-Baqarah ayat 188.

<sup>18</sup> Penulisan huruf ‘*ayn*’ (أ) dipinggir mushhaf dapat dijadikan sebagai petunjuk dari *al-munâsabah*. Menurut pengamatan penulis, huruf ‘*ayn*’ dimaksud memberikan pengertian bahwa di antara keduanya (‘*ayn*’ pertama dan kedua) adalah merupakan *faqrah* (alinea) sehingga sasaran pengertian suatu ayat ditopang oleh ayat-ayat sebelum dan sesudahnya.

<sup>19</sup> Q.S. al-Fajr ayat 20.

sangat berlebihan dapat dilihat melalui cara mendapatkannya maupun dari segi jumlahnya. Kecintaan yang terlalu berlebihan ini menyebabkan muncul pula sifat serakah untuk mendapatkannya.<sup>20</sup>

Persoalan harta yang dikemukakan oleh Alquran lebih menjurus kepada dua hal yaitu cara memperolehnya dan cara mendistribusikannya. Adapun dari segi jumlah dan nilai maka Alquran sama sekali tidak mempersoalkannya karena ukuran kemuliaan seseorang bukan berdasarkan jumlah harta yang dimilikinya. Kemuliaan manusia berdasarkan pernyataan Alquran tidak diukur melalui harta akan tetapi kemuliaan tersebut diukur melalui tingkat kecintaannya kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin.<sup>21</sup>

Dalam tataran ini seolah-olah Alquran menyatakan bahwa ada satu hal yang paling penting untuk dipertanyakan yang berkaitan dengan masalah harta. Pertanyaan dimaksud adalah dari sekian banyak harta yang sudah diberikan oleh Allah kepadamu maka seberapa banyak pula anak-anak yatim dan orang-orang miskin yang sudah dapat engkau bantu dari harta tersebut. Dengan kata lain, pertanyaan yang seharusnya dilakukan adalah bukan berapa banyak harta yang engkau peroleh dalam setahun, akan tetapi berapa banyak anak-anak yatim dan orang-orang miskin yang sudah engkau bantu melalui hartamu dalam setahun.

Kuatnya kecenderungan manusia terhadap harta ini dapat juga dilihat ketika Alquran beberapa kali menggandengkan harta dengan anak. Paling tidak, terdapat sebanyak 22 (dua puluh dua) kali Alquran menggandengkan kedua kata ini.<sup>22</sup> Jumlah penggandengan ini mengindikasikan bahwa manusia tidak dapat melepaskan diri dari harta dan bahkan selalu berupaya untuk mendapatkannya walaupun dengan berbagai macam cara.

<sup>20</sup> Ibn Juzay, *al-Tashîl li 'Ulûm al-Tanzîl*, Juz 2, (Bayrût: Syirkah Dâr al-Arqam bin Abî al-Arqam, 1416 H), hlm. 481.

<sup>21</sup> Q.S. al-Fajr ayat 15-20.

<sup>22</sup> Penggandengan dimaksud terdapat di dalam Q.S. Âli 'Imrân ayat 10 dan 116, Q.S. al-Anfâl ayat 28, Q.S. al-Tawbah ayat 55, 69 dan 85, Q.S. al-Isrâ' ayat 6 dan 64, Q.S. al-Kahfi ayat 39 dan 46, Q.S. Maryâm ayat 77, Q.S. al-Mu'minûn ayat 55, Q.S. al-Syu'arâ' ayat 88, Q.S. Sabâ' ayat 35 dan 37, Q.S. al-Hadîd ayat 20, Q.S. al-Mujâdilah ayat 17, Q.S. al-Munâfiqûn ayat 9, Q.S. al-Taghâbun ayat 15, Q.S. al-Qalam ayat 14 dan Q.S. Nûh ayat 12 dan 21. Lihat, Muhammad Fu'ad 'Abd al-Bâqî, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur'ân al-Karîm*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1992), hlm. 855-857.

Penggandengan harta dengan anak di dalam Q.S. al-Anfâl ayat 28), menurut al-Jazâ'irî, adalah sebagai isyarat bahwa harta dan anak selalu menjadi faktor utama membuat seseorang berkhianat. Dalam hal ini Allah menjelaskan bahwa kedudukan harta dan anak adalah sebagai fitnah yang selalu memalingkan seseorang dari sifat amanah dan taat. Padahal, menggantungkan harapan kepada harta dan anak tidak ada apa-apanya bila dibanding dengan menggantungkan harapan kepada Allah karena disisi-Nya pahala yang besar bagi siapa yang taat dan takwa kepada-Nya.<sup>23</sup>

Alquran mengungkapkan pandangan sebagian orang tentang besarnya pengaruh harta di dalam kehidupan. Bahkan keberadaan harta selalu pula dijadikan ukuran untuk kelayakan seseorang menjadi pemimpin. Padahal kelayakan seseorang jadi pemimpin bukan berdasarkan harta akan tetapi berdasarkan wawasan yang luas dan fisik yang kuat.<sup>24</sup> Pola pandang yang salah seperti inilah yang hendak dirubah oleh Alquran melalui puasa karena pola pandang seperti ini berpengaruh besar terhadap perolehan harta dan pendistribusiannya.

Puasa melatih seseorang untuk berperilaku amanah dan jauh dari sifat khianat sehingga Alquran membuat batasan-batasan yang tidak boleh didekati. Mengingat bahwa harta memiliki potensi yang sangat kuat untuk menggiring seseorang menjadi pengkhianat maka Alquran secara langsung menutup ayat-ayat puasa dengan larangan memakan harta secara tidak sah.

Ketika Alquran menutup akhir ayat-ayat puasa dengan harta maka dapat dipahami bahwa kesuksesan seseorang melaksanakan puasa dapat dilihat dari prilakunya terhadap harta. Puasa yang baik akan membawa pelakunya bersifat selektif terhadap harta yaitu tidak akan mau mengambil yang bukan haknya atau mengambil harta hanya sekadar untuk kebutuhan bukan untuk berpoya-poya. Selain itu, mereka juga akan selektif dalam hal mendistribusikannya.

Harta, menurut Sayyid lanmâwî, demikian juga anak adalah merupakan ujian dari Tuhan di dalam kehidupan ini untuk melihat kekuatan dan

---

<sup>23</sup> Abû Bakr Jâbir al-Jazâ'irî, *Aysar al-Tafâsîr*; Juz 2, (al-Madînah al-Munawwarah: Maktabah al-'Ulûm wa al-Hukm, 2003), hlm. 300.

<sup>24</sup> Lihat, Q.S. al-Baqarah ayat 247.

kelemahan iman seseorang. Orang-orang yang kuat imannya tidak akan terganggu ketaatannya kepada Allah hanya gara-gara kesibukan mengurus harta dan anak. Adapun yang lemah imannya akan berkurang ketaatannya kepada Allah hanya gara-gara sibuk mengurus harta dan anak dan bahkan hidupnya diperbudak oleh hartanya.<sup>25</sup>

Kemudian puasa juga menempa diri pelakunya untuk tidak bersifat serakah karena sudah terlatih selama satu bulan untuk tidak memakan hartanya di siang hari bulan Ramadan. Durasi waktu selama sebulan ini diyakini sudah cukup mengantarkan seseorang untuk menjadi tuan bagi hartanya bukan menjadi hamba. Oleh karena itu, puasa yang baik tidak hanya berbicara tentang cara mendapatkan harta akan tetapi berbicara juga tentang cara membelanjakannya.

Hubungan lain antara puasa dengan harta dapat dilihat pada kata *'ibâdî* (ʻĪBĀDĪ) yaitu hamba-hamba-Ku (Tuhan) yang terdapat di dalam paket ayat-ayat puasa. Kata ini adalah sebagai batasan bahwa tidak ada yang berhak untuk memperhamba siapapun kecuali hanya Allah. Jika harta punya potensi untuk memperhamba seseorang maka puasa punya potensi untuk mengantarkan seseorang menjadi hamba Tuhan.

Ketika seseorang sudah menjadi hamba Tuhan maka secara otomatis tingkat ketergantungannya kepada harta akan semakin rendah, sedangkan tingkat ketergantungannya kepada Tuhan akan semakin tinggi. Sebaliknya, seseorang yang sudah diperbudak harta maka secara otomatis tingkat ketergantungan kepada harta akan semakin tinggi, sedangkan ketergantungan kepada Tuhan akan semakin rendah.

Menurut Muhammad 'Abduh, fitnah harta dan anak sangat besar namun selalu tersembunyi meskipun di hadapan orang-orang yang cerdas. Menurutnyanya lebih lanjut, setiap Mukmin berkewajiban menjaga bahaya fitnah dengan cara yang paling utama yaitu mencari harta secara halal dan menginfakkannya di jalan Allah untuk kebaikan.<sup>26</sup>

Perintah mencari dan mendistribusikan harta secara halal adalah bentuk perintah yang memiliki nuansa keseimbangan sebagaimana

---

<sup>25</sup> Sayyid Thanmâwî, *al-Tafsîr...*, Juz 6, hlm. 82.

<sup>26</sup> Muhammad 'Abduh, *Tafsîr al-Manâr*; Juz 7, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999), hlm. 538-539.

yang didapati pada ibadah puasa. Sebagai contoh, manusia boleh makan dan minum pada malam bulan Ramadan tetapi dilarang melakukannya pada siang hari bulan Ramadan. Nuansa yang sama didapati juga pada persoalan harta dimana Alquran memerintahkan untuk mencari harta dan diperintahkan juga untuk mendistribusikannya. Hal ini menunjukkan agar harta jangan lama sekali berada di tangan manusia.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa puasa dan harta memiliki hubungan yang signifikan khususnya dalam hal moral. Salah satu fungsi puasa ialah menetralkan hawa nafsu manusia sedangkan hawa nafsu senantiasa menggiring manusia untuk senantiasa cenderung kepada harta. Fungsi puasa inilah yang menjadikan manusia dapat bersifat netral dalam memandang harta.

### **C. KUALITAS PUASA TERHADAP HARTA**

Kata “batil” di dalam Alquran yang dihubungkan dengan harta terdapat sebanyak tiga kali dan ketiganya ditujukan kepada orang-orang yang beriman.<sup>27</sup> Adapun bentuk susunan redaksinya yaitu dua kali dalam bentuk larangan dan satu kali dalam bentuk pernyataan. Bentuk larangan yang pertama dikaitkan dengan persoalan puasa sedangkan bentuk larangan yang kedua dikaitkan dengan persoalan tawbat. Ayat yang berbentuk pernyataan dikaitkan dengan kebiasaan sebagian besar orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani.

Pengkorelasiian larangan memakan harta secara bathil dengan puasa dan tawbat memiliki titik temu yang jelas. Puasa dan tawbat adalah upaya untuk mensucikan diri dari berbagai macam kesalahan supaya dapat mendekati diri kepada Tuhan. Keduanya (puasa dan tawbat) tidak akan terealisasi dengan baik dan benar jika pelakunya masih terlibat dengan persoalan harta yang batil. Oleh karena itu, menghindarkan diri dari harta yang batil adalah merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan hakikat puasa dan tawbat. Mengingat bahwa tulisan ini hanya membahas tentang puasa maka yang menjadi fokus bahasan hanyalah ayat yang berkenaan dengan puasa.

---

<sup>27</sup> Lihat, Q.S. al-Baqarah ayat 188, Q.S. al-Nisâ’ ayat 29 dan Q.S. al-Tawbah ayat 34.

Persoalan harta termasuk yang dianggap penting oleh Alquran sehingga dimasukkan ke dalam paket ayat-ayat puasa. Pertama sekali yang dijumpai tentang harta adalah larangan memakannya dengan cara yang batil. Larangan ini menunjukkan bahwa persoalan harta termasuk ke dalam salah satu batasan-batasan yang terdapat di dalam ibadah puasa di samping batasan-batasan lain.

Batil adalah termasuk salah satu batasan yang dibuat oleh Alquran terhadap harta baik dalam bentuk perolehan maupun pendistribusian. Batasan ini menunjukkan bahwa harta yang batil sangat mempengaruhi nilai puasa yang dilakukan oleh seseorang. Dengan kata lain, selama harta yang ada pada seseorang berstatus batil maka selama itu pula tujuan-tujuan puasa tidak akan pernah diperoleh.

Alquran sudah menjelaskan di dalam ayat-ayatnya tentang cara-cara yang baik dalam memperoleh harta dan juga cara-cara tentang mendistribusikannya. Adapun penjelasan dimaksud adalah dilarang menempuh cara yang batil dalam mendapatkan harta kecuali jika dilakukan melalui jalan bisnis dengan syarat bahwa masing-masing pihak rela sama rela sebagaimana disebutkan pada ayat berikut:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan bisnis yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat di atas dapat dipahami sebagai petunjuk dari Alquran tentang cara-cara yang seharusnya dilakukan oleh seseorang dalam mendapatkan harta. Salah satu cara yang dianjurkan pada ayat di atas adalah dengan melakukan bisnis (perniagaan) di bawah prinsip rela sama rela antara penjual dan pembeli seperti tidak ada pemaksaan, penipuan dan sebagainya.

<sup>28</sup> Q.S. al-Nisâ’ ayat 29.

Kemudian pada ayat lainnya disebutkan juga tentang cara-cara yang harus dilakukan dalam mendistribusikan harta sebagaimana disebutkan pada ayat berikut:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرُ دَرَجَةً  
عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan”.

Pada ayat ini dijelaskan bahwa pendistribusian harta dilakukan hanya di jalan Allah. Bahkan cara pendistribusian harta semacam ini dianggap sebagai sarana untuk melakukan jihad. Kemudian ayat ini juga menjelaskan bahwa cara pendistribusian ini memiliki nilai yang besar pada pandangan Tuhan dan kepada pelakunya diidentikkan sebagai orang-orang yang menang.

Mengingat bahwa cara mendapatkan dan mendistribusikan harta merupakan sesuatu yang sangat penting maka Alquran memasukkan persoalan memperoleh harta ke dalam paket ayat-ayat puasa. Hal ini dapat dipahami sebagai sebuah isyarat bahwa ibadah puasa memiliki hubungan yang signifikan dengan persoalan harta. Hubungan ini dapat dilihat dengan adanya larangan bagi orang-orang yang sudah berpuasa untuk memakan harta sesama dengan cara yang tidak sah (أَكْلَ مَا كَرِهَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِفْسًا) (Q.S. at-Tawbah: 34).

Jika kata *ta'kulû* (أَكْلَ) pada ayat puasa dipahami dengan “mengambil” maka kata “bathil” yang dimaksud disini adalah memiliki dengan cara yang bertentangan dengan hukum Allah. Akan tetapi jika kata *ta'kulû* (أَكْلَ) dipahami dengan “memakan” maka kata “bathil” disini adalah membelanjakan harta ke jalan yang tidak diridai oleh Allah.

Adapun yang dimaksud dengan harta yang bathil disini ialah harta yang diperoleh atau harta yang didistribusikan dengan menempuh cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Indikator dari kebathilan suatu

<sup>29</sup> Q.S. at-Tawbah ayat 20.

harta, menurut al-Zamakhsyari, ialah melakukan cara-cara yang tidak dibolehkan oleh Allah dan menyimpang dari aturan-aturan yang sudah disyari'atkan-Nya.<sup>30</sup>

Prilaku yang seperti ini sangat tidak pantas dilakukan oleh orang-orang yang sudah melaksanakan puasa karena di dalam pelaksanaan ibadah puasa sudah dibuat batasan-batasan tertentu. Bagi orang-orang yang sudah berpuasa dilarang mendekati batasan-batasan tersebut terlebih lagi melanggarnya. Salah satu batasan-batasan dimaksud adalah tidak boleh memakan harta sesama dengan cara yang tidak sah.

Hakikat dari ibadah puasa adalah untuk membentuk jiwa yang suci karena orang-orang yang memiliki kesucian jiwa tidak akan pernah terpengaruh untuk mendekati batasan-batasan yang dibuat oleh Allah terlebih lagi melanggarnya. Kesucian jiwa tidak akan pernah dapat terealisasi dengan sempurna jika orang-orang yang mengerjakan puasa masih bergelut dengan harta yang batil.

Hubungan puasa dengan harta adalah hubungan yang sifatnya timbal balik. Puasa yang dilakukan dengan baik dan benar akan dapat membentengi seseorang dari mendapatkan dan mendistribusikan harta secara batil. Sebaliknya, menjaga diri dari mendapatkan dan mendistribusikan harta secara batil dapat mengantarkan seseorang mencapai tujuan-tujuan puasa seperti takwa dan syukur.

Adanya hubungan timbal balik ini dapat dilihat dari penempatan ayat yang melarang untuk mengambil harta secara batil. Ayat ini ditempatkan di akhir ayat-ayat puasa sehingga sebagian ulama ada yang tidak memasukkannya ke dalam pembahasan puasa. Dengan demikian, penempatan ini menunjukkan bahwa puasa tidak secara otomatis dapat melindungi pelakunya dari memakan harta secara batil kecuali jika batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Alquran dapat dipatuhi dengan baik.

Penempatan larangan memakan harta secara batil di akhir ayat-ayat puasa dapat dipahami sebagai antisipasi kepada orang-orang yang berpuasa. Sama halnya dengan batasan-batasan yang lain seperti tidak boleh makan,

---

<sup>30</sup> Abû al-Qâsim Jâr Allâh Mahmûd bin 'Umar al-Zamakhsyari, *al-Kasysyâf 'an Haqâ'iq al-Tanzîl wa 'Uyûn al-Aqâwîl fî Wujûh al-Ta'wîl*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1407 H), hlm. 233.

minum dan melakukan hubungan suami isteri pada siang hari bulan Ramadan. Demikian juga tidak boleh melakukan hubungan suami isteri baik siang maupun malam bulan Ramadan jika sedang beri'tikaf.

Sekalipun Alquran menempatkan larangan memakan harta secara batil di akhir ayat-ayat puasa bukan berarti larangan tersebut dapat dipahami sebagai salah satu tujuan dari puasa. Akan tetapi larangan ini hanya dapat dipahami sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan tujuan-tujuan puasa seperti takwa, syukur dan lain-lain. Dikatakan sebagai salah satu syarat karena orang-orang yang sudah berpuasa dengan baik dan benar secara otomatis akan menghindari dari larangan memakan harta secara batil.

Kata "batil" yang terdapat di dalam ayat terakhir dari paket ayat-ayat puasa (لَا يَأْكُلُ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفًا) artinya "janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil" dipahami secara berbeda oleh para ahli tafsir. Secara garis besarnya para mufassir terbagi kepada dua pendapat dalam memahami kata "batil" yang terdapat di dalam paket ayat-ayat puasa ini.

Pertama, sebagian mereka memahami bahwa yang dimaksud dengannya adalah mendistribusikan. Sebagai contoh, al-Wâhidî memahami bahwa yang dimaksud dengan "batil" adalah sesuatu yang tidak dibolehkan oleh syara' seperti khianat, merampas, mencuri dan berjudi.<sup>31</sup> Ibn 'Ajîbah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "batil" adalah mendistribusikan harta pada hal yang sia-sia, zina, minuman memabukkan, homoseks dan lain-lain yang diharamkan.<sup>32</sup>

Kedua, sebagian lagi memahami bahwa yang dimaksud dengan batil adalah cara dalam mendapatkan harta. Menurut al-Alûsî, adapun yang dimaksud dengan yang batil adalah mendapatkan harta dengan cara haram seperti mencuri, merampas dan setiap yang tidak diizinkan syari'at untuk diambil.<sup>33</sup> Sedangkan menurut pendapat al-Tsu'âlabî yaitu

---

<sup>31</sup> Abû al-Hasan 'Alî bin Ahmad bin Muhammad bin 'Alî al-Wâhidî, *al-Wajîz fî Tafsîr al-Kitâb al-'Azîz*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Qalam, 1415 H), hlm. 153.

<sup>32</sup> Ibn 'Ajîbah, *Tafsîr ...*, Juz 1, hlm. 218.

<sup>33</sup> Syihâb al-Dîn Mahmûd bin 'Abd Allâh al-Alûsî, *Rûh al-Ma'ânî fî Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm wa al-Sab' al-Matsânî*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H), hlm. 466.

dengan cara berjudi, menipu, merampas, pengingkaran hak milik dan lain-lain.<sup>34</sup> Menurut al-Baghawî, arti asal dari kata “batil” adalah sesuatu yang hilang. Kadang-kadang harta diperoleh secara batil dengan cara merampas, berjudi, korupsi dan khianat.<sup>35</sup>

Menurut hemat penulis, untuk mendudukan makna “batil” pada ayat ini harus diparalelkan dengan makna kata *ta’kulû* (تَأْكُلُوا) sebelumnya. Jika kata *ta’kulû* (تَأْكُلُوا) diartikan dengan “memakan” maka yang dimaksud dengan kata “batil” adalah membelanjakan harta kepada hal-hal yang dilarang oleh syari’at. Jika kata *ta’kulû* (تَأْكُلُوا) diartikan dengan “mengambil” maka makna “batil” adalah mendapatkan harta dengan cara yang dilarang oleh syari’at.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa larangan tentang harta yang terdapat pada ayat puasa adalah larangan untuk mendapatkan harta dan sekaligus larangan mendistribusikannya dengan cara yang batil. Dengan kata lain, jika seseorang masih mau mendistribusikan hartanya ke jalan yang tidak diridai oleh Allah atau mendapatkannya dengan cara yang bertentangan dengan batasan-batasan yang dibuat-Nya maka tujuan-tujuan puasa tidak akan pernah didapatkan.

#### D. TERAPI PUASA TERHADAP HARTA

Di dalam paket ayat-ayat puasa, Alquran mensejajarkan antara larangan memakan harta sesama secara bathil dengan larangan untuk menggunakan wewenang para hakim agar dapat menguasai harta orang lain. Pensejajaran ini menunjukkan seolah-olah kelegalan suatu harta tidak cukup hanya dengan membuktikan adanya surat akan tetapi harta tersebut memang benar-benar milik yang bersangkutan.

Pernyataan Alquran ini menunjukkan bahwa puasa tidak hanya sekadar berbicara tentang legalitas formal tetapi yang lebih penting adalah legalitas moral. Menurut Sayyid Thantâwî, Alquran melarang

<sup>34</sup> Abû Zayd ‘Abd al-Rahmân bin Muhammad bin Makhlûf al-Tsu’âlabî, *al-Jawâhir al-Hisân fî Tafsîr al-Qur’ân*, Juz 1, (Bayrût: Dâr Ihyâ’ al-Turrâts al-‘Arabî, 1418 H), hlm. 398.

<sup>35</sup> Abû Muhammad al-Husayn bin Mas’ûd al-Baghawî, *Ma’âlim al-Tanzîl*, Juz 1, (T.Tp: Dâr Thayyibah, 1997), hlm. 210.

menguasai harta orang lain tanpa ada alasan yang benar. Menurutnya lebih lanjut, Alquran juga melarang membawa urusan harta kepada para hakim jika tujuannya bukan untuk mencari kebenaran tetapi hanya karena ingin untuk menguasainya.<sup>36</sup>

Pada prinsipnya, membawa perkara harta kepada para hakim dengan tujuan untuk memanipulasi data sudah termasuk ke dalam harta yang bathil. Akan tetapi dalam hal manipulasi ini, Alquran menyebutkannya pada penggalan tersendiri. Pola penyampaian yang dibuat oleh Alquran ini mengisyaratkan bahwa perbuatan manipulasi ini banyak terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia.

Isyarat Alquran ini menunjukkan bahwa kebenaran suatu harta tidak cukup hanya dengan menunjukkan pembuktian dari hakim karena hal yang seperti ini masih berpeluang untuk dimanipulasi. Harta yang sebenarnya pada pandangan Tuhan adalah milik yang sesungguhnya yang diperoleh sesuai dengan cara yang diatur oleh syari'at bukan berdasarkan hasil rekayasa.

Alquran dalam tataran ini ingin mengetuk hati nurani manusia melalui ibadah puasa bahwa hakim yang sesungguhnya adalah hati nurani manusia sendiri. Selihai apapun seseorang merekayasa keputusan hakim namun perbuatan rekayasa seperti ini adalah perbuatan dosa dan hati nuraninya tetap saja mengatakan bahwa itu bukan harta dia yang sesungguhnya.

Pesan seperti inilah yang hendak disampaikan oleh Alquran melalui ibadah puasa bahwa kepemilikan harta tidak cukup hanya berdasarkan legalitas formal. Akan tetapi yang lebih penting menurut pandangan Alquran adalah kepemilikan yang sesungguhnya (bukan berdasarkan hasil rekayasa). Idealnya, orang-orang yang ingin menjadi hamba Tuhan melalui ibadah puasa tentu tidak akan berani melakukan rakayasa semacam ini.

Adanya kecenderungan manusia kepada harta secara berlebihan memang sudah disebutkan oleh Alquran. Untuk mengantisipasi kecenderungan ini maka Alquran membuat aturan-aturan supaya tidak terjadi saling menzalimi. Aturan-aturan tersebut dapat dilihat dengan adanya larangan

---

<sup>36</sup> Sayyid Thanmâwî, *al-Tafsîr...*, Juz 1, hlm. 401.

untuk mencuri, korupsi, memanipulasi, merampas, merampok dan lain-lain. Mengingat bahwa kejahatan terhadap harta dapat terjadi kapan dan dimana saja maka larangan yang dibuat oleh Alquran langsung diiringi dengan sanksi pisik dan juga sanksi moral.

Dalam tataran ini Alquran tidak hanya memberikan larangan saja akan tetapi Alquran juga memberikan petunjuk tentang cara-cara memperoleh harta dengan baik seperti melalui kegiatan bisnis, usaha yang halal dan lain-lain. Di samping itu, Alquran juga menawarkan pelatihan ruhani supaya kecenderungan manusia kepada harta dapat dinetralisir. Adapun bentuk latihan yang ditawarkan oleh Alquran dalam hal ini adalah melakukan puasa baik yang diwajibkan seperti bulan Ramadan maupun yang dianjurkan seperti puasa sunat pada hari Senin dan Kamis dan lain-lain.

Puasa adalah ibadah yang berfungsi untuk mensucikan jiwa seseorang agar dapat mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai Zat Yang Mahasuci maka Tuhan tidak dapat didekati kecuali manusia mensucikan diri terlebih dahulu. Fungsi puasa untuk mensucikan diri ini tidak berlaku secara otomatis karena diperlukan persyaratan-persyaratan khusus sebagaimana yang diatur di dalam Alquran.

Adapun persyaratan yang dikemukakan oleh Alquran adalah mematuhi batasan-batasan yang sudah ditetapkannya di dalam paket ayat-ayat puasa. Salah satu batasan tersebut adalah melarang manusia menguasai harta orang lain dengan cara mempengaruhi hakim seperti memanipulasi data, membuat sumpah dan keterangan palsu, sogok dan lain-lain. Padahal, pihak yang mengajukan perkara ini sangat mengetahui kalau harta dimaksud sama sekali bukan miliknya.

Larangan membawa perkara harta kepada hakim dibubuhi dengan kata *al-itsm* (أَيْسَمٌ) sedangkan larangan memakan harta sesama dibubuhi dengan kata *al-bâmil* (أَيْبَمِيلٌ). Perbedaannya adalah bahwa penggunaan kata *al-itsm* menutup segal kemungkinan. Maksudnya, apapun alasan yang dilakukan tetap saja tertolak karena dasar dari harta tersebut bukan miliknya. Adapun penggunaan *al-bâthil* masih ada kemungkinan lain yang dilakukan yaitu melalui jual beli.

Alquran melarang siapapun membawa perkara harta kepada para hakim jika diketahui bahwa harta tersebut adalah milik orang lain

dan bukan milik sendiri. Menurut al-Zamakhsharî, pengertian kalimat (أنت ترفع دعوى) yang artinya “kamu mengajukan perkara harta tersebut” ialah jangan melimpahkan perkara harta kepada para hakim dengan cara membuat kesaksian dan sumpah palsu atau mengajak berdamai. Padahal pihak yang memperkarakan sudah mengetahui bahwa hakim yang akan dijadikan sebagai pemutus perkara adalah seorang yang zalim.<sup>37</sup>

Pada dasarnya, membawa perkara harta kepada hakim tidaklah termasuk yang dilarang jika tujuannya adalah untuk memperjelas status harta yang disengketakan. Akan tetapi, jika tujuannya untuk mengambil alih kepemilikan padahal sebelumnya sudah diketahui bahwa harta tersebut memang milik bukan miliknya yang sah maka secara tegas perbuatan yang seperti ini dilarang.

Dalam tataran ini, seolah-olah Alquran menyatakan “jika ingin mensucikan jiwa melalui ibadah puasa maka perbuatan mengambil alih kepemilikan harta orang lain dengan cara mempengaruhi hakim wajib ditinggalkan. Jika perilaku yang seperti ini tidak ditinggalkan maka puasa yang dilakukan sama sekali tidak akan ada pengaruhnya terhadap perbaikan moral”. Dengan kata lain, puasa yang dikerjakan oleh seseorang yang masih mau melakukan manipulasi kepemilikan harta tidak akan mendapat nilai apa-apa dari puasanya kecuali hanya sekadar lapar dan haus saja.

Jelasnya, perbuatan yang seperti ini sudah diprediksi oleh Alquran. Adanya prediksi ini menunjukkan bahwa mengambil alih kepemilikan harta orang lain sehingga menjadi milik pribadi dengan menggunakan wewenang para hakim sudah sering terjadi. Kemudian, melalui adanya prediksi ini dapat dipahami bahwa upaya-upaya jahat untuk menguasai harta orang lain akan tetap saja terjadi di dalam kehidupan manusia sampai masa yang akan datang.

Menurut Ibn ‘Athiyah, mereka merebut harta orang lain dengan cara berperkara kepada hakim karena mengetahui argumentasi yang mereka miliki kuat. Sebaliknya, mereka juga mengetahui bahwa pemilik harta yang sah tidak akan mampu mengemukakan bukti-bukti kepemilikannya secara lengkap. Demikian juga tentang harta yang diamanahkan seperti

---

<sup>37</sup> Al-Zamakhsharî, *al-Kasasyâf* ..., Juz 1, hlm. 233.

harta anak yatim paling mudah diklaim sebagai milik pribadi karena legalitasnya tidak lengkap.<sup>38</sup>

Ketika larangan melakukan perbuatan seperti ini dimasukkan Alquran ke dalam paket ayat-ayat puasa berarti ada hubungan yang signifikan antara keduanya. Hubungan ini dapat dipahami melalui fungsi puasa yaitu menahan hawa nafsu agar manusia tidak mau lagi mengambil yang bukan haknya. Adapun perbuatan mengambil alih kepemilikan harta orang lain melalui jasa para hakim muncul karena adanya bisikan hawa nafsu.

Perbuatan yang seperti ini adalah bagian dari batasan-batasan yang sudah ditetapkan pada ayat-ayat puasa. Dengan kata lain, selama seseorang masih mau melakukan tindakan jahat seperti ini maka selama itu pula puasa yang dikerjakannya tidak akan pernah sampai ketujuan. Di dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.<sup>39</sup>

Artinya: “Diriwayatkan dari Abû Hurayrah bahwa Rasulullah bersabda: “Siapa yang tidak meninggalkan perkataan palsu terlebih-lebih lagi mengerjakannya maka Allah tidak akan tertarik kepadanya walaupun dia meninggalkan makan dan minum (puasa)”.

Menurut Ibn Bammâl, hadis ini dapat dijadikan sebagai dalil bahwa salah satu aturan-aturan puasa adalah menahan diri dari perkataan dan perbuatan palsu, sama halnya dengan menahan diri dari makan dan minum. Jika perkataan dan perbuatan palsu ini tidak ditahan maka puasanya tidak bernilai dan tidak diterima oleh Allah dan bahkan mendapat murka dari-Nya. Pernyataan ini bukan berarti bahwa yang bersangkutan dibolehkan tidak melakukan puasa akan tetapi hadis ini sifatnya hanyalah sebagai peringatan.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Ibn ‘Amiyah, *al-Mutharrir* ... Juz 1, hlm. 260.

<sup>39</sup> Abû ‘Abd Allâh Muhammad bin Ismâ’îl bin Ibrâhîm bin al-Mughîrah al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, Juz 6, (al-Maktabah al-Syâmilah, <http://www.Islamiccouncil.com>, al-Ishdâr al-Tsânî), hlm. 472.

<sup>40</sup> Ibn Baththâl, *Syarh Shahîh al-Bukhârî*, Juz 4, (Riyâdh: Maktabah al-Rusyd, 2003), hlm. 23.

Pernyataan Ibn Bathhâl ini menunjukkan bahwa kewajiban berpuasa tetapi saja berlangsung meskipun di antara orang-orang yang berpuasa masih menggunakan perkataan dan perbuatan palsu. Tentu saja hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak berpuasa karena bagaimanapun kewajiban syariatnya tetap saja berlaku kepada siapapun. Walaupun Allah tidak menerima puasa orang-orang yang seperti ini (orang-orang masih menggunakan perkataan dan perbuatan palsu) namun Allah tidak tepat untuk disalahkan akan tetapi yang salah adalah pelaku puasa itu sendiri.

Dalam hal ini Alquran sudah memberikan penjelasan secara rinci tentang aturan-aturan yang harus dipatuhi untuk mendapatkan puasa yang berkualitas. Aturan-aturan tersebut tidak ada yang sulit dilakukan karena sudah dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan manusia untuk melakukannya. Ironisnya, sebagian manusia ingin agar puasanya berkualitas akan tetapi masih enggan untuk memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa ibadah puasa memiliki peran yang sangat strategis dalam mengatur cara perolehan harta. Dalam tataran ini, Alquran lebih mengedepankan suara hati nurani di dalam kepemilikan harta dari pada keputusan legal formal karena keputusan hakim masih punya peluang untuk direkayasa. Untuk mendapat ketajaman hati nurani ini maka Alquran memasukkan larangan memperoleh harta melalui jalan rekayasa ke dalam paket ayat-ayat puasa.

## BAB VIII

### LAILAT AL-QADR SEBAGAI PENGHARGAAN

**L**ailat *al-qadr* adalah satu malam di antara malam-malam bulan Ramadhan yang selalu ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Hal ini ditunggu-tunggu disebabkan oleh dua faktor. Pertama, Alquran diturunkan pada malam ini (*lailat al-qadr*). Kedua, malam *al-qadr* ini lebih baik nilainya dari ribuan bulan.<sup>1</sup>

Kuat dugaan bahwa munculnya obsesi untuk mencari malam *al-qadr* ini pada bulan Ramadhan karena Allah menurunkan Alquran pada bulan ini sebagaimana disebutkan di dalam Q.S. al-Baqarah ayat 185 berikut:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ...

Artinya: “Alquran diturunkan pada bulan Ramadhan”.

Penggalan kalimat ini hanya memberitahukan tentang waktu Alquran diturunkan untuk menunjukkan kemuliaan bulan Ramadhan karena yang diturunkan di bulan ini adalah kitab suci yang mulia (Alquran) yang memuat firman-firman Tuhan Yang Mahamulia. Pada penggalan ayat ini belum terdapat anjuran apa-apa kecuali hanya sekadar pemberitahuan bahwa Alquran diturunkan pada bulan Ramadan.

Kemudian didapati pula pernyataan di ayat lain bahwa Alquran diturunkan pada malam yang diberkati sebagaimana disebutkan di dalam Q.S. al-Dukhân ayat 3 berikut:

---

<sup>1</sup> Q.S. al-Qadr ayat 1-3.

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبْرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿١٠١﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Kami menurunkannya (Alquran) pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan*”.

Menurut Thantâwî, adapun dimaksud dengan “malam yang diberkati” adalah malam *al-qadar*. Allah menyifati malam ini dengan berkah karena kebaikan dan keutamaan di dalamnya berlimpah ruah baik yang berkenaan dengan agama maupun dunia. Menurutnya lebih lanjut, merupakan hak Allah untuk melebihkan satu masa dari masa-masa yang lain, begitu juga tempat dan rasul. Tidak ada yang mampu menolak karunia-Nya ini dan menghalangi semua hukum-Nya.<sup>2</sup>

Pada ayat ini sudah mulai kelihatan adanya motivasi untuk mencari *lailat al-qadr* karena terdapat pernyataan yang artinya “malam yang diberkati”. Menurut al-Nasafi bahwa yang dimaksud dengan “berkah” ialah banyaknya kebaikan dan permintaan dikabulkan. Sekiranya pada malam ini tidak ada hal-hal yang lain kecuali hanya diturunkan Alquran saja pastilah nilai-nilai keberkahannya sudah cukup.<sup>3</sup>

Meskipun pada ayat ini disebutkan bahwa *lailat al-qadr* adalah malam yang berkah namun masih memiliki beberapa pengertian. Motivasi yang paling jelas dapat dijumpai di dalam Q.S. al-Qadr ayat 3 sebagai berikut:

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿١٠٢﴾

Artinya: “*Lailat al-Qadr lebih baik dari ribuan bulan*”.

Ayat ini menjelaskan bahwa *lailat al-qadr* lebih baik dari seribu/ribuan bulan. Imbalan inilah yang membuat orang-orang yang berpuasa mencari *lailat al-qadr* pada malam bulan Ramadhan. Jika Alquran diturunkan bersamaan dengan malam *al-qadr*, sementara turunnya Alquran diperingati (setidaknya di Indonesia) pada malam 17 Ramadhan maka *lailat al-qadr* tersebut turun pada tanggal tersebut.

---

<sup>2</sup> Muhammad Sayyid lanmâwî, *al-Tafsîr al-Wasîm*, Juz 13, (Kairo: Dâr Nahdhah, 1998), hlm. 115-116.

<sup>3</sup> Abû al-Barakât ‘Abdullâh bin Ahmad bin Mahmûd al-Nasafi, *Madârik al-Tanzîl wa Haqâ’iq al-Ta’wîl*, Juz 3, (Bayrût: Dâr al-Kalim al-Thayyib, 1998), hlm. 286.

Mengingat bahwa Alquran diturunkan hanya sekali saja berarti *lailat al-qadr* yang disebutkan di dalam Alquran hanya turun sekali saja. Dalam tataran ini Alquran hanya sekadar memberi tahu dan tidak menyuruh untuk mencarinya. Oleh karena itu, walaupun *lailat al-qadr* hanya turun sekali saja tetapi Alquran tetap menyebutnya sebagai malam yang berkah (*lailat mubâraakah*).

Sesuai dengan makna “berkah” yaitu kebaikan yang sifatnya terus-menerus maka berkah *lailat al-qadr* tetap saja berlaku sepanjang zaman. Pernyataan Alquran yang menyebutkan bahwa turunnya Alquran pada bulan Ramadhan yang kemudian disebutkan pula adanya malam *lailat al-qadr* dapat dipahami sebagai pemberitahuan kepada manusia bahwa bulan Ramadhan adalah bulan yang istimewa.

Keistimewaan bulan Ramadhan ini dapat dilihat ketika Tuhan memilihnya sebagai waktu yang paling tepat untuk menurunkan Alquran. Kemudian disebutkan pula bahwa satu malam di antara malam-malam bulan Ramadhan disebut dengan *lailat al-qadr* (أَيُّهَا الْقَائِمُ الْوَاتِقُ يَا أَيُّهَا الْعَائِدُ يَا أَيُّهَا الْمُنِيبُ يَا أَيُّهَا الْمُهْتَابُ يَا أَيُّهَا الْمُهَيَّبُ يَا أَيُّهَا الْمُهَيَّبُ يَا أَيُّهَا الْمُهَيَّبُ).

## A. MENCARI KEMULIAAN DIRI

*Lailat al-Qadar* adalah satu-satunya gerbang yang harus dilalui oleh manusia guna mendapatkan prediket kemuliaan karena manusia tidak dilibatkan secara langsung dalam objek tersebut. Ketidakterlibatan manusia ini disebabkan karena memiliki watak dan temperamen yang multikompleks mulai dari yang tidak mulia, kurang mulia, mulia dan yang sangat mulia. Berlainan halnya dengan malaikat yang secara kumulatif memiliki watak dan temperamen yang sama yaitu mulia dan berlainan juga dengan setan yang secara kumulatif pula memiliki watak dan temperamen yang tidak mulia sama sekali. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *lailat al-qadar* adalah sebagai wadah berkumpulnya beberapa objek yang mulia.

Objek-objek yang terdapat dalam *lailat al-qadar* dimaksud adalah Tuhan Zat Yang Mahamulia, Alquran sebagai kitab yang mulia dan para malaikat sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Kemuliaan ketiga objek ini melekat secara otomatis karena terlibat langsung dalam wadah *lailat al-qadar*. Berlainan halnya dengan manusia yang tidak memiliki

kemuliaan secara otomatis maka ketika makhluk ini hendak bergabung ke dalam wadah *lailat al-qadar* maka harus melalui proses panjang yaitu dengan melakukan serangkaian ibadah.

Rangkaian ibadah dimaksud harus dilakukan dengan baik dan benar agar namanya dapat terdaftar ke dalam anggota wadah *lailat al-qadar*. Sebaliknya, bila manusia gagal melakukan rangkaian ibadah yang telah ditentukan maka harapannya untuk masuk menjadi anggota tidak akan dipenuhi kecuali setelah melakukan ulangan beberapa kali. Oleh karena itu, *lailat al-qadar* bukanlah sesuatu yang datang secara otomatis kepada siapa saja akan tetapi manusialah yang bergerak mendatangnya.

Masuknya seseorang ke dalam wadah *lailat al-qadar* tentulah setelah melewati masa-masa yang panjang yaitu dengan melakukan berbagai ibadah jauh hari sebelumnya. Pelaksanaan ibadah yang sudah dilakukan sebelumnya dirasakan belum mencukupi syarat untuk masuk ke dalam wadah *lailat al-qadar* sehingga Nabi Muhammad menganjurkan untuk melakukan ibadah tambahan khususnya pada sepuluh hari yang terakhir pada bulan Ramadhan.<sup>4</sup> Persepsi ini mengindikasikan bahwa untuk masuk ke dalam wadah *lailat al-qadar* tidak berlaku secara otomatis kepada semua orang kecuali kepada orang-orang yang sudah dianggap mencukupi persyaratan.

Menempatkan sesuatu yang mulia pada tempat yang mulia adalah merupakan penghargaan dan penghormatan terhadap objek dimaksud dan sangat tidak etis bila ditempatkan pada posisi yang sembarangan sama halnya menempatkan sesuatu yang tidak bernilai pada tempat yang mulia. Prilaku yang seperti ini (menempatkan yang mulia pada posisi yang terhormat) sudah dimulai oleh Tuhan dengan memilih malam *lailat al-qadar* untuk menurunkan Alquran yang mulia dan melibatkan makhluk yang mulia pula yaitu malaikat.

Sekalipun manusia tidak dilibatkan secara langsung dalam wadah *lailat al-qadar* bukan berarti manusia tidak punya peluang memasuki wadah tersebut. Peluang ini masih tetap terbuka selama manusia mengindahkan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Melihat wacana

---

<sup>4</sup> Lihat, Muslim bin al-Hajjâj, *Shahîh Muslim bi Syarh al-Nawâwî*, Juz 2, (Indonesia: Maktabah Dahlân, t.t.), hlm. 822-829.

di atas agaknya perlu dipertanyakan mengapa manusia tidak dilibatkan secara langsung dalam wadah *lailat al-qadar* dan apa seyogianya yang harus dilakukan oleh manusia agar dapat masuk ke dalam wadah dimaksud?

Ketidakterlibatan manusia dalam wadah *lailat al-qadar* dapat dipahami karena manusia adalah makhluk yang memiliki akal dan nafsu sekaligus. Mengingat hal ini, manusia tidak dapat dilibatkan langsung karena dikhawatirkan bahwa nafsu manusia dapat merusak kekhidmatan wadah *lailat al-qadar*. Kuat dugaan, faktor inilah yang membuat manusia tidak dilibatkan namun bukan berarti jalan untuk menuju wadah ini sudah tertutup.

Bila manusia mampu mengekang nafsunya maka yang mendominasinya ketika itu adalah akal dan dengan serta-merta manusia setara dengan malaikat dan berhak mendapatkan prediket mulia sehingga peluang untuk masuk ke dalam wadah *lailat al-qadar* terbuka dengan luas. Sebaliknya, bila manusia didominasi oleh nafsunya maka pada saat itu manusia setara dengan setan yang tidak memiliki nilai kemuliaan sedikitpun maka pintu untuk masuk ke dalam wadah *lailat al-qadar* tertutup dengan rapat.

Dominasi nafsu yang kuat selalu mendorong manusia melakukan perbuatan dosa.<sup>5</sup> Untuk melemahkan dominasi nafsu ini maka Tuhan mewajibkan kepada manusia untuk melakukan puasa agar nafsu tidak berperan aktif. Melalui terapi puasa inilah manusia punya kesempatan untuk mendapatkan nilai-nilai kemuliaan. Berdasarkan hal inilah agaknya Tuhan memilih *lailat al-qadar* pada bulan Ramadhan karena pada bulan ini manusia sudah memiliki terapi untuk mengekang hawa nafsunya melalui ibadah puasa yang membuatnya menjadi mulia sehingga berhak dimasukkan ke dalam wadah *lailat al-qadar*.

Manusia seharusnya menyadari bahkan termotivasi dimana objek-objek yang terlibat langsung dalam wadah *lailat al-qadar* adalah objek-objek yang memiliki kemuliaan. Tuhan misalnya adalah Zat Yang Mahamulia maka sangat wajar bila Tuhan melibatkan diri-Nya langsung dalam wadah *lailat al-qadar*. Demikian juga halnya Alquran sebagai kitab yang memiliki kemuliaan karena di dalamnya berisi pedoman dan petunjuk begitu juga para malaikat yang tidak pernah membantah keputusan Tuhan walau

---

<sup>5</sup> Lihat, Q.S. Yûsuf ayat 53.

sekalipun. Kemuliaan ketiga objek ini (Tuhan, Alquran dan malaikat) dapat ditandai melalui kucuran manfaat bagi kehidupan manusia. Tuhan dengan sifat kemuliaan-Nya senantiasa memberikan manfaat kepada manusia sekalipun banyak manusia yang mengingkari-Nya. Begitu juga Alquran yang isinya mengarahkan manusia guna kepentingan manusia itu sendiri sama halnya dengan malaikat yang senantiasa berdoa agar manusia menempuh jalan yang terbaik.

Adapun manusia sendiri belum tentu dapat memberikan manfaat kepada sesama manusia termasuk dirinya sendiri terlebih lagi kepada Tuhan, Alquran dan malaikat. Ketiga objek ini tidak pernah meminta imbalan kepada manusia kecuali mengajak manusia untuk berbuat baik kepada sesamanya. Oleh karena itu, manusia yang sudah sampai kepada tingkat kemuliaan adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain yang tidak hanya menyibukkan pengabdianya kepada Tuhan tapi juga kepada sesama manusia.<sup>6</sup>

Anjuran Nabi Muhammad agar mengencangkan ikat pinggang untuk melakukan ibadah khususnya sepuluh hari yang terakhir dalam bulan Ramadhan tidak dapat diartikan dalam bentuk khusus yaitu ibadah yang hanya berkaitan dengan Tuhan seperti shalat, zikir, tadarrus dan i'tikaf. Pengertian ini harus diperluas dengan ibadah yang bernuansa kemanusiaan seperti tolong-menolong, silaturahmi, infak, sedekah, zakat dan lain-lain.

Posisi manusia sebagai makhluk yang memiliki nafsu dianggap masih rawan karena sangat terbuka peluang baginya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Inilah agaknya alasan yang dapat dikemukakan tentang ketidakterlibatan manusia secara langsung dalam wadah *lailat al-qadar*. Akan tetapi bila manusia mampu mengekang dominasi nafsunya maka harapannya untuk terlibat dalam wadah *lailat al-qadar* bukanlah sesuatu yang mustahil.

Adapun upaya yang harus dilakukan oleh manusia agar dapat menembus gerbang wadah *lailat al-qadar* dapat dilihat melalui pengertian *al-qadr* itu sendiri sebagaimana yang diungkapkan dalam Alquran yang setidaknya ada empat surat yang memuat kata *al-qadr* yaitu Q.S. al-An'âm ayat 91,

---

<sup>6</sup> Lihat, Q.S. al-Baqarah ayat 61 dan Q.S. Âli 'Imrân ayat 112.

Q.S. al-Hajj ayat 74, Q.S. al-Zumar ayat 67 dan Q.S. al-Thalâq ayat 3. Makna *al-qadr* dalam surat-surat ini memiliki pengertian yang sangat bervariasi namun variasi makna ini dapat dijadikan sebagai tunjukan terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia.

*Pertama*, menghormati Tuhan dengan penghormatan yang sebenarnya yaitu dengan mengakui bahwa Tuhan telah banyak memberikan sesuatu kepada manusia baik yang berbentuk material seperti sumber-sumber kehidupan maupun yang non material seperti petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan moral. Penghormatan ini juga dapat dilakukan melalui ketaatan terhadap isi-isi kitab termasuk Alquran yaitu ketaatan untuk merealisasikan pesan-pesan Tuhan baik yang berkaitan dengan Tuhan sendiri maupun pesan yang berkaitan dengan manusia. Dengan demikian, upaya yang pertama sekali dilakukan oleh manusia ialah mematuhi semua ketentuan-ketentuan Tuhan sebagaimana yang terdapat dalam Alquran.

*Kedua*, mengenal Tuhan dengan pengenalan yang sebenarnya sehingga sifat-sifat Tuhan dapat diinternalisasi dalam diri manusia. Penginternalisasian ini akan dijewantahkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berperilaku baik terhadap sesama manusia. Dengan kata lain, bila Tuhan senantiasa memperlakukan manusia dengan baik maka manusia seharusnya memperlakukan sesamanya dengan baik. Perilaku ini secara mutlak harus dilalui oleh manusia jika berkeinginan untuk ikut serta dalam perhelatan *lailat al-qadar*.

*Ketiga*, mengagungkan Tuhan dengan pengagungan yang sebenarnya karena luasnya kekuasaan Tuhan yang “menggenggam” kerajaan langit dan bumi dengan segala isinya dan bahkan kekuasaan Tuhan ini merambah kepada kehidupan akhirat. Melalui cara ini diharapkan agar manusia memiliki kesadaran akan kelemahannya dan sekaligus menghadirkan keagungan dan kebesaran Tuhan dalam kehidupannya. Terdapat kata “semestinya” mengindikasikan bahwa pengagungan terhadap Tuhan bukanlah pengagungan yang semu dengan meneriakkan nama-nama kebesaran-Nya akan tetapi merenungi secara mendalam makna keagungan dimaksud.

*Keempat*, ketentuan Tuhan terhadap sesuatu yaitu dengan meyakini bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh Tuhan selalu didasarkan kepada hikmah kebijaksanaan. Melalui hal ini manusia harus mengakui

dan menerima bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh Tuhan adalah yang terbaik meskipun logika manusia pada saat itu belum mampu menerimanya. Urgensi cara ini dengan kehidupan manusia adalah bahwa Tuhan memiliki kebijaksanaan untuk tidak menyamaratakan kehidupan manusia sehingga bervariasi mulai dari fakir, miskin, menengah, kaya dan super kaya. Kewajiban yang kaya untuk membantu yang miskin harus disahuti dengan ikhlas sekalipun logika manusia menyatakan bahwa kefakiran dan kemiskinan manusia adalah tanggung jawab Tuhan karena Dia yang menciptakannya. Dalam konteks ini logika tersebut tidak berlaku karena yang dituntut adalah kepatuhan terhadap perintah bukan kerasionalan suatu perintah.

Apabila keempat cara di atas dilakukan oleh manusia dengan baik maka secara otomatis manusia akan memiliki sifat yang mulia sehingga dengan sifat ini dia mampu menembus gerbang wadah *lailat al-qadar*. Dengan demikian manusia harus bergerak maju untuk mendapatkan *lailat al-qadar* bukan menunggu kedatangan *lailat al-qadar* dengan tangan yang hampa.<sup>7</sup>

Manusia yang sudah memiliki sifat-sifat yang mulia dapat ditandai dengan kemampuan mereka mengekang dominasi nafsunya yang secara otomatis telah mampu menembus gerbang *lailat al-qadar*. Kemuliaan ini bersifat permanen sama halnya kemuliaan yang ada pada Tuhan, Alquran dan malaikat dan oleh karena itu manusia yang sudah masuk ke dalam wadah *lailat al-qadar* adalah manusia yang memiliki kemuliaan permanen. Sebaliknya apabila manusia tidak memiliki sifat kemuliaan yang permanen maka ketahuilah bahwa yang bersangkutan belum pernah mendapatkan *lailat al-qadar* dalam hidupnya.

## B. POSISI MANUSIA

*Lailat al-qadar* merupakan malam yang sangat spektakuler karena pada malam itu Tuhan berkenan menurunkan Alquran sebagai petunjuk

---

<sup>7</sup>Pertanyaan pada ayat (عَلَّمَهُ الْقَدْرَ الْحَكِيمَ) menurut Ibn al-Jawzî, menunjukkan tentang keagungan *lailat al-qadr* dan keinginan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Lihat, Ibn al-Jawzî, *Zâd al-Masîr*, Juz 4, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1422 H), hlm. 472.

bagi umat manusia. Meskipun sasaran utama Alquran diturunkan kepada manusia tapi tak ada satu orangpun yang mewakili habitat manusia yang diundang oleh Tuhan untuk ikut ambil bagian dalam perhelatan akbar ini.

Mengapa manusia tak diikutkan dalam perhelatan akbar tersebut nampaknya tak ada yang tahu jawabannya kecuali Tuhan sendiri, namun dapat diyakini bahwa Tuhan tetap memiliki seribu alasan mengapa manusia tidak dilibatkan. Salah satu alasan ketidakterlibatan manusia dalam perhelatan ini karena memang hak Tuhan yang menentukan siapa-siapa saja yang pantas untuk diundang.

Namun kita sebagai manusia tak baik berkecil hati kalau Tuhan tidak melibatkan kita meskipun yang diturunkan pada malam itu adalah kitab suci yang mengatur kehidupan manusia itu sendiri. Agaknya yang perlu kita introspeksi ialah bahwa kualitas ketaatan dan kesucian kita pada saat itu belum bisa bersaing dengan para malaikat dan agaknya wajar kalau ini yang menjadi indikator mengapa Tuhan tidak melibatkan manusia.

Acara perhelatan pada malam tersebut berjalan dengan khidmat dan selamat sampai terbit pajar dan sangkinkan khidmatnya perhelatan ini Tuhan berkenan mengabadikannya dalam Alquran sebagai perhelatan yang sukses. Tidak ada satupun di antara para malaikat yang melakukan keonaran untuk mengganggu jalannya perhelatan akbar ini.

Menurut al-Jazâ'irî, bahwa yang dimaksud dengan “salâm” pada malam *al-qadr* ialah selamat dari segala bentuk kejahatan, mulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Kemudian para malaikat mengucapkan “selamat” kepada hamba-hamba Allah yang beriman karena mereka selamat dari segala bentuk kejahatan.<sup>8</sup>

Ikutnya para malaikat ambil bagian dalam perhelatan ini karena sudah mendapat restu dari Tuhan. Dan ternyata kesempatan emas ini tidak mereka sia-siakan untuk menunjukkan tingginya tingkat pengabdian mereka kepada Tuhan meskipun Alquran yang diturunkan pada malam itu tidak menyentuh kepentingan kehidupan malaikat sama sekali.

Nampaknya tidak hanya manusia saja yang terabaikan dalam perhelatan ini bahkan jinpun tidak mendapat undangan dari Tuhan meskipun diyakini

---

<sup>8</sup> Abû Bakr Jâbir al-Jazâ'irî, *Aysar al-Tafâsîr*, Juz 5, (al-Madînah al-Munawwarah: Maktabah al-'Ulûm wa al-Hukm, 2003), hlm. 598.

bahwa Alquran juga ditujukan untuk kepentingan kelompok jin. Ketidakterlibatan kedua makhluk ini diduga karena keduanya masih memiliki sifat-sifat perusak sehingga kesucian dan keheningan pada malam itu takut terusik karena kehadiran kedua kelompok makhluk ini.

Keterlibatan para malaikat dalam perhelatan ini bisa saja diinterpretasikan sebagai penghormatan mereka kepada manusia yang beruntung mendapatkan kitab suci sebagai petunjuk dari Tuhan. Kemudian sebagai sindiran kepada manusia yang mengabaikan petunjuk-petunjuk kitab suci ini, karena para malaikat menunjukkan kemuliannya meskipun kitab suci ini tidak diperuntukkan kepada mereka.

Kedua analisis tadi tetap saja mengajarkan kepada manusia agar tunduk dan patuh kepada titah-titah Tuhan yang termaktub dalam kitab suci Alquran. Melalui ketundukan manusia inilah prestasinya sebagai makhluk Tuhan bisa terangkat setingkat dengan malaikat atau bahkan tidak mustahil bisa melebihi malaikat dalam berbagai aspek.

Digambarkan dalam Q.S. al-Qadr bahwa para malaikat turun diikuti oleh Jibril sampai terbit pajar yang menurut keterangan al-Syawkânî dengan mengutip pendapat al-Khalil bahwa bumi ini seakan-akan sempit karena para malaikat penuh sesak di dalamnya. Bahkan al-Syawkânî lebih lanjut mengutip satu pendapat bahwa pada malam *lailat al-qadar* ini Tuhan mencanangkan apa-apa saja yang akan dilakukan-Nya untuk setahun yang akan datang. Justeru itu malam ini dinamai dengan *al-qadr* karena Tuhan sudah menetapkan apa-apa saja yang dilakukan-Nya untuk setahun yang akan datang.<sup>9</sup>

Secara umum, Alquran memberikan makna tersendiri terhadap *lailat al-qadar* yaitu malam yang lebih baik dari seribu bulan.<sup>10</sup> Makna yang diungkapkan oleh Alquran ini lebih terfokus kepada nilai daripada pengertian semata apalagi pemaknaan tersebut dilandasi dengan alasan

---

<sup>9</sup> Muhammad bin 'Alî bin Muhammad al-Syawkânî, *Fath al-Qadîr al-Jâmi' bayna Fannî al-Riwâyah wa al-Dirâyah min 'Ilm al-Tafsîr*, Juz 5, (Bayrût: Dâr Ibn Katsîr, 1414 H), hlm. 575.

<sup>10</sup> Penyebutan kata "seribu" menurut al-Baydhâwî adakalanya diartikan dengan banyak (bukan menunjukkan bilangan angka). Lihat, Nâshir al-Dîn Abû al-Khayr 'Abd Allâh bin 'Umar bin Muhammad al-Baydhâwî, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, Juz 5, (Bayrût: Dâr Ihyâ' al-Turrâts al-'Arabî, 1418 H), hlm. 327.

bahwa para malaikat sekaligus Jibril turun pada malam yang bersangkutan. Konteks ini dapat dipahami bahwa *lailat al-qadar* adalah malam yang sangat mulia dan jauh melebihi malam-malam yang lain.

Bahkan menurut pendapat yang lain lagi sebagaimana yang dikutip oleh al-Syawkânî bahwa yang dimaksud dengan kata seribu pada ayat ini berarti sepanjang tahun karena kebiasaan bangsa Arab ketika itu selalu memakai angka seribu untuk menunjukkan jumlah yang paling banyak. Pendapat ini nampaknya lebih dekat diterima oleh akal (*al-mutabâdir fi al-zihh*) karena Alquran diturunkan sebagai kitab yang terakhir dan berlaku sampai akhir masa.

Pendapat ini juga dapat didukung melalui Q.S. al-Qadr itu sendiri yang menegaskan bahwa Alquran diturunkan pada malam tersebut sekaligus ke langit dunia dari *lawh al-mahfûzh*. Jika *lailat al-qadar* itu berulang-ulang maka pernyataan bahwa Alquran diturunkan pada malam tersebut sama sekali tidak logis karena Alquran sudah habis masa turunnya. Namun untuk sekadar mencari fadhilahnya apalagi didukung oleh beberapa hadits maka upaya meningkatkan kualitas amal ibadah sama sekali tidak ada salahnya.

Meskipun manusia tidak dilibatkan sama sekali dalam perhelatan *lailat al-qadar* namun semua materi yang terkandung dalam perhelatan tersebut tetap saja diperuntukkan kepada manusia. Mulai dari Alquran yang diturunkan pada malam itu sampai kepada pelipatgandaan kebaikan-kebaikan pada malam tersebut tetap diperuntukkan kepada manusia.

Namun perlu dicatat seagung dan semulia apapun *lailat al-qadar* itu tidak lain karena dibonceng oleh keagungan dan kemuliaan Alquran yang secara otomatis Alquran jauh lebih agung dan mulia bila dibanding dengan *lailat al-qadar*. Begitu juga sehebat dan seagung apapun Alquran karena dia berasal dari Tuhan berarti Tuhan jauh lebih agung dan lebih mulia dari Alquran itu sendiri.

Oleh karena itu, manusia tidak akan mendapat nilai apa-apa dari *lailat al-qadar* sebelum manusia mengagungkan isi kandungan Alquran serta menyerahkan diri sepenuhnya kepada keagungan dan kebesaran Tuhan. Berdasarkan hal ini boleh jadi “bonus-bonus” yang disediakan pada malam *lailat al-qadar* tidak akan pernah tersentuh kalau manusia sendiri belum mempersiapkan dirinya semenjak dini dengan segala bentuk ibadah.

Dengan demikian, prinsip aji mumpung dengan memacu diri untuk beribadah yang mengkhususkan hanya pada malam *lailat al-qadar* saja agaknya sangat jauh dari harapan. Bahkan sebaliknya, orang-orang yang taat jauh hari sebelumnya boleh jadi akan mendapatkan bonus tersebut meskipun pada malam *lailat al-qadar* berhalangan untuk melakukan ibadah seperti wanita yang sedang haid ataupun nipas.

Ada hal yang sangat menarik dari pernyataan Q.S. al-Qadr yaitu penilaian terhadap malam tersebut lebih baik dari seribu bulan itupun lantaran Alquran diturunkan pada malam itu ditambah lagi ikutnya para malaikat berparade sebagai rasa kagum terhadap peristiwa agung ini. Isyarat yang dapat dipahami dari peristiwa ini adalah agar manusia menjadikan Alquran sebagai pedoman dan petunjuk dalam segala lini kehidupan.

Nampaknya pernyataan Q.S. al-Qadr memberikan sugesti dan motivasi bagi manusia untuk menjadikan Alquran sebagai imam yang dapat membimbing dan menentukan arah serta tujuan hidupnya. Dalam konteks inilah manusia akan dinilai dengan berbagai-bagai atribut kebaikan yang paradigmanya sudah tertera secara transparan dalam Alquran.

Menurut Quraish Shihab, kata “Alquran” tidak disebut secara langsung kecuali hanya kata ganti “hu”. Hal ini memberi kesan tentang keagungan wahyu-wahyu ilahi karena salah satu bentuk pengagungan yang dikenal dalam bahasa adalah tidak menyebut nama yang diagungkan, selama telah ada *qar’inah* (indikator atau tanda-tanda) yang dapat mengantarkan pendengar atau pembacanya kepada yang diagungkan itu. Itu juga mengisyaratkan bahwa Alquran selalu hadir dalam benak mitra bicara karena memang ayat-ayatnya member pengaruh luar biasa di tengah masyarakat Muslim atau non muslim ketika itu.<sup>11</sup>

Adapun korelasi yang erat antara *lailat al-qadar* dengan kehidupan karena pada malam *lailat al-qadar* merupakan awal kehidupan baru bagi manusia. Awal kehidupan baru dimaksud ialah memberikan garis-garis yang perlu diperhatikan oleh manusia agar jangan terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Patron kehidupan manusia ini tidak hanya memberikan arah dan bimbingan dalam kehidupan duniawi saja bahkan

---

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Juz 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 424.

memberikan bimbingan untuk masa depan yang sangat panjang yaitu kehidupan akhirat.

*Lailat al-qadar* ini juga merupakan peletakan batu pertama untuk menjadikan manusia sebagai makhluk Tuhan yang beradab dan penuh dengan nilai-nilai keilmuan yang sudah tertuang dalam kitab suci yang diturunkan pada malam ini. Oleh karena itu, perhatian manusia hendaknya jangan saja tertuju kepada nilai-nilai kebaikan yang terkandung pada malam *al-qadr* akan tetapi merenungi sudah sejauh mana kita mengayuhkan bahtera kehidupan ini yang sesuai dengan asas-asas yang sudah digariskan oleh Alquran.

*Lailat al-qadar* dapat dijadikan sebagai momentum untuk menunjukkan bahwa kita sebagai makhluk Tuhan yang mampu memberikan ketaatan secara maksimal kepada Tuhan seperti malaikat. Begitu juga dengan adanya signal tentang nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya dapat dijadikan sebagai motivasi untuk lebih giat berusaha karena watak manusia pada umumnya selalu menginginkan imbalan yang banyak maka untuk mendapatkan imbalan yang banyak ini manusia harus berupaya secara maksimal.

### **C. MENGAGUMKAN MALAIKAT**

*Lailat al-qadr* adalah malam yang ditunggu-tunggu oleh sebagian umat Islam, karena berharap bahwa ibadah yang dilakukan pada malam tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda. Hal ini dipahami melalui pernyataan Q.S. al-Qadar dimana kebaikan pada malam tersebut dilipatgandakan beribu kali. Imbalan inilah yang memicu sebagian orang untuk berusaha mendapatkannya.<sup>12</sup>

Terlepas apakah *lailat al-qadar* itu masih ada atau tidak, namun antusias sebagian umat untuk mendapatkannya hampir tidak mungkin untuk dibendung. Akan tetapi fokus ibadah yang selalu dilakukan tetap

---

<sup>12</sup> Kebaikan *lailat al-qadar* jika dikaitkan dengan turunnya Alquran sungguh sangat jelas, karena satu malam dimana cahaya wahyu Ilahi menerangi alam raya, memberi petunjuk kebahagiaan umat manusia -satu malam itu- jauh lebih baik dari seribu bulan dimana kemanusiaan hidup dalam kegelapan syirik dan jahiliyah, sebagaimana yang dialami manusia sebelum hadir wahyu Ilahi itu. Lihat, *Ibid.*, hlm. 426.

saja mengacu kepada ibadah langit yaitu ibadah yang berkaitan dengan Allah, dan bahkan sangat jarang yang tergiur untuk melakukan ibadah bumi yang berkaitan dengan kemanusiaan.

Sekiranya *lailat al-qadar* itu masih ada, maka untuk mendapatkan keberkahan di dalamnya tidak semudah membalik telapak tangan. Oleh karena itu, perlu upaya yang sangat serius karena kehadiran *lailat al-qadar* itu sendiri bukan bersifat aji mumpung, akan tetapi diberikan kepada orang-orang yang memang rutin melakukan ibadah jauh hari sebelumnya.

Harapan munculnya keberkahan pada malam *lailat al-qadar* ini dikarenakan para malikat turun ke bumi untuk menyaksikan aktifitas manusia. Bila manusia melakukan hal-hal yang baik maka balasan kebaikan tersebut akan dilipatgandakan beberapa kali. Hal yang lebih penting lagi bagi manusia adalah laporan malaikat kepada Allah tentang kebaikan-kebaikan yang dilakukan hamba-hamba-Nya. Menurut al-Khalîl, sebagaimana yang dikutip oleh Abû Hayyân, keadaan bumi ketika itu dipenuhi oleh para malaikat.<sup>13</sup>

Kesaksian malaikat ini menurut satu pendapat adalah sebagai bahan laporan kepada Allah tentang apa yang sedang dilakukan oleh manusia. Inilah yang membuat manusia sibuk melakukan ibadah karena ingin perbuatan baiknya dilaporkan oleh malaikat. Hal ini sah-sah saja dilakukan dengan syarat apabila perbuatan baik sudah dilakukan jauh hari sebelumnya.

Dalam menyahuti kehadiran *lailat al-qadar* ini maka umat Islam pada umumnya terbagi kepada tiga kelompok. Pertama, melakukan persiapan jauh hari sebelumnya. Kedua, hanya melakukan persiapan pada sepuluh malam terakhir pada bulan Ramadhan dan itupun hanya pada malam-malam yang ganjil saja. Ketiga, tidak peduli tentang *lailat al-qadar*.

Sebagai makhluk yang banyak memberikan dukungan kepada manusia, maka sangat wajar jika kehadiran para malaikat ini disambut dengan antusias. Karena, selain mengingat sejarah pada masa lampau, juga perlindungan yang diberikan malaikat kepada manusia di dunia. Inilah salah satu alasan mengapa manusia ingin menunjukkan kreatifitasnya di depan malaikat.

---

<sup>13</sup> Abû Hayyân, *al-Bahr al-Muhîth fî al-Tafsîr*, Juz 10, (Bayrût: Dâr al-Fîkr, 1420 H), hlm. 514.

Manusia dan malaikat adalah dua makhluk Allah yang selalu bersahabat, meskipun pada awalnya malaikat melakukan interupsi kepada Allah tentang tugas kekahalifahan manusia. Interupsi ini hanya sekadar mempertanyakan dan sama sekali tidak untuk menghujat, karena setelah itu malaikat terus memberikan penghormatan kepada Nabi Adam.

Persahabatan ini semakin abadi bila manusia mengikuti langkah-langkah malaikat dalam hal menjaga kesucian. Dan bahkan Allahpun menyuruh malaikat untuk memberikan perlindungan kepada manusia. Perlindungan yang diberikan malaikat ini berbentuk penyampaian firman-firman Allah yang harus diindahkannya oleh manusia dalam kehidupannya.

Malaikat tetap saja menaruh rasa simpati dan salut jika manusia mau melakukan perintah Allah. Para malaikat inipun tidak segan-segan memberikan penghormatan kepada manusia jika ada hal-hal yang dilakukan manusia mengundang kekaguman mereka. Inilah yang perlu dilakukan manusia supaya aktifitas yang dilakukannya dilaporkan malaikat kepada Allah.

Dalam tataran ini, manusia perlu memikirkan perbuatan-perbuatan yang seharusnya dilakukan supaya membuat malaikat kagum. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa manusia memiliki sisi-sisi lain dalam pengabdian kepada Allah. Oleh karena itu, perbuatan yang sebaiknya dilakukan adalah perbuatan yang tidak pernah dijumpai dan dilakukan malaikat.

Jika perbuatan yang dilakukan oleh manusia pada malam *lailat al-qadar* hanya sebatas memperbanyak shalat sunnat, kemungkinan malaikat tidak begitu kagum karena perbuatan yang seperti ini banyak mereka jumpai di langit. Bahkan ada di antara malaikat yang rutin mengerjakan ibadah ini sampai hari kiamat yaitu dengan melakukan bagian-bagian tertentu seperti ruku' atau sujud dan sebagainya.

Demikian juga jika pada malam *lailat al-qadar* manusia melakukan zikir sampai ribuan kali hingga menjelang masuknya waktu shubuh, kemungkinan juga malaikat belum begitu kagum, karena perbuatan zikir ini banyak sekali dijumpai di langit. Bahkan zikir yang dilakukan para malaikat terus saja membahana karena sebagian di antara mereka ada yang ditugaskan hanya untuk itu, demikian juga halnya dengan melakukan ibadah thawaf.

Oleh karena itu, memperbanyak shalat sunnat dan zikir serta thawaf, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan manusia, belum begitu efektif untuk mengundang kekaguman malaikat. Kedua perbuatan ini tidak akan pernah dapat menyaingi malaikat karena di antara mereka ada yang ditugaskan sehari-hari hanya untuk itu. Dengan kata lain, perbuatan yang seperti ini adalah merupakan pandangan biasa bagi para malaikat di langit.

Untuk membuat malaikat kagum, maka manusia sebaiknya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dilakukan dan dilihat malaikat di langit. Perbuatan dimaksud tentu saja masih dalam konteks ibadah tapi yang memiliki kaitan erat dengan hubungan kemanusiaan. Ibadah yang seperti ini juga diperintahkan oleh Allah dalam Alquran yang bobotnya sama dengan perintah untuk beribadah kepada Allah.

Pada sisi lain para malaikat melihat ada sebagian manusia yang sibuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk menolong orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Melihat prilaku yang seperti ini maka malaikat akan spontan berseru bahwa perbuatan yang seperti ini tidak pernah mereka jumpai di langit. Karena di tempat ini (langit) mereka hanya menyaksikan ibadah-ibadah yang hanya berkaitan dengan ketuhanan.

Inilah salah satu contoh perbuatan yang dapat mengundang kekaguman malaikat, karena jika ibadah yang berkaitan dengan Allah, maka sampai kapanpun manusia tidak akan sanggup menandingi malaikat. Karena masih banyak tugas kehidupan yang harus dilakukan oleh manusia.

Kekaguman malaikat terhadap manusia yang mampu melakukan ibadah seperti ini karena manusia juga adalah makhluk yang memiliki nafsu. Nafsu manusia -sebagaimana yang diketahui oleh malaikat- selalu terbuai bila berhadapan dengan materi. Akan tetapi bagi orang-orang yang taqwa memiliki kepuasan tersendiri bilamana rezeki yang didapati dapat dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya.

Manusia adalah makhluk yang membutuhkan materi untuk menopang kehidupannya. Namun tidak semua manusia dapat memenuhi kebutuhan dimaksud sehingga memerlukan belas kasihan orang lain. Ketika tangan-tangan dermawan ini turun untuk membantu orang-orang yang lemah sebagai wujud dari pengindahan terhadap perintah-perintah Allah, maka kekaguman para malaikat kepada manusia semakin bertambah.

Inilah yang dimaksud dengan judul di atas yaitu menjadikan *lailat al-qadar* sebagai moment untuk mengundang rasa kekaguman malaikat. Bila hal ini sudah terwujud maka diyakini bahwa orang-orang yang melakukannya akan mendapat simpati yang mendalam baik dari malaikat terlebih lagi dari Allah.

#### **D. MANAGEMENT KEPEMIMPINAN TUHAN**

Dalam ajaran agama samawi apapun pasti terdapat adanya pandangan bahwa ada hari yang istimewa di antara hari-hari yang ada. Agama Yahudi misalnya menganggap bahwa hari Sabtu adalah hari yang mulia dan istimewa, begitu juga agama Nasrani dengan kemuliaan dan keistimewaan hari Minggunya serta agama Islam yang menjadikan hari Jumat memiliki kelebihan tersendiri bila dibanding dengan hari-hari yang lain. Kemuliaan dan keistimewaan hari-hari yang telah disebutkan selalu diisi oleh penganut-penganut agama yang bersangkutan dengan kegiatan-kegiatan yang positif baik mengadakan ibadah kepada Tuhan maupun melakukan aktifitas-aktifitas sosial yang baik.

Pada prinsipnya, hari dan malam serta bulan dalam pandangan Islam semuanya adalah baik namun di antara waktu-waktu tersebut terdapat adanya kelebihan-kelebihan bila dibanding dengan waktu-waktu yang lain. Hari Jumat dalam pandangan Islam adalah hari yang mulia dan diidentikkan sebagai “induk” dari jumlah hari-hari yang ada (*sayyid al-ayyâm*). Selain bilangan hari maka Islam memberikan pandangan bahwa bulan Ramadhan adalah bulan yang mulia bila dibanding dengan bulan-bulan yang lain sehingga bulan Ramadhan ini disebut dengan ‘induk’ dari segala bulan (*sayyid al-syuhûr*). Selain hari dan bulan maka Islam juga menetapkan bahwa ada satu malam yang nilainya melebihi dari ribuan bulan yang lazim disebut dengan istilah malam *lailat al-qadr*.

Adanya nilai-nilai plus pada waktu-waktu tertentu baik hari, malam maupun bulan selain merupakan motivasi kepada manusia juga sebagai penghargaan Tuhan atas jerih payah yang dilakukan oleh manusia. Pada tataran inilah Tuhan menunjukkan management kepemimpinan yang baik yaitu pemimpin yang tidak hanya pandai memberikan sanksi dan hukuman kepada bawahannya akan tetapi sekaligus dapat memberikan penghargaan untuk menimbulkan spirit dan gairah. Salah satu penghargaan

yang diberikan Tuhan untuk menimbulkan spirit dan gairah dimaksud adalah penyediaan 'bonus yang berlipat ganda' pada malam *lailat al-qadr*.

*Lailat al-qadr* terdiri dari dua kata yaitu *lailat* (malam) dan *al-qadr* (kemuliaan). Secara etimologi *lailat al-qadr* diartikan dengan malam yang penuh kemuliaan sedangkan secara terminologi Alquran sendiri memberikan pengertian bahwa *lailat al-qadr* adalah malam yang nilainya lebih baik dari ribuan bulan. Adapun argumentasi yang dibangun oleh Alquran ialah karena pada malam ini Tuhan mengizinkan semua malaikat termasuk Jibril untuk turun ke bumi dengan membawa semua persoalan.

Menurut al-Jazâ'irî, bahwa yang dimaksud dengan pengertian *al-qadr* ialah mulia, utama, pengaturan dan pengukuran. Adapun yang dimaksud dengan pengertian mulia dan utama karena Alquran turun pada malam tersebut ke langit dunia sekaligus (yang kemudian secara berangsur-angsur diturunkan ke bumi sesuai dengan dengan kebutuhan pada masa itu). Adapun yang dimaksud dengan pengaturan dan pengukuran ialah karena Allah mengatur aktifitas dan mengukur batas-batas kemampuan alam sebelum alam tersebut diciptakan. Menurutnya lebih lanjut bahwa pada malam *lailat al-qadr* Allah membuat rancangan tentang pengaturan rezeki, musibah, kebahagiaan dan kesengsaraan, hidup dan mati dan lain-lain untuk setahun yang akan datang,<sup>14</sup> demikian juga pendapat al-Syawkânî.<sup>15</sup>

Berdasarkan interpretasi al-Syawkânî ini dapat dipahami bahwa setiap tahun akan terjadi pergantian-pergantian, penambahan dan pengurangan sesuai dengan kebutuhan satu tahun ke depan. Dengan demikian tesis yang selama ini dibangun bahwa kehidupan dengan segala yang terkait dengannya sudah diformat sejak masa *azali* nampaknya tertolak. Dengan kata lain, *lailat al-qadr* adalah merupakan evaluasi terhadap kinerja pada setahun yang lampau dan sekaligus membuat program untuk setahun yang akan datang.

Secara general Alquran memberikan makna tersendiri terhadap *lailat al-qadr* yaitu malam yang lebih baik dari ribuan bulan. Makna yang diungkapkan oleh Alquran ini lebih terfokus kepada nilai yang terkandung

---

<sup>14</sup> Al-Jazâ'irî, *Aysar ...*, Juz 5, hlm. 597-598.

<sup>15</sup> Al-Syawkânî, *Fath ...*, Juz 5, hlm. 575.

di dalamnya dari pada pengertian semata apalagi pemaknaan tersebut dilandasi dengan alasan bahwa para malaikat sekaligus Jibril turun pada malam yang bersangkutan. Konteks ini dapat dipahami bahwa *lailat al-qadr* adalah malam yang sangat mulia dan jauh melebihi malam-malam yang lain.

Al-Syawkânî mengutip pendapat yang lain bahwa yang dimaksud dengan kata seribu pada ayat ini tidak bisa diartikan dengan hitungan angka yang berada di atas 999 dan di bawah 1001. Menurutnya lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan seribu ialah masa sepanjang tahun. Hal ini didukung berdasarkan kebiasaan bangsa Arab yang selalu memakai angka seribu untuk menunjukkan jumlah yang paling banyak.<sup>16</sup> Sama halnya dengan bahasa Indonesia yang selalu menggunakan kata seribu untuk ukuran yang terbanyak seperti ungkapan ribuan terima kasih, langkah seribu dan lain-lain.

Pendapat yang dikemukakan oleh al-Syawkânî nampaknya lebih mudah untuk diterima mengingat bahwa Alquran diturunkan sebagai kitab yang terakhir dan berlaku sepanjang masa. Menurut komentar sebagian ulama bahwa setiap imbalan yang diberikan oleh Tuhan dengan menyebutkan bobot dan kadarnya dengan ukuran duniawi seperti sebesar bukit uhud, satu ekor unta dan lain-lain menunjukkan bahwa imbalan dimaksud masih relatif kecil. Sebaliknya dengan tidak menyebutkan bandingan duniawi maka imbalan dimaksud adalah besar.

Sekalipun Alquran diturunkan pada malam *al-qadr* bukan berarti bahwa *lailat al-qadr* hanya ada pada masa tersebut dan tidak ada lagi pada masa-masa yang lain mengingat bahwa Alquran tidak pernah turun lagi. Agaknya perlu diperhatikan bahwa Alquran turun disesuaikan dengan malam *lailat al-qadr* yang dapat dijadikan bukti bahwa *lailat al-qadr* sudah ada sebelum Alquran diturunkan. Demikian juga mengenai waktu turunnya *lailat al-qadr* yang secara kebetulan pada saat turunnya Alquran terjadi pada tanggal 17 Ramadhan bukan berarti bahwa *lailat al-qadr* selamanya turun pada tanggal 17 Ramadhan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 576.

<sup>17</sup> Untuk lebih jelasnya pembahasan ini silakan lihat Quraish Shihab, *al-Mishbah ...*, Juz 15, hlm. 424-425.

Tepat sekali anjuran hadis yang menyuruh umat Islam untuk mencari *lailat al-qadr* pada sepuluh malam yang terakhir pada bulan Ramadhan. Pernyataan ini juga mengisyaratkan bahwa turunnya *lailat al-qadr* yang berbarengan dengan turunnya Alquran pada tanggal 17 Ramadhan hanya ada pada masa itu tidak untuk masa-masa selanjutnya. Dengan demikian anjuran hadits untuk mencari *lailat al-qadr* pada sepuluh malam yang terakhir pada bulan Ramadhan sama sekali tidak bertentangan dengan pernyataan Q.S. al-Qadr.

Ada beberapa hal yang sangat menarik dari management kepemimpinan Tuhan yaitu selalu memberikan perintah yang dilengkapi dengan berbagai alasan. Berdasarkan alasan tersebut maka sulit bagi manusia untuk menampiknya apalagi alasan yang dikemukakan selalu untuk kepentingan manusia sendiri. Alasan ini juga membuktikan bahwa Tuhan adalah tipe pemimpin yang sangat toleran dan jauh dari sifat-sifat otoriter meskipun Tuhan sendiri berhak untuk bersikap seperti ini.

Bukti lain dari toleransi kepemimpinan Tuhan adalah bahwa setiap perintah-Nya selalu disesuaikan dengan kemampuan manusia untuk menjalankan perintah dimaksud.<sup>18</sup> Dengan kata lain Tuhan tidak pernah memberikan perintah yang di luar kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Selain itu Tuhan juga memberikan dispensasi kepada manusia bila tidak mempunyai kesanggupan menjalankan perintah maka lazimnya bobot perintah ini diturunkan atau dialihkan ke bentuk lain yang terkesan lebih mudah.

Konsekwensi perintah Tuhan ini yaitu memberikan seperangkat sanksi bagi yang melanggarnya dengan catatan apabila yang bersangkutan tidak memiliki niat baik untuk menyadari kekeliruannya. Kemudian bagi yang mengindahkan perintah Tuhan akan diberikan imbalan sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan. Namun untuk imbalan ini maka Tuhan memberikan pelipatgandaan sebagai penghargaan atas ketaatan seseorang terhadap perintah dimaksud.

Pelipatgandaan ini bertujuan untuk memberikan spirit bagi manusia agar senantiasa bergairah dan tidak terkesan monoton dalam menjalankan

---

<sup>18</sup> Hubungan hukum Tuhan dengan kemampuan manusia dapat dilihat dalam 'Affif 'Abd al-Fattâh Thabbârah, *Rûh al-Dîn al-Islâmî*, Cet. XXVI, (Bayrût: Dâr al-'Ilm li al-Malâyîn, 1985), hlm. 307-308.

perintah Tuhan. Dengan adanya waktu-waktu tertentu untuk memberikan penghargaan yang berlipat ganda ini tidak lain merupakan motivasi agar manusia jangan jenuh dalam menjalankan perintah karena ada nilai-nilai lebih yang akan diharapkannya di kemudian hari. Dengan demikian manusia akan terus-menerus terpacu untuk meningkatkan kualitas amal ibadahnya.

Sebagai contoh adalah malam *al-qadr* yang disebutkan dalam Alquran yaitu lebih baik dari ribuan bulan yang dapat memotivasi manusia agar kontiniu dalam ketaatan untuk menjalankan perintah Tuhan. Beranjak dari sini dapat dianalisis bahwa management kepemimpinan Tuhan ialah tidak hanya memberikan hukuman bagi yang bersalah tapi memberikan penghargaan yang tinggi bagi manusia yang taat menjalankan perintah-Nya.

Kemudian Tuhan juga menunjukkan bukti bagaimana kesudahan nasib orang-orang yang ingkar dan yang taat terhadap perintah-Nya. Bagi yang ingkar seperti Fir'aun, Qârûn, Hâmân dan Abû Lahab mengalami nasib yang sangat tragis sehingga menjadi legenda dalam dunia kejahatan. Sebaliknya bagi yang taat seperti para nabi dan rasul terus-menerus mendapat sanjungan Tuhan dan juga mejadi legenda dalam dunia kebaikan.

Management kepemimpinan Tuhan tidak hanya memberi sanksi bagi yang melanggar perintah tetapi juga memberi penghargaan. Hal ini sudah sewajarnya diinternalisasi oleh manusia yang memegang tampuk kepemimpinan. Adanya penganugerahan pada malam *al-qadr* tidak lain merupakan evaluasi tahunan bagi manusia untuk melihat tingkat keseriusan mereka dalam menjalankan perintah Tuhan. Oleh karena itu, penganugerahan pada malam *al-Qadr* adalah sebagai akumulasi dari ketaatan-ketaatan sebelumnya bukan merupakan penganugerahan yang secara kebetulan saja.

## **E. MENANGKAP PESAN KEDAMAIAAN**

Banyak cara yang ditempuh manusia dalam mencari kedamaian mulai dari pengumpulan harta, pangkat, jabatan, popularitas dan bahkan kepada urusan keluarga seperti isteri dan anak namun semua ini tetap saja menjanjikan kedamaian yang semu. Sebaliknya perangkat-perangkat ini tidak sedikit pula yang menjadi bumerang dalam kehidupan sehingga kehadiran semua ini menjadi malapetaka dalam kehidupan.

Melihat fenomena yang seperti ini sering pula muncul pertanyaan dimanakah tempat mencari kedamaian yang hakiki, mana jalan yang harus ditempuh untuk mendapatkannya dan mengapa kedamaian itu tidak pernah singgah di hati sanubari. Ironisnya pertanyaan ini muncul dari orang-orang yang sudah sukses mengumpulkan harta, memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi dan populer pula di tengah-tengah masyarakat.

Jawaban singkat yang dapat diketengahkan adalah bahwa kedamaian yang hakiki dan abadi hanya ada di “tangan” Tuhan dan Dialah puncak dari kedamaian sehingga salah satu nama dari kemuliaan-Nya adalah *al-salâm*.<sup>19</sup> Bagi hamba-hamba yang mendekati-Nya pastilah akan bersua dengan kedamaian tersebut karena perangkat di atas seperti harta, jabatan dan lain-lain tidak lebih kecuali hanya sekadar sarana untuk mendapatkan kedamaian.

Harta akan membawa kedamaian bila dijadikan sebagai alat transportasi menuju Tuhan demikian juga pangkat, jabatan, keluarga dan popularitas. Sebaliknya bila upaya berhenti pada transportasi ini maka kedamaian adalah fatamorgana yang selalu menjanjikan kedamaian khayali yang akhirnya menggiring pelakunya ke jurang kehancuran. Menarik sekali pernyataan Alquran dalam hal menyuruh membelanjakan harta benda di jalan Allah dan mengecam orang-orang yang enggan melakukannya dan bahkan Alquran menegaskan keengganan ini merupakan kebinasaan.<sup>20</sup>

Kedamaian hakiki yang selalu menjadi idaman bagi setiap manusia telah terseruak dalam Q.S. al-Qadr sehingga kedamaian yang menyertainya eksis sampai waktu subuh. Dalam surat ini disebutkan bahwa Alquran diturunkan pada malam yang mulia ini karena misinya yang mengandung kedamaian. Begitu juga para malaikat yang merasa bertanggungjawab untuk menjaga kedamaian karena mereka adalah makhluk Tuhan yang terus menerus mendulang kedamaian karena selalu dekat dengan Tuhan. sementara Tuhan sendiri adalah sumber dari segala kedamaian yang hakiki dan abadi yang tanpa mendekati-Nya tidak akan pernah ada kedamaian yang sesungguhnya.

Melihat misi kedamaian yang terkandung dalam *lailat al-qadar* maka tulisan ini mencoba menelusuri pesan-pesan kedamaian yang tertera

---

<sup>19</sup> Lihat, Q.S. al-Hasyr ayat 23.

<sup>20</sup> Q.S. al-Baqarah ayat 195.

dalam surat dimaksud. Target yang ingin dicapai melalui tulisan ini adalah agar manusia tidak terlena mengejar imbalan-imbalan besar yang terdapat dalam *lailat al-qadar* sekalipun ini penting namun yang lebih penting lagi adalah hakikat kedamaian yang terkandung di dalamnya sehingga imbalan-imbalan ini tadi dapat dijadikan sarana transportasi untuk mencari pesan kedamaian yang sesungguhnya.

Hidup dalam suasana damai merupakan dambaan semua makhluk Tuhan termasuk manusia sendiri sekalipun dulunya telah dicap oleh malaikat sebagai makhluk yang cenderung untuk membuat keonaran. Kecenderungan ini dapat dilihat melalui usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mencari kedamaian sekalipun jalan yang ditempuhnya terkesan menghancurkan nilai-nilai kedamaian itu sendiri. Seorang yang alim menginginkan kedamaian dengan alimnya begitu juga yang bejat tetap saja menginginkan kedamaian dengan kebejatannya paling tidak untuk dirinya.

Motivasi manusia untuk mencari kedamaian ini kadang-kadang lepas kendali, terlebih lagi bila kedamaian yang dituju adalah kedamaian pribadi tidak kedamaian menyeluruh. Oleh karena itu, tidak sedikit di antara anak manusia yang mencoba mengubur kedamaian orang lain guna mendapatkan kedamaian pribadinya.

Kecenderungan terhadap kedamaian ini dapat pula dipantau melalui sikap sebagian manusia yang sulit menerima pembaharuan karena khawatir dengan pembaharuan ini akan mengancam kedamaian yang dirasakannya. Sebagai contoh masih ada yang tidak senang dengan teknologi canggih karena menganggap akan merusak kedamaian yang sudah langgeng dan bahkan tidak sedikit pula yang berani mengorbankan kebenaran demi mempertahankan kedamaian.

Kedamaian yang dimiliki oleh manusia pada dasarnya ada dua yaitu kedamaian lahiriyah dan bathiniyah. Bagi yang mengedepankan prinsip lahiriyah akan melahirkan mental-mental penjilat, hipokrit, apologetik, pengecut dan bahkan terkesan tidak punya pendirian. Sebaliknya bagi yang mengedepankan prinsip bathiniyah akan memiliki idealisme yang tinggi dan berani menyengsarakan kebahagiaan lahiriyah demi mencapai kedamaian bathiniyah.

Pertentangan yang terjadi di kalangan anak manusia ini tidak lain disebabkan perbedaan dalam memandang kedamaian dimana satu kelompok

menganggap bahwa kesenangan lahiriyah akan membawa kepada kedamaian bathiniyah. Kelompok yang lain beranggapan sebaliknya bahwa dengan adanya kedamaian bathiniyah secara otomatis akan berdampak kepada kedamaian lahiriyah.

Kedua kelompok ini terus saja bersaing dimana kelompok yang pertama (mementingkan kedamaian lahiriyah) terus saja memacu diri untuk mengumpulkan material sebanyak-banyaknya dan bahkan tidak sedikit pula yang memahami bahwa kedamaian batin dapat dibayar dengan material. Kelompok yang kedua (mementingkan kedamaian batin) hampir-hampir memisahkan diri dari material dan oleh karena itu banyak juga yang terkesan “menyiksa diri” dengan kehidupan apa adanya asalkan mendapatkan kedamaian batin.

Berlainan halnya pesan kedamaian yang terkandung dalam *lailat al-qadar* dimana semua komponen bersatu untuk menyuarakan kedamaian secara menyeluruh. Komponen-komponen yang berkompeten untuk menjaga kedamaian ini turut dilibatkan dalam perhelatan *lailat al-qadar* sekalipun komponen-komponen ini tidak meraup keuntungan sedikitpun untuk pribadinya karena tanpa cara inipun kedamaian mereka akan tetap eksis selamanya.

Alquran yang diturunkan pada waktu *lailat al-qadar* mengandung pesan-pesan kedamaian sehingga untuk mewujudkan kedamaian ini maka Alquran dilibatkan langsung karena peraturan-peraturan yang terdapat di dalamnya menjamin akan langgengnya sebuah kedamaian. Melalui keterlibatan inilah maka diyakini bahwa seluruh ayat-ayat Alquran selalu mengedepankan prinsip kedamaian.

Demikian juga halnya para malaikat yang selalu menyuarakan akan pentingnya kedamaian sehingga kehadiran mereka dalam *lailat al-qadar* mengisyaratkan akan pentingnya sebuah kedamaian dan diperlukan kehadiran mereka untuk menjaganya.<sup>21</sup> Bila Alquran dan malaikat melibatkan diri secara langsung dalam menciptakan kedamaian maka sudah sepantasnya manusia ikut terlibat di dalamnya karena kedamaian dimaksud adalah untuk kepentingan manusia sendiri.

---

<sup>21</sup> Menurut Ibn ‘Arabî, kedamaian jiwa seseorang disebabkan Allah, malaikat dan semua manusia memberikan kedamaian kepadanya. Lihat, Ibn ‘Arabî, *Tafsîr Ibn ‘Arabî*, Juz 2, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2006), hlm. 418.

Anjuran Nabi Muhammad agar mengencangkan ikat pinggang untuk menyongsong kehadiran *lailat al-qadar* mengisyaratkan pentingnya manusia melibatkan diri untuk menjaga kedamaian. Paling tidak, anjuran untuk meningkatkan frekwensi dan kualitas amal ibadah di malam ini bertujuan agar dengan mendapatkan *lailat al-qadar* maka yang bersangkutan akan merasakan bagaimana indah dan pentingnya arti sebuah kedamaian.

Dengan demikian, orang-orang yang sudah mendapatkan *lailat al-qadar* memiliki kedamaian jiwa dengan menjadikan Alquran sebagai pedoman hidup dan malaikat dijadikannya sebagai referensi moral. Kondisi ini membuat yang bersangkutan memiliki kemampuan yang tinggi untuk menghayati keagungan dan kebesaran Tuhan yang pada akhirnya senantiasa merindukan Tuhan agar tetap hadir dalam setiap kehidupannya.

Kedamaian yang disebutkan dalam Q.S. al-Qadr di atas adalah format kedamaian yang sesungguhnya dan sekaligus sebagai prasyarat untuk mendapatkan kedamaian yang hakiki. Kedamaian hakiki ini akan didapati bila mana yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk memahami Tuhan dengan segala sifat-sifat kemuliaan-Nya dan mengamalkan isi kandungan Alquran secara menyeluruh dalam kehidupan serta menjadikan malaikat sebagai idola kebaikan moral.

Pernyataan Q.S. al-Qadr bahwa kemuliaan pada *lailat al-qadar* lebih dari seribu bulan hanya sekadar motivasi agar manusia jangan menyia-nyaiakan kehadiran malam yang mulia ini dan mengisinya dengan amal-amal kebaikan. Melalui amalan-amalan ini seseorang akan merasakan kelezatan dan kenikmatan batin sehingga kedamaian akan merasuk ke relung-relung jiwanya. Oleh karena itu, kebaikan yang melimpah ruah pada malam ini bukan merupakan tujuan mutlak akan tetapi makna kedamaian yang dikandungnyalah merupakan tujuan yang paling asasi.

Pesan damai yang terkandung dalam *lailat al-qadar* pada prinsipnya mengalahkan pesan tentang imbalan-imbalan pahala sebagaimana yang ditegaskan pada pangkal ayat Q.S. al-Qadr ini. Ketergiuran terhadap imbalan-imbalan dimaksud adalah sangat wajar bagi tingkat pemula namun perlu diingat masih ada satu anak tangga lagi yang perlu untuk didaki yaitu pesan kedamaian sebagaimana yang terdapat pada akhir ayat. Pesan terakhir inilah merupakan kelengkapan dari makna *lailat al-qadar* yang sesungguhnya.

# BAB IX

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan yang telah diungkapkan tentang penafsiran ayat-ayat puasa sebagaimana dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Tuhan berkeinginan untuk menunjukkan kepada manusia bahwa setiap ketetapan-Nya melalui ayat-ayat puasa senantiasa mengacu kepada manusia bukan mengacu kepada wewenang dan kekuasaan-Nya. Dalam tataran ini manusia digiring untuk mengajukan prasangka yang baik dalam setiap menerima ketetapan Tuhan sekalipun manusia belum memahami ketentuan dimaksud.

Kedua, ayat-ayat puasa yang terdapat di dalam Alquran dapat dijadikan sebagai gambaran tentang prinsip hukum Tuhan. Prinsip hukum Tuhan ini ditegaskan dalam ayat-ayat puasa yaitu memberikan kemudahan bukan memberikan kesulitan kepada manusia sebagai sasaran hukum. Oleh karena itu, hukum Tuhan mengemukakan masalah dan menyingkirkan mudarat dalam kehidupan manusia.

Ketiga, ayat-ayat puasa menggambarkan tentang format hukum yang baik. Format ini dapat ditandai dengan sifat yang fleksibel, adanya limitasi dan sugesti, prinsip yang jelas, memiliki alternatif dan tujuan.

Keempat, melalui ayat-ayat puasa dapat dipahami bahwa hukum Tuhan senantiasa mengacu kepada keberadaan manusia baik keberadaan fisik maupun keberadaan moral. Dari segi fisik, hukum Tuhan senantiasa bertitik tolak dari kesanggupan manusia untuk melakukannya. Adapun

dari segi moral bertitik tolak dari pernyataan-pernyataan Alquran tentang kebaikan puasa di dalam menempa kejujuran.

Kelima, ayat-ayat puasa mengisyaratkan tentang dekatnya hubungan Tuhan dengan manusia. Tuhan menginginkan agar kedekatan ini tetap terpelihara secara langgeng. Untuk mewujudkan adanya kelanggengan dimaksud maka Tuhan menunjukkan bahwa puasa punya potensi untuk ini.

Keenam, Alquran menjelaskan bahwa puasa memiliki kontribusi dalam membangun sosial kemanusiaan. Hal ini dapat dilihat ketika di akhir ayat-ayat puasa terdapat larangan mengambil harta sesama secara illegal. Larangan ini mengindikasikan bahwa puasa tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan akan tetapi puasa juga mengatur hubungan sesama manusia.

## **B. SARAN-SARAN**

Setelah menyimpulkan kajian terhadap ayat-ayat puasa di dalam Alquran perlu direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

*Pertama*, perlu melakukan kajian terhadap puasa dalam berbagai aspek karena pernyataan Alquran yang artinya “puasa lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya”. Pernyataan ini masih bersifat umum dan diperlukan kajian secara rinci terhadap puasa.

*Kedua*, perlu melakukan kajian terhadap aspek-aspek yang disinggung di dalam ayat-ayat puasa melalui pendekatan tematik. Aspek-aspek dimaksud seperti Mukmin, taqwa, fidyah, cerdas dan lain-lain.

*Ketiga*, perlu melakukan kajian puasa dengan menggunakan berbagai pendekatan. Pendekatan-pendekatan dimaksud seperti pendekatan ekonomi, sosial, hukum, kesehatan, moral, pendidikan dan lain-lain.

*Keempat*, perlu melakukan pendekatan teknologi dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadan.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Bâqî, Muhammad Fu’ad, *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur’ân al-Karîm*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1992).
- ‘Abduh, Muhammad, *Tafsîr al-Manâr*, Juz 2, 7, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1999).
- Abû al-Su’ûd, *Irsyâd al-‘Aql al-Salîm ila Mazâyâ al-Kitâb al-Karîm*, Juz 1, (Bayrût: Dâr Ihyâ’ al-Turrâts al-‘Arabî, t.t.).
- Abû Dâwud, *Sunan Abî Dâwud*, Juz 7, (al-Maktabah al-Syâmilah, <http://www.al-islam.com>, al-Ishdâr al-Tsânî).
- Abû Hayyân Muhammad bin Yûsuf bin ‘Alî bin Yûsuf bin Hayyân, *al-Bahr al-Muhîm*, Juz 2, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1420 H).
- Al-Alûsi, Syihâb al-Dîn Mahmûd bin ‘Abd Allâh, *Rûh al-Ma’ânî fî Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm wa al-Sab‘ al-Matsânî*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415 H).
- Al-Ashfahânî, Al-Râghib, *al-Mufradât fî Gharîb al-Qur’ân*, (Bayrût: Dâr al-Ma’rifah, t.t.).
- Al-‘Askarî, Abû Hilâl, *al-Furûq al-Lughawiyah*, (Bayût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1981).
- Al-Baghawî, Abû Muhammad al-Husayn bin Mas’ûd, *Ma’âlim al-Tanzîl*, Juz 1, (T.Tp: Dâr Thayyibah, 1997).
- Al-Baydhâwî, Nâshir al-Dîn Abû al-Khayr ‘Abd Allâh bin ‘Umar bin Muhammad, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta’wîl*, Juz 1, 5, Bayrût: Dâr Ihyâ’ al-Turrâts al-‘Arabî, 1418 H).
- Al-Bughâ, Mushthafa dan Mistû, Muhy al-Dîn, *al-Wâfî fî Syarh al-Arba’in al-Nawawiyah*, Cet. II, (Bayrût: Muassasah ‘Ulûm Alquran, 1982).
- Al-Bukhârî, Abû ‘Abd Allâh Muhammad bin Ismâ’îl bin Ibrâhîm bin al-Mughîrah, *shahih al-Bukhârî*, Juz 6, (al-Maktabah al-Syâmilah, <http://www.Islamiccouncil.com>, al-Ishdâr al-Tsânî).

- Al-Buruswî, Ismâ'il Haqqî, *Tafsîr Rûh al-Bayân*, (terj. Syihabuddin), Juz 2, (Bandung: Diponegoro, 1996).
- Al-Dâmaghânî, al-Husayn bin Muhammad, *Qâmûs al-Qur'ân aw Ishlâh al-Wujûh wa al-Nazhâ'ir fî al-Qur'ân al-Karîm*, (Bayrût: Dâr al-'Ilm li al-Malâyîn, 1983).
- Al-Jashshâsh, Abû Bakr Ahmad bin 'Alî al-Râzî, *Ahkâm al-Qur'ân*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1335 H).
- Al-Jaylânî, 'Abd al-Qâdir, *Tafsîr al-Jaylânî*, Juz 1, (Istanbul: Markaz al-Jaylânî li al-Buhûts al-'Ilmiah, 2009).
- Al-Jazâ'irî, Abû Bakr Jâbir, *Aysar al-Tafâsîr*, Juz 1, 2, 5, (al-Madînah al-Munawwarah: Maktabah al-'Ulûm wa al-Hukm, 2003).
- Al-Jurjânî, 'Alî, *al-Ta'rîfât*, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1405 H).
- Al-Khâzin, Abû al-Hasan 'Alî bin Muhammad bin Ibrâhîm bin 'Umar al-Syîhî, *Lubâb al-Ta'wîl fî Ma'ânî al-Tanzîl*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiah, 1415 H).
- Al-Kûmi, Ahmad al-Sayyid, *al-Tafsîr al-Mawdhû'î*, (Mesir: Dâr al-Huda, 1980).
- Al-Mahmashânî, Shubhî, *al-Awdhâ' al-Tasyrî'iyah fî al-Duwal al-'Arabiyah Mâdhîyuhâ wa Hâdhîruhâ*, Cet. IV, (Bayrût: Dâr al-'Ilm li al-Malâyîn, 1981).
- Al-Marâghî, Ahmad Mushthafa, *Tafsîr al-Marâghî*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiah, 2006).
- Al-Mâwardî, Abû al-Hasan 'Alî bin Muhammad bin Habîb al-Bashrî al-Baghdâdî, *al-Nukat wa al-'Uyun*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiah, t.t.).
- Al-Nasafî, Abû al-Barakât 'Abdullâh bin Ahmad bin Mahmûd, *Madârik al-Tanzîl wa Haqâ'iq al-Ta'wîl*, Juz 1, 3, (Bayrût: Dâr al-Kalim al-Thayyib, 1998).
- Al-Naysâbûrî, Muslim bin al-Hajjâj Abû al-Hasan al-Qusyayrî, *Shahih Muslim*, Juz 7, (al-Maktabah al-Syâmilah, <http://www.Islamiccouncil.com>, al-Ishdâr al-Tsânî).
- Al-Qarnî, 'Âidh 'Abdullah, *Iqrâ' bi Ismi Rabbik*, terj. Nahrowi Usri "Bacalah dengan Nama Tuhanmu", (Jakarta: Sahara, 2005).
- Al-Râzî, Fakhr al-Dîn, *Mafâtîh al-Ghayb*, Juz 5, (Bayrut: Dâr Ihyâ' al-Turrâts al-'Arabî, 1420 H).

- Al-babûnî, Muhammad ‘Alî, *Shafwat al-Tafâsîr*; Juz 1, (Kairo: Dâr al-Hadîts, t.t.).
- Al-Samarqandî, Abû al-Layts Nashr bin Muhammad bin Ahmad, *Bahr al-‘Ulûm*, Juz 1, (al-Maktabah al-Syâmilah, <http://www.altafsir.com>, al-Ishdâr al-Tsânî).
- Al-Sâys, Muhammad ‘Alî, *Târîkh al-Fiqh al-Islâmî*, (Kairo: Muhammad ‘Alî Shabîh, t.t.).
- Al-Suyûthî, Jalâl al-Dîn, *al-Itqân fî ‘Ulûm al-Qur’ân*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.).
- Al-Syâthibî, Abû Is%âq, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî‘ah*, Juz 2, (Mesir: Maktabah al-Tijâriyah al-Kubra, t.t.).
- Al-Syawkânî, Muhammad bin ‘Alî bin Muhammad, *Fath al-Qadîr al-Jâmî’ bayna Fannî al-Riwâyah wa al-Dirâyah min ‘Ilm al-Tafsîr*; Juz 1, 5, (Bayrût: Dâr al-Kalim al-Thayyib, 1414 H).
- Al-Syawkânî, Muhammad bin ‘Alî bin Muhammad, *Irsyâd al-Fuhûl ila Tahqîq al-Haq min ‘Ilm al-Ushûl*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.).
- Al-Tsu’âlabî, Abû Zayd ‘Abd al-Rahmân bin Muhammad bin Makhlûf, *al-Jawâhir al-Hisân fî Tafsîr al-Qur’ân*, Juz 1, (Bayrût: Dâr Ihyâ’ al-Turrâts al-‘Arabî, 1418 H).
- Al-Turmuzi, Abû ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Tsawrah bin Mûsa bin al-Dhahhâk, *Sunan al-Turmuzî*, Juz 3, 7, (al-Maktabah al-Syâmilah, <http://www.Islamiccouncil.com>, al-Ishdâr al-Tsânî).
- Al-‘Umrî, Ahmad Jamâl, *Dirâsât fî Tafsîr al-Mawdhû‘î li al-Qashash al-Qur’ânî*, (Kairo: Maktabah al-Khânijî, 1986).
- Al-Wâhidî, Abû al-Hasan ‘Alî bin Ahmad bin Muhammad bin ‘Alî, *al-Wajîz fî Tafsîr al-Kitâb al-‘Azîz*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Qalam, 1415 H).
- Al-Zamakhsyarî, Abû al-Qâsim Jâr Allâh Mahmûd bin ‘Umar, *al-Kasysyâf ‘an Haqâ’iq al-Tanzîl wa ‘Uyûn al-Aqâwîl fî Wujûh al-Ta’wîl*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, 1407 H).
- Al-Zarkâsyî, Badr al-Dîn Muhammad bin ‘Abdullâh, *al-Burhân fî ‘Ulûm al-Qur’ân*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1988).
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur*, Juz 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000).
- ‘Aththâr, Nûr al-Dîn, *al-Mu’âmalât al-Mashrafiyah wa al-Ribawiyah wa ‘Ilâjuhâ fî al-Islâm*, (Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 1983).

- Departemen Waqaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mawsû'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Juz 28, (Mesir: Mathâbi' Dâr al-Shafwah, 1404 – 1427 H).
- Hamka, *Tafsir a-Azhar*, Juz 2, (Jakarta: Panjimas, 2003).
- Hawwa, Muhammad Sa'id, *al-Mustakhlash fî Tazkiyat al-Anfus*, terj. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, "Mensucikan Jiwa", (Jakarta: Robbani Press, 1998).
- Ibn 'Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibn 'Abbâs*, Juz 1, (Libanon: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.).
- Ibn 'Abd al-Salâm, *Tafsîr Ibn 'Abd al-Salâm*, Juz 1, (Bayrût: Dâr Ibn Hazmin, 1996).
- Ibn 'Ajîbah, *al-Bahr al-Madîd fî Tafsîr al-Qur'ân al-Majîd*, Juz 1, (Kairo: Hasan 'Abbâs Zakî, 1419 H).
- Ibn al-Jawzî, *Zâd al-Masîr*, Juz 1, 4, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1422 H).
- Ibn 'Arabî, *Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2006).
- Ibn 'Athâ'illah, *Syarh al-Hikam*, Juz 2, (Indonesia, Singapura, Jeddah: *al-Haramayn*, t.t.).
- Ibn 'Athiyah, *al-Muharrir al-Wajîz*, Juz 1, 3, 5, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1422 H).
- Ibn Baththâl, *Syarh Shahih al-Bukhârî*, Juz 4, (Riyâdh: Maktabah al-Rusyd, 2003).
- Ibn Juzay, *al-Tashîl li 'Ulûm al-Tanzîl*, Juz 1, 2, (Bayrût: Syirkah Dâr al-Arqam bin Abî al-Arqam, 1416 H).
- Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004).
- Ibn Rusydi, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*, Juz 1, (Mesir: Mushthafa al-Bâbî al-Halabî, 1960).
- Jarîsyah, Alî, *Ushûl al-Syar'iyah al-Islâmiyah Madhmûnuhâ wa Khashâ'ishuhâ*, (Kairo: Dâr Gharîb, 1979).
- Kementerian Waqaf dan Urusan Islam, *al-Mawsû'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Juz 32, (al-Maktabah al-Syâmilah al-Ishdâr al-Tsânî).
- Khallâf, 'Abd al-Wahhâb, *Ilm Ushûl al-Fiqh*, (Indonesia: al-Haramayn, 2004).

- Khallâf, 'Abd al-Wahhâb, *Khulâshah Târîkh al-Tasyrî' al-Islâmî*, Cet. VIII, (Jakarta: al-Majlis al-'Ala al-Indûnîsî li al-Da'wah al-Islâmiyah, 1968).
- Kumpulan Para Ulama al-Azhar, *al-Muntakhab fî Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm*, Juz 1, (Mesir: Mu'assasah al-Ahrâm, 1995).
- Muslim bin al-Hajjâj, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawâwî*, Juz 2, (Indonesia: Maktabah Dahlân, t.t.).
- Nurcholis Madjid, *30 Sajian Ruhani: Renungan di Bulan Ramadhan*, (Bandung: Mizan, 2007).
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, 2002).
- Rushah, Syaikh Khalid Sayyid, *Lazzât al-'Ibâdah*, terj. Kusrin Karyadi dan Muhtadi Kadi, edisi Indonesia "Nikmatnya Beribadah", (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005).
- Shihab, M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Juz 1, 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Syathâ, Abû Bakr Muhammad, *I'ânat al-Thâlibîn*, Juz 2, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t.).
- Thabbârah, 'Affî 'Abd al-Fattâh, *Rûh al-Dîn al-Islâmî*, Cet. XXVI, (Bayrût: Dâr al-'Ilm li al-Malâ'yîn, 1985).
- Thantâwi, Muhammad Sayyid, *al-Tafsîr al-Wasîth*, Juz 1, 6, 13, (Kairo: Dâr al-Nahdhah, 1997).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1990).

